



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-13
MADIUN
mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 16-K/PM.III-13/AD/III/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1 :

Nama lengkap : Mintoro.
Pangkat/ NRP : Serka/ 31940077400173.
Jabatan : Ba Kodim 0812/Lamongan.
Kesatuan : Kodim 0812/Lamongan.
Tempat, tanggal lahir : Bojonegoro, 10 Januari 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Dsn. Ploso Lebak, RT. 12 RW. 03, Ds. Tambak Ploso, Kec. Turi, Kab. Lamongan.

Terdakwa-1 ditahan oleh Danrem 082/CPYJ selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari Tmt. 22 Oktober sampai dengan tanggal 10 November 2014 sesuai dengan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 082/CPYJ selaku Ankum Nomor : Kep/35/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014, kemudian dilanjutkan dengan Penahanan Sementara selama 17 (tujuh belas) hari Tmt. 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 03 Januari 2015 di Ruang tahanan Denpom V/4 Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 082/CPYJ selaku Ankum Nomor : Kep/46/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014. Kemudian dibebaskan tanggal 4 Januari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahan Sementara dari Danrem 082/CPYJ selaku Ankum Nomor : Kep/05/I/2015 tanggal 2 Januari 2015.

Terdakwa-2 :

Nama lengkap : Agustinus Marin.
Pangkat/ NRP : Serda/ 31970727741077.
Jabatan : Ba Kodim 0812/Lamongan.
Kesatuan : Kodim 0812/Lamongan.
Tempat, tanggal lahir : Atambua, 22 Oktober 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat Tinggal : Pandaan, Prigen, Kab. Pasuruan.

Terdakwa-2 ditahan oleh Danrem 082/CPYJ selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari Tmt. 22 Oktober sampai dengan tanggal 10 November 2014 sesuai dengan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 082/CPYJ selaku Ankum Nomor : Kep/37/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014, kemudian dilanjutkan dengan Penahanan Sementara selama 17 (tujuh belas) hari, kemudian dilanjutkan Tmt. 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 03 Januari 2015 di Ruang tahanan Denpom V/4 Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 082/CPYJ selaku Ankum Nomor : Kep/48/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014. Kemudian dibebaskan tanggal 4 Januari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahan Sementara dari Danrem 082/CPYJ selaku Ankum Nomor : Kep/07/I/2015 tanggal 2 Januari 2015.

Terdakwa-3 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Agen Purnama.
Pangkat/ NRP : Serma/ 639996.
Jabatan : Ba Kodim 0812/Lamongan.
Kesatuan : Kodim 0812/Lamongan.
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 09 Februari 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Jl. Langgar Wakaf No. 02 Kel. Babat, Kec. Babat, Kab. Lamongan.

Terdakwa-3 ditahan oleh Danrem 082/CPYJ selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari Tmt. 22 Oktober sampai dengan tanggal 10 November 2014 sesuai dengan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 082/CPYJ selaku Ankum Nomor : Kep/33/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014, kemudian dilanjutkan dengan Penahanan Sementara selama 17 (tujuh belas) hari, kemudian dilanjutkan Tmt. 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 03 Januari 2015 di Ruang tahanan Denpom V/4 Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danrem 082/CPYJ selaku Ankum Nomor : Kep/44/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014. Kemudian dibebaskan tanggal 4 Januari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahan Sementara dari Danrem 082/CPYJ selaku Ankum Nomor : Kep/03/I/2015 tanggal 2 Januari 2015

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut diatas :

- Membaca : 1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor : B/159/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama para Terdakwa-I Serka Mintoro NRP.31940077400173, Terdakwa-II Serda Agustinus Marin NRP.31970727741077 dan Terdakwa-III Serma Agen Purnama NRP.639996.
2. Berkas Perkara dari Pomdam V/Brawijaya Nomor : BP-13/A-13/XI/2015 tanggal Februari 2016.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 082/CPYJ Mojokerto selaku Papera Nomor : Kep/10/III/ 2016 tanggal 18 Maret 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-15-K/OM.III-13/AD/III/2016 tanggal 24 Maret 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/16-K/PM.III-13/AD/III/2016 tanggal 29 Maret 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/16-K/PM.III-13/AD/III/2016 tanggal 30 Maret 2016.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-15-K/OM.III-13/AD/III/2016 tanggal 24 Maret 2016.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa :
1) Terdakwa-1 Serka Mintoro NRP.31940077400173 dijatuhi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana

: Penjara selama 9 (Sembilan) bulan
Dipotong masa tahanan sementara.

2) Terdakwa-2 Serda Agustinus Marin NRP.31970727741077 dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan
Dipotong masa tahanan sementara.

3) Terdakwa-3 Serma Agen Purnama NRP.639996 dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan
Dipotong masa tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah Selang air warna hijau merk Milliard Dof ukuran ¾"
 - b) 1 (satu) buah Cutter pegangan warna merah.
 - c) 1 (satu) buah sandal kulit warna hitam merk Jim Joker.
 - d) 9 (sembilan) buah Gulungan/linting kertas koran.
 - e) 1 (satu) buah borgol dan dua anak buah kunci.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- f) 1 (satu) buah jaket Training robek warna biru milik korban.
 - g) 1 (satu) buah kaos merah milik korban.
 - h). 1 (satu) buah sarung milik Alm. Kopka Andi (Korban
 - i) 1 (satu) buah kaos robek milik korban.
 - j) 1 (satu) buah celana dalam milik korban.
 - k) 1 (satu) buah tali training yang putus-putus milik korban.
 - l) 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam milik korban.
 - m) 1 (satu) butir obat Pondstan milik korban.
 - n) 1 (satu) buah gembok besar merk HPP warna hitam dan 1 (satu) buah anak kunci.
 - o) 1 (satu) buah gembok kecil warna hitam dan 2 (dua) buah anak kunci.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

2) Surat-surat :

- a) 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Nomor : KF.14.789b tanggal 2 Desember 2014 atas nama Alm. Kopka Andi Pria Dwi Harsono yang dikeluarkan oleh RSUD Dr Soetomo dan ditandatangani oleh dr. Abdul Aziz SP.F NIP. 197005132001121002 dan dr. Nilly Sulistyorini, Sp. F NIP. 198204152009122002.
- b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Gia Adelia Nomor : VER/11/XI/2014 tanggal 28 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh dr. Widyastuti.
- c) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum atas nama Korban Nomor : 445/1392/413.209/2014 tanggal 14 Oktober 2014 dari RSUD dr. Soegiri Lamongan.
- d) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2359/KBF/2015 tanggal 30 Maret 2015 yang dilakukan oleh Dokter pemeriksa Pembina Tk I Ir. Fadjar Septi Ariningsih NIP. 195802221987032002, Komisaris Polisi Dra. Fitriyana Hawa NRP. 67010022, Penata Muda TK I Kurniawati, S.Si NIP. 198310232008012001 dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 0112/2015/KBF seperti dalam (l)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar terdapat sperma (air mani) manusia dan mempunyai substansi golongan darah "B".

e) 6 (enam) lembar Copy SMS dari Nomor 081333007601.

f) 18 (delapan belas) lembar foto kejadian perkara dan foto barang bukti perkara penganiayaan dan meninggalnya Alm. Kopka Andi Pria Dwi Harsono.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum dimuka persidangan tanggal 30 Mei 2016 yang dibuat secara tertulis pada pokoknya menyatakan bahwa Penasehat Hukum tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur-unsur yang ditujukan kepada para Terdakwa dengan uraian sebagai berikut :

a. Bahwa Penasehat hukum Terdakwa dalam pledoinya menyampaikan fakta-fakta dipersidangan dan menyatakan tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur dakwaan Alternatif Pertama maupun Alternatif Kedua terhadap para Terdakwa tersebut dalam tuntutananya kecuali unsur barang siapa, sehingga para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan hukum.

b. Bahwa selanjutnya Penasihat Hukum menyatakan perbuatan yang para Terdakwa lakukan adalah hanyalah atas dasar perintah dari Komandannya selaku Ankum yaitu Letkol Inf Ade Rizal Muharram. Posisi para Terdakwa adalah sebagai seorang prajurit bawahan yang harus selalu patuh dan taat kepada Komandan selaku Ankum maka prajurit tersebut tidak dapat dihukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP jo Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

c. Bahwa Selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan Berdasarkan atas keberatan-keberatan tersebut diatas, Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar :

1) Menyatakan bahwa Terdakwa 1 A.n. Serka Minto NRP 31940077400173 Ba Kodim 0812/Lamongan (Mantan anggota unit intel), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer III-13 Madiun pada dakwaannya, oleh karenanya membebaskan Terdakwa I dari segala dakwaan dan segala tuntutan hukum.

2) Menyatakan bahwa Terdakwa 2 A.n. Serda Agustinus Marin NRP 31970727741077 Ba Kodim 0812/Lamongan (Mantan Adc Rumdis Dandim 0812/Lamongan), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer III-13 Madiun pada dakwaannya, oleh karenanya membebaskan Terdakwa I dari segala dakwaan dan segala tuntutan hukum.

3) Menyatakan bahwa Terdakwa 3 A.n. Serma Agen Purnama NRP 639996 Ba Kodim 0812/Lamongan (Mantan anggota unit intel), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer III-13 Madiun pada dakwaannya, oleh karenanya membebaskan Terdakwa I dari segala dakwaan dan segala tuntutan hukum.

4) Membebaskan para Terdakwa dari semua tuntutan hukum (Vrijpraak atau setidak-tidaknya melepaskan dari semua tuntutan hukum (Onslaag Van Alle Rechtsvervolging)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menyatakan bahwa kesalahan dan atau pertanggung jawaban pidana bukan kepada para Terdakwa melainkan kepada Letkol Inf Ade Rizal Muharram yang pada saat itu menjabat sebagai Dandim 0812/Lamongan.
 - 6) Mengembalikan hak-hak para Terdakwa pada keadaan semula dan merehabilitasi nama baik para Terdakwa.
 - 7) Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan serta harkat dan martabatnya.
 - 8) Membebaskan biaya perkara kepada negara.
3. Tanggapan (Replik) Oditur Militer atas Nota Pembelaan (Pleodoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer masih tetap pada tuntutan begitupun mengenai tanggapan (Duplik) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan juga yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan masih tetap pada pembelaannya seperti semula dan selanjutnya menyerahkan pada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya
4. Permohonan Terdakwa kepada Majelis Hakim yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah, sangat menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan berbuat lagi oleh karena itu Terdakwa mohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

- a. Terdakwa-I Serka Minto NRP.31940077400173 dan Terdakwa-II Serda Agustinus Marin NRP.31970727741077 tersebut ke persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Primer :

Bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-II pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Tiga belas bulan Oktober tahun Dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun Dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun Dua ribu empat belas di Kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri sendiri sengaja merampas nyawa orang lain", dengan cara-cara sebagai berikut :

1) Bahwa :

- a) Terdakwa-I Serka Minto masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1994 di Dodik secata Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31940077400173 setelah mengalami beberapa kali penugasan kemudian Terdakwa-I mengikuti Secaba Reg di Dodikjur Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Kodim 0812/Lamongan dengan pangkat Serka.
- b) Terdakwa-II Serda Agustinus Marin masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1997 melalui pendidikan Catam di Kodam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31970727741077 setelah mengalami beberapa kali penugasan kemudian Terdakwa-II mengikuti Secaba Reg dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian sekira bulan Januari 2012 Terdakwa berstatus di Kodim 0812/Lamongan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babinsa Ramil 0812/13 (Adc Rumdis Dandim 0812/Lamongan) dengan pangkat Serda.

- 2) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 09.30 WIB Saksi-III Serma Joko Widodo Pjs. Danunit Intel Kodim 0812/Lamongan ditelepon oleh Saksi-II Dandim 0812/Lamongan Letkol Inf Ade Rizal Muharram untuk menghadap ke kediaman Saksi-II. Sekira pukul 10.00 WIB Saksi-III tiba di kediaman Saksi-II dan langsung menghadap serta diterima oleh Saksi-II beserta Saksi-XII Sdri. Gina Herdina isteri Saksi-II di ruang keluarga. Setelah dipersilahkan duduk, Saksi-II menyampaikan kepada Saksi-III bahwa Kopka Andi Pria Dwi Harsono (Korban) diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap Sdri. Gea Adelia (4 tahun) putri bungsu Saksi-II dan meminta agar peristiwa tersebut jangan sampai diketahui atau didengar oleh anggota Kodim 0812/Lamongan lainnya kecuali anggota Intel Kodim 0812/Lamongan. Selanjutnya Saksi-II memerintahkan kepada Saksi-III dan anggota Unit Intel lainnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Korban tentang dugaan adanya pelecehan seksual yang dilakukan Korban terhadap Sdri. Gea Adelia.
- 3) Bahwa selanjutnya setelah mendapat penjelasan dan perintah dari Saksi-II, Saksi-III langsung menuju ke Kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan yang letaknya tepat bersebelahan dengan rumah jabatan Dandim 0812/Lamongan. Setelah didalam ruang Unit Intel, Saksi-III menghubungi via telepon anggota Unit Intel lainnya Terdakwa-I (Serka Mintoro) agar merapat ke kantor Unit Intel untuk membantu menggali keterangan terhadap Korban sesuai arahan Saksi-II. Sekira pukul 11.00 WIB Saksi-III memanggil Korban yang kebetulan saat itu piket sebagai ADC kediaman Dandim 0812/Lamongan untuk datang ke kantor Unit Intel.
- 4) Bahwa setelah Korban menghadap, Saksi-III memeriksa Korban dengan cara wawancara diawali dengan pertanyaan "Ada apa anaknya Dandim, Adik Gea Adelia kok merasa ketakutan bila mendengar nama kamu apalagi melihat kamu ?", yang dijawab Korban "Siap, tidak tahu pak....". Selanjutnya pertanyaan tersebut diperjelas lagi oleh Saksi-III dengan mengatakan "Tadi pagi Adik Gea merasa ketakutan melihat kamu karena pengakuannya takut ditititin oleh Kopka Andi", namun Korban tetap tidak mengakui perbuatannya, bahkan beberapa saat kemudian ketika Saksi-II datang ke ruangan Unit Intel dan berkata "Ndik, mengaku saja Apa betul adik Gea ketakutan melihat kamu karena takut kamu tititin ?", "Siap, tidak Ndan". Korban tetap bertahan dengan jawaban semula sehingga Saksi-II menjadi jengkel dan menampar dengan telapak tangan kanan ke bagian pipi sebelah kiri. Selanjutnya Saksi-II terus mendesak Korban mengakui perbuatannya namun Korban tetap tidak mengakui.
- 5) Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB anggota Unit Intel diantaranya Saksi-III, Serma Hartono (Saksi-VI), Serma Hadi Ismanto (Saksi-V), Serka Suwarno (Saksi-VIII), Sertu Muslimin (Saksi-VII), Serma Agen Purnama (Terdakwa-III) dan Sertu M. Amzah (Saksi-IV) setelah kumpul di Kantor Unit Intel mendapat pengarahan dari Saksi-II untuk melakukan interogasi kepada Korban secara bergantian dan dilarang menggunakan kekerasan fisik. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB anggota Unit Intel tersebut menginterogasi Korban secara bergantian tanpa melakukan kekerasan fisik dan interogasi dihentikan sekira pukul 24.00 WIB tanpa adanya pengakuan dari Korban.
- 6) Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 pukul 08.00 WIB dilaksanakan serah terima Piket Unit Intel dari Saksi-V Serma Hadi Ismanto kepada Terdakwa-III (Serma Agen Purnama), sekira pukul 13.30 WIB Saksi-II memerintahkan Terdakwa-III memborgol kedua tangan Korban dengan maksud agar Korban tidak melarikan diri. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Saksi-II memerintahkan Terdakwa-III untuk mengumpulkan anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intel yang tidak mempunyai tugas khusus berkumpul di kantor Unit Intel. Sekira pukul 20.00 WIB Saksi-II, Saksi-III, Terdakwa-I, Saksi-VI (Serma Hartono), Terdakwa-III, Saksi-V dan Saksi-VII (Sertu Muslimin) kembali menginterogasi Korban karena sudah ada tanda-tanda/ petunjuk bahwa Korban benar telah melakukan perbuatan yang disangkakan.

- 7) Bahwa karena interogasi yang dilakukan oleh anggota Unit Intel terkesan lambat, selanjutnya Saksi-II sekira pukul 20.30 WIB mengambil alih menginterogasi Korban dengan mulai disertai kekerasan fisik yaitu diawali dengan menggunakan gulungan kertas koran yang dipadatkan dengan maksud untuk tidak meninggalkan bekas, kemudian dipukulkan ke bagian paha depan, perut, dada dan punggung Korban berkali-kali, sehingga Korban berteriak kesakitan dan meminta ampun kepada Saksi-II.
- 8) Bahwa setelah diinterogasi disertai dengan kekerasan fisik karena Saksi-II mulai kehabisan kesabaran Korban makin menunjukkan tanda-tanda bahwa dirinya benar telah melakukan pelecehan seksual terhadap Sdri. Gea Adelia sehingga Saksi-II makin geram dan kembali ke kediaman mengambil gelang karet ± 25 (dua puluh lima) buah. Setelah tiba kembali ke ruang Dan Unit Intel, Saksi-II memerintahkan Saksi-III berdiri dihadapan meja dimana Saksi-II duduk di kursi belakang meja tersebut. Selanjutnya Saksi-II memerintahkan Korban menurunkan celana dan celana dalamnya sampai kebawah lutut sampai terlihat kemaluan Korban dan mengangkat kaos yang dikenakan untuk menutupi wajahnya dengan tangan terborgol didepan.
- 9) Bahwa kemudian Saksi-II dalam jarak ± 40 (empat puluh) Cm menjepretkan karet gelang tersebut satu-persatu kearah kemaluan Korban dengan cara menahan ujung karet gelang dengan jari telunjuk kanan dan menarik dengan jari tangan kiri kemudian melepaskannya \pm sebanyak 25 (dua puluh lima) jepretan karet gelang mengenai kemaluan Korban. Karena kesakitan Korban berteriak teriak sambil minta ampun dan mengakui bahwa dirinya benar telah melakukan pelecehan seksual kepada Sdri. Gea Adelia dengan cara menggesekan kemaluannya ke kemaluan Sdri. Gea Adelia.
- 10) Bahwa setelah Korban mengakui perbuatannya dan akibat jepretan karet gelang yang dilakukan oleh Saksi-II mengakibatkan kemaluan Korban bengkak, selanjutnya interogasi dihentikan sekira pukul 23.00 WIB. Sebelum kembali ke kediaman Saksi-II kembali menekankan kepada anggota Unit Intel agar mewaspadaai Korban agar tidak terulang serupa kasus JIS, begitu mengakui perbuatannya Korban karena malu kemudian bunuh diri.
- 11) Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 WIB dilaksanakan serah terima piket Unit Intel dari Terdakwa-III kepada Sertu M. Amzah (Saksi-IV). Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB dilakukan rekonstruksi adegan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Korban terhadap Sdri. Gea Adelia oleh Terdakwa-I, Saksi-III dan Saksi-IV.
- 12) Bahwa masih pada tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-II bersama Saksi-XII, Sdr. Tora Orano, S.E. (Saksi-XIII) dan Sdri. Gea Adelia pergi ke Surabaya dengan tujuan memeriksakan Sdri. Gea Adelia ke dr. Hery Slamet Santoso (Saksi-XVIII) guna mengetahui akibat dari perbuatan Korban yang telah menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan Sdri. Gea Adelia serta untuk meminta dilakukan Visum. Setelah bertemu dan konsultasi dengan Saksi-XVIII serta mendapat penjelasan bahwa Sdri. Gea Adelia mengalami trauma psykis dan bila Saksi-II menghendaki dilakukan proses hukum terhadap Korban dengan meminta Visum, harus melalui penyidik namun harus diantisipasi trauma psykis yang telah dialami Sdri. Gea Adelia makin memburuk dalam pemeriksaan proses hukum sehingga dikhawatirkan sangat berdampak negatif terhadap kejiwaan Sdri. Gea Adelia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Bahwa setelah mendengar penjelasan Saksi-XVIII dr. Heri Slamet Santoso, Saksi-II mulai tidak mampu mengendalikan diri dan emosinya karena tidak dapat melakukan proses hukum terhadap Korban demi menghindari trauma psikis yang lebih parah dari Sdri. Gea Adelia. Kondisi yang dilematis tersebut membuat Saksi-II kesal dan geram kepada Korban, sehingga kemudian masih pada tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 WIB setelah tiba di kediaman Dandim 0812/Lamongan, Saksi-II langsung menuju tempat cucian pakaian yang terletak disamping kediaman Saksi-II dan mengambil selang air warna biru panjang \pm 60 (enam puluh) Cm dan membawanya dengan cara menekuk selang air tersebut dan berjalan menuju ke kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan.
- 14) Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi-II masuk ke kantor Unit Intel dengan wajah yang sangat tegang menahan emosi, memerintahkan piket Intel Saksi-IV untuk membawa Korban yang sedang istirahat di ruang belakang ke ruang Dan Unit Intel. Setelah mengantar Korban ke ruang Dan Unit Intel Saksi-IV langsung menghubungi Saksi-III dan Terdakwa-I karena melihat Saksi-II datang dengan membawa selang air dengan wajah sangat tegang dan sangat terlihat menahan emosi.
- 15) Bahwa setelah Korban diantar dan Saksi-IV keluar dari ruang Dan Unit Intel, Saksi-II langsung menginterogasi Korban dengan mengajukan pertanyaan "Berapa kali kamu melakukan pelecehan seksual kepada Adik Gea ?", karena tidak menjawab dan hanya diam, Saksi-II menyabetkan selang air warna biru tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke perut Korban sehingga Korban berteriak kesakitan dan menjawab pertanyaan Saksi-II bahwa telah melakukan perbuatan menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan Sdr. Gea Adelia sebanyak 3 (tiga) kali.
- 16) Bahwa pengakuan Korban tersebut makin menyulut kemarahan Saksi-II yang prihatin dengan apa yang telah dialami oleh putri bungsunya (Sdri. Gea Adelia) dan menganggap perbuatan Korban telah merusak masa depan anaknya tersebut sehingga Saksi-II makin tidak mampu mengendalikan diri dan menyabetkan selang air tersebut berkali-kali ke tubuh Korban yang mengenai bagian paha depan, punggung, perut dan lengan Korban sampai selang air warna biru tersebut hancur atau pecah-pecah pada bagian ujungnya sambil berkata "Kamu tega sama Adek Gea ku bunuh kamu !". Akibat sabetan selang air yang dilakukan secara beruntun oleh Saksi-II, Korban berteriak teriak kesakitan dan mohon ampun, namun Saksi-II tidak peduli, bahkan kemudian memanggil Saksi-IV untuk mencari selang air pengganti selang air warna biru yang telah hancur tersebut.
- 17) Bahwa sekira pukul 21.45 WIB Saksi-IV berpapasan dengan Terdakwa-I, Saksi-III dan Serka Hari Santoso (Saksi-XV) yang baru datang di ruang tamu Unit Intel pada saat akan keluar dari kantor unit intel untuk mencari selang air pengganti yang akan digunakan oleh Saksi-II untuk kembali melampiaskan kemarahannya kepada Korban. Saksi-IV walaupun menyadari Saksi-II sudah tidak mampu mengendalikan diri bahkan telah mencambuk Korban dengan selang air warna biru secara membabit, tidak berusaha menghalangi Saksi-II melakukan kekerasan fisik yang lebih jauh lagi kepada Korban dengan cara tidak memberikan atau mencari selang air pengganti kepada Saksi-II. Namun justru sebaliknya Saksi-IV berusaha mencari selang air dan menemukan selang air warna hijau di Kantor Koperasi Kodim 0812/Lamongan dan segera kembali dan menyerahkan selang air warna hijau panjang \pm 90 (sembilan puluh) Cm kepada Saksi-II.
- 18) Bahwa saat Saksi-IV menyerahkan selang air warna hijau kepada Saksi-II di ruang Dan Unit Intel Terdakwa-I dan Saksi-III juga telah berada di ruang Danunit Intel hanya berdiri mendampingi Saksi-II yang masih terus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumbar emosinya dengan menginterogasi dan memukul wajah dan mulut Korban dengan menggunakan sandal kulit milik Saksi-II, sedangkan Saksi-XV duduk menunggu di ruang tamu unit intel.

- 19) Bahwa setelah menerima selang air warna hijau dengan panjang \pm 90 (sembilan puluh) Cm, kemudian Saksi-II memotong selang air warna hijau tersebut dengan menggunakan Cutter yang terdapat di ruang Danunit Intel menjadi 2 (dua) bagian. Selanjutnya Saksi-II sambil memaki dan mengancam akan membunuh Korban kembali menyabetkan selang air warna hijau tersebut secara membabi-buta ke tubuh Korban bahkan Saksi-III dan Saksi-IV melihat saat Saksi-II menyabetkan selang air warna hijau ke bagian dada atas Korban, karena emosi yang tidak terkendali Saksi-II walaupun menyadari sabetan selang air warna hijau tersebut apabila mengenai bagian yang mematikan yaitu leher depan Korban dapat membahayakan nyawa Korban. Namun Saksi-II tetap melakukan sabetan selang air warna hijau tersebut yang kemudian ternyata benar mengenai leher bagian depan Korban.
- 20) Bahwa setelah puas menyabetkan selang ke tubuh Korban, Saksi-II menghubungi isterinya Sdri. Gina Herdina (Saksi-XII) menyampaikan bahwa Korban telah mengakui perbuatannya terhadap Sdri. Gea Adelia dan meminta datang ke kantor Unit Intel. Pada saat Saksi-II menghubungi Saksi-XII dan menghentikan interogasi Korban, Saksi-III untuk menunjukan loyalitasnya kepada Saksi-II memukulkan selang air sebanyak dua kali ke bagian punggung Korban setelah meletakkan selang air, pada saat yang bersamaan Terdakwa-I memukul Korban dengan menggunakan gulungan kertas koran yang dipadatkan sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian punggung dan 4 (empat) kali pada bagian lengan bawah.
- 21) Bahwa pada saat Terdakwa-I meletakkan gulungan kertas korannya diambil oleh Saksi-III dan memukulkan gulungan kertas koran tersebut 2 (dua) kali ke punggung Korban selanjutnya Saksi-IV mengambil gulungan kertas koran dan ikut memukul Korban berturut-turut sebanyak 5 (lima) kali pada bagian tangan dan pundak Korban.
- 22) Bahwa sekira pukul 22.20 WIB Sdr. Tora Orana.SE (Saksi-XIII) datang bersama Sdri. Gina Herdina (Saksi-XII) masuk keruang dan Unit Intel sambil menangis dan berteriak marah marah memaki Korban "... Om Andi tega sama Ade Gea... Bajingan kamu.... Anjing kamu.....", kemudian Saksi-XII mengambil salah satu selang air warna hijau yang terletak diatas meja dan langsung memukulkan selang air warna hijau tersebut kearah punggung Korban sebanyak tiga kali, sehingga Korban membungkuk menghampiri Saksi-XII untuk meminta maaf. Namun saat Korban maju dan membungkuk tersebut Saksi-XII kembali menyabetkan selang air tersebut dengan keras sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian atas Korban sehingga Korban berteriak kesakitan sambil terus meminta maaf. Kemudian Sdr. Tora Orana, S.E. (Saksi-XIII) menampar wajah Korban sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "Om tega sama anak kecil".
- 23) Bahwa kemudian sekira pukul 22.25 WIB datang ke ruang Danunit Intel ADC kediaman Dandim yang lain yaitu Terdakwa-II Serda Agustinus Marin yang menyusul Saksi-XII dengan maksud melaporkan bahwa jus buah naga yang diperintahkan oleh Saksi-XII telah siap. Namun Saksi-XII setelah selesai menyabetkan selang air warna hijau kearah kepala Korban langsung menyerahkan selang air tersebut kepada Terdakwa-II dan menyuruh memukul Korban dengan menggunakan selang air tersebut. Selanjutnya Terdakwa-II melaksanakan suruhan Saksi-XII tersebut dengan memukulkan selang air warna hijau kepada Korban sebelum memberi tanda permohonan maaf kepada Korban, kemudian memukulkan selang air warna hijau tersebut ke bagian lengan kiri Korban sebanyak 3 (tiga) kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Bahwa kemudian sekira pukul 22.45 WIB Saksi-XII keluar meninggalkan gedung Unit Intel kembali ke kediaman Dandim 0812/Lamongan diikuti oleh Terdakwa-II, sekira pukul 22.55 WIB Saksi-XIII keluar dari gedung Unit Intel.
- 25) Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB interogasi terhadap Korban dihentikan, sebelum bubar Saksi-II memberi pengarahannya kepada anggota Unit Intel yang hadir pada saat itu yaitu Terdakwa-I, Saksi-III dan Saksi-XV serta piket Intel saat itu yaitu Saksi-IV. Untuk mewaspadai Korban agar kasus JIS (Jakarta International School) tidak terjadi pada diri Korban, yang setelah mengakui perbuatan pelecehan seksualnya karena malu kemudian bunuh diri.
- 26) Bahwa setelah pengarahannya dari Saksi-II tersebut, selanjutnya Terdakwa-I, Saksi-III, Saksi-XV meninggalkan ruangan Unit Intel kembali ke rumah masing-masing, sebelum meninggalkan gedung Unit Intel Saksi-XV sempat menjemput Korban dari ruangan Dan Unit Intel dan mengantarkan Korban yang masih dalam keadaan terborgol dan lemas namun masih bisa berjalan sendiri ke ruangan istirahat yang terletak di ruang belakang Unit Intel sedangkan Saksi-IV melanjutkan tugas piket Intel Kodim 0812/Lamongan dan melakukan pembersihan di ruangan Unit Intel Kodim 0812/Lamongan.
- 27) Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Saksi-IV keluar dari gedung Unit Intel menuju ke warung yang terletak disebelah jalan gedung Unit Intel memesan minuman, pada saat itu Terdakwa-II yang sudah mendahului berada di warung tersebut melihat kedatangan Saksi-IV mengenakan kaos garis-garis coklat dan kuning serta celana jeans warna abu-abu seperti yang dikenakan Saksi-IV pada saat menginterogasi Korban di ruang Dan Unit Intel sebelumnya namun ± 5 (lima) menit kemudian Saksi-IV kembali kegedung Unit Intel dengan alasan untuk mengambil rokok.
- 28) Bahwa setelah tiba didalam ruang Unit Intel Saksi-IV merasa curiga melihat lampu kamar mandi dalam keadaan mati/ padam serta daun pintu dengan posisi setengah tertutup, padahal sebelum meninggalkan ruang unit intel menuju ke warung seberang jalan Saksi-IV sangat meyakini karena pada saat melakukan pembersihan ruangan Unit Intel lampu kamar mandi masih dalam keadaan menyala serta pintu kamar mandi dalam keadaan terbuka lebar akan tetapi walaupun sempat mencurigai kejanggalan keadaan kamar mandi tersebut dan mencurigai Saksi-II bersembunyi di dalam kamar mandi karena masih menyimpan dendam dan kemarahan serta mempunyai niat tidak baik kepada Korban yang telah dianggap merusak masa depan anak Saksi-II namun Saksi-IV tidak melakukan tindakan apapun untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi terhadap Korban bahkan Saksi-IV kemudian sengaja meninggalkan ruang Unit Intel kembali ke warung seberang jalan pada sekira pukul 24.00 WIB dan masih sempat bertemu dengan Terdakwa-II.
- 29) Bahwa sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa-II ditelepon Saksi-II dengan suara yang terdengar keras memerintahkan agar Terdakwa-II kembali kekediaman membersihkan kandang kucing yang terletak dibelakang kediaman. Terdakwa-II saat itu kembali kekediaman dan sebelum menuju ketempat kandang kucing di halaman belakang kediaman Dandim 0812/Lamongan, Terdakwa-II melewati pintu utama keluar masuk penghuni rumah Dandim 0812/Lamongan yang terletak disamping rumah, saat itu Terdakwa-II sempat berhenti dan merapikan sandal milik anak-anak Saksi-II dan Saksi-XII ke tempat rak sandal akan tetapi saat itu Terdakwa-II tidak melihat sandal kulit hitam milik Saksi-II yang menunjukkan bahwa Saksi-II saat itu tidak berada didalam rumah karena bila ada didalam rumah sandal tersebut selalu berada depan pintu utama tersebut dan merupakan salah satu tugas Terdakwa-II untuk merapikan sandal sandal tersebut.
- 30) Bahwa sekira pukul 24.25 WIB tanggal 14 Oktober 2014 Saksi-IV dari warung seberang jalan kembali ke ruang Unit Intel dan sempat mengecek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi Korban di ruang istirahat belakang, namun selanjutnya Saksi-IV sekira pukul 01.00 WIB kembali meninggalkan ruang Unit Intel Kodim 0812/Lamongan dan tidur serta mandi pagi di luar gedung Unit Intel Kodim 0812/Lamongan karena mengetahui dan melihat serta tidak nyaman berada didalam ruang Unit Intel dengan tubuh Korban dalam posisi tergantung pada balok penyangga sekat pemisah ruang istirahat di gedung Unit Intel.

- 31) Bahwa sekira pukul 04.30 WIB tanggal 14 Oktober 2014 Saksi-XIV Sdri. Heti Rohayati yang kebetulan tinggal disebelah kantor gedung Unit Intel sedang menyapu jalan depan kantor Unit Intel melihat dalam jarak ± 2 (dua) meter pintu masuk gedung Unit Intel dalam keadaan terkunci dengan gembok warna hitam sebesar kotak korek api sehingga diyakini bahwa Saksi-IV malam itu tidak tidur dan berada didalam ruang unit intel.
- 32) Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB Saksi-IV kembali ke kantor Unit Intel dan setelah membuka gembok pengunci pintu kantor Unit Intel segera mendatangi Saksi-IX Serma Khoirul anggota piket jaga kediaman Dandim 0812/Lamongan menyampaikan bahwa Korban telah meninggal gantung diri dan mengajak Saksi-IX untuk melihat kondisi Korban. Setelah memberitahu Saksi-IX, kemudian Saksi-IV kembali berusaha menanamkan opini kepada ADC jaga kediaman Dandim 0812/Lamongan Terdakwa-II bahwa Korban mati karena bunuh diri, dengan cara mendatangi Terdakwa-II yang sedang mencuci piring dan menyampaikan "... Kopka Andi sudah tidak ada... !", yang dijawab oleh Terdakwa-II "... Kabur ta pak ?", dijawab oleh Saksi-IV "... Tidak,... bunuh diri !", selanjutnya Saksi-IV kembali mengajak Terdakwa-II untuk melihat kondisi Korban di ruang Unit Intel.
- 33) Bahwa pada saat Saksi-IV menyampaikan berita kematian Korban kepada Terdakwa-II sekira pukul 06.00 WIB tersebut Terdakwa-II sempat memperhatikan keadaan fisik Saksi-IV terlihat rapi dengan rambut seperti orang baru selesai mandi dan tersisir rapi serta pakaian yang dikenakan kemeja kotak-kotak warna hitam merah dan celana warna gelap, berbeda dengan yang dikenakan sebelumnya kaos garis-garis coklat kuning dan celana jeans abu-abu sehingga saat itu Terdakwa-II meyakini Saksi-IV tidak tidur dan mandi di ruang unit Intel karena Korban sudah dalam posisi tergantung.
- 34) Bahwa selanjutnya Saksi-IV bersama Terdakwa-II kembali ke kediaman Dandim 0812/Lamongan dan Terdakwa-II melaporkan kejadian tersebut dengan cara mengetuk pintu kamar tidur Saksi-II, setelah Saksi-II keluar dari kamar tidur Terdakwa-II melaporkan "Ijin Komandan Kopka Andi sudah tidak ada, gantung diri", dijawab oleh Saksi-II dengan nada datar "Apa, ya sudah nanti saya kesana". Kemudian Saksi-II masuk kembali ke kamar selama ± 3 (tiga) menit, kemudian bersama Saksi-IV berjalan santai sambil tangan bersedekap menuju ke kantor Unit Intel.
- 35) Bahwa setelah tiba di ruang belakang kantor Unit Intel Saksi-II melihat Korban dalam posisi tergantung di balok penyangga penyekat ruang kantor Unit Intel dengan posisi tangan terborgol di depan menggunakan kain sarung yang disambung dengan tali celana training milik Korban.
- 36) Bahwa selain kondisi tangan Korban yang masih terborgol didepan, kejanggalan lain adalah jarak ujung telapak kaki Korban dengan lantai hanya $\pm 0,02$ (nol koma nol dua) meter dan badan Korban menempel pada dinding triplek penyekat ruang serta dari hasil rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Penyidik pada tanggal 29 September 2015 dengan kesimpulan bahwa Korban tidak bisa menggantung dirinya sedemikian rupa dengan posisi tangan terborgol didepan, kesimpulan penyidik tersebut diperkuat oleh keterangan ahli dr. Abdul Azis, Sp.F (Saksi-XIX) yang mengatakan Korban dengan kondisi sedemikian rupa tidak dapat menggantung dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Demikian pula keterangan ahli lainnya dr. Emma Vika Pratiwi (Saksi-XVII) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan dari ciri-ciri keadaan fisik Korban tidak mungkin Korban meninggal karena bunuh diri disamping kejanggalan posisi Korban saat ditemukan dalam keadaan tergantung.

- 37) Bahwa dari pengamatan secara fisik dr. Emma Vika Pratiwi (Saksi-XVII) pada saat Korban tergantung sekira pukul 08.00 WIB, ahli memperkirakan Korban meninggal antara pukul 24.00 WIB - 01.00 WIB. Pendapat yang sama diterangkan oleh dr. Moehammad Ainul Ghurri (Saksi-XVI) yang melaksanakan Visum Et Repertum jenazah dari RSUD Soegiri Lamongan.
- 38) Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : KF.14.789b tanggal 2 Desember 2014 yang dikeluarkan RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan ditandatangani oleh dr Abdul Aziz, Sp.F NIP.197005132001121002 dan dr. Nily Sulistyorini, Sp.F NIP.198204152009122002 berkesimpulan bahwa pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada kepala, bibir, leher, dada, anggota gerak atas dan bawah, luka lecet pada anggota gerak atas dan bawah akibat kekerasan benda tumpul dan pada pemeriksaan dalam ditemukan :
- a) Terdapat resapan darah warna kemerahan pada tulang tengkorak bagian kiri (parietal kiri) yang berukuran empat sentimeter kali empat sentimeter dan berada empat sentimeter dari sambungan tulang tengkorak bagian tengah, bagian kanan yang berukuran sepuluh sentimeter kali dua sentimeter dan berada melintang melewati sambungan tulang tengkorak bagian tengah, bagian belakang sebelah kanan yang berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
 - b) Patah tulang lidah pada tonjolan kecil yang diakibatkan kekerasan benda tumpul pada leher (jeratan yang menjadi erat akibat beban berat tubuh Korban).
 - c) Resapan darah pada seluruh permukaan tulang rawan gondok akibat kekerasan benda tumpul.
 - d) Ditemukan resapan darah berwarna hitam pada mulai sela tulang iga pertama sampai keempat sebelah kanan dan kiri serta tulang dada. Tidak ditemukan patahan tulang iga maupun tulang dada.
- Dengan kesimpulan sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena jenazah telah mengalami pembusukan namun kekerasan benda tumpul pada leher yang menyebabkan patah tulang lidah seperti tersebut diatas dapat menyebabkan kematian.
- 39) Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2359/KBF/2015 tanggal 30 Maret 2015 yang dilakukan oleh Dokter pemeriksa Pembina Tk I Ir. Fadjar Septi Ariningsih NIP.195802221987032002, Komisaris Polisi Dra. Fitriyana Hawa NRP.67010022, Penata Muda TK I Kurniawati, S.Si NIP.198310232008012001 dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 0112/2015/KBF seperti dalam (I) benar terdapat sperma (air mani) manusia dan mempunyai substansi golongan darah "B".
- 40) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yaitu dr. Moehammad Ainul Ghurri, dr. Emma Vika Pratiwi dan dr. Abdul Aziz, Sp.F menyatakan bahwa memar yang terdapat pada bagian leher depan Korban adalah bukan memar yang diakibatkan oleh tali celana training yang digunakan menggantung Korban, namun disebabkan oleh trauma benda tumpul karena hanya membekas pada suatu tempat saja. Sedangkan patah pada pangkal tulang lidah Korban berhubungan dengan memar yang terdapat pada leher bagian depan yang diyakini oleh para ahli bahwa memar tersebut akibat trauma tumpul yang menyerupai selang dan telah mengakibatkan patah pangkal tulang lidah kematian Korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-II pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti dalam Dakwaan Primer tersebut telah melakukan tindak pidana "Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati", dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Bahwa :
 - a) Terdakwa-I Serka Mintoro masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1994 di Dodik secata Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31940077400173 setelah mengalami beberapa kali penugasan kemudian Terdakwa-I mengikuti Secaba Reg di Dodikjur Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Kodim 0812/Lamongan dengan pangkat Serka.
 - b) Terdakwa-II Serda Agustinus Marin masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1997 melalui pendidikan Catam di Kodam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31970727741077 setelah mengalami beberapa kali penugasan kemudian Terdakwa-II mengikuti Secaba Reg dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian sekira bulan Januari 2012 Terdakwa berstatus di Kodim 0812/Lamongan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Babinsa Ramil 0812/13 (Adc Rumdis Dandim 0812/Lamongan) dengan pangkat Serda.
- 2) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 09.30 WIB Saksi-III Serma Joko Widodo Pjs. Danunit Intel Kodim 0812/Lamongan di telepon oleh Saksi-II Dandim 0812/Lamongan Letkol Inf Ade Rizal Muharram untuk menghadap ke kediaman Saksi-II. Sekira pukul 10.00 WIB Saksi-III tiba di kediaman Saksi-II dan langsung menghadap serta diterima oleh Saksi-II beserta Saksi-XII Sdri. Gina Herdina isteri Saksi-II di ruang keluarga. Setelah dipersilahkan duduk, Saksi-II menyampaikan kepada Saksi-III bahwa Kopka Andi Pria Dwi Harsono (Korban) diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap Sdri. Gea Adelia (4 tahun) putri bungsu Saksi-II dan meminta agar peristiwa tersebut jangan sampai diketahui atau didengar oleh anggota Kodim 0812/Lamongan lainnya kecuali anggota Intel Kodim 0812/Lamongan. Selanjutnya Saksi-II memerintahkan kepada Saksi-III dan anggota Unit Intel lainnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Korban tentang dugaan adanya pelecehan seksual yang dilakukan Korban terhadap Sdri. Gea Adelia.
- 3) Bahwa selanjutnya setelah mendapat penjelasan dan perintah dari Saksi-II Saksi-III langsung menuju ke kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan yang letaknya tepat bersebelahan dengan rumah jabatan Dandim 0812/Lamongan. Setelah didalam ruang Unit Intel, Saksi-III menghubungi via telepon anggota Unit Intel lainnya Terdakwa-I Serka Mintoro agar merapat ke kantor Unit Intel untuk membantu menggali keterangan terhadap Korban sesuai arahan Saksi-II. Sekira pukul 11.00 WIB Saksi-III memanggil Korban yang kebetulan saat itu piket sebagai ADC kediaman Dandim 0812/Lamongan untuk datang ke kantor Unit Intel.
- 4) Bahwa setelah Korban menghadap, Saksi-III memeriksa Korban dengan cara wawancara diawali dengan pertanyaan "Ada apa anaknya Dandim, Adik Gea Adelia kok merasa ketakutan bila mendengar nama kamu apalagi melihat kamu ?", yang dijawab Korban "Siap, tidak tahu pak....". Selanjutnya pertanyaan tersebut diperjelas lagi oleh Saksi-III dengan mengatakan "Tadi pagi Adik Gea merasa ketakutan melihat kamu karena pengakuannya takut ditititin oleh Kopka Andi", namun Korban tetap tidak mengakui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, bahkan beberapa saat kemudian ketika Saksi-II datang ke ruangan Unit Intel dan berkata "Ndik, mengaku saja Apa betul adik Gea ketakutan melihat kamu karena takut kamu tititin ?", "Siap, tidak Ndan". Korban tetap bertahan dengan jawaban semula sehingga Saksi-II menjadi jengkel dan menampar dengan telapak tangan kanan ke bagian pipi sebelah kiri. Selanjutnya Saksi-II terus mendesak Korban mengakui perbuatannya namun Korban tetap tidak mengakui.

- 5) Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB anggota Unit Intel diantaranya Saksi-III, Serma Hartono (Saksi-VI), Serma Hadi Ismanto (Saksi-V), Serka Suwarno (Saksi-VIII), Sertu Muslimin (Saksi-VII), Serma Agen Purnama (Terdakwa-III) dan Sertu M. Amzah (Saksi-IV) setelah berkumpul di Kantor Unit Intel mendapat pengarahannya dari Saksi-II untuk melakukan interogasi kepada Korban secara bergantian dan dilarang menggunakan kekerasan fisik. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB anggota Unit Intel tersebut menginterogasi Korban secara bergantian tanpa melakukan kekerasan fisik dan interogasi dihentikan sekira pukul 24.00 WIB tanpa adanya pengakuan dari Korban.
- 6) Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 pukul 08.00 WIB dilaksanakan serah terima Piket Unit Intel dari Saksi-V Serma Hadi Ismanto kepada Terdakwa-III (Serma Agen Purnama), sekira pukul 13.30 WIB Saksi-II memerintahkan Terdakwa-III memborgol kedua tangan Korban dengan maksud agar Korban tidak melarikan diri. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Saksi-II memerintahkan Terdakwa-III untuk mengumpulkan anggota Intel yang tidak mempunyai tugas khusus berkumpul di kantor Unit Intel. Sekira pukul 20.00 WIB Saksi-II, Saksi-III, Terdakwa-I, Saksi-VI (Serma Hartono), Terdakwa-III, Saksi-V dan Saksi-VII (Sertu Muslimin) kembali menginterogasi Korban karena sudah ada tanda-tanda/ petunjuk bahwa Korban benar telah melakukan perbuatan yang disangkakan.
- 7) Bahwa karena interogasi yang dilakukan oleh anggota Unit Intel terkesan lambat, selanjutnya Saksi-II sekira pukul 20.30 WIB mengambil alih menginterogasi Korban dengan mulai disertai kekerasan fisik yaitu diawali dengan menggunakan gulungan kertas koran yang dipadatkan dengan maksud untuk tidak meninggalkan bekas, kemudian dipukulkan ke bagian paha depan, perut, dada dan punggung Korban berkali-kali, sehingga Korban berteriak kesakitan dan meminta ampun kepada Saksi-II.
- 8) Bahwa setelah diinterogasi disertai dengan kekerasan fisik karena Saksi-II mulai kehabisan kesabaran Korban makin menunjukkan tanda-tanda bahwa dirinya benar telah melakukan pelecehan seksual terhadap Sdri. Gea Adelia sehingga Saksi-II makin geram dan kembali ke kediaman mengambil gelang karet ± 25 (dua puluh lima) buah. Setelah tiba kembali ke ruang Dan Unit Intel, Saksi-II memerintahkan Saksi-III berdiri dihadapan meja dimana Saksi-II duduk di kursi belakang meja tersebut. Selanjutnya Saksi-II memerintahkan Korban menurunkan celana dan celana dalamnya sampai ke bawah lutut sampai terlihat kemaluan Korban dan mengangkat kaos yang dikenakan untuk menutupi wajahnya dengan tangan terborgol didepan.
- 9) Bahwa kemudian Saksi-II dalam jarak ± 40 (empat puluh) Cm menjepretkan karet gelang tersebut satu-persatu kearah kemaluan Korban dengan cara menahan ujung karet gelang dengan jari telunjuk kanan dan menarik dengan jari tangan kiri kemudian melepaskannya \pm sebanyak 25 (dua puluh lima) jepretan karet gelang mengenai kemaluan Korban. Karena kesakitan Korban berteriak teriak sambil minta ampun dan mengakui bahwa dirinya benar telah melakukan pelecehan seksual kepada Sdri. Gea Adelia dengan cara menggesekan kemaluannya ke kemaluan Sdri. Gea Adelia.
- 10) Bahwa setelah Korban mengakui perbuatannya dan akibat jepretan karet gelang yang dilakukan oleh Saksi-II mengakibatkan kemaluan Korban bengkak, selanjutnya interogasi dihentikan sekira pukul 23.00 WIB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum kembali ke kediaman Saksi-II kembali menekankan kepada anggota Unit Intel agar mewaspadai Korban agar tidak terulang serupa kasus JIS, begitu mengakui perbuatannya Korban karena malu kemudian bunuh diri.

- 11) Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 WIB dilaksanakan serah terima piket Unit Intel dari Terdakwa-III kepada Sertu M. Amzah (Saksi-IV). Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB dilakukan rekonstruksi adegan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Korban terhadap Sdri. Gea Adelia oleh Terdakwa-I, Saksi-III dan Saksi-IV.
- 12) Bahwa masih pada tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-II bersama Saksi-XII, Sdr. Tora Orano, S.E. (Saksi-XIII) dan Sdri. Gea Adelia pergi ke Surabaya dengan tujuan memeriksakan Sdri. Gea Adelia ke dr. Hery Slamet Santoso (Saksi-XVIII) guna mengetahui akibat dari perbuatan Korban yang telah menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan Sdri. Gea Adelia serta untuk meminta dilakukan Visum. Setelah bertemu dan konsultasi dengan Saksi-XVIII serta mendapat penjelasan bahwa Sdri. Gea Adelia mengalami trauma psikis dan bila Saksi-II menghendaki dilakukan proses hukum terhadap Korban dengan meminta Visum, harus melalui penyidik namun harus diantisipasi trauma psikis yang telah dialami Sdri. Gea Adelia makin memburuk dalam pemeriksaan proses hukum sehingga dikhawatirkan sangat berdampak negatif terhadap kejiwaan Sdri. Gea Adelia.
- 13) Bahwa setelah mendengar penjelasan Saksi-XVIII dr. Heri Slamet Santoso, Saksi-II mulai tidak mampu mengendalikan diri dan emosinya karena tidak dapat melakukan proses hukum terhadap Korban demi menghindari trauma psikis yang lebih parah dari Sdri. Gea Adelia. Kondisi yang dilematis tersebut membuat Saksi-II kesal dan geram kepada Korban, sehingga kemudian masih pada tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 WIB setelah tiba di kediaman Dandim 0812/Lamongan, Saksi-II langsung menuju tempat cucian pakaian yang terletak disamping kediaman Saksi-II dan mengambil selang air warna biru panjang ± 60 (enam puluh) Cm dan membawanya dengan cara menekuk selang air tersebut dan berjalan menuju ke kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan.
- 14) Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi-II masuk ke kantor Unit Intel dengan wajah yang sangat tegang menahan emosi, memerintahkan piket Intel Saksi-IV untuk membawa Korban yang sedang istirahat di ruang belakang ke ruang Dan Unit Intel. Setelah mengantarkan Korban ke ruang Dan Unit Intel Saksi-IV langsung menghubungi Saksi-III dan Terdakwa-I karena melihat Saksi-II datang dengan membawa selang air dengan wajah sangat tegang dan sangat terlihat menahan emosi.
- 15) Bahwa setelah Korban diantar dan Saksi-IV keluar dari ruang Dan Unit Intel, Saksi-II langsung menginterogasi Korban dengan mengajukan pertanyaan "Berapa kali kamu melakukan pelecehan seksual kepada Adik Gea ?", karena tidak menjawab dan hanya diam, Saksi-II menyabotkan selang air warna biru tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke perut Korban sehingga Korban berteriak kesakitan dan menjawab pertanyaan Saksi-II bahwa telah melakukan perbuatan menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan Sdr. Gea Adelia sebanyak 3 (tiga) kali.
- 16) Bahwa pengakuan Korban tersebut makin menyulut kemarahan Saksi-II yang prihatin dengan apa yang telah dialami oleh putri bungsunya (Sdri. Gea Adelia) dan menganggap perbuatan Korban telah merusak masa depan anaknya tersebut sehingga Saksi-II makin tidak mampu mengendalikan diri dan menyabotkan selang air tersebut berkali-kali ke tubuh Korban yang mengenai bagian paha depan, punggung, perut dan lengan Korban sampai selang air warna biru tersebut hancur atau pecah-pecah pada bagian ujungnya sambil berkata "Kamu tega sama Adek Gea

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ku bunuh kamu !". Akibat sabetan selang air yang dilakukan secara beruntun oleh Saksi-II, Korban berteriak teriak kesakitan dan mohon ampun, namun Saksi-II tidak peduli, bahkan kemudian memanggil Saksi-IV untuk mencarikan selang air pengganti selang air warna biru yang telah hancur tersebut.

- 17) Bahwa sekira pukul 21.45 WIB Saksi-IV berpapasan dengan Terdakwa-I, Saksi-III dan Serka Hari Santoso (Saksi-XV) yang baru datang di ruang tamu Unit Intel pada saat akan keluar dari kantor unit intel untuk mencari selang air pengganti yang akan digunakan oleh Saksi-II untuk kembali melampiaskan kemarahannya kepada Korban. Saksi-IV walaupun menyadari Saksi-II sudah tidak mampu mengendalikan diri bahkan telah mencambuk Korban dengan selang air warna biru secara membabi buta, tidak berusaha menghalangi Saksi-II melakukan kekerasan fisik yang lebih jauh lagi kepada Korban dengan cara tidak memberikan atau mencarikan selang air pengganti kepada Saksi-II. Namun justru sebaliknya Saksi-IV berusaha mencari selang air dan menemukan selang air warna hijau di Kantor Koperasi Kodim 0812/Lamongan dan segera kembali dan menyerahkan selang air warna hijau panjang ± 90 (sembilan puluh) Cm kepada Saksi-II.
- 18) Bahwa saat Saksi-IV menyerahkan selang air warna hijau kepada Saksi-II di ruang Dan Unit Intel Terdakwa-I dan Saksi-III juga telah berada di ruang Dan unit Intel hanya berdiri mendampingi Saksi-II yang masih terus mengumbar emosinya dengan menginterogasi dan memukul wajah dan mulut Korban dengan menggunakan sandal kulit milik Saksi-II, sedangkan Saksi-XV duduk menunggu di ruang tamu unit intel.
- 19) Bahwa setelah menerima selang air warna hijau dengan panjang ± 90 (sembilan puluh) Cm, kemudian Saksi-II memotong selang air warna hijau tersebut dengan menggunakan Cutter yang terdapat di ruang Dan unit Intel menjadi 2 (dua) bagian. Selanjutnya Saksi-II sambil memaki dan mengancam akan membunuh Korban kembali menyabetkan selang air warna hijau tersebut secara membabi buta ke tubuh Korban bahkan Saksi-III dan Saksi-IV melihat saat Saksi-II menyabetkan selang air warna hijau ke bagian dada atas Korban karena terlalu tinggi mengenai leher bagian depan Korban yang mengakibatkan patah pada pangkal tulang lidah Korban dimana sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Nomor : KF.14.789b bahwa patah pangkal tulang lidah dapat menjadi menyebabkan kematian Korban.
- 20) Bahwa setelah puas menyabetkan selang ke tubuh Korban, Saksi-II menghubungi isterinya Sdri. Gina Herdina (Saksi-XII) menyampaikan bahwa Korban telah mengakui perbuatannya terhadap Sdri. Gea Adelia dan meminta datang ke kantor Unit Intel. Pada saat Saksi-II menghubungi Saksi-XII dan menghentikan interogasi Korban, Saksi-III untuk menunjukan loyalitasnya kepada Saksi-II memukulkan selang air sebanyak dua kali ke bagian punggung Korban setelah meletakkan selang air, pada saat yang bersamaan Terdakwa-I memukul Korban dengan menggunakan gulungan kertas koran yang dipadatkan sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian punggung dan 4 (empat) kali pada bagian lengan bawah.
- 21) Bahwa pada saat Terdakwa-I meletakkan gulungan kertas korannya diambil oleh Saksi-III dan memukulkan gulungan kertas koran tersebut 2 (dua) kali ke punggung Korban selanjutnya Saksi-IV mengambil gulungan kertas koran dan ikut memukul Korban berturut-turut sebanyak 5 (lima) kali pada bagian tangan dan pundak Korban.
- 22) Bahwa sekira pukul 22.20 WIB Sdr. Tora Orana.SE (Saksi-XIII) datang bersama Sdri. Gina Herdina (Saksi-XII) masuk keruang dan Unit Intel sambil menangis dan berteriak marah marah memaki Korban "... Om Andi tega sama Ade Gea... Bajingan kamu.... Anjing kamu.....", kemudian Saksi-XII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil salah satu selang air warna hijau yang terletak diatas meja dan langsung memukulkan selang air warna hijau tersebut kearah punggung Korban sebanyak tiga kali, sehingga Korban membungkuk menghampiri Saksi-XII untuk meminta maaf. Namun saat Korban maju dan membungkuk tersebut Saksi-XII kembali menyabetkan selang air tersebut dengan keras sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian atas Korban sehingga Korban berteriak kesakitan sambil terus meminta maaf. Kemudian Sdr. Tora Orana, S.E. (Saksi-XIII) menampar wajah Korban sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "Om tega sama anak kecil".

- 23) Bahwa kemudian sekira pukul 22.25 WIB datang ke ruang Danunit Intel ADC kediaman Dandim yang lain yaitu Terdakwa-II Serda Agustinus Marin yang menyusul Saksi-XII dengan maksud melaporkan bahwa jus buah naga yang diperintahkan oleh Saksi-XII telah siap. Namun Saksi-XII setelah selesai menyabetkan selang air warna hijau kearah kepala Korban langsung menyerahkan selang air tersebut kepada Terdakwa-II dan menyuruh memukul Korban dengan menggunakan selang air tersebut. Selanjutnya Terdakwa-II melaksanakan suruhan Saksi-XII tersebut dengan memukulkan selang air warna hijau kepada Korban sebelum memberi tanda permohonan maaf kepada Korban, kemudian memukulkan selang air warna hijau tersebut kebagian lengan kiri Korban sebanyak 3 (tiga) kali.
- 24) Bahwa kemudian sekira pukul 22.45 WIB Saksi-XII keluar meninggalkan gedung Unit Intel kembali ke kediaman Dandim 0812/Lamongan diikuti oleh Terdakwa-II, sekira pukul 22.55 WIB Saksi-XIII keluar dari gedung Unit Intel.
- 25) Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB interogasi terhadap Korban dihentikan, sebelum bubar Saksi-II memberi pengarahan kepada anggota Unit Intel yang hadir pada saat itu yaitu Terdakwa-I, Saksi-III dan Saksi-XV serta piket Intel saat itu yaitu Saksi-IV. Untuk mewaspadai Korban agar kasus JIS (Jakarta International School) tidak terjadi pada diri Korban, yang setelah mengakui perbuatan pelecehan seksualnya karena malu kemudian bunuh diri.
- 26) Bahwa setelah pengarahan dari Saksi-II tersebut, selanjutnya Terdakwa-I, Saksi-III, Saksi-XV meninggalkan ruangan Unit Intel kembali ke rumah masing-masing, sebelum meninggalkan gedung Unit Intel Saksi-XV sempat menjemput Korban dari ruangan Dan Unit Intel dan mengantarkan Korban yang masih dalam keadaan terborgol dan lemas namun masih bisa berjalan sendiri ke ruangan istirahat yang terletak di ruang belakang Unit Intel sedangkan Saksi-IV melanjutkan tugas piket Intel Kodim 0812/Lamongan dan melakukan pembersihan di ruangan Unit Intel Kodim 0812/Lamongan.
- 27) Bahwa sekira pukul 24.25 WIB tanggal 14 Oktober 2014 Saksi-IV dari warung seberang jalan kembali ke ruang Unit Intel dan sempat mengecek kondisi Korban di ruang istirahat belakang, namun selanjutnya Saksi-IV sekira pukul 01.00 WIB kembali meninggalkan ruang Unit Intel Kodim 0812/Lamongan dan tidur serta mandi pagi di luar gedung Unit Intel Kodim 0812/Lamongan karena mengetahui dan melihat serta tidak nyaman berada didalam ruang Unit Intel dengan tubuh Korban dalam posisi tergantung pada balok penyangga sekat pemisah ruang istirahat di gedung Unit Intel.
- 28) Bahwa sekira pukul 04.30 WIB tanggal 14 Oktober 2014 Saksi-XIV Sdri. Heti Rohayati yang kebetulan tinggal disebelah kantor gedung Unit Intel sedang menyapu jalan depan kantor Unit Intel melihat dalam jarak \pm 2 (dua) meter pintu masuk gedung Unit Intel dalam keadaan terkunci dengan gembok warna hitam sebesar kotak korek api sehingga diyakini bahwa Saksi-IV malam itu tidak tidur dan berada didalam ruang Unit Intel.
- 29) Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB Saksi-IV kembali ke kantor Unit Intel dan setelah membuka gembok pengunci pintu kantor Unit Intel segera mendatangi Saksi-IX Serma Khoiril anggota piket jaga kediaman Dandim 0812/Lamongan menyampaikan bahwa Korban telah meninggal gantung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri dan mengajak Saksi-IX untuk melihat kondisi Korban. Setelah memberitahu Saksi-IX, kemudian Saksi-IV kembali berusaha menanamkan opini kepada ADC jaga kediaman Dandim 0812/Lamongan Terdakwa-II bahwa Korban mati karena bunuh diri, dengan cara mendatangi Terdakwa-II yang sedang mencuci piring dan menyampaikan "... Kopka Andi sudah tidak ada... !", yang dijawab oleh Terdakwa-II "... Kabur ta pak ?", dijawab oleh Saksi-IV "... Tidak,... bunuh diri !", selanjutnya Saksi-IV kembali mengajak Terdakwa-II untuk melihat kondisi Korban di ruang Unit Intel.

- 30) Bahwa pada saat Saksi-IV menyampaikan berita kematian Korban kepada Terdakwa-II sekira pukul 06.00 WIB tersebut Terdakwa-II sempat memperhatikan keadaan fisik Saksi-IV terlihat rapi dengan rambut seperti orang baru selesai mandi dan tersisir rapi serta pakaian yang dikenakan kemeja kotak-kotak warna hitam merah dan celana warna gelap, berbeda dengan yang dikenakan sebelumnya kaos garis-garis coklat kuning dan celana jeans abu-abu sehingga saat itu Terdakwa-II meyakini Saksi-IV tidak tidur dan mandi di ruang unit Intel karena Korban sudah dalam posisi tergantung.
- 31) Bahwa selanjutnya Saksi-IV bersama Terdakwa-II kembali ke kediaman Dandim 0812/Lamongan dan Terdakwa-II melaporkan kejadian tersebut dengan cara mengetuk pintu kamar tidur Saksi-II, setelah Saksi-II keluar dari kamar tidur Terdakwa-II melaporkan "Ijin Komandan Kopka Andi sudah tidak ada, gantung diri", dijawab oleh Saksi-II dengan nada datar "Apa, ya sudah nanti saya kesana". Kemudian Saksi-II masuk kembali ke kamar selama ± 3 (tiga) menit, kemudian bersama Saksi-IV berjalan santai sambil tangan bersedekap menuju ke kantor Unit Intel.
- 32) Bahwa setelah tiba di ruang belakang kantor Unit Intel Saksi-II melihat Korban dalam posisi tergantung di balok penyangga penyekat ruang kantor Unit Intel dengan posisi tangan terborgol di depan menggunakan kain sarung yang disambung dengan tali celana training milik Korban.
- 33) Bahwa selain kondisi tangan Korban yang masih terborgol didepan, kejanggalan lain adalah jarak ujung telapak kaki Korban dengan lantai hanya $\pm 0,02$ (nol koma nol dua) meter dan badan Korban menempel pada dinding triplek penyekat ruang serta dari hasil rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Penyidik pada tanggal 29 September 2015 dengan kesimpulan bahwa Korban tidak bisa menggantung dirinya sedemikian rupa dengan posisi tangan terborgol didepan, kesimpulan penyidik tersebut diperkuat oleh keterangan ahli dr. Abdul Azis, Sp.F (Saksi-XIX) yang mengatakan Korban dengan kondisi sedemikian rupa tidak dapat menggantung dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Demikian pula keterangan ahli lainnya dr. Emma Vika Pratiwi (Saksi-XVII) yang mengatakan dari ciri-ciri keadaan fisik Korban tidak mungkin Korban meninggal karena bunuh diri disamping kejanggalan posisi Korban saat ditemukan dalam keadaan tergantung.
- 34) Bahwa dari pengamatan secara fisik dr. Emma Vika Pratiwi (Saksi-XVII) pada saat Korban tergantung sekira pukul 08.00 WIB, ahli memperkirakan Korban meninggal antara pukul 24.00 WIB - 01.00 WIB. Pendapat yang sama diterangkan oleh dr. Moehammad Ainul Ghurri (Saksi-XVI) yang melaksanakan Visum Et Repertum jenazah dari RSUD Soegiri Lamongan.
- 35) Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : KF.14.789b tanggal 2 Desember 2014 yang dikeluarkan RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan ditandatangani oleh dr Abdul Aziz, Sp.F NIP.197005132001121002 dan dr. Nily Sulistyorini, Sp.F NIP.198204152009122002 berkesimpulan bahwa pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada kepala, bibir, leher, dada, anggota gerak atas dan bawah, luka lecet pada anggota gerak atas dan bawah akibat kekerasan benda tumpul dan pada pemeriksaan dalam ditemukan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Terdapat resapan darah warna kemerahan pada tulang tengkorak bagian kiri (parietal kiri) yang berukuran empat sentimeter kali empat sentimeter dan berada empat sentimeter dari sambungan tulang tengkorak bagian tengah, bagian kanan yang berukuran sepuluh sentimeter kali dua sentimeter dan berada melintang melewati sambungan tulang tengkorak bagian tengah, bagian belakang sebelah kanan yang berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- b) Patah tulang lidah pada tonjolan kecil yang diakibatkan kekerasan benda tumpul pada leher (jeratan yang menjadi erat akibat beban berat tubuh Korban).
- c) Resapan darah pada seluruh permukaan tulang rawan gondok akibat kekerasan benda tumpul.
- d) Ditemukan resapan darah berwarna hitam pada mulai sela tulang iga pertama sampai keempat sebelah kanan dan kiri serta tulang dada. Tidak ditemukan patahan tulang iga maupun tulang dada.

Dengan kesimpulan sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena jenazah telah mengalami pembusukan namun kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan patah tulang lidah seperti tersebut diatas dapat menyebabkan kematian.

- 36) Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2359/KBF/2015 tanggal 30 Maret 2015 yang dilakukan oleh Dokter pemeriksa Pembina Tk I Ir. Fajar Septi Ariningsih NIP.195802221987032002, Komisaris Polisi Dra. Fitriyana Hawa NRP.67010022, Penata Muda TK I Kurniawati, S.Si NIP.198310232008012001 dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 0112/2015/KBF seperti dalam (I) benar terdapat sperma (air mani) manusia dan mempunyai substansi golongan darah "B".
- 37) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yaitu dr. Moehammad Ainul Ghurri, dr. Emma Vika Pratiwi dan dr. Abdul Azis, Sp.F menyatakan bahwa memar yang terdapat pada bagian leher depan Korban adalah bukan memar yang diakibatkan oleh tali celana training yang digunakan menggantung Korban, namun disebabkan oleh trauma benda tumpul karena hanya membekas pada suatu tempat saja. Sedangkan patah pada pangkal tulang lidah Korban berhubungan dengan memar yang terdapat pada leher bagian depan yang diyakini oleh para ahli bahwa memar tersebut akibat trauma tumpul yang menyerupai selang dan telah mengakibatkan patah pangkal tulang lidah kematian Korban.

Lebih Subsider :

Bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-II pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti dalam Dakwaan Primer tersebut, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Bahwa :
 - a) Terdakwa-I Serka Mintoro masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1994 di Dodik secata Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31940077400173 setelah mengalami beberapa kali penugasan kemudian Terdakwa-I mengikuti Secaba Reg di Dodikjur Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Kodim 0812/Lamongan dengan pangkat Serka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Terdakwa-II Serda Agustinus Marin masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1997 melalui pendidikan Catam di Kodam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31970727741077 setelah mengalami beberapa kali penugasan kemudian Terdakwa-II mengikuti Secaba Reg dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian sekira bulan Januari 2012 Terdakwa ber Dinas di Kodim 0812/Lamongan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Babinsa Ramil 0812/13 (Adc Rumdis Dandim 0812/Lamongan) dengan pangkat Serda.
- 2) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 09.30 WIB Saksi-III Serma Joko Widodo Pjs. Danunit Intel Kodim 0812/Lamongan di telepon oleh Saksi-II Dandim 0812/Lamongan Letkol Inf Ade Rizal Muharram untuk menghadap ke kediaman Saksi-II. Sekira pukul 10.00 WIB Saksi-III tiba di kediaman Saksi-II dan langsung menghadap serta diterima oleh Saksi-II beserta Saksi-XII Sdri. Gina Herdina isteri Saksi-II di ruang keluarga. Setelah dipersilahkan duduk, Saksi-II menyampaikan kepada Saksi-III bahwa Kopka Andi Pria Dwi Harsono (Korban) diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap Sdri. Gea Adelia (4 tahun) putri bungsu Saksi-II dan meminta agar peristiwa tersebut jangan sampai diketahui atau didengar oleh anggota Kodim 0812/Lamongan lainnya kecuali anggota Intel Kodim 0812/Lamongan. Selanjutnya Saksi-II memerintahkan kepada Saksi-III dan anggota Unit Intel lainnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Korban tentang dugaan adanya pelecehan seksual yang dilakukan Korban terhadap Sdri. Gea Adelia.
- 3) Bahwa selanjutnya setelah mendapat penjelasan dan perintah dari Saksi-II Saksi-III langsung menuju ke kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan yang letaknya tepat bersebelahan dengan rumah jabatan Dandim 0812/Lamongan. Setelah didalam ruang Unit Intel, Saksi-III menghubungi via telepon anggota Unit Intel lainnya Terdakwa-I Serka Minto agar merapat ke kantor Unit Intel untuk membantu menggali keterangan terhadap Korban sesuai arahan Saksi-II. Sekira pukul 11.00 WIB Saksi-III memanggil Korban yang kebetulan saat itu piket sebagai ADC kediaman Dandim 0812/Lamongan untuk datang ke kantor Unit Intel.
- 4) Bahwa setelah Korban menghadap, Saksi-III memeriksa Korban dengan cara wawancara diawali dengan pertanyaan "Ada apa anaknya Dandim, Adik Gea Adelia kok merasa ketakutan bila mendengar nama kamu apalagi melihat kamu ?", yang dijawab Korban "Siap, tidak tahu pak....". Selanjutnya pertanyaan tersebut diperjelas lagi oleh Saksi-III dengan mengatakan "Tadi pagi Adik Gea merasa ketakutan melihat kamu karena pengakuannya takut ditititin oleh Kopka Andi", namun Korban tetap tidak mengakui perbuatannya, bahkan beberapa saat kemudian ketika Saksi-II datang ke ruangan Unit Intel dan berkata "Ndik, mengaku saja Apa betul adik Gea ketakutan melihat kamu karena takut kamu tititin ?", "Siap, tidak Ndan". Korban tetap bertahan dengan jawaban semula sehingga Saksi-II menjadi jengkel dan menampar dengan telapak tangan kanan ke bagian pipi sebelah kiri. Selanjutnya Saksi-II terus mendesak Korban mengakui perbuatannya namun Korban tetap tidak mengakui.
- 5) Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB anggota Unit Intel diantaranya Saksi-III, Serma Hartono (Saksi-VI), Serma Hadi Ismanto (Saksi-V), Serka Suwarno (Saksi-VIII), Sertu Muslimin (Saksi-VII), Serma Agen Purnama (Terdakwa-III) dan Sertu M. Amzah (Saksi-IV) setelah berkumpul di Kantor Unit Intel mendapat pengarahannya dari Saksi-II untuk melakukan interogasi kepada Korban secara bergantian dan dilarang menggunakan kekerasan fisik. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB anggota Unit Intel tersebut menginterogasi Korban secara bergantian tanpa melakukan kekerasan fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan interogasi dihentikan sekira pukul 24.00 WIB tanpa adanya pengakuan dari Korban.

- 6) Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 pukul 08.00 WIB dilaksanakan serah terima Piket Unit Intel dari Saksi-V Serma Hadi Ismanto kepada Terdakwa-III (Serma Agen Purnama), sekira pukul 13.30 WIB Saksi-II memerintahkan Terdakwa-III memborgol kedua tangan Korban dengan maksud agar Korban tidak melarikan diri. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Saksi-II memerintahkan Terdakwa-III untuk mengumpulkan anggota Intel yang tidak mempunyai tugas khusus berkumpul di kantor Unit Intel. Sekira pukul 20.00 WIB Saksi-II, Saksi-III, Terdakwa-I, Saksi-VI (Serma Hartono), Terdakwa-III, Saksi-V dan Saksi-VII (Sertu Muslimin) kembali menginterogasi Korban karena sudah ada tanda-tanda/ petunjuk bahwa Korban benar telah melakukan perbuatan yang disangkakan.
- 7) Bahwa karena interogasi yang dilakukan oleh anggota Unit Intel terkesan lambat, selanjutnya Saksi-II sekira pukul 20.30 WIB mengambil alih menginterogasi Korban dengan mulai disertai kekerasan fisik yaitu diawali dengan menggunakan gulungan kertas koran yang dipadatkan dengan maksud untuk tidak meninggalkan bekas, kemudian dipukulkan ke bagian paha depan, perut, dada dan punggung Korban berkali-kali, sehingga Korban berteriak kesakitan dan meminta ampun kepada Saksi-II.
- 8) Bahwa setelah diinterogasi disertai dengan kekerasan fisik karena Saksi-II mulai kehabisan kesabaran Korban makin menunjukkan tanda-tanda bahwa dirinya benar telah melakukan pelecehan seksual terhadap Sdri. Gea Adelia sehingga Saksi-II makin geram dan kembali ke kediaman mengambil gelang karet ± 25 (dua puluh lima) buah. Setelah tiba kembali ke ruang Dan Unit Intel, Saksi-II memerintahkan Saksi-III berdiri dihadapan meja dimana Saksi-II duduk di kursi belakang meja tersebut. Selanjutnya Saksi-II memerintahkan Korban menurunkan celana dan celana dalamnya sampai kebawah lutut sampai terlihat kemaluan Korban dan mengangkat kaos yang dikenakan untuk menutupi wajahnya dengan tangan terborgol didepan.
- 9) Bahwa kemudian Saksi-II dalam jarak ± 40 (empat puluh) Cm menjepretkan karet gelang tersebut satu-persatu kearah kemaluan Korban dengan cara menahan ujung karet gelang dengan jari telunjuk kanan dan menarik dengan jari tangan kiri kemudian melepaskannya \pm sebanyak 25 (dua puluh lima) jepretan karet gelang mengenai kemaluan Korban. Karena kesakitan Korban berteriak teriak sambil minta ampun dan mengakui bahwa dirinya benar telah melakukan pelecehan seksual kepada Sdri. Gea Adelia dengan cara menggesekan kemaluannya ke kemaluan Sdri. Gea Adelia.
- 10) Bahwa setelah Korban mengakui perbuatannya dan akibat jepretan karet gelang yang dilakukan oleh Saksi-II mengakibatkan kemaluan Korban bengkak, selanjutnya interogasi dihentikan sekira pukul 23.00 WIB. Sebelum kembali ke kediaman Saksi-II kembali menekankan kepada anggota Unit Intel agar mewaspadaai Korban agar tidak terulang serupa kasus JIS, begitu mengakui perbuatannya Korban karena malu kemudian bunuh diri.
- 11) Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 WIB dilaksanakan serah terima piket Unit Intel dari Terdakwa-III kepada Sertu M. Amzah (Saksi-IV). Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB dilakukan rekonstruksi adegan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Korban terhadap Sdri. Gea Adelia oleh Terdakwa-I, Saksi-III dan Saksi-IV.
- 12) Bahwa masih pada tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-II bersama Saksi-XII, Sdr. Tora Orano, S.E. (Saksi-XIII) dan Sdri. Gea Adelia pergi ke Surabaya dengan tujuan memeriksakan Sdri. Gea Adelia ke dr. Hery Slamet Santoso (Saksi-XVIII) guna mengetahui akibat dari perbuatan Korban yang telah menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan Sdri. Gea Adelia serta untuk meminta dilakukan Visum. Setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dan konsultasi dengan Saksi-XVIII serta mendapat penjelasan bahwa Sdri. Gea Adelia mengalami trauma psykis dan bila Saksi-II menghendaki dilakukan proses hukum terhadap Korban dengan meminta Visum, harus melalui penyidik namun harus diantisipasi trauma psykis yang telah dialami Sdri. Gea Adelia makin memburuk dalam pemeriksaan proses hukum sehingga dikhawatirkan sangat berdampak negatif terhadap kejiwaan Sdri. Gea Adelia.

- 13) Bahwa setelah mendengar penjelasan Saksi-XVIII dr. Heri Slamet Santoso, Saksi-II mulai tidak mampu mengendalikan diri dan emosinya karena tidak dapat melakukan proses hukum terhadap Korban demi menghindari trauma psykis yang lebih parah dari Sdri. Gea Adelia. Kondisi yang dilematis tersebut membuat Saksi-II kesal dan geram kepada Korban, sehingga kemudian masih pada tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 WIB setelah tiba di kediaman Dandim 0812/Lamongan, Saksi-II langsung menuju ketempat cucian pakaian yang terletak disamping kediaman Saksi-II dan mengambil selang air warna biru panjang \pm 60 (enam puluh) Cm dan membawanya dengan cara menekuk selang air tersebut dan berjalan menuju ke kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan.
- 14) Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi-II masuk ke kantor Unit Intel dengan wajah yang sangat tegang menahan emosi, memerintahkan piket Intel Saksi-IV untuk membawa Korban yang sedang istirahat di ruang belakang ke ruang Dan Unit Intel. Setelah mengantar Korban ke ruang Dan Unit Intel Saksi-IV langsung menghubungi Saksi-III dan Terdakwa-I karena melihat Saksi-II datang dengan membawa selang air dengan wajah sangat tegang dan sangat terlihat menahan emosi.
- 15) Bahwa setelah Korban diantar dan Saksi-IV keluar dari ruang Dan Unit Intel, Saksi-II langsung menginterogasi Korban dengan mengajukan pertanyaan "Berapa kali kamu melakukan pelecehan seksual kepada Adik Gea ?", karena tidak menjawab dan hanya diam, Saksi-II menyabetkan selang air warna biru tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke perut Korban sehingga Korban berteriak kesakitan dan menjawab pertanyaan Saksi-II bahwa telah melakukan perbuatan menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan Sdr. Gea Adelia sebanyak 3 (tiga) kali.
- 16) Bahwa pengakuan Korban tersebut makin menyulut kemarahan Saksi-II yang prihatin dengan apa yang telah dialami oleh putri bungsunya (Sdri. Gea Adelia) dan menganggap perbuatan Korban telah merusak masa depan anaknya tersebut sehingga Saksi-II makin tidak mampu mengendalikan diri dan menyabetkan selang air tersebut berkali-kali ke tubuh Korban yang mengenai bagian paha depan, punggung, perut dan lengan Korban sampai selang air warna biru tersebut hancur atau pecah-pecah pada bagian ujungnya sambil berkata "Kamu tega sama Adek Gea ku bunuh kamu !". Akibat sabetan selang air yang dilakukan secara beruntun oleh Saksi-II, Korban berteriak teriak kesakitan dan mohon ampun, namun Saksi-II tidak peduli, bahkan kemudian memanggil Saksi-IV untuk mencarikan selang air pengganti selang air warna biru yang telah hancur tersebut.
- 17) Bahwa sekira pukul 21.45 WIB Saksi-IV berpapasan dengan Terdakwa-I, Saksi-III dan Serka Hari Santoso (Saksi-XV) yang baru datang di ruang tamu Unit Intel pada saat akan keluar dari kantor unit intel untuk mencari selang air pengganti yang akan digunakan oleh Saksi-II untuk kembali melampiaskan kemarahannya kepada Korban. Saksi-IV walaupun menyadari Saksi-II sudah tidak mampu mengendalikan diri bahkan telah mencambuk Korban dengan selang air warna biru secara membabibuta, tidak berusaha menghalangi Saksi-II melakukan kekerasan fisik yang lebih jauh lagi kepada Korban dengan cara tidak memberikan atau mencarikan selang air pengganti kepada Saksi-II. Namun justru sebaliknya Saksi-IV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mencari selang air dan menemukan selang air warna hijau di Kantor Koperasi Kodim 0812/Lamongan dan segera kembali dan menyerahkan selang air warna hijau panjang \pm 90 (sembilan puluh) Cm kepada Saksi-II.

- 18) Bahwa saat Saksi-IV menyerahkan selang air warna hijau kepada Saksi-II di ruang Dan Unit Intel Terdakwa-I dan Saksi-III juga telah berada di ruang Danunit Intel hanya berdiri mendampingi Saksi-II yang masih terus mengumbar emosinya dengan menginterogasi dan memukul wajah dan mulut Korban dengan menggunakan sandal kulit milik Saksi-II, sedangkan Saksi-XV duduk menunggu di ruang tamu unit intel.
- 19) Bahwa setelah menerima selang air warna hijau dengan panjang \pm 90 (sembilan puluh) Cm, kemudian Saksi-II memotong selang air warna hijau tersebut dengan menggunakan Cutter yang terdapat di ruang Danunit Intel menjadi 2 (dua) bagian. Selanjutnya Saksi-II sambil memaki dan mengancam akan membunuh Korban kembali menyabetkan selang air warna hijau tersebut secara membabi buta ke tubuh Korban bahkan Saksi-III dan Saksi-IV melihat saat Saksi-II menyabetkan selang air warna hijau kebagian dada atas Korban karena terlalu tinggi mengenai leher bagian depan Korban.
- 20) Bahwa setelah puas menyabetkan selang ke tubuh Korban, Saksi-II menghubungi isterinya Sdri. Gina Herdina (Saksi-XII) menyampaikan bahwa Korban telah mengakui perbuatannya terhadap Sdri. Gea Adelia dan meminta datang ke kantor Unit Intel. Pada saat Saksi-II menghubungi Saksi-XII dan menghentikan interogasi Korban, Saksi-III untuk menunjukkan loyalitasnya kepada Saksi-II memukulkan selang air sebanyak dua kali kebagian punggung Korban setelah meletakkan selang air, pada saat yang bersamaan Terdakwa-I memukul Korban dengan menggunakan gulungan kertas koran yang dipadatkan sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian punggung dan 4 (empat) kali pada bagian lengan bawah.
- 21) Bahwa pada saat Terdakwa-I meletakkan gulungan kertas korannya diambil oleh Saksi-III dan memukulkan gulungan kertas koran tersebut 2 (dua) kali ke punggung Korban selanjutnya Saksi-IV mengambil gulungan kertas koran dan ikut memukul Korban berturut-turut sebanyak 5 (lima) kali pada bagian tangan dan pundak Korban.
- 22) Bahwa sekira pukul 22.20 WIB Sdr. Tora Orana.SE (Saksi-XIII) datang bersama Sdri. Gina Herdina (Saksi-XII) masuk keruang dan Unit Intel sambil menangis dan berteriak marah marah memaki Korban "... Om Andi tega sama Ade Gea... Bajingan kamu.... Anjing kamu.....", kemudian Saksi-XII mengambil salah satu selang air warna hijau yang terletak diatas meja dan langsung memukulkan selang air warna hijau tersebut kearah punggung Korban sebanyak tiga kali, sehingga Korban membungkuk menghampiri Saksi-XII untuk meminta maaf. Namun saat Korban maju dan membungkuk tersebut Saksi-XII kembali menyabetkan selang air tersebut dengan keras sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian atas Korban sehingga Korban berteriak kesakitan sambil terus meminta maaf. Kemudian Sdr. Tora Orana, S.E. (Saksi-XIII) menampar wajah Korban sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "Om tega sama anak kecil".
- 23) Bahwa kemudian sekira pukul 22.25 WIB datang ke ruang Danunit Intel ADC kediaman Dandim yang lain yaitu Terdakwa-II Serda Agustinus Marin yang menyusul Saksi-XII dengan maksud melaporkan bahwa jus buah naga yang diperintahkan oleh Saksi-XII telah siap. Namun Saksi-XII setelah selesai menyabetkan selang air warna hijau kearah kepala Korban langsung menyerahkan selang air tersebut kepada Terdakwa-II dan menyuruh memukul Korban dengan menggunakan selang air tersebut. Selanjutnya Terdakwa-II melaksanakan suruhan Saksi-XII tersebut dengan memukulkan selang air warna hijau kepada Korban sebelum memberi tanda permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maaf kepada Korban, kemudian memukulkan selang air warna hijau tersebut kebagian lengan kiri Korban sebanyak 3 (tiga) kali.

- 24) Bahwa kemudian sekira pukul 22.45 WIB Saksi-XII keluar meninggalkan gedung Unit Intel kembali ke kediaman Dandim 0812/Lamongan diikuti oleh Terdakwa-II, sekira pukul 22.55 WIB Saksi-XIII keluar dari gedung Unit Intel.
- 25) Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB interogasi terhadap Korban dihentikan, sebelum bubar Saksi-II memberi pengarahannya kepada anggota Unit Intel yang hadir pada saat itu yaitu Terdakwa-I, Saksi-III dan Saksi-XV serta piket Intel saat itu yaitu Saksi-IV. Untuk mewaspadai Korban agar kasus JIS (Jakarta International School) tidak terjadi pada diri Korban, yang setelah mengakui perbuatan pelecehan seksualnya karena malu kemudian bunuh diri.
- 26) Bahwa setelah pengarahannya dari Saksi-II tersebut, selanjutnya Terdakwa-I, Saksi-III, Saksi-XV meninggalkan ruangan Unit Intel kembali ke rumah masing-masing, sebelum meninggalkan gedung Unit Intel Saksi-XV sempat menjemput Korban dari ruangan Dan Unit Intel dan mengantarkan Korban yang masih dalam keadaan terborgol dan lemas namun masih bisa berjalan sendiri ke ruangan istirahat yang terletak di ruang belakang Unit Intel sedangkan Saksi-IV melanjutkan tugas piket Intel Kodim 0812/Lamongan dan melakukan pembersihan di ruangan Unit Intel Kodim 0812/Lamongan.
- 27) Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : KF.14.789b tanggal 2 Desember 2014 yang dikeluarkan RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan ditandatangani oleh dr Abdul Aziz, Sp.F NIP.197005132001121002 dan dr. Nily Sulistyorini, Sp.F NIP.198204152009122002 berkesimpulan bahwa pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada kepala, bibir, leher, dada, anggota gerak atas dan bawah, luka lecet pada anggota gerak atas dan bawah akibat kekerasan benda tumpul dan pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a) Terdapat resapan darah warna kemerahan pada tulang tengkorak bagian kiri (parietal kiri) yang berukuran empat sentimeter kali empat sentimeter dan berada empat sentimeter dari sambungan tulang tengkorak bagian tengah, bagian kanan yang berukuran sepuluh sentimeter kali dua sentimeter dan berada melintang melewati sambungan tulang tengkorak bagian tengah, bagian belakang sebelah kanan yang berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
 - b) Patah tulang lidah pada tonjolan kecil yang diakibatkan kekerasan benda tumpul pada leher (jeratan yang menjadi erat akibat beban berat tubuh Korban).
 - c) Resapan darah pada seluruh permukaan tulang rawan gondok akibat kekerasan benda tumpul.
 - d) Ditemukan resapan darah berwarna hitam pada mulai sela tulang iga pertama sampai keempat sebelah kanan dan kiri serta tulang dada. Tidak ditemukan patahan tulang iga maupun tulang dada.

Dengan kesimpulan sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena jenazah telah mengalami pembusukan namun kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan patah tulang lidah seperti tersebut diatas dapat menyebabkan kematian.

Lebih-lebih Subsider :

Bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-II pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti dalam Dakwaan Primer tersebut, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan", dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Terdakwa-I Serka Mintoro masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1994 di Dodik secata Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31940077400173 setelah mengalami beberapa kali penugasan kemudian Terdakwa-I mengikuti Secaba Reg di Dodikjur Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Kodim 0812/Lamongan dengan pangkat Serka.
 - b) Terdakwa-II Serda Agustinus Marin masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1997 melalui pendidikan Catam di Kodam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31970727741077 setelah mengalami beberapa kali penugasan kemudian Terdakwa-II mengikuti Secaba Reg dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian sekira bulan Januari 2012 Terdakwa berdinis di Kodim 0812/Lamongan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Babinsa Ramil 0812/13 (Adc Rumdis Dandim 0812/Lamongan) dengan pangkat Serda.
- 2) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 09.30 WIB Saksi-III Serma Joko Widodo Pjs. Danunit Intel Kodim 0812/Lamongan di telepon oleh Saksi-II Dandim 0812/Lamongan Letkol Inf Ade Rizal Muharram untuk menghadap ke kediaman Saksi-II. Sekira pukul 10.00 WIB Saksi-III tiba di kediaman Saksi-II dan langsung menghadap serta diterima oleh Saksi-II beserta Saksi-XII Sdri. Gina Herdina isteri Saksi-II di ruang keluarga. Setelah dipersilahkan duduk, Saksi-II menyampaikan kepada Saksi-III bahwa Kopka Andi Pria Dwi Harsono (Korban) diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap Sdri. Gea Adelia (4 tahun) putri bungsu Saksi-II dan meminta agar peristiwa tersebut jangan sampai diketahui atau didengar oleh anggota Kodim 0812/Lamongan lainnya kecuali anggota Intel Kodim 0812/Lamongan. Selanjutnya Saksi-II memerintahkan kepada Saksi-III dan anggota Unit Intel lainnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Korban tentang dugaan adanya pelecehan seksual yang dilakukan Korban terhadap Sdri. Gea Adelia.
 - 3) Bahwa selanjutnya setelah mendapat penjelasan dan perintah dari Saksi-II Saksi-III langsung menuju ke kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan yang letaknya tepat bersebelahan dengan rumah jabatan Dandim 0812/Lamongan. Setelah didalam ruang Unit Intel, Saksi-III menghubungi via telepon anggota Unit Intel lainnya Terdakwa-I Serka Mintoro agar merapat ke kantor Unit Intel untuk membantu menggali keterangan terhadap Korban sesuai arahan Saksi-II. Sekira pukul 11.00 WIB Saksi-III memanggil Korban yang kebetulan saat itu piket sebagai ADC kediaman Dandim 0812/Lamongan untuk datang ke kantor Unit Intel.
 - 4) Bahwa setelah Korban menghadap, Saksi-III memeriksa Korban dengan cara wawancara diawali dengan pertanyaan "Ada apa anaknya Dandim, Adik Gea Adelia kok merasa ketakutan bila mendengar nama kamu apalagi melihat kamu ?", yang dijawab Korban "Siap, tidak tahu pak....". Selanjutnya pertanyaan tersebut diperjelas lagi oleh Saksi-III dengan mengatakan "Tadi pagi Adik Gea merasa ketakutan melihat kamu karena pengakuannya takut ditititin oleh Kopka Andi", namun Korban tetap tidak mengakui perbuatannya, bahkan beberapa saat kemudian ketika Saksi-II datang ke ruangan Unit Intel dan berkata "Ndik, mengaku saja Apa betul adik Gea ketakutan melihat kamu karena takut kamu tititin ?", "Siap, tidak Ndan". Korban tetap bertahan dengan jawaban semula sehingga Saksi-II menjadi jengkel dan menampar dengan telapak tangan kanan ke bagian pipi sebelah kiri. Selanjutnya Saksi-II terus mendesak Korban mengakui perbuatannya namun Korban tetap tidak mengakui.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB anggota Unit Intel diantaranya Saksi-III, Serma Hartono (Saksi-VI), Serma Hadi Ismanto (Saksi-V), Serka Suwarno (Saksi-VIII), Sertu Muslimin (Saksi-VII), Serma Agen Purnama (Terdakwa-III) dan Sertu M. Amzah (Saksi-IV) setelah kumpul di Kantor Unit Intel mendapat pengarahannya dari Saksi-II untuk melakukan interogasi kepada Korban secara bergantian dan dilarang menggunakan kekerasan fisik. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB anggota Unit Intel tersebut menginterogasi Korban secara bergantian tanpa melakukan kekerasan fisik dan interogasi dihentikan sekira pukul 24.00 WIB tanpa adanya pengakuan dari Korban.
- 6) Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 pukul 08.00 WIB dilaksanakan serah terima Piket Unit Intel dari Saksi-V Serma Hadi Ismanto kepada Terdakwa-III (Serma Agen Purnama), sekira pukul 13.30 WIB Saksi-II memerintahkan Terdakwa-III memborgol kedua tangan Korban dengan maksud agar Korban tidak melarikan diri. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Saksi-II memerintahkan Terdakwa-III untuk mengumpulkan anggota Intel yang tidak mempunyai tugas khusus berkumpul di kantor Unit Intel. Sekira pukul 20.00 WIB Saksi-II, Saksi-III, Terdakwa-I, Saksi-VI (Serma Hartono), Terdakwa-III, Saksi-V dan Saksi-VII (Sertu Muslimin) kembali menginterogasi Korban karena sudah ada tanda-tanda/ petunjuk bahwa Korban benar telah melakukan perbuatan yang disangkakan.
- 7) Bahwa karena interogasi yang dilakukan oleh anggota Unit Intel terkesan lambat, selanjutnya Saksi-II sekira pukul 20.30 WIB mengambil alih menginterogasi Korban dengan mulai disertai kekerasan fisik yaitu diawali dengan menggunakan gulungan kertas koran yang dipadatkan dengan maksud untuk tidak meninggalkan bekas, kemudian dipukulkan kebagian paha depan, perut, dada dan punggung Korban berkali-kali, sehingga Korban berteriak kesakitan dan meminta ampun kepada Saksi-II.
- 8) Bahwa setelah diinterogasi disertai dengan kekerasan fisik karena Saksi-II mulai kehabisan kesabaran Korban makin menunjukkan tanda-tanda bahwa dirinya benar telah melakukan pelecehan seksual terhadap Sdri. Gea Adelia sehingga Saksi-II makin geram dan kembali ke kediaman mengambil gelang karet ± 25 (dua puluh lima) buah. Setelah tiba kembali ke ruang Dan Unit Intel, Saksi-II memerintahkan Saksi-III berdiri dihadapan meja dimana Saksi-II duduk di kursi belakang meja tersebut. Selanjutnya Saksi-II memerintahkan Korban menurunkan celana dan celana dalamnya sampai kebawah lutut sampai terlihat kemaluan Korban dan mengangkat kaos yang dikenakan untuk menutupi wajahnya dengan tangan terborgol didepan.
- 9) Bahwa kemudian Saksi-II dalam jarak ± 40 (empat puluh) Cm menjepretkan karet gelang tersebut satu-persatu kearah kemaluan Korban dengan cara menahan ujung karet gelang dengan jari telunjuk kanan dan menarik dengan jari tangan kiri kemudian melepaskannya \pm sebanyak 25 (dua puluh lima) jepretan karet gelang mengenai kemaluan Korban. Karena kesakitan Korban berteriak teriak sambil minta ampun dan mengakui bahwa dirinya benar telah melakukan pelecehan seksual kepada Sdri. Gea Adelia dengan cara menggesekan kemaluannya ke kemaluan Sdri. Gea Adelia.
- 10) Bahwa setelah Korban mengakui perbuatannya dan akibat jepretan karet gelang yang dilakukan oleh Saksi-II mengakibatkan kemaluan Korban bengkak, selanjutnya interogasi dihentikan sekira pukul 23.00 WIB. Sebelum kembali ke kediaman Saksi-II kembali menekankan kepada anggota Unit Intel agar mewaspadaai Korban agar tidak terulang serupa kasus JIS, begitu mengakui perbuatannya Korban karena malu kemudian bunuh diri.
- 11) Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 WIB dilaksanakan serah terima piket Unit Intel dari Terdakwa-III kepada Sertu M. Amzah (Saksi-IV). Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonstruksi adegan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Korban terhadap Sdri. Gea Adelia oleh Terdakwa-I, Saksi-III dan Saksi-IV.

- 12) Bahwa masih pada tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-II bersama Saksi-XII, Sdr. Tora Orano, S.E. (Saksi-XIII) dan Sdri. Gea Adelia pergi ke Surabaya dengan tujuan memeriksakan Sdri. Gea Adelia ke dr. Hery Slamet Santoso (Saksi-XVIII) guna mengetahui akibat dari perbuatan Korban yang telah menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan Sdri. Gea Adelia serta untuk meminta dilakukan Visum. Setelah bertemu dan konsultasi dengan Saksi-XVIII serta mendapat penjelasan bahwa Sdri. Gea Adelia mengalami trauma psykis dan bila Saksi-II menghendaki dilakukan proses hukum terhadap Korban dengan meminta Visum, harus melalui penyidik namun harus diantisipasi trauma psykis yang telah dialami Sdri. Gea Adelia makin memburuk dalam pemeriksaan proses hukum sehingga dikhawatirkan sangat berdampak negatif terhadap kejiwaan Sdri. Gea Adelia.
- 13) Bahwa setelah mendengar penjelasan Saksi-XVIII dr. Hery Slamet Santoso, Saksi-II mulai tidak mampu mengendalikan diri dan emosinya karena tidak dapat melakukan proses hukum terhadap Korban demi menghindari trauma psykis yang lebih parah dari Sdri. Gea Adelia. Kondisi yang dilematis tersebut membuat Saksi-II kesal dan geram kepada Korban, sehingga kemudian masih pada tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 WIB setelah tiba di kediaman Dandim 0812/Lamongan, Saksi-II langsung menuju ketempat cucian pakaian yang terletak disamping kediaman Saksi-II dan mengambil selang air warna biru panjang \pm 60 (enam puluh) Cm dan membawanya dengan cara menekuk selang air tersebut dan berjalan menuju ke kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan.
- 14) Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi-II masuk ke kantor Unit Intel dengan wajah yang sangat tegang menahan emosi, memerintahkan piket Intel Saksi-IV untuk membawa Korban yang sedang istirahat di ruang belakang ke ruang Dan Unit Intel. Setelah mengantarkan Korban ke ruang Dan Unit Intel Saksi-IV langsung menghubungi Saksi-III dan Terdakwa-I karena melihat Saksi-II datang dengan membawa selang air dengan wajah sangat tegang dan sangat terlihat menahan emosi.
- 15) Bahwa setelah Korban diantar dan Saksi-IV keluar dari ruang Dan Unit Intel, Saksi-II langsung menginterogasi Korban dengan mengajukan pertanyaan "Berapa kali kamu melakukan pelecehan seksual kepada Adik Gea ?", karena tidak menjawab dan hanya diam, Saksi-II menyabutkan selang air warna biru tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke perut Korban sehingga Korban berteriak kesakitan dan menjawab pertanyaan Saksi-II bahwa telah melakukan perbuatan menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan Sdr. Gea Adelia sebanyak 3 (tiga) kali.
- 16) Bahwa pengakuan Korban tersebut makin menyulut kemarahan Saksi-II yang prihatin dengan apa yang telah dialami oleh putri bungsunya (Sdri. Gea Adelia) dan menganggap perbuatan Korban telah merusak masa depan anaknya tersebut sehingga Saksi-II makin tidak mampu mengendalikan diri dan menyabutkan selang air tersebut berkali-kali ke tubuh Korban yang mengenai bagian paha depan, punggung, perut dan lengan Korban sampai selang air warna biru tersebut hancur atau pecah-pecah pada bagian ujungnya sambil berkata "Kamu tega sama Adek Gea ku bunuh kamu !". Akibat sabutan selang air yang dilakukan secara beruntun oleh Saksi-II, Korban berteriak teriak kesakitan dan mohon ampun, namun Saksi-II tidak peduli, bahkan kemudian memanggil Saksi-IV untuk mencari selang air pengganti selang air warna biru yang telah hancur tersebut.
- 17) Bahwa sekira pukul 21.45 WIB Saksi-IV berpapasan dengan Terdakwa-I, Saksi-III dan Serka Hari Santoso (Saksi-XV) yang baru datang di ruang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu Unit Intel pada saat akan keluar dari kantor unit intel untuk mencari selang air pengganti yang akan digunakan oleh Saksi-II untuk kembali melampiaskan kemarahannya kepada Korban. Saksi-IV walaupun menyadari Saksi-II sudah tidak mampu mengendalikan diri bahkan telah mencambuk Korban dengan selang air warna biru secara membabi buta, tidak berusaha menghalangi Saksi-II melakukan kekerasan fisik yang lebih jauh lagi kepada Korban dengan cara tidak memberikan atau mencari selang air pengganti kepada Saksi-II. Namun justru sebaliknya Saksi-IV berusaha mencari selang air dan menemukan selang air warna hijau di Kantor Koperasi Kodim 0812/Lamongan dan segera kembali dan menyerahkan selang air warna hijau panjang ± 90 (sembilan puluh) Cm kepada Saksi-II.

- 18) Bahwa saat Saksi-IV menyerahkan selang air warna hijau kepada Saksi-II di ruang Dan Unit Intel Terdakwa-I dan Saksi-III juga telah berada di ruang Dan unit Intel hanya berdiri mendampingi Saksi-II yang masih terus mengumbar emosinya dengan menginterogasi dan memukul wajah dan mulut Korban dengan menggunakan sandal kulit milik Saksi-II, sedangkan Saksi-XV duduk menunggu di ruang tamu unit intel.
- 19) Bahwa setelah menerima selang air warna hijau dengan panjang ± 90 (sembilan puluh) Cm, kemudian Saksi-II memotong selang air warna hijau tersebut dengan menggunakan Cutter yang terdapat di ruang Dan unit Intel menjadi 2 (dua) bagian. Selanjutnya Saksi-II sambil memaki dan mengancam akan membunuh Korban kembali menyabetkan selang air warna hijau tersebut secara membabi buta ke tubuh Korban bahkan Saksi-III dan Saksi-IV melihat saat Saksi-II menyabetkan selang air warna hijau ke bagian dada atas Korban karena terlalu tinggi mengenai leher bagian depan Korban.
- 20) Bahwa setelah puas menyabetkan selang ke tubuh Korban, Saksi-II menghubungi isterinya Sdri. Gina Herdina (Saksi-XII) menyampaikan bahwa Korban telah mengakui perbuatannya terhadap Sdri. Gea Adelia dan meminta datang ke kantor Unit Intel. Pada saat Saksi-II menghubungi Saksi-XII dan menghentikan interogasi Korban, Saksi-III untuk menunjukan loyalitasnya kepada Saksi-II memukulkan selang air sebanyak dua kali ke bagian punggung Korban setelah meletakkan selang air, pada saat yang bersamaan Terdakwa-I memukul Korban dengan menggunakan gulungan kertas koran yang dipadatkan sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian punggung dan 4 (empat) kali pada bagian lengan bawah.
- 21) Bahwa pada saat Terdakwa-I meletakkan gulungan kertas korannya diambil oleh Saksi-III dan memukulkan gulungan kertas koran tersebut 2 (dua) kali ke punggung Korban selanjutnya Saksi-IV mengambil gulungan kertas koran dan ikut memukul Korban berturut-turut sebanyak 5 (lima) kali pada bagian tangan dan pundak Korban.
- 22) Bahwa sekira pukul 22.20 WIB Sdr. Tora Orana.S.E (Saksi-XIII) datang bersama Sdri. Gina Herdina (Saksi-XII) masuk keruang dan Unit Intel sambil menangis dan berteriak marah marah memaki Korban "... Om Andi tega sama Ade Gea... Bajingan kamu.... Anjing kamu.....", kemudian Saksi-XII mengambil salah satu selang air warna hijau yang terletak diatas meja dan langsung memukulkan selang air warna hijau tersebut kearah punggung Korban sebanyak tiga kali, sehingga Korban membungkuk menghampiri Saksi-XII untuk meminta maaf. Namun saat Korban maju dan membungkuk tersebut Saksi-XII kembali menyabetkan selang air tersebut dengan keras sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian atas Korban sehingga Korban berteriak kesakitan sambil terus meminta maaf. Kemudian Sdr. Tora Orana, S.E. (Saksi-XIII) menampar wajah Korban sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "Om tega sama anak kecil".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Bahwa kemudian sekira pukul 22.25 WIB datang ke ruang Danunit Intel ADC kediaman Dandim yang lain yaitu Terdakwa-II Serda Agustinus Marin yang menyusul Saksi-XII dengan maksud melaporkan bahwa jus buah naga yang diperintahkan oleh Saksi-XII telah siap. Namun Saksi-XII setelah selesai menyabutkan selang air warna hijau kearah kepala Korban langsung menyerahkan selang air tersebut kepada Terdakwa-II dan menyuruh memukul Korban dengan menggunakan selang air tersebut. Selanjutnya Terdakwa-II melaksanakan suruhan Saksi-XII tersebut dengan memukulkan selang air warna hijau kepada Korban sebelum memberi tanda permohonan maaf kepada Korban, kemudian memukulkan selang air warna hijau tersebut kebagian lengan kiri Korban sebanyak 3 (tiga) kali.
- 24) Bahwa kemudian sekira pukul 22.45 WIB Saksi-XII keluar meninggalkan gedung Unit Intel kembali ke kediaman Dandim 0812/Lamongan diikuti oleh Terdakwa-II, sekira pukul 22.55 WIB Saksi-XIII keluar dari gedung Unit Intel.
- 25) Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB interogasi terhadap Korban dihentikan, sebelum bubar Saksi-II memberi pengarahannya kepada anggota Unit Intel yang hadir pada saat itu yaitu Terdakwa-I, Saksi-III dan Saksi-XV serta piket Intel saat itu yaitu Saksi-IV. Untuk mewaspadai Korban agar kasus JIS (Jakarta International School) tidak terjadi pada diri Korban, yang setelah mengakui perbuatan pelecehan seksualnya karena malu kemudian bunuh diri.
- 26) Bahwa akibat pukulan Terdakwa-I Serka Mintoro yang memukul Korban secara bersama-sama dengan Saksi-II, Saksi-III, Saksi-IV, Saksi-XII dan Terdakwa-II pada tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 21. 45 WIB dengan menggunakan gulungan kertas koran pada bagian punggung dan pundak yang mengakibatkan luka memar kemerahan pada bagian yang dipukul tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Soegiri Lamongan Nomor : 445/1392/413.209/2014 tanggal 14 Oktober 2014 dengan hasil pemeriksaan luar :
- a) Kepala : - Lidah terjulur, lecet bawah $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ cm.
- Kedua mata terbuka 4 cm.
 - b) Leher : - Bekas luka jerat pada leher atas bawah dagu melingkar sepanjang 23 cm.
- Memar leher depan tengah $\emptyset 1 \times 3$ cm.
 - c) Dada : - Memar dada depan tidak beraturan jumlah 8 buah $\emptyset \pm 1 \times 2$ cm.
- Lecet dada depan jumlah 5 buah $1 \text{ mm} \times 4 \text{ cm}$.
- b. Terdakwa-III Serma Agen Purnama NRP 31940077400173 tersebut ke persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama :

Primer :

Bahwa Terdakwa-III pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Dua belas bulan Oktober tahun Dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun Dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun Dua ribu empat belas di Kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk merampas nyawa orang lain", dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Terdakwa-III Serma Agen Purnama masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1989/1990 melalui pendidikan Catam di Kodam XVII/Cendrawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.639996 kemudian pada tahun 1990-2004 ditugaskan di Yonif 751 Papua, setelah itu Terdakwa mengikuti Secaba Reg tahun 1996/1997 di Kodam XVII/Cendrawasih dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua selanjutnya sekira tahun 2004 Terdakwa berdinis di Kodim 0812/Lamongan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Kodim 0812/Lamongan dengan pangkat Serma.
- 2) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 09.30 WIB Saksi-III Serma Joko Widodo Pjs. Danunit Intel Kodim 0812/Lamongan ditelepon oleh Saksi-II Dandim 0812/Lamongan Letkol Inf Ade Rizal Muharram untuk menghadap ke kediaman Saksi-II. Sekira pukul 10.00 WIB Saksi-III tiba di kediaman Saksi-II dan langsung menghadap serta diterima oleh Saksi-II beserta Saksi-XII Sdri. Gina Herdina isteri Saksi-II di ruang keluarga. Setelah dipersilahkan duduk, Saksi-II menyampaikan kepada Saksi-III bahwa Kopka Andi Pria Dwi Harsono (Korban) diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap Sdri. Gea Adelia (4 tahun) putri bungsu Saksi-II dan meminta agar peristiwa tersebut jangan sampai diketahui atau didengar oleh anggota Kodim 0812/Lamongan lainnya kecuali anggota Intel Kodim 0812/Lamongan. Selanjutnya Saksi-II memerintahkan kepada Saksi-III dan anggota Unit Intel lainnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Korban tentang dugaan adanya pelecehan seksual yang dilakukan Korban terhadap Sdri. Gea Adelia.
- 3) Bahwa selanjutnya setelah mendapat penjelasan dan perintah dari Saksi-II, Saksi-III langsung menuju ke Kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan yang letaknya tepat bersebelahan dengan rumah jabatan Dandim 0812/Lamongan. Setelah didalam ruang Unit Intel, Saksi-III menghubungi via telepon anggota Unit Intel lainnya Terdakwa-I (Serka Mintoro) agar merapat ke kantor Unit Intel untuk membantu menggali keterangan terhadap Korban sesuai arahan Saksi-II. Sekira pukul 11.00 WIB Saksi-III memanggil Korban yang kebetulan saat itu piket sebagai ADC kediaman Dandim 0812/Lamongan untuk datang ke kantor Unit Intel.
- 4) Bahwa setelah Korban menghadap, Saksi-III memeriksa Korban dengan cara wawancara diawali dengan pertanyaan "Ada apa anaknya Dandim, Adik Gea Adelia kok merasa ketakutan bila mendengar nama kamu apalagi melihat kamu ?", yang dijawab Korban "Siap, tidak tahu pak....". Selanjutnya pertanyaan tersebut diperjelas lagi oleh Saksi-III dengan mengatakan "Tadi pagi Adik Gea merasa ketakutan melihat kamu karena pengakuannya takut ditititin oleh Kopka Andi", namun Korban tetap tidak mengakui perbuatannya, bahkan beberapa saat kemudian ketika Saksi-II datang ke ruangan Unit Intel dan berkata "Ndik, mengaku saja Apa betul adik Gea ketakutan melihat kamu karena takut kamu tititin ?", "Siap, tidak Ndan". Korban tetap bertahan dengan jawaban semula sehingga Saksi-II menjadi jengkel dan menampar dengan telapak tangan kanan ke bagian pipi sebelah kiri. Selanjutnya Saksi-II terus mendesak Korban mengakui perbuatannya namun Korban tetap tidak mengakui.
- 5) Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB anggota Unit Intel diantaranya Saksi-III, Serma Hartono (Saksi-VI), Serma Hadi Ismanto (Saksi-V), Serka Suwarno (Saksi-VIII), Sertu Muslimin (Saksi-VII), Serma Agen Purnama (Terdakwa-III) dan Sertu M. Amzah (Saksi-IV) setelah berkumpul di Kantor Unit Intel mendapat pengarahan dari Saksi-II untuk melakukan interogasi kepada Korban secara bergantian dan dilarang menggunakan kekerasan fisik. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB anggota Unit Intel tersebut menginterogasi Korban secara bergantian tanpa melakukan kekerasan fisik dan interogasi dihentikan sekira pukul 24.00 WIB tanpa adanya pengakuan dari Korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 pukul 08.00 WIB dilaksanakan serah terima Piket Unit Intel dari Saksi-V Serma Hadi Ismanto kepada Terdakwa-III (Serma Agen Purnama), sekira pukul 13.30 WIB Saksi-II memerintahkan Terdakwa-III memborgol kedua tangan Korban dengan maksud agar Korban tidak melarikan diri. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Saksi-II memerintahkan Terdakwa-III untuk mengumpulkan anggota Intel yang tidak mempunyai tugas khusus berkumpul di kantor Unit Intel. Sekira pukul 20.00 WIB Saksi-II, Saksi-III, Terdakwa-I, Saksi-VI (Serma Hartono), Terdakwa-III, Saksi-V dan Saksi-VII (Sertu Muslimin) kembali menginterogasi Korban karena sudah ada tanda-tanda/ petunjuk bahwa Korban benar telah melakukan perbuatan yang disangkakan.
- 7) Bahwa karena interogasi yang dilakukan oleh anggota Unit Intel terkesan lambat, selanjutnya Saksi-II sekira pukul 20.30 WIB mengambil alih menginterogasi Korban dengan mulai disertai kekerasan fisik yaitu diawali dengan menggunakan gulungan kertas koran yang dipadatkan dengan maksud untuk tidak meninggalkan bekas, kemudian dipukulkan kebagian paha depan, perut, dada dan punggung Korban berkali-kali, sehingga Korban berteriak kesakitan dan meminta ampun kepada Saksi-II.
- 8) Bahwa setelah diinterogasi disertai dengan kekerasan fisik karena Saksi-II mulai kehabisan kesabaran Korban makin menunjukkan tanda-tanda bahwa dirinya benar telah melakukan pelecehan seksual terhadap Sdri. Gea Adelia sehingga Saksi-II makin geram dan kembali ke kediaman mengambil gelang karet ± 25 (dua puluh lima) buah. Setelah tiba kembali ke ruang Dan Unit Intel, Saksi-II memerintahkan Saksi-III berdiri dihadapan meja dimana Saksi-II duduk di kursi belakang meja tersebut. Selanjutnya Saksi-II memerintahkan Korban menurunkan celana dan celana dalamnya sampai kebawah lutut sampai terlihat kemaluan Korban dan mengangkat kaos yang dikenakan untuk menutupi wajahnya dengan tangan terborgol didepan.
- 9) Bahwa kemudian Saksi-II dalam jarak ± 40 (empat puluh) Cm menjepretkan karet gelang tersebut satu-persatu kearah kemaluan Korban dengan cara menahan ujung karet gelang dengan jari telunjuk kanan dan menarik dengan jari tangan kiri kemudian melepaskannya \pm sebanyak 25 (dua puluh lima) jepretan karet gelang mengenai kemaluan Korban. Karena kesakitan Korban berteriak teriak sambil minta ampun dan mengakui bahwa dirinya benar telah melakukan pelecehan seksual kepada Sdri. Gea Adelia dengan cara menggesekan kemaluannya ke kemaluan Sdri. Gea Adelia.
- 10) Bahwa setelah Korban mengakui perbuatannya dan akibat jepretan karet gelang yang dilakukan oleh Saksi-II mengakibatkan kemaluan Korban bengkak, selanjutnya interogasi dihentikan sekira pukul 23.00 WIB. Sebelum kembali ke kediaman Saksi-II kembali menekankan kepada anggota Unit Intel agar mewaspadaai Korban agar tidak terulang serupa kasus JIS, begitu mengakui perbuatannya Korban karena malu kemudian bunuh diri.
- 11) Bahwa sekira pukul 23.10 Wib setelah mengalami kekerasan fisik dari Saksi-II, Korban meminta Terdakwa-II untuk membuka borgol tangannya karena kesulitan untuk buang air kecil, selanjutnya Terdakwa-II membuka borgol tangan Korban dan setelah buang air kecil Terdakwa-II kembali memborgol tangan Korban.
- 12) Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 WIB dilaksanakan serah terima piket Unit Intel dari Terdakwa-III kepada Sertu M. Amzah (Saksi-IV). Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB dilakukan rekonstruksi adegan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Korban terhadap Sdri. Gea Adelia oleh Terdakwa-I, Saksi-III dan Saksi-IV.
- 13) Bahwa masih pada tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-II bersama Saksi-XII, Sdr. Tora Orano, S.E. (Saksi-XIII) dan Sdri. Gea Adelia pergi ke Surabaya dengan tujuan memeriksa Sdri. Gea Adelia ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Hery Slamet Santoso (Saksi-XVIII) guna mengetahui akibat dari perbuatan Korban yang telah menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan Sdri. Gea Adelia serta untuk meminta dilakukan Visum. Setelah bertemu dan konsultasi dengan Saksi-XVIII serta mendapat penjelasan bahwa Sdri. Gea Adelia mengalami trauma psikis dan bila Saksi-II menghendaki dilakukan proses hukum terhadap Korban dengan meminta Visum, harus melalui penyidik namun harus diantisipasi trauma psikis yang telah dialami Sdri. Gea Adelia makin memburuk dalam pemeriksaan proses hukum sehingga dikhawatirkan sangat berdampak negatif terhadap kejiwaan Sdri. Gea Adelia.

- 14) Bahwa setelah mendengar penjelasan Saksi-XVIII dr. Hery Slamet Santoso, Saksi-II mulai tidak mampu mengendalikan diri dan emosinya karena tidak dapat melakukan proses hukum terhadap Korban demi menghindari trauma psikis yang lebih parah dari Sdri. Gea Adelia. Kondisi yang dilematis tersebut membuat Saksi-II kesal dan geram kepada Korban, sehingga kemudian masih pada tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 WIB setelah tiba di kediaman Dandim 0812/Lamongan, Saksi-II langsung menuju ketempat cucian pakaian yang terletak disamping kediaman Saksi-II dan mengambil selang air warna biru panjang \pm 60 (enam puluh) Cm dan membawanya dengan cara menekuk selang air tersebut dan berjalan menuju ke kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan.
- 15) Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi-II masuk ke kantor Unit Intel dengan wajah yang sangat tegang menahan emosi, memerintahkan piket Intel Saksi-IV untuk membawa Korban yang sedang istirahat di ruang belakang ke ruang Dan Unit Intel. Setelah mengantar Korban ke ruang Dan Unit Intel Saksi-IV langsung menghubungi Saksi-III dan Terdakwa-I karena melihat Saksi-II datang dengan membawa selang air dengan wajah sangat tegang dan sangat terlihat menahan emosi.
- 16) Bahwa setelah Korban diantar dan Saksi-IV keluar dari ruang Dan Unit Intel, Saksi-II langsung menginterogasi Korban dengan mengajukan pertanyaan "Berapa kali kamu melakukan pelecehan seksual kepada Adik Gea ?", karena tidak menjawab dan hanya diam, Saksi-II menyabetkan selang air warna biru tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke perut Korban sehingga Korban berteriak kesakitan dan menjawab pertanyaan Saksi-II bahwa telah melakukan perbuatan menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan Sdr. Gea Adelia sebanyak 3 (tiga) kali.
- 17) Bahwa pengakuan Korban tersebut makin menyulut kemarahan Saksi-II yang prihatin dengan apa yang telah dialami oleh putri bungsunya (Sdri. Gea Adelia) dan menganggap perbuatan Korban telah merusak masa depan anaknya tersebut sehingga Saksi-II makin tidak mampu mengendalikan diri dan menyabetkan selang air tersebut berkali-kali ke tubuh Korban yang mengenai bagian paha depan, punggung, perut dan lengan Korban sampai selang air warna biru tersebut hancur atau pecah-pecah pada bagian ujungnya sambil berkata "Kamu tega sama Adek Gea ku bunuh kamu !". Akibat sabetan selang air yang dilakukan secara beruntun oleh Saksi-II, Korban berteriak teriak kesakitan dan mohon ampun, namun Saksi-II tidak peduli, bahkan kemudian memanggil Saksi-IV untuk mencari selang air pengganti selang air warna biru yang telah hancur tersebut.
- 18) Bahwa sekira pukul 21.45 WIB Saksi-IV berpapasan dengan Terdakwa-I, Saksi-III dan Serka Hari Santoso (Saksi-XV) yang baru datang di ruang tamu Unit Intel pada saat akan keluar dari kantor unit intel untuk mencari selang air pengganti yang akan digunakan oleh Saksi-II untuk kembali melampiaskan kemarahannya kepada Korban. Saksi-IV walaupun menyadari Saksi-II sudah tidak mampu mengendalikan diri bahkan telah mencambuk Korban dengan selang air warna biru secara membabit, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berusaha menghalangi Saksi-II melakukan kekerasan fisik yang lebih jauh lagi kepada Korban dengan cara tidak memberikan atau mencari selang air pengganti kepada Saksi-II. Namun justru sebaliknya Saksi-IV berusaha mencari selang air dan menemukan selang air warna hijau di Kantor Koperasi Kodim 0812/Lamongan dan segera kembali dan menyerahkan selang air warna hijau panjang ± 90 (sembilan puluh) Cm kepada Saksi-II.

- 19) Bahwa saat Saksi-IV menyerahkan selang air warna hijau kepada Saksi-II di ruang Dan Unit Intel Terdakwa-I dan Saksi-III juga telah berada di ruang Danunit Intel hanya berdiri mendampingi Saksi-II yang masih terus mengumbar emosinya dengan menginterogasi dan memukul wajah dan mulut Korban dengan menggunakan sandal kulit milik Saksi-II, sedangkan Saksi-XV duduk menunggu di ruang tamu unit intel.
- 20) Bahwa setelah menerima selang air warna hijau dengan panjang ± 90 (sembilan puluh) Cm, kemudian Saksi-II memotong selang air warna hijau tersebut dengan menggunakan Cutter yang terdapat di ruang Danunit Intel menjadi 2 (dua) bagian. Selanjutnya Saksi-II sambil memaki dan mengancam akan membunuh Korban kembali menyabetkan selang air warna hijau tersebut secara membabi-buta ke tubuh Korban bahkan Saksi-III dan Saksi-IV melihat saat Saksi-II menyabetkan selang air warna hijau ke bagian dada atas Korban, karena emosi yang tidak terkendali Saksi-II walaupun menyadari sabetan selang air warna hijau tersebut apabila mengenai bagian yang mematikan yaitu leher depan Korban dapat membahayakan nyawa Korban. Namun Saksi-II tetap melakukan sabetan selang air warna hijau tersebut yang kemudian ternyata benar mengenai leher bagian depan Korban.
- 21) Bahwa setelah puas menyabetkan selang ke tubuh Korban, Saksi-II menghubungi isterinya Sdri. Gina Herdina (Saksi-XII) menyampaikan bahwa Korban telah mengakui perbuatannya terhadap Sdri. Gea Adelia dan meminta datang ke kantor Unit Intel. Pada saat Saksi-II menghubungi Saksi-XII dan menghentikan interogasi Korban, Saksi-III untuk menunjukan loyalitasnya kepada Saksi-II memukulkan selang air sebanyak dua kali ke bagian punggung Korban setelah meletakkan selang air, pada saat yang bersamaan Terdakwa-I memukul Korban dengan menggunakan gulungan kertas koran yang dipadatkan sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian punggung dan 4 (empat) kali pada bagian lengan bawah.
- 22) Bahwa pada saat Terdakwa-I meletakkan gulungan kertas korannya diambil oleh Saksi-III dan memukulkan gulungan kertas koran tersebut 2 (dua) kali ke punggung Korban selanjutnya Saksi-IV mengambil gulungan kertas koran dan ikut memukul Korban berturut-turut sebanyak 5 (lima) kali pada bagian tangan dan pundak Korban.
- 23) Bahwa sekira pukul 22.20 WIB Sdr. Tora Orana,SE (Saksi-XIII) datang bersama Sdri. Gina Herdina (Saksi-XII) masuk keruang dan Unit Intel sambil menangis dan berteriak marah marah memaki Korban "... Om Andi tega sama Ade Gea... Bajingan kamu.... Anjing kamu.....", kemudian Saksi-XII mengambil salah satu selang air warna hijau yang terletak diatas meja dan langsung memukulkan selang air warna hijau tersebut kearah punggung Korban sebanyak tiga kali, sehingga Korban membungkuk menghampiri Saksi-XII untuk meminta maaf. Namun saat Korban maju dan membungkuk tersebut Saksi-XII kembali menyabetkan selang air tersebut dengan keras sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian atas Korban sehingga Korban berteriak kesakitan sambil terus meminta maaf. Kemudian Sdr. Tora Orana, S.E. (Saksi-XIII) menampar wajah Korban sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "Om tega sama anak kecil".
- 24) Bahwa kemudian sekira pukul 22.25 WIB datang ke ruang Danunit Intel ADC kediaman Dandim yang lain yaitu Terdakwa-II Serda Agustinus Marin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyusul Saksi-XII dengan maksud melaporkan bahwa jus buah naga yang diperintahkan oleh Saksi-XII telah siap. Namun Saksi-XII setelah selesai menyabutkan selang air warna hijau kearah kepala Korban langsung menyerahkan selang air tersebut kepada Terdakwa-II dan menyuruh memukul Korban dengan menggunakan selang air tersebut. Selanjutnya Terdakwa-II melaksanakan suruhan Saksi-XII tersebut dengan memukulkan selang air warna hijau kepada Korban sebelum memberi tanda permohonan maaf kepada Korban, kemudian memukulkan selang air warna hijau tersebut kebagian lengan kiri Korban sebanyak 3 (tiga) kali.

- 25) Bahwa kemudian sekira pukul 22.45 WIB Saksi-XII keluar meninggalkan gedung Unit Intel kembali ke kediaman Dandim 0812/Lamongan diikuti oleh Terdakwa-II, sekira pukul 22.55 WIB Saksi-XIII keluar dari gedung Unit Intel.
- 26) Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB interogasi terhadap Korban dihentikan, sebelum bubar Saksi-II memberi pengarahannya kepada anggota Unit Intel yang hadir pada saat itu yaitu Terdakwa-I, Saksi-III dan Saksi-XV serta piket Intel saat itu yaitu Saksi-IV. Untuk mewaspadai Korban agar kasus JIS (Jakarta International School) tidak terjadi pada diri Korban, yang setelah mengakui perbuatan pelecehan seksualnya karena malu kemudian bunuh diri.
- 27) Bahwa setelah pengarahannya dari Saksi-II tersebut, selanjutnya Terdakwa-I, Saksi-III, Saksi-XV meninggalkan ruangan Unit Intel kembali ke rumah masing-masing, sebelum meninggalkan gedung Unit Intel Saksi-XV sempat menjemput Korban dari ruangan Dan Unit Intel dan mengantarkan Korban yang masih dalam keadaan terborgol dan lemas namun masih bisa berjalan sendiri ke ruangan istirahat yang terletak di ruang belakang Unit Intel sedangkan Saksi-IV melanjutkan tugas piket Intel Kodim 0812/Lamongan dan melakukan pembersihan di ruangan Unit Intel Kodim 0812/Lamongan.
- 28) Bahwa sekira pukul 24.25 WIB tanggal 14 Oktober 2014 Saksi-IV dari warung seberang jalan kembali ke ruang Unit Intel dan sempat mengecek kondisi Korban di ruang istirahat belakang, namun selanjutnya Saksi-IV sekira pukul 01.00 WIB kembali meninggalkan ruang Unit Intel Kodim 0812/Lamongan dan tidur serta mandi pagi di luar gedung Unit Intel Kodim 0812/Lamongan karena mengetahui dan melihat serta tidak nyaman berada didalam ruang Unit Intel dengan tubuh Korban dalam posisi tergantung pada balok penyangga sekat pemisah ruang istirahat di gedung Unit Intel.
- 29) Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB Saksi-IV kembali ke kantor Unit Intel dan setelah membuka gembok pengunci pintu kantor Unit Intel segera mendatangi Saksi-IX Serma Khoirul anggota piket jaga kediaman Dandim 0812/Lamongan menyampaikan bahwa Korban telah meninggal gantung diri dan mengajak Saksi-IX untuk melihat kondisi Korban. Setelah memberitahu Saksi-IX, kemudian Saksi-IV kembali berusaha menanamkan opini kepada ADC jaga kediaman Dandim 0812/Lamongan Terdakwa-II bahwa Korban mati karena bunuh diri, dengan cara mendatangi Terdakwa-II yang sedang mencuci piring dan menyampaikan "... Kopka Andi sudah tidak ada... !", yang dijawab oleh Terdakwa-II "... Kabur ta pak ?", dijawab oleh Saksi-IV "... Tidak,... bunuh diri !", selanjutnya Saksi-IV kembali mengajak Terdakwa-II untuk melihat kondisi Korban di ruang Unit Intel.
- 30) Bahwa selanjutnya Saksi-IV bersama Terdakwa-II kembali ke kediaman Dandim 0812/Lamongan dan Terdakwa-II melaporkan kejadian tersebut dengan cara mengetuk pintu kamar tidur Saksi-II, setelah Saksi-II keluar dari kamar tidur Terdakwa-II melaporkan "Ijin Komandan Kopka Andi sudah tidak ada, gantung diri", dijawab oleh Saksi-II dengan nada datar "Apa, ya sudah nanti saya kesana". Kemudian Saksi-II masuk kembali ke kamar selama ± 3 (tiga) menit, kemudian bersama Saksi-IV berjalan santai sambil tangan bersedekap menuju ke kantor Unit Intel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Bahwa setelah tiba di ruang belakang kantor Unit Intel Saksi-II melihat Korban dalam posisi tergantung di balok penyangga penyekat ruang kantor Unit Intel dengan posisi tangan terborgol di depan menggunakan kain sarung yang disambung dengan tali celana training milik Korban.
- 32) Bahwa selain kondisi tangan Korban yang masih terborgol didepan, kejanggalan lain adalah jarak ujung telapak kaki Korban dengan lantai hanya $\pm 0,02$ (nol koma nol dua) meter dan badan Korban menempel pada dinding triplek penyekat ruang serta dari hasil rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Penyidik pada tanggal 29 September 2015 dengan kesimpulan bahwa Korban tidak bisa menggantung dirinya sedemikian rupa dengan posisi tangan terborgol didepan, kesimpulan penyidik tersebut diperkuat oleh keterangan ahli dr. Abdul Azis, Sp.F (Saksi-XIX) yang mengatakan Korban dengan kondisi sedemikian rupa tidak dapat menggantung dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Demikian pula keterangan ahli lainnya dr. Emma Vika Pratiwi (Saksi-XVII) yang mengatakan dari ciri-ciri keadaan fisik Korban tidak mungkin Korban meninggal karena bunuh diri disamping kejanggalan posisi Korban saat ditemukan dalam keadaan tergantung.
- 33) Bahwa dari pengamatan secara fisik dr. Emma Vika Pratiwi (Saksi-XVII) pada saat Korban tergantung sekira pukul 08.00 WIB, ahli memperkirakan Korban meninggal antara pukul 24.00 WIB-01.00 WIB. Pendapat yang sama diterangkan oleh dr. Moehammad Ainul Ghurri (Saksi-XVI) yang melaksanakan Visum Et Repertum jenazah dari RSUD Soegiri Lamongan.
- 34) Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : KF.14.789b tanggal 2 Desember 2014 yang dikeluarkan RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan ditandatangani oleh dr Abdul Aziz, Sp.F NIP.197005132001121002 dan dr. Nily Sulistyorini, Sp.F NIP.198204152009122002 berkesimpulan bahwa pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada kepala, bibir, leher, dada, anggota gerak atas dan bawah, luka lecet pada anggota gerak atas dan bawah akibat kekerasan benda tumpul dan pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a) Terdapat resapan darah warna kemerahan pada tulang tengkorak bagian kiri (parietal kiri) yang berukuran empat sentimeter kali empat sentimeter dan berada empat sentimeter dari sambungan tulang tengkorak bagian tengah, bagian kanan yang berukuran sepuluh sentimeter kali dua sentimeter dan berada melintang melewati sambungan tulang tengkorak bagian tengah, bagian belakang sebelah kanan yang berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
 - b) Patah tulang lidah pada tonjolan kecil yang diakibatkan kekerasan benda tumpul pada leher (jeratan yang menjadi erat akibat beban berat tubuh Korban).
 - c) Resapan darah pada seluruh permukaan tulang rawan gondok akibat kekerasan benda tumpul.
 - d) Ditemukan resapan darah berwarna hitam pada mulai sela tulang iga pertama sampai keempat sebelah kanan dan kiri serta tulang dada. Tidak ditemukan patahan tulang iga maupun tulang dada.Dengan kesimpulan sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena jenazah telah mengalami pembusukan namun kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan patah tulang lidah seperti tersebut diatas dapat menyebabkan kematian .
- 35) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yaitu dr. Moehammad Ainul Ghurri, dr. Emma Vika Pratiwi dan dr. Abdul Azis, Sp.F menyatakan bahwa memar yang terdapat pada bagian leher depan Korban adalah bukan memar yang diakibatkan oleh tali celana training yang digunakan menggantung Korban,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun disebabkan oleh trauma benda tumpul karena hanya membekas pada suatu tempat saja. Sedangkan patah pada pangkal tulang lidah Korban berhubungan dengan memar yang terdapat pada leher bagian depan yang diyakini oleh para ahli bahwa memar tersebut akibat trauma tumpul yang menyerupai selang dan telah mengakibatkan patah pangkal tulang lidah kematian Korban.

Subsider :

Bahwa Terdakwa-III pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti dalam Dakwaan Pertama Primer tersebut telah melakukan tindak pidana barangsiapa yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa-III Serma Agen Purnama masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1989/1990 melalui pendidikan Catam di Kodam XVII/Cendrawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.639996 kemudian pada tahun 1990-2004 ditugaskan di Yonif 751 Papua, setelah itu Terdakwa mengikuti Secaba Reg tahun 1996/1997 di Kodam XVII/Cendrawasih dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua selanjutnya sekira tahun 2004 Terdakwa berdinast di Kodim 0812/Lamongan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Kodim 0812/Lamongan dengan pangkat Serma.
- 2) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 09.30 WIB Saksi-III Serma Joko Widodo Pjs. Danunit Intel Kodim 0812/Lamongan di telepon oleh Saksi-II Dandim 0812/Lamongan Letkol Inf Ade Rizal Muharram untuk menghadap ke kediaman Saksi-II. Sekira pukul 10.00 WIB Saksi-III tiba di kediaman Saksi-II dan langsung menghadap serta diterima oleh Saksi-II beserta Saksi-XII Sdri. Gina Herdina isteri Saksi-II di ruang keluarga. Setelah dipersilahkan duduk, Saksi-II menyampaikan kepada Saksi-III bahwa Kopka Andi Pria Dwi Harsono (Korban) diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap Sdri. Gea Adelia (4 tahun) putri bungsu Saksi-II dan meminta agar peristiwa tersebut jangan sampai diketahui atau didengar oleh anggota Kodim 0812/Lamongan lainnya kecuali anggota Intel Kodim 0812/Lamongan. Selanjutnya Saksi-II memerintahkan kepada Saksi-III dan anggota Unit Intel lainnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Korban tentang dugaan adanya pelecehan seksual yang dilakukan Korban terhadap Sdri. Gea Adelia.
- 3) Bahwa selanjutnya setelah mendapat penjelasan dan perintah dari Saksi-II Saksi-III langsung menuju ke kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan yang letaknya tepat bersebelahan dengan rumah jabatan Dandim 0812/Lamongan. Setelah didalam ruang Unit Intel, Saksi-III menghubungi via telepon anggota Unit Intel lainnya Terdakwa-I Serka Mintoro agar merapat ke kantor Unit Intel untuk membantu menggali keterangan terhadap Korban sesuai arahan Saksi-II. Sekira pukul 11.00 WIB Saksi-III memanggil Korban yang kebetulan saat itu piket sebagai ADC kediaman Dandim 0812/Lamongan untuk datang ke kantor Unit Intel.
- 4) Bahwa setelah Korban menghadap, Saksi-III memeriksa Korban dengan cara wawancara diawali dengan pertanyaan "Ada apa anaknya Dandim, Adik Gea Adelia kok merasa ketakutan bila mendengar nama kamu apalagi melihat kamu ?", yang dijawab Korban "Siap, tidak tahu pak....". Selanjutnya pertanyaan tersebut diperjelas lagi oleh Saksi-III dengan mengatakan "Tadi pagi Adik Gea merasa ketakutan melihat kamu karena pengakuannya takut ditititin oleh Kopka Andi", namun Korban tetap tidak mengakui perbuatannya, bahkan beberapa saat kemudian ketika Saksi-II datang ke ruangan Unit Intel dan berkata "Ndik, mengaku saja Apa betul adik Gea

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketakutan melihat kamu karena takut kamu tititin ?", "Siap, tidak Ndan". Korban tetap bertahan dengan jawaban semula sehingga Saksi-II menjadi jengkel dan menampar dengan telapak tangan kanan ke bagian pipi sebelah kiri. Selanjutnya Saksi-II terus mendesak Korban mengakui perbuatannya namun Korban tetap tidak mengakui.

- 5) Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB anggota Unit Intel diantaranya Saksi-III, Serma Hartono (Saksi-VI), Serma Hadi Ismanto (Saksi-V), Serka Suwarno (Saksi-VIII), Sertu Muslimin (Saksi-VII), Serma Agen Purnama (Terdakwa-III) dan Sertu M. Amzah (Saksi-IV) setelah berkumpul di Kantor Unit Intel mendapat pengarahannya dari Saksi-II untuk melakukan interogasi kepada Korban secara bergantian dan dilarang menggunakan kekerasan fisik. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB anggota Unit Intel tersebut menginterogasi Korban secara bergantian tanpa melakukan kekerasan fisik dan interogasi dihentikan sekira pukul 24.00 WIB tanpa adanya pengakuan dari Korban.
- 6) Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 pukul 08.00 WIB dilaksanakan serah terima Piket Unit Intel dari Saksi-V Serma Hadi Ismanto kepada Terdakwa-III (Serma Agen Purnama), sekira pukul 13.30 WIB Saksi-II memerintahkan Terdakwa-III memborgol kedua tangan Korban dengan maksud agar Korban tidak melarikan diri. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Saksi-II memerintahkan Terdakwa-III untuk mengumpulkan anggota Intel yang tidak mempunyai tugas khusus berkumpul di kantor Unit Intel. Sekira pukul 20.00 WIB Saksi-II, Saksi-III, Terdakwa-I, Saksi-VI (Serma Hartono), Terdakwa-III, Saksi-V dan Saksi-VII (Sertu Muslimin) kembali menginterogasi Korban karena sudah ada tanda-tanda/ petunjuk bahwa Korban benar telah melakukan perbuatan yang disangkakan.
- 7) Bahwa karena interogasi yang dilakukan oleh anggota Unit Intel terkesan lambat, selanjutnya Saksi-II sekira pukul 20.30 WIB mengambil alih menginterogasi Korban dengan mulai disertai kekerasan fisik yaitu diawali dengan menggunakan gulungan kertas koran yang dipadatkan dengan maksud untuk tidak meninggalkan bekas, kemudian dipukulkan ke bagian paha depan, perut, dada dan punggung Korban berkali-kali, sehingga Korban berteriak kesakitan dan meminta ampun kepada Saksi-II.
- 8) Bahwa setelah diinterogasi disertai dengan kekerasan fisik karena Saksi-II mulai kehabisan kesabaran Korban makin menunjukkan tanda-tanda bahwa dirinya benar telah melakukan pelecehan seksual terhadap Sdri. Gea Adelia sehingga Saksi-II makin geram dan kembali ke kediaman mengambil gelang karet ± 25 (dua puluh lima) buah. Setelah tiba kembali ke ruang Dan Unit Intel, Saksi-II memerintahkan Saksi-III berdiri dihadapan meja dimana Saksi-II duduk di kursi belakang meja tersebut. Selanjutnya Saksi-II memerintahkan Korban menurunkan celana dan celana dalamnya sampai kebawah lutut sampai terlihat kemaluan Korban dan mengangkat kaos yang dikenakan untuk menutupi wajahnya dengan tangan terborgol didepan.
- 9) Bahwa kemudian Saksi-II dalam jarak ± 40 (empat puluh) Cm menjepretkan karet gelang tersebut satu-persatu kearah kemaluan Korban dengan cara menahan ujung karet gelang dengan jari telunjuk kanan dan menarik dengan jari tangan kiri kemudian melepaskannya ± sebanyak 25 (dua puluh lima) jepretan karet gelang mengenai kemaluan Korban. Karena kesakitan Korban berteriak teriak sambil minta ampun dan mengakui bahwa dirinya benar telah melakukan pelecehan seksual kepada Sdri. Gea Adelia dengan cara menggesekan kemaluannya ke kemaluan Sdri. Gea Adelia.
- 10) Bahwa setelah Korban mengakui perbuatannya dan akibat jepretan karet gelang yang dilakukan oleh Saksi-II mengakibatkan kemaluan Korban bengkak, selanjutnya interogasi dihentikan sekira pukul 23.00 WIB. Sebelum kembali ke kediaman Saksi-II kembali menekankan kepada anggota Unit Intel agar mewaspadaai Korban agar tidak terulang serupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus JIS, begitu mengakui perbuatannya Korban karena malu kemudian bunuh diri.

- 11) Bahwa sekira pukul 23.10 Wib setelah mengalami kekerasan fisik dari Saksi-II, Korban meminta Terdakwa-II untuk membuka borgol tangannya karena kesulitan untuk buang air kecil, selanjutnya Terdakwa-II membuka borgol tangan Korban dan setelah buang air kecil Terdakwa-II kembali memborgol tangan Korban.
- 12) Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 WIB dilaksanakan serah terima piket Unit Intel dari Terdakwa-III kepada Sertu M. Amzah (Saksi-IV). Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB dilakukan rekonstruksi adegan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Korban terhadap Sdri. Gea Adelia oleh Terdakwa-I, Saksi-III dan Saksi-IV.
- 13) Bahwa masih pada tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-II bersama Saksi-XII, Sdr. Tora Orano, S.E. (Saksi-XIII) dan Sdri. Gea Adelia pergi ke Surabaya dengan tujuan memeriksakan Sdri. Gea Adelia ke dr. Hery Slamet Santoso (Saksi-XVIII) guna mengetahui akibat dari perbuatan Korban yang telah menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan Sdri. Gea Adelia serta untuk meminta dilakukan Visum. Setelah bertemu dan konsultasi dengan Saksi-XVIII serta mendapat penjelasan bahwa Sdri. Gea Adelia mengalami trauma psykis dan bila Saksi-II menghendaki dilakukan proses hukum terhadap Korban dengan meminta Visum, harus melalui penyidik namun harus diantisipasi trauma psykis yang telah dialami Sdri. Gea Adelia makin memburuk dalam pemeriksaan proses hukum sehingga dikhawatirkan sangat berdampak negatif terhadap kejiwaan Sdri. Gea Adelia.
- 14) Bahwa setelah mendengar penjelasan Saksi-XVIII dr. Heri Slamet Santoso, Saksi-II mulai tidak mampu mengendalikan diri dan emosinya karena tidak dapat melakukan proses hukum terhadap Korban demi menghindari trauma psykis yang lebih parah dari Sdri. Gea Adelia. Kondisi yang dilematis tersebut membuat Saksi-II kesal dan geram kepada Korban, sehingga kemudian masih pada tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 WIB setelah tiba di kediaman Dandim 0812/Lamongan, Saksi-II langsung menuju tempat cucian pakaian yang terletak disamping kediaman Saksi-II dan mengambil selang air warna biru panjang \pm 60 (enam puluh) Cm dan membawanya dengan cara menekuk selang air tersebut dan berjalan menuju ke kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan.
- 15) Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi-II masuk ke kantor Unit Intel dengan wajah yang sangat tegang menahan emosi, memerintahkan piket Intel Saksi-IV untuk membawa Korban yang sedang istirahat di ruang belakang ke ruang Dan Unit Intel. Setelah mengantar Korban ke ruang Dan Unit Intel Saksi-IV langsung menghubungi Saksi-III dan Terdakwa-I karena melihat Saksi-II datang dengan membawa selang air dengan wajah sangat tegang dan sangat terlihat menahan emosi.
- 16) Bahwa setelah Korban diantar dan Saksi-IV keluar dari ruang Dan Unit Intel, Saksi-II langsung menginterogasi Korban dengan mengajukan pertanyaan "Berapa kali kamu melakukan pelecehan seksual kepada Adik Gea ?", karena tidak menjawab dan hanya diam, Saksi-II menyabetkan selang air warna biru tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke perut Korban sehingga Korban berteriak kesakitan dan menjawab pertanyaan Saksi-II bahwa telah melakukan perbuatan menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan Sdr. Gea Adelia sebanyak 3 (tiga) kali.
- 17) Bahwa pengakuan Korban tersebut makin menyulut kemarahan Saksi-II yang prihatin dengan apa yang telah dialami oleh putri bungsunya (Sdri. Gea Adelia) dan menganggap perbuatan Korban telah merusak masa depan anaknya tersebut sehingga Saksi-II makin tidak mampu mengendalikan diri dan menyabetkan selang air tersebut berkali-kali ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh Korban yang mengenai bagian paha depan, punggung, perut dan lengan Korban sampai selang air warna biru tersebut hancur atau pecah-pecah pada bagian ujungnya sambil berkata "Kamu tega sama Adek Gea ku bunuh kamu !". Akibat sabitan selang air yang dilakukan secara beruntun oleh Saksi-II, Korban berteriak teriak kesakitan dan mohon ampun, namun Saksi-II tidak peduli, bahkan kemudian memanggil Saksi-IV untuk mencari selang air pengganti selang air warna biru yang telah hancur tersebut.

- 18) Bahwa sekira pukul 21.45 WIB Saksi-IV berpapasan dengan Terdakwa-I, Saksi-III dan Serka Hari Santoso (Saksi-XV) yang baru datang di ruang tamu Unit Intel pada saat akan keluar dari kantor unit intel untuk mencari selang air pengganti yang akan digunakan oleh Saksi-II untuk kembali melampiaskan kemarahannya kepada Korban. Saksi-IV walaupun menyadari Saksi-II sudah tidak mampu mengendalikan diri bahkan telah mencambuk Korban dengan selang air warna biru secara membabi buta, tidak berusaha menghalangi Saksi-II melakukan kekerasan fisik yang lebih jauh lagi kepada Korban dengan cara tidak memberikan atau mencari selang air pengganti kepada Saksi-II. Namun justru sebaliknya Saksi-IV berusaha mencari selang air dan menemukan selang air warna hijau di Kantor Koperasi Kodim 0812/Lamongan dan segera kembali dan menyerahkan selang air warna hijau panjang ± 90 (sembilan puluh) Cm kepada Saksi-II.
- 19) Bahwa saat Saksi-IV menyerahkan selang air warna hijau kepada Saksi-II di ruang Dan Unit Intel Terdakwa-I dan Saksi-III juga telah berada di ruang Danunit Intel hanya berdiri mendampingi Saksi-II yang masih terus mengumbar emosinya dengan menginterogasi dan memukul wajah dan mulut Korban dengan menggunakan sandal kulit milik Saksi-II, sedangkan Saksi-XV duduk menunggu di ruang tamu unit intel.
- 20) Bahwa setelah menerima selang air warna hijau dengan panjang ± 90 (sembilan puluh) Cm, kemudian Saksi-II memotong selang air warna hijau tersebut dengan menggunakan Cutter yang terdapat di ruang Danunit Intel menjadi 2 (dua) bagian. Selanjutnya Saksi-II sambil memaki dan mengancam akan membunuh Korban kembali menyabetkan selang air warna hijau tersebut secara membabi buta ke tubuh Korban bahkan Saksi-III dan Saksi-IV melihat saat Saksi-II menyabetkan selang air warna hijau ke bagian dada atas Korban karena terlalu tinggi mengenai leher bagian depan Korban yang mengakibatkan patah pada pangkal tulang lidah Korban dimana sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Nomor : KF.14.789b bahwa patah pangkal tulang lidah dapat menjadi menyebabkan kematian Korban.
- 21) Bahwa setelah puas menyabetkan selang ke tubuh Korban, Saksi-II menghubungi isterinya Sdri. Gina Herdina (Saksi-XII) menyampaikan bahwa Korban telah mengakui perbuatannya terhadap Sdri. Gea Adelia dan meminta datang ke kantor Unit Intel. Pada saat Saksi-II menghubungi Saksi-XII dan menghentikan interogasi Korban, Saksi-III untuk menunjukan loyalitasnya kepada Saksi-II memukulkan selang air sebanyak dua kali ke bagian punggung Korban setelah meletakkan selang air, pada saat yang bersamaan Terdakwa-I memukul Korban dengan menggunakan gulungan kertas koran yang dipadatkan sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian punggung dan 4 (empat) kali pada bagian lengan bawah.
- 22) Bahwa pada saat Terdakwa-I meletakkan gulungan kertas korannya diambil oleh Saksi-III dan memukulkan gulungan kertas koran tersebut 2 (dua) kali ke punggung Korban selanjutnya Saksi-IV mengambil gulungan kertas koran dan ikut memukul Korban berturut-turut sebanyak 5 (lima) kali pada bagian tangan dan pundak Korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) Bahwa sekira pukul 22.20 WIB Sdr. Tora Orana.SE (Saksi-XIII) datang bersama Sdr. Gina Herdina (Saksi-XII) masuk keruang dan Unit Intel sambil menangis dan berteriak marah marah memaki Korban "... Om Andi tega sama Ade Gea... Bajingan kamu.... Anjing kamu.....", kemudian Saksi-XII mengambil salah satu selang air warna hijau yang terletak diatas meja dan langsung memukulkan selang air warna hijau tersebut kearah punggung Korban sebanyak tiga kali, sehingga Korban membungkuk menghampiri Saksi-XII untuk meminta maaf. Namun saat Korban maju dan membungkuk tersebut Saksi-XII kembali menyabetkan selang air tersebut dengan keras sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian atas Korban sehingga Korban berteriak kesakitan sambil terus meminta maaf. Kemudian Sdr. Tora Orana, S.E. (Saksi-XIII) menampar wajah Korban sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "Om tega sama anak kecil".
- 24) Bahwa kemudian sekira pukul 22.25 WIB datang ke ruang Danunit Intel ADC kediaman Dandim yang lain yaitu Terdakwa-II Serda Agustinus Marin yang menyusul Saksi-XII dengan maksud melaporkan bahwa jus buah naga yang diperintahkan oleh Saksi-XII telah siap. Namun Saksi-XII setelah selesai menyabetkan selang air warna hijau kearah kepala Korban langsung menyerahkan selang air tersebut kepada Terdakwa-II dan menyuruh memukul Korban dengan menggunakan selang air tersebut. Selanjutnya Terdakwa-II melaksanakan suruhan Saksi-XII tersebut dengan memukulkan selang air warna hijau kepada Korban sebelum memberi tanda permohonan maaf kepada Korban, kemudian memukulkan selang air warna hijau tersebut kebagian lengan kiri Korban sebanyak 3 (tiga) kali.
- 25) Bahwa kemudian sekira pukul 22.45 WIB Saksi-XII keluar meninggalkan gedung Unit Intel kembali ke kediaman Dandim 0812/Lamongan diikuti oleh Terdakwa-II, sekira pukul 22.55 WIB Saksi-XIII keluar dari gedung Unit Intel.
- 26) Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB interogasi terhadap Korban dihentikan, sebelum bubar Saksi-II memberi pengarahannya kepada anggota Unit Intel yang hadir pada saat itu yaitu Terdakwa-I, Saksi-III dan Saksi-XV serta piket Intel saat itu yaitu Saksi-IV. Untuk mewaspadai Korban agar kasus JIS (Jakarta International School) tidak terjadi pada diri Korban, yang setelah mengakui perbuatan pelecehan seksualnya karena malu kemudian bunuh diri.
- 27) Bahwa setelah pengarahannya dari Saksi-II tersebut, selanjutnya Terdakwa-I, Saksi-III, Saksi-XV meninggalkan ruangan Unit Intel kembali ke rumah masing-masing, sebelum meninggalkan gedung Unit Intel Saksi-XV sempat menjemput Korban dari ruangan Dan Unit Intel dan mengantarkan Korban yang masih dalam keadaan terborgol dan lemas namun masih bisa berjalan sendiri ke ruangan istirahat yang terletak di ruang belakang Unit Intel sedangkan Saksi-IV melanjutkan tugas piket Intel Kodim 0812/Lamongan dan melakukan pembersihan di ruangan Unit Intel Kodim 0812/Lamongan.
- 28) Bahwa sekira pukul 24.25 WIB tanggal 14 Oktober 2014 Saksi-IV dari warung seberang jalan kembali ke ruang Unit Intel dan sempat mengecek kondisi Korban di ruang istirahat belakang, namun selanjutnya Saksi-IV sekira pukul 01.00 WIB kembali meninggalkan ruang Unit Intel Kodim 0812/Lamongan dan tidur serta mandi pagi di luar gedung Unit Intel Kodim 0812/Lamongan karena mengetahui dan melihat serta tidak nyaman berada didalam ruang Unit Intel dengan tubuh Korban dalam posisi tergantung pada balok penyangga sekat pemisah ruang istirahat di gedung Unit Intel.
- 29) Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB Saksi-IV kembali ke kantor Unit Intel dan setelah membuka gembok pengunci pintu kantor Unit Intel segera mendatangi Saksi-IX Serma Khoiril anggota piket jaga kediaman Dandim 0812/Lamongan menyampaikan bahwa Korban telah meninggal gantung diri dan mengajak Saksi-IX untuk melihat kondisi Korban. Setelah memberitahu Saksi-IX, kemudian Saksi-IV kembali berusaha menanamkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

opini kepada ADC jaga kediaman Dandim 0812/Lamongan Terdakwa-II bahwa Korban mati karena bunuh diri, dengan cara mendatangi Terdakwa-II yang sedang mencuci piring dan menyampaikan "... Kopka Andi sudah tidak ada...!", yang dijawab oleh Terdakwa-II "... Kabur ta pak ?", dijawab oleh Saksi-IV "... Tidak,... bunuh diri!", selanjutnya Saksi-IV kembali mengajak Terdakwa-II untuk melihat kondisi Korban di ruang Unit Intel.

- 30) Bahwa selanjutnya Saksi-IV bersama Terdakwa-II kembali ke kediaman Dandim 0812/Lamongan dan Terdakwa-II melaporkan kejadian tersebut dengan cara mengetuk pintu kamar tidur Saksi-II, setelah Saksi-II keluar dari kamar tidur Terdakwa-II melaporkan "Ijin Komandan Kopka Andi sudah tidak ada, gantung diri", dijawab oleh Saksi-II dengan nada datar "Apa, ya sudah nanti saya kesana". Kemudian Saksi-II masuk kembali ke kamar selama ± 3 (tiga) menit, kemudian bersama Saksi-IV berjalan santai sambil tangan bersedekap menuju ke kantor Unit Intel.
- 31) Bahwa setelah tiba di ruang belakang kantor Unit Intel Saksi-II melihat Korban dalam posisi tergantung di balok penyangga penyekat ruang kantor Unit Intel dengan posisi tangan terborgol di depan menggunakan kain sarung yang disambung dengan tali celana training milik Korban.
- 32) Bahwa selain kondisi tangan Korban yang masih terborgol didepan, kejanggalan lain adalah jarak ujung telapak kaki Korban dengan lantai hanya ± 0,02 (nol koma nol dua) meter dan badan Korban menempel pada dinding triplek penyekat ruang serta dari hasil rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Penyidik pada tanggal 29 September 2015 dengan kesimpulan bahwa Korban tidak bisa menggantung dirinya sedemikian rupa dengan posisi tangan terborgol didepan, kesimpulan penyidik tersebut diperkuat oleh keterangan ahli dr. Abdul Azis, Sp.F (Saksi-XIX) yang mengatakan Korban dengan kondisi sedemikian rupa tidak dapat menggantung dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Demikian pula keterangan ahli lainnya dr. Emma Vika Pratiwi (Saksi-XVII) yang mengatakan dari ciri-ciri keadaan fisik Korban tidak mungkin Korban meninggal karena bunuh diri disamping kejanggalan posisi Korban saat ditemukan dalam keadaan tergantung.
- 33) Bahwa dari pengamatan secara fisik dr. Emma Vika Pratiwi (Saksi-XVII) pada saat Korban tergantung sekira pukul 08.00 WIB, ahli memperkirakan Korban meninggal antara pukul 24.00 WIB - 01.00 WIB. Pendapat yang sama diterangkan oleh dr. Moehammad Ainul Ghurri (Saksi-XVI) yang melaksanakan Visum Et Repertum jenazah dari RSUD Soegiri Lamongan.
- 34) Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : KF.14.789b tanggal 2 Desember 2014 yang dikeluarkan RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan ditandatangani oleh dr Abdul Aziz, Sp.F NIP.197005132001121002 dan dr. Nily Sulistyorini, Sp.F NIP.198204152009122002 berkesimpulan bahwa pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada kepala, bibir, leher, dada, anggota gerak atas dan bawah, luka lecet pada anggota gerak atas dan bawah akibat kekerasan benda tumpul dan pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a) Terdapat resapan darah warna kemerahan pada tulang tengkorak bagian kiri (parietal kiri) yang berukuran empat sentimeter kali empat sentimeter dan berada empat sentimeter dari sambungan tulang tengkorak bagian tengah, bagian kanan yang berukuran sepuluh sentimeter kali dua sentimeter dan berada melintang melewati sambungan tulang tengkorak bagian tengah, bagian belakang sebelah kanan yang berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
 - b) Patah tulang lidah pada tonjolan kecil yang diakibatkan kekerasan benda tumpul pada leher (jeratan yang menjadi erat akibat beban berat tubuh Korban).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Resapan darah pada seluruh permukaan tulang rawan gondok akibat kekerasan benda tumpul.
- d) Ditemukan resapan darah berwarna hitam pada mulai sela tulang iga pertama sampai keempat sebelah kanan dan kiri serta tulang dada. Tidak ditemukan patahan tulang iga maupun tulang dada.

Dengan kesimpulan sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena jenazah telah mengalami pembusukan namun kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan patah tulang lidah seperti tersebut diatas dapat menyebabkan kematian.

- 35) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yaitu dr. Moehammad Ainul Ghurri, dr. Emma Vika Pratiwi dan dr. Abdul Azis, Sp.F menyatakan bahwa memar yang terdapat pada bagian leher depan Korban adalah bukan memar yang diakibatkan oleh tali celana training yang digunakan menggantung Korban, namun disebabkan oleh trauma benda tumpul karena hanya membekas pada suatu tempat saja. Sedangkan patah pada pangkal tulang lidah Korban berhubungan dengan memar yang terdapat pada leher bagian depan yang diyakini oleh para ahli bahwa memar tersebut akibat trauma tumpul yang menyerupai selang dan telah mengakibatkan patah pangkal tulang lidah kematian Korban.

Lebih Subsider :

Bahwa Terdakwa-III pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti dalam Dakwaan Pertama Primer tersebut, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa-III Serma Agen Purnama masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1989/1990 melalui pendidikan Catam di Kodam XVII/Cendrawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.639996 kemudian pada tahun 1990-2004 ditugaskan di Yonif 751 Papua, setelah itu Terdakwa mengikuti Secaba Reg tahun 1996/1997 di Kodam XVII/Cendrawasih dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua selanjutnya sekira tahun 2004 Terdakwa berdinan di Kodim 0812/Lamongan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Kodim 0812/Lamongan dengan pangkat Serma.
- 2) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 09.30 WIB Saksi-III Serma Joko Widodo Pjs. Danunit Intel Kodim 0812/Lamongan di telepon oleh Saksi-II Dandim 0812/Lamongan Letkol Inf Ade Rizal Muharram untuk menghadap ke kediaman Saksi-II. Sekira pukul 10.00 WIB Saksi-III tiba di kediaman Saksi-II dan langsung menghadap serta diterima oleh Saksi-II beserta Saksi-XII Sdri. Gina Herdina isteri Saksi-II di ruang keluarga. Setelah dipersilahkan duduk, Saksi-II menyampaikan kepada Saksi-III bahwa Kopka Andi Pria Dwi Harsono (Korban) diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap Sdri. Gea Adelia (4 tahun) putri bungsu Saksi-II dan meminta agar peristiwa tersebut jangan sampai diketahui atau didengar oleh anggota Kodim 0812/Lamongan lainnya kecuali anggota Intel Kodim 0812/Lamongan. Selanjutnya Saksi-II memerintahkan kepada Saksi-III dan anggota Unit Intel lainnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Korban tentang dugaan adanya pelecehan seksual yang dilakukan Korban terhadap Sdri. Gea Adelia.
- 3) Bahwa selanjutnya setelah mendapat penjelasan dan perintah dari Saksi-II Saksi-III langsung menuju ke kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan yang letaknya tepat bersebelahan dengan rumah jabatan Dandim 0812/Lamongan. Setelah didalam ruang Unit Intel, Saksi-III menghubungi via telepon anggota Unit Intel lainnya Terdakwa-I Serka Mintoro agar merapat ke kantor Unit Intel untuk membantu menggali keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Korban sesuai arahan Saksi-II. Sekira pukul 11.00 WIB Saksi-III memanggil Korban yang kebetulan saat itu piket sebagai ADC kediaman Dandim 0812/Lamongan untuk datang ke kantor Unit Intel.

- 4) Bahwa setelah Korban menghadap, Saksi-III memeriksa Korban dengan cara wawancara diawali dengan pertanyaan "Ada apa anaknya Dandim, Adik Gea Adelia kok merasa ketakutan bila mendengar nama kamu apalagi melihat kamu ?", yang dijawab Korban "Siap, tidak tahu pak....". Selanjutnya pertanyaan tersebut diperjelas lagi oleh Saksi-III dengan mengatakan "Tadi pagi Adik Gea merasa ketakutan melihat kamu karena pengakuannya takut ditititin oleh Kopka Andi", namun Korban tetap tidak mengakui perbuatannya, bahkan beberapa saat kemudian ketika Saksi-II datang ke ruangan Unit Intel dan berkata "Ndik, mengaku saja Apa betul adik Gea ketakutan melihat kamu karena takut kamu tititin ?", "Siap, tidak Ndan". Korban tetap bertahan dengan jawaban semula sehingga Saksi-II menjadi jengkel dan menampar dengan telapak tangan kanan ke bagian pipi sebelah kiri. Selanjutnya Saksi-II terus mendesak Korban mengakui perbuatannya namun Korban tetap tidak mengakui.
- 5) Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB anggota Unit Intel diantaranya Saksi-III, Serma Hartono (Saksi-VI), Serma Hadi Ismanto (Saksi-V), Serka Suwarno (Saksi-VIII), Sertu Muslimin (Saksi-VII), Serma Agen Purnama (Terdakwa-III) dan Sertu M. Amzah (Saksi-IV) setelah kumpul di Kantor Unit Intel mendapat pengarahannya dari Saksi-II untuk melakukan interogasi kepada Korban secara bergantian dan dilarang menggunakan kekerasan fisik. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB anggota Unit Intel tersebut menginterogasi Korban secara bergantian tanpa melakukan kekerasan fisik dan interogasi dihentikan sekira pukul 24.00 WIB tanpa adanya pengakuan dari Korban.
- 6) Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 pukul 08.00 WIB dilaksanakan serah terima Piket Unit Intel dari Saksi-V Serma Hadi Ismanto kepada Terdakwa-III (Serma Agen Purnama), sekira pukul 13.30 WIB Saksi-II memerintahkan Terdakwa-III memborgol kedua tangan Korban dengan maksud agar Korban tidak melarikan diri. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Saksi-II memerintahkan Terdakwa-III untuk mengumpulkan anggota Intel yang tidak mempunyai tugas khusus berkumpul di kantor Unit Intel. Sekira pukul 20.00 WIB Saksi-II, Saksi-III, Terdakwa-I, Saksi-VI (Serma Hartono), Terdakwa-III, Saksi-V dan Saksi-VII (Sertu Muslimin) kembali menginterogasi Korban karena sudah ada tanda-tanda/ petunjuk bahwa Korban benar telah melakukan perbuatan yang disangkakan.
- 7) Bahwa karena interogasi yang dilakukan oleh anggota Unit Intel terkesan lambat, selanjutnya Saksi-II sekira pukul 20.30 WIB mengambil alih menginterogasi Korban dengan mulai disertai kekerasan fisik yaitu diawali dengan menggunakan gulungan kertas koran yang dipadatkan dengan maksud untuk tidak meninggalkan bekas, kemudian dipukulkan ke bagian paha depan, perut, dada dan punggung Korban berkali-kali, sehingga Korban berteriak kesakitan dan meminta ampun kepada Saksi-II.
- 8) Bahwa setelah diinterogasi disertai dengan kekerasan fisik karena Saksi-II mulai kehabisan kesabaran Korban makin menunjukkan tanda-tanda bahwa dirinya benar telah melakukan pelecehan seksual terhadap Sdri. Gea Adelia sehingga Saksi-II makin geram dan kembali ke kediaman mengambil gelang karet ± 25 (dua puluh lima) buah. Setelah tiba kembali ke ruang Dan Unit Intel, Saksi-II memerintahkan Saksi-III berdiri dihadapan meja dimana Saksi-II duduk di kursi belakang meja tersebut. Selanjutnya Saksi-II memerintahkan Korban menurunkan celana dan celana dalamnya sampai ke bawah lutut sampai terlihat kemaluan Korban dan mengangkat kaos yang dikenakan untuk menutupi wajahnya dengan tangan terborgol didepan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Bahwa kemudian Saksi-II dalam jarak ± 40 (empat puluh) Cm menjepretkan karet gelang tersebut satu-persatu ke arah kemaluan Korban dengan cara menahan ujung karet gelang dengan jari telunjuk kanan dan menarik dengan jari tangan kiri kemudian melepaskannya \pm sebanyak 25 (dua puluh lima) jepretan karet gelang mengenai kemaluan Korban. Karena kesakitan Korban berteriak teriak sambil minta ampun dan mengakui bahwa dirinya benar telah melakukan pelecehan seksual kepada Sdri. Gea Adelia dengan cara menggesekan kemaluannya ke kemaluan Sdri. Gea Adelia.
- 10) Bahwa setelah Korban mengakui perbuatannya dan akibat jepretan karet gelang yang dilakukan oleh Saksi-II mengakibatkan kemaluan Korban bengkak, selanjutnya interogasi dihentikan sekira pukul 23.00 WIB. Sebelum kembali ke kediaman Saksi-II kembali menekankan kepada anggota Unit Intel agar mewaspadaikan Korban agar tidak terulang serupa kasus JIS, begitu mengakui perbuatannya Korban karena malu kemudian bunuh diri.
- 11) Bahwa sekira pukul 23.10 Wib setelah mengalami kekerasan fisik dari Saksi-II, Korban meminta Terdakwa-II untuk membuka borgol tangannya karena kesulitan untuk buang air kecil, selanjutnya Terdakwa-II membuka borgol tangan Korban dan setelah buang air kecil Terdakwa-II kembali memborgol tangan Korban.
- 12) Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 WIB dilaksanakan serah terima piket Unit Intel dari Terdakwa-III kepada Sertu M. Amzah (Saksi-IV). Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB dilakukan rekonstruksi adegan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Korban terhadap Sdri. Gea Adelia oleh Terdakwa-I, Saksi-III dan Saksi-IV.
- 13) Bahwa masih pada tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-II bersama Saksi-XII, Sdr. Tora Orano, S.E. (Saksi-XIII) dan Sdri. Gea Adelia pergi ke Surabaya dengan tujuan memeriksakan Sdri. Gea Adelia ke dr. Hery Slamet Santoso (Saksi-XVIII) guna mengetahui akibat dari perbuatan Korban yang telah menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan Sdri. Gea Adelia serta untuk meminta dilakukan Visum. Setelah bertemu dan konsultasi dengan Saksi-XVIII serta mendapat penjelasan bahwa Sdri. Gea Adelia mengalami trauma psikis dan bila Saksi-II menghendaki dilakukan proses hukum terhadap Korban dengan meminta Visum, harus melalui penyidik namun harus diantisipasi trauma psikis yang telah dialami Sdri. Gea Adelia makin memburuk dalam pemeriksaan proses hukum sehingga dikhawatirkan sangat berdampak negatif terhadap kejiwaan Sdri. Gea Adelia.
- 14) Bahwa setelah mendengar penjelasan Saksi-XVIII dr. Hery Slamet Santoso, Saksi-II mulai tidak mampu mengendalikan diri dan emosinya karena tidak dapat melakukan proses hukum terhadap Korban demi menghindari trauma psikis yang lebih parah dari Sdri. Gea Adelia. Kondisi yang dilematis tersebut membuat Saksi-II kesal dan geram kepada Korban, sehingga kemudian masih pada tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 WIB setelah tiba di kediaman Dandim 0812/Lamongan, Saksi-II langsung menuju ke tempat cucian pakaian yang terletak disamping kediaman Saksi-II dan mengambil selang air warna biru panjang ± 60 (enam puluh) Cm dan membawanya dengan cara menekuk selang air tersebut dan berjalan menuju ke kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan.
- 15) Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi-II masuk ke kantor Unit Intel dengan wajah yang sangat tegang menahan emosi, memerintahkan piket Intel Saksi-IV untuk membawa Korban yang sedang istirahat di ruang belakang ke ruang Dan Unit Intel. Setelah mengantarkan Korban ke ruang Dan Unit Intel Saksi-IV langsung menghubungi Saksi-III dan Terdakwa-I karena melihat Saksi-II datang dengan membawa selang air dengan wajah sangat tegang dan sangat terlihat menahan emosi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Bahwa setelah Korban diantar dan Saksi-IV keluar dari ruang Dan Unit Intel, Saksi-II langsung menginterogasi Korban dengan mengajukan pertanyaan "Berapa kali kamu melakukan pelecehan seksual kepada Adik Gea ?", karena tidak menjawab dan hanya diam, Saksi-II menyabetkan selang air warna biru tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke perut Korban sehingga Korban berteriak kesakitan dan menjawab pertanyaan Saksi-II bahwa telah melakukan perbuatan menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan Sdr. Gea Adelia sebanyak 3 (tiga) kali.
- 17) Bahwa pengakuan Korban tersebut makin menyulut kemarahan Saksi-II yang prihatin dengan apa yang telah dialami oleh putri bungsunya (Sdri. Gea Adelia) dan menganggap perbuatan Korban telah merusak masa depan anaknya tersebut sehingga Saksi-II makin tidak mampu mengendalikan diri dan menyabetkan selang air tersebut berkali-kali ke tubuh Korban yang mengenai bagian paha depan, punggung, perut dan lengan Korban sampai selang air warna biru tersebut hancur atau pecah-pecah pada bagian ujungnya sambil berkata "Kamu tega sama Adek Gea ku bunuh kamu !". Akibat sabetan selang air yang dilakukan secara beruntun oleh Saksi-II, Korban berteriak teriak kesakitan dan mohon ampun, namun Saksi-II tidak peduli, bahkan kemudian memanggil Saksi-IV untuk mencari selang air pengganti selang air warna biru yang telah hancur tersebut.
- 18) Bahwa sekira pukul 21.45 WIB Saksi-IV berpapasan dengan Terdakwa-I, Saksi-III dan Serka Hari Santoso (Saksi-XV) yang baru datang di ruang tamu Unit Intel pada saat akan keluar dari kantor unit intel untuk mencari selang air pengganti yang akan digunakan oleh Saksi-II untuk kembali melampiaskan kemarahannya kepada Korban. Saksi-IV walaupun menyadari Saksi-II sudah tidak mampu mengendalikan diri bahkan telah mencambuk Korban dengan selang air warna biru secara membabibuta, tidak berusaha menghalangi Saksi-II melakukan kekerasan fisik yang lebih jauh lagi kepada Korban dengan cara tidak memberikan atau mencari selang air pengganti kepada Saksi-II. Namun justru sebaliknya Saksi-IV berusaha mencari selang air dan menemukan selang air warna hijau di Kantor Koperasi Kodim 0812/Lamongan dan segera kembali dan menyerahkan selang air warna hijau panjang ± 90 (sembilan puluh) Cm kepada Saksi-II.
- 19) Bahwa saat Saksi-IV menyerahkan selang air warna hijau kepada Saksi-II di ruang Dan Unit Intel Terdakwa-I dan Saksi-III juga telah berada di ruang Danunit Intel hanya berdiri mendampingi Saksi-II yang masih terus mengumbar emosinya dengan menginterogasi dan memukul wajah dan mulut Korban dengan menggunakan sandal kulit milik Saksi-II, sedangkan Saksi-XV duduk menunggu di ruang tamu unit intel.
- 20) Bahwa setelah menerima selang air warna hijau dengan panjang ± 90 (sembilan puluh) Cm, kemudian Saksi-II memotong selang air warna hijau tersebut dengan menggunakan Cutter yang terdapat di ruang Danunit Intel menjadi 2 (dua) bagian. Selanjutnya Saksi-II sambil memaki dan mengancam akan membunuh Korban kembali menyabetkan selang air warna hijau tersebut secara membabi buta ke tubuh Korban bahkan Saksi-III dan Saksi-IV melihat saat Saksi-II menyabetkan selang air warna hijau ke bagian dada atas Korban karena terlalu tinggi mengenai leher bagian depan Korban yang mengakibatkan patah pada pangkal tulang lidah Korban dimana sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Nomor : KF.14.789b bahwa patah pangkal tulang lidah dapat menjadi menyebabkan kematian Korban.
- 21) Bahwa setelah puas menyabetkan selang ke tubuh Korban, Saksi-II menghubungi isterinya Sdri. Gina Herdina (Saksi-XII) menyampaikan bahwa Korban telah mengakui perbuatannya terhadap Sdri. Gea Adelia dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meminta datang ke kantor Unit Intel. Pada saat Saksi-II menghubungi Saksi-XII dan menghentikan interogasi Korban, Saksi-III untuk menunjukan loyalitasnya kepada Saksi-II memukulkan selang air sebanyak dua kali ke bagian punggung Korban setelah meletakkan selang air, pada saat yang bersamaan Terdakwa-I memukul Korban dengan menggunakan gulungan kertas koran yang dipadatkan sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian punggung dan 4 (empat) kali pada bagian lengan bawah.
- 22) Bahwa pada saat Terdakwa-I meletakkan gulungan kertas korannya diambil oleh Saksi-III dan memukulkan gulungan kertas koran tersebut 2 (dua) kali ke punggung Korban selanjutnya Saksi-IV mengambil gulungan kertas koran dan ikut memukul Korban berturut-turut sebanyak 5 (lima) kali pada bagian tangan dan pundak Korban.
- 23) Bahwa sekira pukul 22.20 WIB Sdr. Tora Orana.SE (Saksi-XIII) datang bersama Sdri. Gina Herdina (Saksi-XII) masuk keruang dan Unit Intel sambil menangis dan berteriak marah marah memaki Korban "... Om Andi tega sama Ade Gea... Bajingan kamu.... Anjing kamu.....", kemudian Saksi-XII mengambil salah satu selang air warna hijau yang terletak diatas meja dan langsung memukulkan selang air warna hijau tersebut kearah punggung Korban sebanyak tiga kali, sehingga Korban membungkuk menghampiri Saksi-XII untuk meminta maaf. Namun saat Korban maju dan membungkuk tersebut Saksi-XII kembali menyabetkan selang air tersebut dengan keras sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian atas Korban sehingga Korban berteriak kesakitan sambil terus meminta maaf. Kemudian Sdr. Tora Orana, S.E. (Saksi-XIII) menampar wajah Korban sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "Om tega sama anak kecil".
- 24) Bahwa kemudian sekira pukul 22.25 WIB datang ke ruang Danunit Intel ADC kediaman Dandim yang lain yaitu Terdakwa-II Serda Agustinus Marin yang menyusul Saksi-XII dengan maksud melaporkan bahwa jus buah naga yang diperintahkan oleh Saksi-XII telah siap. Namun Saksi-XII setelah selesai menyabetkan selang air warna hijau kearah kepala Korban langsung menyerahkan selang air tersebut kepada Terdakwa-II dan menyuruh memukul Korban dengan menggunakan selang air tersebut. Selanjutnya Terdakwa-II melaksanakan suruhan Saksi-XII tersebut dengan memukulkan selang air warna hijau kepada Korban sebelum memberi tanda permohonan maaf kepada Korban, kemudian memukulkan selang air warna hijau tersebut ke bagian lengan kiri Korban sebanyak 3 (tiga) kali.
- 25) Bahwa kemudian sekira pukul 22.45 WIB Saksi-XII keluar meninggalkan gedung Unit Intel kembali ke kediaman Dandim 0812/Lamongan diikuti oleh Terdakwa-II, sekira pukul 22.55 WIB Saksi-XIII keluar dari gedung Unit Intel.
- 26) Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB interogasi terhadap Korban dihentikan, sebelum bubar Saksi-II memberi pengarahannya kepada anggota Unit Intel yang hadir pada saat itu yaitu Terdakwa-I, Saksi-III dan Saksi-XV serta piket Intel saat itu yaitu Saksi-IV. Untuk mewaspadai Korban agar kasus JIS (Jakarta International School) tidak terjadi pada diri Korban, yang setelah mengakui perbuatan pelecehan seksualnya karena malu kemudian bunuh diri.
- 27) Bahwa setelah pengarahannya dari Saksi-II tersebut, selanjutnya Terdakwa-I, Saksi-III, Saksi-XV meninggalkan ruangan Unit Intel kembali ke rumah masing-masing, sebelum meninggalkan gedung Unit Intel Saksi-XV sempat menjemput Korban dari ruangan Dan Unit Intel dan mengantarkan Korban yang masih dalam keadaan terborgol dan lemas namun masih bisa berjalan sendiri ke ruangan istirahat yang terletak di ruang belakang Unit Intel sedangkan Saksi-IV melanjutkan tugas piket Intel Kodim 0812/Lamongan dan melakukan pembersihan di ruangan Unit Intel Kodim 0812/Lamongan.
- 28) Bahwa setelah tiba di ruang belakang kantor Unit Intel Saksi-II melihat Korban dalam posisi tergantung di balok penyangga penyekat ruang kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Intel dengan posisi tangan terborgol di depan menggunakan kain sarung yang disambung dengan tali celana training milik Korban.

- 29) Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : KF.14.789b tanggal 2 Desember 2014 yang dikeluarkan RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan ditandatangani oleh dr Abdul Aziz, Sp.F NIP.197005132001121002 dan dr. Nily Sulistyorini, Sp.F NIP.198204152009122002 berkesimpulan bahwa pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada kepala, bibir, leher, dada, anggota gerak atas dan bawah, luka lecet pada anggota gerak atas dan bawah akibat kekerasan benda tumpul dan pada pemeriksaan dalam ditemukan :

- Terdapat resapan darah warna kemerahan pada tulang tengkorak bagian kiri (parietal kiri) yang berukuran empat sentimeter kali empat sentimeter dan berada empat sentimeter dari sambungan tulang tengkorak bagian tengah, bagian kanan yang berukuran sepuluh sentimeter kali dua sentimeter dan berada melintang melewati sambungan tulang tengkorak bagian tengah, bagian belakang sebelah kanan yang berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
- Patah tulang lidah pada tonjolan kecil yang diakibatkan kekerasan benda tumpul pada leher (jeratan yang menjadi erat akibat beban berat tubuh Korban).
- Resapan darah pada seluruh permukaan tulang rawan gondok akibat kekerasan benda tumpul.
- Ditemukan resapan darah berwarna hitam pada mulai sela tulang iga pertama sampai keempat sebelah kanan dan kiri serta tulang dada. Tidak ditemukan patahan tulang iga maupun tulang dada.

Dengan kesimpulan sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena jenazah telah mengalami pembusukan namun kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan patah tulang lidah seperti tersebut diatas dapat menyebabkan kematian.

Lebih-lebih Subsider :

Bahwa Terdakwa-III pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti dalam Dakwaan Pertama Primer tersebut, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan penganiayaan", dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa-III Serma Agen Purnama masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1989/1990 melalui pendidikan Catam di Kodam XVII/Cendrawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.639996 kemudian pada tahun 1990-2004 ditugaskan di Yonif 751 Papua, setelah itu Terdakwa mengikuti Secaba Reg tahun 1996/1997 di Kodam XVII/Cendrawasih dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua selanjutnya sekira tahun 2004 Terdakwa berdinis di Kodim 0812/Lamongan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Kodim 0812/Lamongan dengan pangkat Serma.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 09.30 WIB Saksi-III Serma Joko Widodo Pjs. Danunit Intel Kodim 0812/Lamongan di telepon oleh Saksi-II Dandim 0812/Lamongan Letkol Inf Ade Rizal Muharram untuk menghadap ke kediaman Saksi-II. Sekira pukul 10.00 WIB Saksi-III tiba di kediaman Saksi-II dan langsung menghadap serta diterima oleh Saksi-II beserta Saksi-XII Sdri. Gina Herdina isteri Saksi-II di ruang keluarga. Setelah dipersilahkan duduk, Saksi-II menyampaikan kepada Saksi-III bahwa Kopka Andi Pria Dwi Harsono (Korban) diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap Sdri. Gea Adelia (4 tahun) putri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungsu Saksi-II dan meminta agar peristiwa tersebut jangan sampai diketahui atau didengar oleh anggota Kodim 0812/Lamongan lainnya kecuali anggota Intel Kodim 0812/Lamongan. Selanjutnya Saksi-II memerintahkan kepada Saksi-III dan anggota Unit Intel lainnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Korban tentang dugaan adanya pelecehan seksual yang dilakukan Korban terhadap Sdri. Gea Adelia.

- 3) Bahwa selanjutnya setelah mendapat penjelasan dan perintah dari Saksi-II Saksi-III langsung menuju ke kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan yang letaknya tepat bersebelahan dengan rumah jabatan Dandim 0812/Lamongan. Setelah didalam ruang Unit Intel, Saksi-III menghubungi via telepon anggota Unit Intel lainnya Terdakwa-I Serka Mintoro agar merapat ke kantor Unit Intel untuk membantu menggali keterangan terhadap Korban sesuai arahan Saksi-II. Sekira pukul 11.00 WIB Saksi-III memanggil Korban yang kebetulan saat itu piket sebagai ADC kediaman Dandim 0812/Lamongan untuk datang ke kantor Unit Intel.
- 4) Bahwa setelah Korban menghadap, Saksi-III memeriksa Korban dengan cara wawancara diawali dengan pertanyaan "Ada apa anaknya Dandim, Adik Gea Adelia kok merasa ketakutan bila mendengar nama kamu apalagi melihat kamu ?", yang dijawab Korban "Siap, tidak tahu pak....". Selanjutnya pertanyaan tersebut diperjelas lagi oleh Saksi-III dengan mengatakan "Tadi pagi Adik Gea merasa ketakutan melihat kamu karena pengakuannya takut ditititin oleh Kopka Andi", namun Korban tetap tidak mengakui perbuatannya, bahkan beberapa saat kemudian ketika Saksi-II datang ke ruangan Unit Intel dan berkata "Ndik, mengaku saja Apa betul adik Gea ketakutan melihat kamu karena takut kamu tititin ?", "Siap, tidak Ndan". Korban tetap bertahan dengan jawaban semula sehingga Saksi-II menjadi jengkel dan menampar dengan telapak tangan kanan ke bagian pipi sebelah kiri. Selanjutnya Saksi-II terus mendesak Korban mengakui perbuatannya namun Korban tetap tidak mengakui.
- 5) Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB anggota Unit Intel diantaranya Saksi-III, Serma Hartono (Saksi-VI), Serma Hadi Ismanto (Saksi-V), Serka Suwarno (Saksi-VIII), Sertu Muslimin (Saksi-VII), Serma Agen Purnama (Terdakwa-III) dan Sertu M. Amzah (Saksi-IV) setelah berkumpul di Kantor Unit Intel mendapat pengarahan dari Saksi-II untuk melakukan interogasi kepada Korban secara bergantian dan dilarang menggunakan kekerasan fisik. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB anggota Unit Intel tersebut menginterogasi Korban secara bergantian tanpa melakukan kekerasan fisik dan interogasi dihentikan sekira pukul 24.00 WIB tanpa adanya pengakuan dari Korban.
- 6) Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 pukul 08.00 WIB dilaksanakan serah terima Piket Unit Intel dari Saksi-V Serma Hadi Ismanto kepada Terdakwa-III (Serma Agen Purnama), sekira pukul 13.30 WIB Saksi-II memerintahkan Terdakwa-III memborgol kedua tangan Korban dengan maksud agar Korban tidak melarikan diri. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Saksi-II memerintahkan Terdakwa-III untuk mengumpulkan anggota Intel yang tidak mempunyai tugas khusus berkumpul di kantor Unit Intel. Sekira pukul 20.00 WIB Saksi-II, Saksi-III, Terdakwa-I, Saksi-VI (Serma Hartono), Terdakwa-III, Saksi-V dan Saksi-VII (Sertu Muslimin) kembali menginterogasi Korban karena sudah ada tanda-tanda/ petunjuk bahwa Korban benar telah melakukan perbuatan yang disangkakan.
- 7) Bahwa karena interogasi yang dilakukan oleh anggota Unit Intel terkesan lambat, selanjutnya Saksi-II sekira pukul 20.30 WIB mengambil alih menginterogasi Korban dengan mulai disertai kekerasan fisik yaitu diawali dengan menggunakan gulungan kertas koran yang dipadatkan dengan maksud untuk tidak meninggalkan bekas, kemudian dipukulkan kebagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paha depan, perut, dada dan punggung Korban berkali-kali, sehingga Korban berteriak kesakitan dan meminta ampun kepada Saksi-II.

- 8) Bahwa setelah diinterogasi disertai dengan kekerasan fisik karena Saksi-II mulai kehabisan kesabaran Korban makin menunjukkan tanda-tanda bahwa dirinya benar telah melakukan pelecehan seksual terhadap Sdri. Gea Adelia sehingga Saksi-II makin geram dan kembali ke kediaman mengambil gelang karet ± 25 (dua puluh lima) buah. Setelah tiba kembali ke ruang Dan Unit Intel, Saksi-II memerintahkan Saksi-III berdiri dihadapan meja dimana Saksi-II duduk di kursi belakang meja tersebut. Selanjutnya Saksi-II memerintahkan Korban menurunkan celana dan celana dalamnya sampai kebawah lutut sampai terlihat kemaluan Korban dan mengangkat kaos yang dikenakan untuk menutupi wajahnya dengan tangan terborgol didepan.
- 9) Bahwa kemudian Saksi-II dalam jarak ± 40 (empat puluh) Cm menjepretkan karet gelang tersebut satu-persatu kearah kemaluan Korban dengan cara menahan ujung karet gelang dengan jari telunjuk kanan dan menarik dengan jari tangan kiri kemudian melepaskannya \pm sebanyak 25 (dua puluh lima) jepretan karet gelang mengenai kemaluan Korban. Karena kesakitan Korban berteriak teriak sambil minta ampun dan mengakui bahwa dirinya benar telah melakukan pelecehan seksual kepada Sdri. Gea Adelia dengan cara menggesekan kemaluannya ke kemaluan Sdri. Gea Adelia.
- 10) Bahwa setelah Korban mengakui perbuatannya dan akibat jepretan karet gelang yang dilakukan oleh Saksi-II mengakibatkan kemaluan Korban bengkak, selanjutnya interogasi dihentikan sekira pukul 23.00 WIB. Sebelum kembali ke kediaman Saksi-II kembali menekankan kepada anggota Unit Intel agar mewaspadaai Korban agar tidak terulang serupa kasus JIS, begitu mengakui perbuatannya Korban karena malu kemudian bunuh diri.
- 11) Bahwa sekira pukul 23.10 Wib setelah mengalami kekerasan fisik dari Saksi-II, Korban meminta Terdakwa-II untuk membuka borgol tangannya karena kesulitan untuk buang air kecil, selanjutnya Terdakwa-II membuka borgol tangan Korban dan setelah buang air kecil Terdakwa-II kembali memborgol tangan Korban.
- 12) Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 WIB dilaksanakan serah terima piket Unit Intel dari Terdakwa-III kepada Sertu M. Amzah (Saksi-IV). Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB dilakukan rekonstruksi adegan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Korban terhadap Sdri. Gea Adelia oleh Terdakwa-I, Saksi-III dan Saksi-IV.
- 13) Bahwa masih pada tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-II bersama Saksi-XII, Sdr. Tora Orano, S.E. (Saksi-XIII) dan Sdri. Gea Adelia pergi ke Surabaya dengan tujuan memeriksakan Sdri. Gea Adelia ke dr. Hery Slamet Santoso (Saksi-XVIII) guna mengetahui akibat dari perbuatan Korban yang telah menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan Sdri. Gea Adelia serta untuk meminta dilakukan Visum. Setelah bertemu dan konsultasi dengan Saksi-XVIII serta mendapat penjelasan bahwa Sdri. Gea Adelia mengalami trauma psykis dan bila Saksi-II menghendaki dilakukan proses hukum terhadap Korban dengan meminta Visum, harus melalui penyidik namun harus diantisipasi trauma psykis yang telah dialami Sdri. Gea Adelia makin memburuk dalam pemeriksaan proses hukum sehingga dikhawatirkan sangat berdampak negatif terhadap kejiwaan Sdri. Gea Adelia.
- 14) Bahwa setelah mendengar penjelasan Saksi-XVIII dr. Hery Slamet Santoso, Saksi-II mulai tidak mampu mengendalikan diri dan emosinya karena tidak dapat melakukan proses hukum terhadap Korban demi menghindari trauma psykis yang lebih parah dari Sdri. Gea Adelia. Kondisi yang dilematis tersebut membuat Saksi-II kesal dan geram kepada Korban, sehingga kemudian masih pada tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 WIB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tiba di kediaman Dandim 0812/Lamongan, Saksi-II langsung menuju ketempat cucian pakaian yang terletak disamping kediaman Saksi-II dan mengambil selang air warna biru panjang \pm 60 (enam puluh) Cm dan membawanya dengan cara menekuk selang air tersebut dan berjalan menuju ke kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan.

- 15) Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi-II masuk ke kantor Unit Intel dengan wajah yang sangat tegang menahan emosi, memerintahkan piket Intel Saksi-IV untuk membawa Korban yang sedang istirahat di ruang belakang ke ruang Dan Unit Intel. Setelah mengantarkan Korban ke ruang Dan Unit Intel Saksi-IV langsung menghubungi Saksi-III dan Terdakwa-I karena melihat Saksi-II datang dengan membawa selang air dengan wajah sangat tegang dan sangat terlihat menahan emosi.
- 16) Bahwa setelah Korban diantar dan Saksi-IV keluar dari ruang Dan Unit Intel, Saksi-II langsung menginterogasi Korban dengan mengajukan pertanyaan "Berapa kali kamu melakukan pelecehan seksual kepada Adik Gea ?", karena tidak menjawab dan hanya diam, Saksi-II menyabotkan selang air warna biru tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke perut Korban sehingga Korban berteriak kesakitan dan menjawab pertanyaan Saksi-II bahwa telah melakukan perbuatan menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan Sdr. Gea Adelia sebanyak 3 (tiga) kali.
- 17) Bahwa pengakuan Korban tersebut makin menyulut kemarahan Saksi-II yang prihatin dengan apa yang telah dialami oleh putri bungsunya (Sdri. Gea Adelia) dan menganggap perbuatan Korban telah merusak masa depan anaknya tersebut sehingga Saksi-II makin tidak mampu mengendalikan diri dan menyabotkan selang air tersebut berkali-kali ke tubuh Korban yang mengenai bagian paha depan, punggung, perut dan lengan Korban sampai selang air warna biru tersebut hancur atau pecah-pecah pada bagian ujungnya sambil berkata "Kamu tega sama Adek Gea ku bunuh kamu !". Akibat sabotan selang air yang dilakukan secara beruntun oleh Saksi-II, Korban berteriak teriak kesakitan dan mohon ampun, namun Saksi-II tidak peduli, bahkan kemudian memanggil Saksi-IV untuk mencari selang air pengganti selang air warna biru yang telah hancur tersebut.
- 18) Bahwa sekira pukul 21.45 WIB Saksi-IV berpapasan dengan Terdakwa-I, Saksi-III dan Serka Hari Santoso (Saksi-XV) yang baru datang di ruang tamu Unit Intel pada saat akan keluar dari kantor unit intel untuk mencari selang air pengganti yang akan digunakan oleh Saksi-II untuk kembali melampiaskan kemarahannya kepada Korban. Saksi-IV walaupun menyadari Saksi-II sudah tidak mampu mengendalikan diri bahkan telah mencambuk Korban dengan selang air warna biru secara membabi buta, tidak berusaha menghalangi Saksi-II melakukan kekerasan fisik yang lebih jauh lagi kepada Korban dengan cara tidak memberikan atau mencari selang air pengganti kepada Saksi-II. Namun justru sebaliknya Saksi-IV berusaha mencari selang air dan menemukan selang air warna hijau di Kantor Koperasi Kodim 0812/Lamongan dan segera kembali dan menyerahkan selang air warna hijau panjang \pm 90 (sembilan puluh) Cm kepada Saksi-II.
- 19) Bahwa saat Saksi-IV menyerahkan selang air warna hijau kepada Saksi-II di ruang Dan Unit Intel Terdakwa-I dan Saksi-III juga telah berada di ruang Danunit Intel hanya berdiri mendampingi Saksi-II yang masih terus mengumbar emosinya dengan menginterogasi dan memukul wajah dan mulut Korban dengan menggunakan sandal kulit milik Saksi-II, sedangkan Saksi-XV duduk menunggu di ruang tamu unit intel.
- 20) Bahwa setelah menerima selang air warna hijau dengan panjang \pm 90 (sembilan puluh) Cm, kemudian Saksi-II memotong selang air warna hijau tersebut dengan menggunakan Cutter yang terdapat di ruang Danunit Intel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 2 (dua) bagian. Selanjutnya Saksi-II sambil memaki dan mengancam akan membunuh Korban kembali menyabetkan selang air warna hijau tersebut secara membabi buta ke tubuh Korban bahkan Saksi-III dan Saksi-IV melihat saat Saksi-II menyabetkan selang air warna hijau ke bagian dada atas Korban karena terlalu tinggi mengenai leher bagian depan Korban yang mengakibatkan patah pada pangkal tulang lidah Korban dimana sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Nomor : KF.14.789b bahwa patah pangkal tulang lidah dapat menjadi menyebabkan kematian Korban.

- 21) Bahwa setelah puas menyabetkan selang ke tubuh Korban, Saksi-II menghubungi isterinya Sdri. Gina Herdina (Saksi-XII) menyampaikan bahwa Korban telah mengakui perbuatannya terhadap Sdri. Gea Adelia dan meminta datang ke kantor Unit Intel. Pada saat Saksi-II menghubungi Saksi-XII dan menghentikan interogasi Korban, Saksi-III untuk menunjukan loyalitasnya kepada Saksi-II memukulkan selang air sebanyak dua kali ke bagian punggung Korban setelah meletakkan selang air, pada saat yang bersamaan Terdakwa-I memukul Korban dengan menggunakan gulungan kertas koran yang dipadatkan sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian punggung dan 4 (empat) kali pada bagian lengan bawah.
- 22) Bahwa pada saat Terdakwa-I meletakkan gulungan kertas korannya diambil oleh Saksi-III dan memukulkan gulungan kertas koran tersebut 2 (dua) kali ke punggung Korban selanjutnya Saksi-IV mengambil gulungan kertas koran dan ikut memukul Korban berturut-turut sebanyak 5 (lima) kali pada bagian tangan dan pundak Korban.
- 23) Bahwa sekira pukul 22.20 WIB Sdr. Tora Orana.SE (Saksi-XIII) datang bersama Sdri. Gina Herdina (Saksi-XII) masuk keruang dan Unit Intel sambil menangis dan berteriak marah marah memaki Korban "... Om Andi tega sama Ade Gea... Bajingan kamu.... Anjing kamu.....", kemudian Saksi-XII mengambil salah satu selang air warna hijau yang terletak diatas meja dan langsung memukulkan selang air warna hijau tersebut kearah punggung Korban sebanyak tiga kali, sehingga Korban membungkuk menghampiri Saksi-XII untuk meminta maaf. Namun saat Korban maju dan membungkuk tersebut Saksi-XII kembali menyabetkan selang air tersebut dengan keras sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian atas Korban sehingga Korban berteriak kesakitan sambil terus meminta maaf. Kemudian Sdr. Tora Orana, S.E. (Saksi-XIII) menampar wajah Korban sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "Om tega sama anak kecil".
- 24) Bahwa kemudian sekira pukul 22.25 WIB datang ke ruang Danunit Intel ADC kediaman Dandim yang lain yaitu Terdakwa-II Serda Agustinus Marin yang menyusul Saksi-XII dengan maksud melaporkan bahwa jus buah naga yang diperintahkan oleh Saksi-XII telah siap. Namun Saksi-XII setelah selesai menyabetkan selang air warna hijau kearah kepala Korban langsung menyerahkan selang air tersebut kepada Terdakwa-II dan menyuruh memukul Korban dengan menggunakan selang air tersebut. Selanjutnya Terdakwa-II melaksanakan suruhan Saksi-XII tersebut dengan memukulkan selang air warna hijau kepada Korban sebelum memberi tanda permohonan maaf kepada Korban, kemudian memukulkan selang air warna hijau tersebut ke bagian lengan kiri Korban sebanyak 3 (tiga) kali.
- 25) Bahwa kemudian sekira pukul 22.45 WIB Saksi-XII keluar meninggalkan gedung Unit Intel kembali ke kediaman Dandim 0812/Lamongan diikuti oleh Terdakwa-II, sekira pukul 22.55 WIB Saksi-XIII keluar dari gedung Unit Intel.
- 26) Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB interogasi terhadap Korban dihentikan, sebelum bubar Saksi-II memberi pengarahan kepada anggota Unit Intel yang hadir pada saat itu yaitu Terdakwa-I, Saksi-III dan Saksi-XV serta piket Intel saat itu yaitu Saksi-IV. Untuk mewaspadai Korban agar kasus JIS (Jakarta International School) tidak terjadi pada diri Korban, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengakui perbuatan pelecehan seksualnya karena malu kemudian bunuh diri.

- 27) Bahwa setelah pengarahannya dari Saksi-II tersebut, selanjutnya Terdakwa-I, Saksi-III, Saksi-XV meninggalkan ruangan Unit Intel kembali ke rumah masing-masing, sebelum meninggalkan gedung Unit Intel Saksi-XV sempat menjemput Korban dari ruangan Dan Unit Intel dan mengantarkan Korban yang masih dalam keadaan terborgol dan lemas namun masih bisa berjalan sendiri ke ruangan istirahat yang terletak di ruang belakang Unit Intel sedangkan Saksi-IV melanjutkan tugas piket Intel Kodim 0812/Lamongan dan melakukan pembersihan di ruangan Unit Intel Kodim 0812/Lamongan.
- 28) Bahwa akibat pukulan Terdakwa-I Serka Mintoro yang memukul Korban secara bersama-sama dengan Saksi-II, Saksi-III, Saksi-IV, Saksi-XII dan Terdakwa-II pada tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 21.45 WIB dengan menggunakan gulungan kertas koran pada bagian punggung dan pundak yang mengakibatkan luka memar kemerahan pada bagian yang dipukul tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Soegiri Lamongan Nomor 445/1392/413.209/2014 tanggal 14 Oktober 2014 dengan hasil pemeriksaan luar :
 - a) Kepala : - Lidah terjulur, lecet bawah $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ cm.
- Kedua mata terbuka 4 cm.
 - b) Leher : - Bekas luka jerat pada leher atas bawah dagu melingkar sepanjang 23 cm.
- Memar leher depan tengah $\emptyset 1 \times 3$ cm.
 - c) Dada : - Memar dada depan tidak beraturan jumlah 8 buah $\emptyset \pm 1 \times 2$ cm.
- Lecet dada depan jumlah 5 buah $1 \text{ mm} \times 4 \text{ cm}$.

Atau

Kedua :

Primer :

Bahwa Terdakwa-III pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Dua belas dan Tiga belas bulan Oktober tahun Dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun Dua ribu empat belas di Kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri sendiri sengaja merampas nyawa orang lain", dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa-III Serma Agen Purnama masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1989/1990 melalui pendidikan Catam di Kodam XVII/Cendrawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.639996 kemudian pada tahun 1990-2004 ditugaskan di Yonif 751 Papua, setelah itu Terdakwa mengikuti Secaba Reg tahun 1996/1997 di Kodam XVII/Cendrawasih dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua selanjutnya sekira tahun 2004 Terdakwa berdinast di Kodim 0812/Lamongan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Kodim 0812/Lamongan dengan pangkat Serma.
- 2) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 09.30 WIB Saksi-III Serma Joko Widodo Pjs. Danunit Intel Kodim 0812/Lamongan ditelepon oleh Saksi-II Dandim 0812/Lamongan Letkol Inf Ade Rizal Muharram untuk menghadap ke kediaman Saksi-II. Sekira pukul 10.00 WIB Saksi-III tiba di kediaman Saksi-II dan langsung menghadap serta diterima oleh Saksi-II beserta Saksi-XII Sdri. Gina Herdina isteri Saksi-II di ruang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keluarga. Setelah dipersilahkan duduk, Saksi-II menyampaikan kepada Saksi-III bahwa Kopka Andi Pria Dwi Harsono (Korban) diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap Sdri. Gea Adelia (4 tahun) putri bungsu Saksi-II dan meminta agar peristiwa tersebut jangan sampai diketahui atau didengar oleh anggota Kodim 0812/Lamongan kecuali anggota Intel Kodim 0812/Lamongan. Selanjutnya Saksi-II memerintahkan kepada Saksi-III dan anggota Unit Intel lainnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Korban tentang dugaan adanya pelecehan seksual yang dilakukan Korban terhadap Sdri. Gea Adelia.
- 3) Bahwa selanjutnya setelah mendapat penjelasan dan perintah dari Saksi-II, Saksi-III langsung menuju ke Kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan yang letaknya tepat bersebelahan dengan rumah jabatan Dandim 0812/Lamongan. Setelah didalam ruang Unit Intel, Saksi-III menghubungi via telepon anggota Unit Intel lainnya Terdakwa-I (Serka Mintoro) agar merapat ke kantor Unit Intel untuk membantu menggalai keterangan terhadap Korban sesuai arahan Saksi-II. Sekira pukul 11.00 WIB Saksi-III memanggil Korban yang kebetulan saat itu piket sebagai ADC kediaman Dandim 0812/Lamongan untuk datang ke kantor Unit Intel.
 - 4) Bahwa setelah Korban menghadap, Saksi-III memeriksa Korban dengan cara wawancara diawali dengan pertanyaan "Ada apa anaknya Dandim, Adik Gea Adelia kok merasa ketakutan bila mendengar nama kamu apalagi melihat kamu ?", yang dijawab Korban "Siap, tidak tahu pak....". Selanjutnya pertanyaan tersebut diperjelas lagi oleh Saksi-III dengan mengatakan "Tadi pagi Adik Gea merasa ketakutan melihat kamu karena pengakuannya takut ditititin oleh Kopka Andi", namun Korban tetap tidak mengakui perbuatannya, bahkan beberapa saat kemudian ketika Saksi-II datang ke ruangan Unit Intel dan berkata "Ndik, mengaku saja Apa betul adik Gea ketakutan melihat kamu karena takut kamu tititin ?", "Siap, tidak Ndan". Korban tetap bertahan dengan jawaban semula sehingga Saksi-II menjadi jengkel dan menampar dengan telapak tangan kanan ke bagian pipi sebelah kiri. Selanjutnya Saksi-II terus mendesak Korban mengakui perbuatannya namun Korban tetap tidak mengakui.
 - 5) Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB anggota Unit Intel diantaranya Saksi-III, Serma Hartono (Saksi-VI), Serma Hadi Ismanto (Saksi-V), Serka Suwarno (Saksi-VIII), Sertu Muslimin (Saksi-VII), Serma Agen Purnama (Terdakwa-III) dan Sertu M. Amzah (Saksi-IV) setelah kumpul di Kantor Unit Intel mendapat pengarahannya dari Saksi-II untuk melakukan interogasi kepada Korban secara bergantian dan dilarang menggunakan kekerasan fisik. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB anggota Unit Intel tersebut menginterogasi Korban secara bergantian tanpa melakukan kekerasan fisik dan interogasi dihentikan sekira pukul 24.00 WIB tanpa adanya pengakuan dari Korban.
 - 6) Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 pukul 08.00 WIB dilaksanakan serah terima Piket Unit Intel dari Saksi-V Serma Hadi Ismanto kepada Terdakwa-III (Serma Agen Purnama), sekira pukul 13.30 WIB Saksi-II memerintahkan Terdakwa-III memborgol kedua tangan Korban dengan maksud agar Korban tidak melarikan diri. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Saksi-II memerintahkan Terdakwa-III untuk mengumpulkan anggota Intel yang tidak mempunyai tugas khusus berkumpul di kantor Unit Intel. Sekira pukul 20.00 WIB Saksi-II, Saksi-III, Terdakwa-I, Saksi-VI (Serma Hartono), Terdakwa-III, Saksi-V dan Saksi-VII (Sertu Muslimin) kembali menginterogasi Korban karena sudah ada tanda-tanda/ petunjuk bahwa Korban benar telah melakukan perbuatan yang disangkakan.
 - 7) Bahwa karena interogasi yang dilakukan oleh anggota Unit Intel terkesan lambat, selanjutnya Saksi-II sekira pukul 20.30 WIB mengambil alih menginterogasi Korban dengan mulai disertai kekerasan fisik yaitu diawali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan gulungan kertas koran yang dipadatkan dengan maksud untuk tidak meninggalkan bekas, kemudian dipukulkan ke bagian paha depan, perut, dada dan punggung Korban berkali-kali, sehingga Korban berteriak kesakitan dan meminta ampun kepada Saksi-II.

- 8) Bahwa setelah diinterogasi disertai dengan kekerasan fisik karena Saksi-II mulai kehabisan kesabaran Korban makin menunjukkan tanda-tanda bahwa dirinya benar telah melakukan pelecehan seksual terhadap Sdri. Gea Adelia sehingga Saksi-II makin geram dan kembali ke kediaman mengambil gelang karet ± 25 (dua puluh lima) buah. Setelah tiba kembali ke ruang Dan Unit Intel, Saksi-II memerintahkan Saksi-III berdiri dihadapan meja dimana Saksi-II duduk di kursi belakang meja tersebut. Selanjutnya Saksi-II memerintahkan Korban menurunkan celana dan celana dalamnya sampai kebawah lutut sampai terlihat kemaluan Korban dan mengangkat kaos yang dikenakan untuk menutupi wajahnya dengan tangan terborgol didepan.
- 9) Bahwa kemudian Saksi-II dalam jarak ± 40 (empat puluh) Cm menjepretkan karet gelang tersebut satu-persatu kearah kemaluan Korban dengan cara menahan ujung karet gelang dengan jari telunjuk kanan dan menarik dengan jari tangan kiri kemudian melepaskannya \pm sebanyak 25 (dua puluh lima) jepretan karet gelang mengenai kemaluan Korban. Karena kesakitan Korban berteriak teriak sambil minta ampun dan mengakui bahwa dirinya benar telah melakukan pelecehan seksual kepada Sdri. Gea Adelia dengan cara menggesekan kemaluannya ke kemaluan Sdri. Gea Adelia.
- 10) Bahwa setelah Korban mengakui perbuatannya dan akibat jepretan karet gelang yang dilakukan oleh Saksi-II mengakibatkan kemaluan Korban bengkak, selanjutnya interogasi dihentikan sekira pukul 23.00 WIB. Sebelum kembali ke kediaman Saksi-II kembali menekankan kepada anggota Unit Intel agar mewaspadaai Korban agar tidak terulang serupa kasus JIS, begitu mengakui perbuatannya Korban karena malu kemudian bunuh diri.
- 11) Bahwa sekira pukul 23.10 Wib setelah mengalami kekerasan fisik dari Saksi-II, Korban meminta Terdakwa-II untuk membuka borgol tangannya karena kesulitan untuk buang air kecil, selanjutnya Terdakwa-II membuka borgol tangan Korban dan setelah buang air kecil Terdakwa-II kembali memborgol tangan Korban.
- 12) Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 WIB dilaksanakan serah terima piket Unit Intel dari Terdakwa-III kepada Sertu M. Amzah (Saksi-IV). Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB dilakukan rekonstruksi adegan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Korban terhadap Sdri. Gea Adelia oleh Terdakwa-I, Saksi-III dan Saksi-IV.
- 13) Bahwa masih pada tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-II bersama Saksi-XII, Sdr. Tora Orano, S.E. (Saksi-XIII) dan Sdri. Gea Adelia pergi ke Surabaya dengan tujuan memeriksakan Sdri. Gea Adelia ke dr. Hery Slamet Santoso (Saksi-XVIII) guna mengetahui akibat dari perbuatan Korban yang telah menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan Sdri. Gea Adelia serta untuk meminta dilakukan Visum. Setelah bertemu dan konsultasi dengan Saksi-XVIII serta mendapat penjelasan bahwa Sdri. Gea Adelia mengalami trauma psykis dan bila Saksi-II menghendaki dilakukan proses hukum terhadap Korban dengan meminta Visum, harus melalui penyidik namun harus diantisipasi trauma psykis yang telah dialami Sdri. Gea Adelia makin memburuk dalam pemeriksaan proses hukum sehingga dikhawatirkan sangat berdampak negatif terhadap kejiwaan Sdri. Gea Adelia.
- 14) Bahwa setelah mendengar penjelasan Saksi-XVIII dr. Heri Slamet Santoso, Saksi-II mulai tidak mampu mengendalikan diri dan emosinya karena tidak dapat melakukan proses hukum terhadap Korban demi menghindari trauma psykis yang lebih parah dari Sdri. Gea Adelia. Kondisi yang dilematis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut membuat Saksi-II kesal dan geram kepada Korban, sehingga kemudian masih pada tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 WIB setelah tiba di kediaman Dandim 0812/Lamongan, Saksi-II langsung menuju ketempat cucian pakaian yang terletak disamping kediaman Saksi-II dan mengambil selang air warna biru panjang \pm 60 (enam puluh) Cm dan membawanya dengan cara menekuk selang air tersebut dan berjalan menuju ke kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan.
- 15) Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi-II masuk ke kantor Unit Intel dengan wajah yang sangat tegang menahan emosi, memerintahkan piket Intel Saksi-IV untuk membawa Korban yang sedang istirahat di ruang belakang ke ruang Dan Unit Intel. Setelah mengantar Korban ke ruang Dan Unit Intel Saksi-IV langsung menghubungi Saksi-III dan Terdakwa-I karena melihat Saksi-II datang dengan membawa selang air dengan wajah sangat tegang dan sangat terlihat menahan emosi.
- 16) Bahwa setelah Korban diantar dan Saksi-IV keluar dari ruang Dan Unit Intel, Saksi-II langsung menginterogasi Korban dengan mengajukan pertanyaan "Berapa kali kamu melakukan pelecehan seksual kepada Adik Gea ?", karena tidak menjawab dan hanya diam, Saksi-II menyabotkan selang air warna biru tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke perut Korban sehingga Korban berteriak kesakitan dan menjawab pertanyaan Saksi-II bahwa telah melakukan perbuatan menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan Sdr. Gea Adelia sebanyak 3 (tiga) kali.
- 17) Bahwa pengakuan Korban tersebut makin menyulut kemarahan Saksi-II yang prihatin dengan apa yang telah dialami oleh putri bungsunya (Sdri. Gea Adelia) dan menganggap perbuatan Korban telah merusak masa depan anaknya tersebut sehingga Saksi-II makin tidak mampu mengendalikan diri dan menyabotkan selang air tersebut berkali-kali ke tubuh Korban yang mengenai bagian paha depan, punggung, perut dan lengan Korban sampai selang air warna biru tersebut hancur atau pecah-pecah pada bagian ujungnya sambil berkata "Kamu tega sama Adek Gea ku bunuh kamu !". Akibat sabetan selang air yang dilakukan secara beruntun oleh Saksi-II, Korban berteriak teriak kesakitan dan mohon ampun, namun Saksi-II tidak peduli, bahkan kemudian memanggil Saksi-IV untuk mencari selang air pengganti selang air warna biru yang telah hancur tersebut.
- 18) Bahwa sekira pukul 21.45 WIB Saksi-IV berpapasan dengan Terdakwa-I, Saksi-III dan Serka Hari Santoso (Saksi-XV) yang baru datang di ruang tamu Unit Intel pada saat akan keluar dari kantor unit intel untuk mencari selang air pengganti yang akan digunakan oleh Saksi-II untuk kembali melampiaskan kemarahannya kepada Korban. Saksi-IV walaupun menyadari Saksi-II sudah tidak mampu mengendalikan diri bahkan telah mencambuk Korban dengan selang air warna biru secara membabibuta, tidak berusaha menghalangi Saksi-II melakukan kekerasan fisik yang lebih jauh lagi kepada Korban dengan cara tidak memberikan atau mencari selang air pengganti kepada Saksi-II. Namun justru sebaliknya Saksi-IV berusaha mencari selang air dan menemukan selang air warna hijau di Kantor Koperasi Kodim 0812/Lamongan dan segera kembali dan menyerahkan selang air warna hijau panjang \pm 90 (sembilan puluh) Cm kepada Saksi-II.
- 19) Bahwa saat Saksi-IV menyerahkan selang air warna hijau kepada Saksi-II di ruang Dan Unit Intel Terdakwa-I dan Saksi-III juga telah berada di ruang Danunit Intel hanya berdiri mendampingi Saksi-II yang masih terus mengumbar emosinya dengan menginterogasi dan memukul wajah dan mulut Korban dengan menggunakan sandal kulit milik Saksi-II, sedangkan Saksi-XV duduk menunggu di ruang tamu unit intel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Bahwa setelah menerima selang air warna hijau dengan panjang \pm 90 (sembilan puluh) Cm, kemudian Saksi-II memotong selang air warna hijau tersebut dengan menggunakan Cutter yang terdapat di ruang Danunit Intel menjadi 2 (dua) bagian. Selanjutnya Saksi-II sambil memaki dan mengancam akan membunuh Korban kembali menyabetkan selang air warna hijau tersebut secara membabi-buta ke tubuh Korban bahkan Saksi-III dan Saksi-IV melihat saat Saksi-II menyabetkan selang air warna hijau ke bagian dada atas Korban, karena emosi yang tidak terkendali Saksi-II walaupun menyadari sabetan selang air warna hijau tersebut apabila mengenai bagian yang mematikan yaitu leher depan Korban dapat membahayakan nyawa Korban. Namun Saksi-II tetap melakukan sabetan selang air warna hijau tersebut yang kemudian ternyata benar mengenai leher bagian depan Korban.
- 21) Bahwa setelah puas menyabetkan selang ke tubuh Korban, Saksi-II menghubungi isterinya Sdri. Gina Herdina (Saksi-XII) menyampaikan bahwa Korban telah mengakui perbuatannya terhadap Sdri. Gea Adelia dan meminta datang ke kantor Unit Intel. Pada saat Saksi-II menghubungi Saksi-XII dan menghentikan interogasi Korban, Saksi-III untuk menunjukan loyalitasnya kepada Saksi-II memukulkan selang air sebanyak dua kali ke bagian punggung Korban setelah meletakkan selang air, pada saat yang bersamaan Terdakwa-I memukul Korban dengan menggunakan gulungan kertas koran yang dipadatkan sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian punggung dan 4 (empat) kali pada bagian lengan bawah.
- 22) Bahwa pada saat Terdakwa-I meletakkan gulungan kertas korannya diambil oleh Saksi-III dan memukulkan gulungan kertas koran tersebut 2 (dua) kali ke punggung Korban selanjutnya Saksi-IV mengambil gulungan kertas koran dan ikut memukul Korban berturut-turut sebanyak 5 (lima) kali pada bagian tangan dan pundak Korban.
- 23) Bahwa sekira pukul 22.20 WIB Sdr. Tora Orana.SE (Saksi-XIII) datang bersama Sdri. Gina Herdina (Saksi-XII) masuk keruang dan Unit Intel sambil menangis dan berteriak marah marah memaki Korban "... Om Andi tega sama Ade Gea... Bajingan kamu.... Anjing kamu.....", kemudian Saksi-XII mengambil salah satu selang air warna hijau yang terletak diatas meja dan langsung memukulkan selang air warna hijau tersebut kearah punggung Korban sebanyak tiga kali, sehingga Korban membungkuk menghampiri Saksi-XII untuk meminta maaf. Namun saat Korban maju dan membungkuk tersebut Saksi-XII kembali menyabetkan selang air tersebut dengan keras sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian atas Korban sehingga Korban berteriak kesakitan sambil terus meminta maaf. Kemudian Sdr. Tora Orana, S.E. (Saksi-XIII) menampar wajah Korban sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "Om tega sama anak kecil".
- 24) Bahwa kemudian sekira pukul 22.25 WIB datang ke ruang Danunit Intel ADC kediaman Dandim yang lain yaitu Terdakwa-II Serda Agustinus Marin yang menyusul Saksi-XII dengan maksud melaporkan bahwa jus buah naga yang diperintahkan oleh Saksi-XII telah siap. Namun Saksi-XII setelah selesai menyabetkan selang air warna hijau kearah kepala Korban langsung menyerahkan selang air tersebut kepada Terdakwa-II dan menyuruh memukul Korban dengan menggunakan selang air tersebut. Selanjutnya Terdakwa-II melaksanakan suruhan Saksi-XII tersebut dengan memukulkan selang air warna hijau kepada Korban sebelum memberi tanda permohonan maaf kepada Korban, kemudian memukulkan selang air warna hijau tersebut ke bagian lengan kiri Korban sebanyak 3 (tiga) kali.
- 25) Bahwa kemudian sekira pukul 22.45 WIB Saksi-XII keluar meninggalkan gedung Unit Intel kembali ke kediaman Dandim 0812/Lamongan diikuti oleh Terdakwa-II, sekira pukul 22.55 WIB Saksi-XIII keluar dari gedung Unit Intel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB interogasi terhadap Korban dihentikan, sebelum bubar Saksi-II memberi pengarahannya kepada anggota Unit Intel yang hadir pada saat itu yaitu Terdakwa-I, Saksi-III dan Saksi-XV serta piket Intel saat itu yaitu Saksi-IV. Untuk mewaspadai Korban agar kasus JIS (Jakarta International School) tidak terjadi pada diri Korban, yang setelah mengakui perbuatan pelecehan seksualnya karena malu kemudian bunuh diri.
- 27) Bahwa setelah pengarahannya dari Saksi-II tersebut, selanjutnya Terdakwa-I, Saksi-III, Saksi-XV meninggalkan ruangan Unit Intel kembali ke rumah masing-masing, sebelum meninggalkan gedung Unit Intel Saksi-XV sempat menjemput Korban dari ruangan Dan Unit Intel dan mengantarkan Korban yang masih dalam keadaan terborgol dan lemas namun masih bisa berjalan sendiri ke ruangan istirahat yang terletak di ruang belakang Unit Intel sedangkan Saksi-IV melanjutkan tugas piket Intel Kodim 0812/Lamongan dan melakukan pembersihan di ruangan Unit Intel Kodim 0812/Lamongan.
- 28) Bahwa sekira pukul 24.25 WIB tanggal 14 Oktober 2014 Saksi-IV dari warung seberang jalan kembali ke ruang Unit Intel dan sempat mengecek kondisi Korban di ruang istirahat belakang, namun selanjutnya Saksi-IV sekira pukul 01.00 WIB kembali meninggalkan ruang Unit Intel Kodim 0812/Lamongan dan tidur serta mandi pagi di luar gedung Unit Intel Kodim 0812/Lamongan karena mengetahui dan melihat serta tidak nyaman berada didalam ruang Unit Intel dengan tubuh Korban dalam posisi tergantung pada balok penyangga sekat pemisah ruang istirahat di gedung Unit Intel.
- 29) Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB Saksi-IV kembali ke kantor Unit Intel dan setelah membuka gembok pengunci pintu kantor Unit Intel segera mendatangi Saksi-IX Serma Khoirul anggota piket jaga kediaman Dandim 0812/Lamongan menyampaikan bahwa Korban telah meninggal gantung diri dan mengajak Saksi-IX untuk melihat kondisi Korban. Setelah memberitahu Saksi-IX, kemudian Saksi-IV kembali berusaha menanamkan opini kepada ADC jaga kediaman Dandim 0812/Lamongan Terdakwa-II bahwa Korban mati karena bunuh diri, dengan cara mendatangi Terdakwa-II yang sedang mencuci piring dan menyampaikan "... Kopka Andi sudah tidak ada... !", yang dijawab oleh Terdakwa-II "... Kabur ta pak ?", dijawab oleh Saksi-IV "... Tidak,... bunuh diri !", selanjutnya Saksi-IV kembali mengajak Terdakwa-II untuk melihat kondisi Korban di ruang Unit Intel.
- 30) Bahwa selanjutnya Saksi-IV bersama Terdakwa-II kembali ke kediaman Dandim 0812/Lamongan dan Terdakwa-II melaporkan kejadian tersebut dengan cara mengetuk pintu kamar tidur Saksi-II, setelah Saksi-II keluar dari kamar tidur Terdakwa-II melaporkan "Ijin Komandan Kopka Andi sudah tidak ada, gantung diri", dijawab oleh Saksi-II dengan nada datar "Apa, ya sudah nanti saya kesana". Kemudian Saksi-II masuk kembali ke kamar selama ± 3 (tiga) menit, kemudian bersama Saksi-IV berjalan santai sambil tangan bersedekap menuju ke kantor Unit Intel.
- 31) Bahwa setelah tiba di ruang belakang kantor Unit Intel Saksi-II melihat Korban dalam posisi tergantung di balok penyangga penyekat ruang kantor Unit Intel dengan posisi tangan terborgol di depan menggunakan kain sarung yang disambung dengan tali celana training milik Korban.
- 32) Bahwa selain kondisi tangan Korban yang masih terborgol didepan, kejanggalan lain adalah jarak ujung telapak kaki Korban dengan lantai hanya ± 0,02 (nol koma nol dua) meter dan badan Korban menempel pada dinding triplek penyekat ruang serta dari hasil rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Penyidik pada tanggal 29 September 2015 dengan kesimpulan bahwa Korban tidak bisa menggantung dirinya sedemikian rupa dengan posisi tangan terborgol didepan, kesimpulan penyidik tersebut diperkuat oleh keterangan ahli dr. Abdul Azis, Sp.F (Saksi-XIX) yang mengatakan Korban dengan kondisi sedemikian rupa tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantung dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Demikian pula keterangan ahli lainnya dr. Emma Vika Pratiwi (Saksi-XVII) yang mengatakan dari ciri-ciri keadaan fisik Korban tidak mungkin Korban meninggal karena bunuh diri disamping kejanggalan posisi Korban saat ditemukan dalam keadaan tergantung.

- 33) Bahwa dari pengamatan secara fisik dr. Emma Vika Pratiwi (Saksi-XVII) pada saat Korban tergantung sekira pukul 08.00 WIB, ahli memperkirakan Korban meninggal antara pukul 24.00 WIB-01.00 WIB. Pendapat yang sama diterangkan oleh dr. Moehammad Ainul Ghurri (Saksi-XVI) yang melaksanakan Visum Et Repertum jenazah dari RSUD Soegiri Lamongan.
- 34) Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : KF.14.789b tanggal 2 Desember 2014 yang dikeluarkan RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan ditandatangani oleh dr Abdul Aziz, Sp.F NIP.197005132001121002 dan dr. Nily Sulistyorini, Sp.F NIP.198204152009122002 berkesimpulan bahwa pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada kepala, bibir, leher, dada, anggota gerak atas dan bawah, luka lecet pada anggota gerak atas dan bawah akibat kekerasan benda tumpul dan pada pemeriksaan dalam ditemukan :
- a) Terdapat resapan darah warna kemerahan pada tulang tengkorak bagian kiri (parietal kiri) yang berukuran empat sentimeter kali empat sentimeter dan berada empat sentimeter dari sambungan tulang tengkorak bagian tengah, bagian kanan yang berukuran sepuluh sentimeter kali dua sentimeter dan berada melintang melewati sambungan tulang tengkorak bagian tengah, bagian belakang sebelah kanan yang berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
 - b) Patah tulang lidah pada tonjolan kecil yang diakibatkan kekerasan benda tumpul pada leher (jeratan yang menjadi erat akibat beban berat tubuh Korban).
 - c) Resapan darah pada seluruh permukaan tulang rawan gondok akibat kekerasan benda tumpul.
 - d) Ditemukan resapan darah berwarna hitam pada mulai sela tulang iga pertama sampai keempat sebelah kanan dan kiri serta tulang dada. Tidak ditemukan patahan tulang iga maupun tulang dada.
- Dengan kesimpulan sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena jenazah telah mengalami pembusukan namun kekerasan benda tumpul pada leher yang menyebabkan patah tulang lidah seperti tersebut diatas dapat menyebabkan kematian .
- 35) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yaitu dr. Moehammad Ainul Ghurri, dr. Emma Vika Pratiwi dan dr. Abdul Azis, Sp.F menyatakan bahwa memar yang terdapat pada bagian leher depan Korban adalah bukan memar yang diakibatkan oleh tali celana training yang digunakan menggantung Korban, namun disebabkan oleh trauma benda tumpul karena hanya membekas pada suatu tempat saja. Sedangkan patah pada pangkal tulang lidah Korban berhubungan dengan memar yang terdapat pada leher bagian depan yang diyakini oleh para ahli bahwa memar tersebut akibat trauma tumpul yang menyerupai selang dan telah mengakibatkan patah pangkal tulang lidah kematian Korban.

Subsider :

Bahwa Terdakwa-III pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti dalam dakwaan Kedua Primer tersebut telah melakukan tindak pidana "Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati", dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Terdakwa-III Serma Agen Purnama masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1989/1990 melalui pendidikan Catam di Kodam XVII/Cendrawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.639996 kemudian pada tahun 1990-2004 ditugaskan di Yonif 751 Papua, setelah itu Terdakwa mengikuti Secaba Reg tahun 1996/1997 di Kodam XVII/Cendrawasih dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua selanjutnya sekira tahun 2004 Terdakwa berdinis di Kodim 0812/Lamongan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Kodim 0812/Lamongan dengan pangkat Serma.
- 2) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 09.30 WIB Saksi-III Serma Joko Widodo Pjs. Danunit Intel Kodim 0812/Lamongan di telepon oleh Saksi-II Dandim 0812/Lamongan Letkol Inf Ade Rizal Muharram untuk menghadap ke kediaman Saksi-II. Sekira pukul 10.00 WIB Saksi-III tiba di kediaman Saksi-II dan langsung menghadap serta diterima oleh Saksi-II beserta Saksi-XII Sdri. Gina Herdina isteri Saksi-II di ruang keluarga. Setelah dipersilahkan duduk, Saksi-II menyampaikan kepada Saksi-III bahwa Kopka Andi Pria Dwi Harsono (Korban) diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap Sdri. Gea Adelia (4 tahun) putri bungsu Saksi-II dan meminta agar peristiwa tersebut jangan sampai diketahui atau didengar oleh anggota Kodim 0812/Lamongan lainnya kecuali anggota Intel Kodim 0812/Lamongan. Selanjutnya Saksi-II memerintahkan kepada Saksi-III dan anggota Unit Intel lainnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Korban tentang dugaan adanya pelecehan seksual yang dilakukan Korban terhadap Sdri. Gea Adelia.
- 3) Bahwa selanjutnya setelah mendapat penjelasan dan perintah dari Saksi-II Saksi-III langsung menuju ke kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan yang letaknya tepat bersebelahan dengan rumah jabatan Dandim 0812/Lamongan. Setelah didalam ruang Unit Intel, Saksi-III menghubungi via telepon anggota Unit Intel lainnya Terdakwa-I Serka Mintoro agar merapat ke kantor Unit Intel untuk membantu menggali keterangan terhadap Korban sesuai arahan Saksi-II. Sekira pukul 11.00 WIB Saksi-III memanggil Korban yang kebetulan saat itu piket sebagai ADC kediaman Dandim 0812/Lamongan untuk datang ke kantor Unit Intel.
- 4) Bahwa setelah Korban menghadap, Saksi-III memeriksa Korban dengan cara wawancara diawali dengan pertanyaan "Ada apa anaknya Dandim, Adik Gea Adelia kok merasa ketakutan bila mendengar nama kamu apalagi melihat kamu ?", yang dijawab Korban "Siap, tidak tahu pak....". Selanjutnya pertanyaan tersebut diperjelas lagi oleh Saksi-III dengan mengatakan "Tadi pagi Adik Gea merasa ketakutan melihat kamu karena pengakuannya takut ditititin oleh Kopka Andi", namun Korban tetap tidak mengakui perbuatannya, bahkan beberapa saat kemudian ketika Saksi-II datang ke ruangan Unit Intel dan berkata "Ndik, mengaku saja Apa betul adik Gea ketakutan melihat kamu karena takut kamu tititin ?", "Siap, tidak Ndan". Korban tetap bertahan dengan jawaban semula sehingga Saksi-II menjadi jengkel dan menampar dengan telapak tangan kanan ke bagian pipi sebelah kiri. Selanjutnya Saksi-II terus mendesak Korban mengakui perbuatannya namun Korban tetap tidak mengakui.
- 5) Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB anggota Unit Intel diantaranya Saksi-III, Serma Hartono (Saksi-VI), Serma Hadi Ismanto (Saksi-V), Serka Suwarno (Saksi-VIII), Sertu Muslimin (Saksi-VII), Serma Agen Purnama (Terdakwa-III) dan Sertu M. Amzah (Saksi-IV) setelah berkumpul di Kantor Unit Intel mendapat pengarahan dari Saksi-II untuk melakukan interogasi kepada Korban secara bergantian dan dilarang menggunakan kekerasan fisik. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB anggota Unit Intel tersebut menginterogasi Korban secara bergantian tanpa melakukan kekerasan fisik dan interogasi dihentikan sekira pukul 24.00 WIB tanpa adanya pengakuan dari Korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 pukul 08.00 WIB dilaksanakan serah terima Piket Unit Intel dari Saksi-V Serma Hadi Ismanto kepada Terdakwa-III (Serma Agen Purnama), sekira pukul 13.30 WIB Saksi-II memerintahkan Terdakwa-III memborgol kedua tangan Korban dengan maksud agar Korban tidak melarikan diri. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Saksi-II memerintahkan Terdakwa-III untuk mengumpulkan anggota Intel yang tidak mempunyai tugas khusus berkumpul di kantor Unit Intel. Sekira pukul 20.00 WIB Saksi-II, Saksi-III, Terdakwa-I, Saksi-VI (Serma Hartono), Terdakwa-III, Saksi-V dan Saksi-VII (Sertu Muslimin) kembali menginterogasi Korban karena sudah ada tanda-tanda/ petunjuk bahwa Korban benar telah melakukan perbuatan yang disangkakan.
- 7) Bahwa karena interogasi yang dilakukan oleh anggota Unit Intel terkesan lambat, selanjutnya Saksi-II sekira pukul 20.30 WIB mengambil alih menginterogasi Korban dengan mulai disertai kekerasan fisik yaitu diawali dengan menggunakan gulungan kertas koran yang dipadatkan dengan maksud untuk tidak meninggalkan bekas, kemudian dipukulkan kebagian paha depan, perut, dada dan punggung Korban berkali-kali, sehingga Korban berteriak kesakitan dan meminta ampun kepada Saksi-II.
- 8) Bahwa setelah diinterogasi disertai dengan kekerasan fisik karena Saksi-II mulai kehabisan kesabaran Korban makin menunjukkan tanda-tanda bahwa dirinya benar telah melakukan pelecehan seksual terhadap Sdri. Gea Adelia sehingga Saksi-II makin geram dan kembali ke kediaman mengambil gelang karet ± 25 (dua puluh lima) buah. Setelah tiba kembali ke ruang Dan Unit Intel, Saksi-II memerintahkan Saksi-III berdiri dihadapan meja dimana Saksi-II duduk di kursi belakang meja tersebut. Selanjutnya Saksi-II memerintahkan Korban menurunkan celana dan celana dalamnya sampai kebawah lutut sampai terlihat kemaluan Korban dan mengangkat kaos yang dikenakan untuk menutupi wajahnya dengan tangan terborgol didepan.
- 9) Bahwa kemudian Saksi-II dalam jarak ± 40 (empat puluh) Cm menjepretkan karet gelang tersebut satu-persatu kearah kemaluan Korban dengan cara menahan ujung karet gelang dengan jari telunjuk kanan dan menarik dengan jari tangan kiri kemudian melepaskannya \pm sebanyak 25 (dua puluh lima) jepretan karet gelang mengenai kemaluan Korban. Karena kesakitan Korban berteriak teriak sambil minta ampun dan mengakui bahwa dirinya benar telah melakukan pelecehan seksual kepada Sdri. Gea Adelia dengan cara menggesekan kemaluannya ke kemaluan Sdri. Gea Adelia.
- 10) Bahwa setelah Korban mengakui perbuatannya dan akibat jepretan karet gelang yang dilakukan oleh Saksi-II mengakibatkan kemaluan Korban bengkak, selanjutnya interogasi dihentikan sekira pukul 23.00 WIB. Sebelum kembali ke kediaman Saksi-II kembali menekankan kepada anggota Unit Intel agar mewaspadaai Korban agar tidak terulang serupa kasus JIS, begitu mengakui perbuatannya Korban karena malu kemudian bunuh diri.
- 11) Bahwa sekira pukul 23.10 Wib setelah mengalami kekerasan fisik dari Saksi-II, Korban meminta Terdakwa-II untuk membuka borgol tangannya karena kesulitan untuk buang air kecil, selanjutnya Terdakwa-II membuka borgol tangan Korban dan setelah buang air kecil Terdakwa-II kembali memborgol tangan Korban.
- 12) Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 WIB dilaksanakan serah terima piket Unit Intel dari Terdakwa-III kepada Sertu M. Amzah (Saksi-IV). Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB dilakukan rekonstruksi adegan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Korban terhadap Sdri. Gea Adelia oleh Terdakwa-I, Saksi-III dan Saksi-IV.
- 13) Bahwa masih pada tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-II bersama Saksi-XII, Sdr. Tora Orano, S.E. (Saksi-XIII) dan Sdri. Gea Adelia pergi ke Surabaya dengan tujuan memeriksa Sdri. Gea Adelia ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Hery Slamet Santoso (Saksi-XVIII) guna mengetahui akibat dari perbuatan Korban yang telah menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan Sdri. Gea Adelia serta untuk meminta dilakukan Visum. Setelah bertemu dan konsultasi dengan Saksi-XVIII serta mendapat penjelasan bahwa Sdri. Gea Adelia mengalami trauma psikis dan bila Saksi-II menghendaki dilakukan proses hukum terhadap Korban dengan meminta Visum, harus melalui penyidik namun harus diantisipasi trauma psikis yang telah dialami Sdri. Gea Adelia makin memburuk dalam pemeriksaan proses hukum sehingga dikhawatirkan sangat berdampak negatif terhadap kejiwaan Sdri. Gea Adelia.

- 14) Bahwa setelah mendengar penjelasan Saksi-XVIII dr. Hery Slamet Santoso, Saksi-II mulai tidak mampu mengendalikan diri dan emosinya karena tidak dapat melakukan proses hukum terhadap Korban demi menghindari trauma psikis yang lebih parah dari Sdri. Gea Adelia. Kondisi yang dilematis tersebut membuat Saksi-II kesal dan geram kepada Korban, sehingga kemudian masih pada tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 WIB setelah tiba di kediaman Dandim 0812/Lamongan, Saksi-II langsung menuju ketempat cucian pakaian yang terletak disamping kediaman Saksi-II dan mengambil selang air warna biru panjang \pm 60 (enam puluh) Cm dan membawanya dengan cara menekuk selang air tersebut dan berjalan menuju ke kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan.
- 15) Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi-II masuk ke kantor Unit Intel dengan wajah yang sangat tegang menahan emosi, memerintahkan piket Intel Saksi-IV untuk membawa Korban yang sedang istirahat di ruang belakang ke ruang Dan Unit Intel. Setelah mengantar Korban ke ruang Dan Unit Intel Saksi-IV langsung menghubungi Saksi-III dan Terdakwa-I karena melihat Saksi-II datang dengan membawa selang air dengan wajah sangat tegang dan sangat terlihat menahan emosi.
- 16) Bahwa setelah Korban diantar dan Saksi-IV keluar dari ruang Dan Unit Intel, Saksi-II langsung menginterogasi Korban dengan mengajukan pertanyaan "Berapa kali kamu melakukan pelecehan seksual kepada Adik Gea ?", karena tidak menjawab dan hanya diam, Saksi-II menyabetkan selang air warna biru tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke perut Korban sehingga Korban berteriak kesakitan dan menjawab pertanyaan Saksi-II bahwa telah melakukan perbuatan menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan Sdr. Gea Adelia sebanyak 3 (tiga) kali.
- 17) Bahwa pengakuan Korban tersebut makin menyulut kemarahan Saksi-II yang prihatin dengan apa yang telah dialami oleh putri bungsunya (Sdri. Gea Adelia) dan menganggap perbuatan Korban telah merusak masa depan anaknya tersebut sehingga Saksi-II makin tidak mampu mengendalikan diri dan menyabetkan selang air tersebut berkali-kali ke tubuh Korban yang mengenai bagian paha depan, punggung, perut dan lengan Korban sampai selang air warna biru tersebut hancur atau pecah-pecah pada bagian ujungnya sambil berkata "Kamu tega sama Adek Gea ku bunuh kamu !". Akibat sabetan selang air yang dilakukan secara beruntun oleh Saksi-II, Korban berteriak teriak kesakitan dan mohon ampun, namun Saksi-II tidak peduli, bahkan kemudian memanggil Saksi-IV untuk mencari selang air pengganti selang air warna biru yang telah hancur tersebut.
- 18) Bahwa sekira pukul 21.45 WIB Saksi-IV berpapasan dengan Terdakwa-I, Saksi-III dan Serka Hari Santoso (Saksi-XV) yang baru datang di ruang tamu Unit Intel pada saat akan keluar dari kantor unit intel untuk mencari selang air pengganti yang akan digunakan oleh Saksi-II untuk kembali melampiaskan kemarahannya kepada Korban. Saksi-IV walaupun menyadari Saksi-II sudah tidak mampu mengendalikan diri bahkan telah mencambuk Korban dengan selang air warna biru secara membabit, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berusaha menghalangi Saksi-II melakukan kekerasan fisik yang lebih jauh lagi kepada Korban dengan cara tidak memberikan atau mencari selang air pengganti kepada Saksi-II. Namun justru sebaliknya Saksi-IV berusaha mencari selang air dan menemukan selang air warna hijau di Kantor Koperasi Kodim 0812/Lamongan dan segera kembali dan menyerahkan selang air warna hijau panjang ± 90 (sembilan puluh) Cm kepada Saksi-II.

- 19) Bahwa saat Saksi-IV menyerahkan selang air warna hijau kepada Saksi-II di ruang Dan Unit Intel Terdakwa-I dan Saksi-III juga telah berada di ruang Danunit Intel hanya berdiri mendampingi Saksi-II yang masih terus mengumbar emosinya dengan menginterogasi dan memukul wajah dan mulut Korban dengan menggunakan sandal kulit milik Saksi-II, sedangkan Saksi-XV duduk menunggu di ruang tamu unit intel.
- 20) Bahwa setelah menerima selang air warna hijau dengan panjang ± 90 (sembilan puluh) Cm, kemudian Saksi-II memotong selang air warna hijau tersebut dengan menggunakan Cutter yang terdapat di ruang Danunit Intel menjadi 2 (dua) bagian. Selanjutnya Saksi-II sambil memaki dan mengancam akan membunuh Korban kembali menyabetkan selang air warna hijau tersebut secara membabi buta ke tubuh Korban bahkan Saksi-III dan Saksi-IV melihat saat Saksi-II menyabetkan selang air warna hijau ke bagian dada atas Korban karena terlalu tinggi mengenai leher bagian depan Korban yang mengakibatkan patah pada pangkal tulang lidah Korban dimana sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Nomor : KF.14.789b bahwa patah pangkal tulang lidah dapat menjadi menyebabkan kematian Korban.
- 21) Bahwa setelah puas menyabetkan selang ke tubuh Korban, Saksi-II menghubungi isterinya Sdri. Gina Herdina (Saksi-XII) menyampaikan bahwa Korban telah mengakui perbuatannya terhadap Sdri. Gea Adelia dan meminta datang ke kantor Unit Intel. Pada saat Saksi-II menghubungi Saksi-XII dan menghentikan interogasi Korban, Saksi-III untuk menunjukan loyalitasnya kepada Saksi-II memukulkan selang air sebanyak dua kali ke bagian punggung Korban setelah meletakkan selang air, pada saat yang bersamaan Terdakwa-I memukul Korban dengan menggunakan gulungan kertas koran yang dipadatkan sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian punggung dan 4 (empat) kali pada bagian lengan bawah.
- 22) Bahwa pada saat Terdakwa-I meletakkan gulungan kertas korannya diambil oleh Saksi-III dan memukulkan gulungan kertas koran tersebut 2 (dua) kali ke punggung Korban selanjutnya Saksi-IV mengambil gulungan kertas koran dan ikut memukul Korban berturut-turut sebanyak 5 (lima) kali pada bagian tangan dan pundak Korban.
- 23) Bahwa sekira pukul 22.20 WIB Sdr. Tora Orana.SE (Saksi-XIII) datang bersama Sdri. Gina Herdina (Saksi-XII) masuk keruang dan Unit Intel sambil menangis dan berteriak marah marah memaki Korban "... Om Andi tega sama Ade Gea... Bajingan kamu.... Anjing kamu.....", kemudian Saksi-XII mengambil salah satu selang air warna hijau yang terletak diatas meja dan langsung memukulkan selang air warna hijau tersebut kearah punggung Korban sebanyak tiga kali, sehingga Korban membungkuk menghampiri Saksi-XII untuk meminta maaf. Namun saat Korban maju dan membungkuk tersebut Saksi-XII kembali menyabetkan selang air tersebut dengan keras sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian atas Korban sehingga Korban berteriak kesakitan sambil terus meminta maaf. Kemudian Sdr. Tora Orana, S.E. (Saksi-XIII) menampar wajah Korban sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "Om tega sama anak kecil".
- 24) Bahwa kemudian sekira pukul 22.25 WIB datang ke ruang Danunit Intel ADC kediaman Dandim yang lain yaitu Terdakwa-II Serda Agustinus Marin yang menyusul Saksi-XII dengan maksud melaporkan bahwa jus buah naga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang diperintahkan oleh Saksi-XII telah siap. Namun Saksi-XII setelah selesai menyabotkan selang air warna hijau kearah kepala Korban langsung menyerahkan selang air tersebut kepada Terdakwa-II dan menyuruh memukul Korban dengan menggunakan selang air tersebut. Selanjutnya Terdakwa-II melaksanakan suruhan Saksi-XII tersebut dengan memukulkan selang air warna hijau kepada Korban sebelum memberi tanda permohonan maaf kepada Korban, kemudian memukulkan selang air warna hijau tersebut kebagian lengan kiri Korban sebanyak 3 (tiga) kali.
- 25) Bahwa kemudian sekira pukul 22.45 WIB Saksi-XII keluar meninggalkan gedung Unit Intel kembali ke kediaman Dandim 0812/Lamongan diikuti oleh Terdakwa-II, sekira pukul 22.55 WIB Saksi-XIII keluar dari gedung Unit Intel.
- 26) Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB interogasi terhadap Korban dihentikan, sebelum bubar Saksi-II memberi pengarahannya kepada anggota Unit Intel yang hadir pada saat itu yaitu Terdakwa-I, Saksi-III dan Saksi-XV serta piket Intel saat itu yaitu Saksi-IV. Untuk mewaspadai Korban agar kasus JIS (Jakarta International School) tidak terjadi pada diri Korban, yang setelah mengakui perbuatan pelecehan seksualnya karena malu kemudian bunuh diri.
- 27) Bahwa setelah pengarahannya dari Saksi-II tersebut, selanjutnya Terdakwa-I, Saksi-III, Saksi-XV meninggalkan ruangan Unit Intel kembali ke rumah masing-masing, sebelum meninggalkan gedung Unit Intel Saksi-XV sempat menjemput Korban dari ruangan Dan Unit Intel dan mengantarkan Korban yang masih dalam keadaan terborgol dan lemas namun masih bisa berjalan sendiri ke ruangan istirahat yang terletak di ruang belakang Unit Intel sedangkan Saksi-IV melanjutkan tugas piket Intel Kodim 0812/Lamongan dan melakukan pembersihan di ruangan Unit Intel Kodim 0812/Lamongan.
- 28) Bahwa sekira pukul 24.25 WIB tanggal 14 Oktober 2014 Saksi-IV dari warung seberang jalan kembali ke ruang Unit Intel dan sempat mengecek kondisi Korban di ruang istirahat belakang, namun selanjutnya Saksi-IV sekira pukul 01.00 WIB kembali meninggalkan ruang Unit Intel Kodim 0812/Lamongan dan tidur serta mandi pagi di luar gedung Unit Intel Kodim 0812/Lamongan karena mengetahui dan melihat serta tidak nyaman berada didalam ruang Unit Intel dengan tubuh Korban dalam posisi tergantung pada balok penyangga sekat pemisah ruang istirahat di gedung Unit Intel.
- 29) Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB Saksi-IV kembali ke kantor Unit Intel dan setelah membuka gembok pengunci pintu kantor Unit Intel segera mendatangi Saksi-IX Serma Khoirul anggota piket jaga kediaman Dandim 0812/Lamongan menyampaikan bahwa Korban telah meninggal gantung diri dan mengajak Saksi-IX untuk melihat kondisi Korban. Setelah memberitahu Saksi-IX, kemudian Saksi-IV kembali berusaha menanamkan opini kepada ADC jaga kediaman Dandim 0812/Lamongan Terdakwa-II bahwa Korban mati karena bunuh diri, dengan cara mendatangi Terdakwa-II yang sedang mencuci piring dan menyampaikan "... Kopka Andi sudah tidak ada... !", yang dijawab oleh Terdakwa-II "... Kabur ta pak ?", dijawab oleh Saksi-IV "... Tidak,... bunuh diri !", selanjutnya Saksi-IV kembali mengajak Terdakwa-II untuk melihat kondisi Korban di ruang Unit Intel.
- 30) Bahwa selanjutnya Saksi-IV bersama Terdakwa-II kembali ke kediaman Dandim 0812/Lamongan dan Terdakwa-II melaporkan kejadian tersebut dengan cara mengetuk pintu kamar tidur Saksi-II, setelah Saksi-II keluar dari kamar tidur Terdakwa-II melaporkan "Ijin Komandan Kopka Andi sudah tidak ada, gantung diri", dijawab oleh Saksi-II dengan nada datar "Apa, ya sudah nanti saya kesana". Kemudian Saksi-II masuk kembali ke kamar selama ± 3 (tiga) menit, kemudian bersama Saksi-IV berjalan santai sambil tangan bersedekap menuju ke kantor Unit Intel.
- 31) Bahwa setelah tiba di ruang belakang kantor Unit Intel Saksi-II melihat Korban dalam posisi tergantung di balok penyangga penyekat ruang kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Intel dengan posisi tangan terborgol di depan menggunakan kain sarung yang disambung dengan tali celana training milik Korban.

- 32) Bahwa selain kondisi tangan Korban yang masih terborgol didepan, kejanggalan lain adalah jarak ujung telapak kaki Korban dengan lantai hanya $\pm 0,02$ (nol koma nol dua) meter dan badan Korban menempel pada dinding triplek penyekat ruang serta dari hasil rekonstruksi yang dilaksanakan oleh Penyidik pada tanggal 29 September 2015 dengan kesimpulan bahwa Korban tidak bisa menggantung dirinya sedemikian rupa dengan posisi tangan terborgol didepan, kesimpulan penyidik tersebut diperkuat oleh keterangan ahli dr. Abdul Azis, Sp.F (Saksi-XIX) yang mengatakan Korban dengan kondisi sedemikian rupa tidak dapat menggantung dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Demikian pula keterangan ahli lainnya dr. Emma Vika Pratiwi (Saksi-XVII) yang mengatakan dari ciri-ciri keadaan fisik Korban tidak mungkin Korban meninggal karena bunuh diri disamping kejanggalan posisi Korban saat ditemukan dalam keadaan tergantung.
- 33) Bahwa dari pengamatan secara fisik dr. Emma Vika Pratiwi (Saksi-XVII) pada saat Korban tergantung sekira pukul 08.00 WIB, ahli memperkirakan Korban meninggal antara pukul 24.00 WIB - 01.00 WIB. Pendapat yang sama diterangkan oleh dr. Moehammad Ainul Ghurri (Saksi-XVI) yang melaksanakan Visum Et Repertum jenazah dari RSUD Soegiri Lamongan.
- 34) Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : KF.14.789b tanggal 2 Desember 2014 yang dikeluarkan RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan ditandatangani oleh dr Abdul Aziz, Sp.F NIP.197005132001121002 dan dr. Nily Sulistyorini, Sp.F NIP.198204152009122002 berkesimpulan bahwa pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada kepala, bibir, leher, dada, anggota gerak atas dan bawah, luka lecet pada anggota gerak atas dan bawah akibat kekerasan benda tumpul dan pada pemeriksaan dalam ditemukan :
- a) Terdapat resapan darah warna kemerahan pada tulang tengkorak bagian kiri (pariental kiri) yang berukuran empat sentimeter kali empat sentimeter dan berada empat sentimeter dari sambungan tulang tengkorak bagian tengah, bagian kanan yang berukuran sepuluh sentimeter kali dua sentimeter dan berada melintang melewati sambungan tulang tengkorak bagian tengah, bagian belakang sebelah kanan yang berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.
 - b) Patah tulang lidah pada tonjolan kecil yang diakibatkan kekerasan benda tumpul pada leher (jeratan yang menjadi erat akibat beban berat tubuh Korban).
 - c) Resapan darah pada seluruh permukaan tulang rawan gondok akibat kekerasan benda tumpul.
 - d) Ditemukan resapan darah berwarna hitam pada mulai sela tulang iga pertama sampai keempat sebelah kanan dan kiri serta tulang dada. Tidak ditemukan patahan tulang iga maupun tulang dada.
- Dengan kesimpulan sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena jenazah telah mengalami pembusukan namun kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan patah tulang lidah seperti tersebut diatas dapat menyebabkan kematian.
- 35) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yaitu dr. Moehammad Ainul Ghurri, dr. Emma Vika Pratiwi dan dr. Abdul Azis, Sp.F menyatakan bahwa memar yang terdapat pada bagian leher depan Korban adalah bukan memar yang diakibatkan oleh tali celana training yang digunakan menggantung Korban, namun disebabkan oleh trauma benda tumpul karena hanya membekas pada suatu tempat saja. Sedangkan patah pada pangkal tulang lidah Korban berhubungan dengan memar yang terdapat pada leher bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan yang diyakini oleh para ahli bahwa memar tersebut akibat trauma tumpul yang menyerupai selang dan telah mengakibatkan patah pangkal tulang lidah kematian Korban.

Lebih Subsider :

Bahwa Terdakwa-III pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti dalam dakwaan Kedua Primer tersebut, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan", yang mengakibatkan luka berat dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa-III Serma Agen Purnama masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1989/1990 melalui pendidikan Catam di Kodam XVII/Cendrawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.639996 kemudian pada tahun 1990-2004 ditugaskan di Yonif 751 Papua, setelah itu Terdakwa mengikuti Secaba Reg tahun 1996/1997 di Kodam XVII/Cendrawasih dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua selanjutnya sekira tahun 2004 Terdakwa berdinasi di Kodim 0812/Lamongan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Kodim 0812/Lamongan dengan pangkat Serma.
- 2) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 09.30 WIB Saksi-III Serma Joko Widodo Pjs. Danunit Intel Kodim 0812/Lamongan di telepon oleh Saksi-II Dandim 0812/Lamongan Letkol Inf Ade Rizal Muharram untuk menghadap ke kediaman Saksi-II. Sekira pukul 10.00 WIB Saksi-III tiba di kediaman Saksi-II dan langsung menghadap serta diterima oleh Saksi-II beserta Saksi-XII Sdri. Gina Herdina isteri Saksi-II di ruang keluarga. Setelah dipersilahkan duduk, Saksi-II menyampaikan kepada Saksi-III bahwa Kopka Andi Pria Dwi Harsono (Korban) diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap Sdri. Gea Adelia (4 tahun) putri bungsu Saksi-II dan meminta agar peristiwa tersebut jangan sampai diketahui atau didengar oleh anggota Kodim 0812/Lamongan lainnya kecuali anggota Intel Kodim 0812/Lamongan. Selanjutnya Saksi-II memerintahkan kepada Saksi-III dan anggota Unit Intel lainnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Korban tentang dugaan adanya pelecehan seksual yang dilakukan Korban terhadap Sdri. Gea Adelia.
- 3) Bahwa selanjutnya setelah mendapat penjelasan dan perintah dari Saksi-II Saksi-III langsung menuju ke kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan yang letaknya tepat bersebelahan dengan rumah jabatan Dandim 0812/Lamongan. Setelah didalam ruang Unit Intel, Saksi-III menghubungi via telepon anggota Unit Intel lainnya Terdakwa-I Serka Mintoro agar merapat ke kantor Unit Intel untuk membantu menggali keterangan terhadap Korban sesuai arahan Saksi-II. Sekira pukul 11.00 WIB Saksi-III memanggil Korban yang kebetulan saat itu piket sebagai ADC kediaman Dandim 0812/Lamongan untuk datang ke kantor Unit Intel.
- 4) Bahwa setelah Korban menghadap, Saksi-III memeriksa Korban dengan cara wawancara diawali dengan pertanyaan "Ada apa anaknya Dandim, Adik Gea Adelia kok merasa ketakutan bila mendengar nama kamu apalagi melihat kamu ?", yang dijawab Korban "Siap, tidak tahu pak....". Selanjutnya pertanyaan tersebut diperjelas lagi oleh Saksi-III dengan mengatakan "Tadi pagi Adik Gea merasa ketakutan melihat kamu karena pengakuannya takut ditititin oleh Kopka Andi", namun Korban tetap tidak mengakui perbuatannya, bahkan beberapa saat kemudian ketika Saksi-II datang ke ruangan Unit Intel dan berkata "Ndik, mengaku saja Apa betul adik Gea ketakutan melihat kamu karena takut kamu tititin ?", "Siap, tidak Ndan". Korban tetap bertahan dengan jawaban semula sehingga Saksi-II menjadi jengkel dan menampar dengan telapak tangan kanan ke bagian pipi sebelah kiri. Selanjutnya Saksi-II terus mendesak Korban mengakui perbuatannya namun Korban tetap tidak mengakui.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB anggota Unit Intel diantaranya Saksi-III, Serma Hartono (Saksi-VI), Serma Hadi Ismanto (Saksi-V), Serka Suwarno (Saksi-VIII), Sertu Muslimin (Saksi-VII), Serma Agen Purnama (Terdakwa-III) dan Sertu M. Amzah (Saksi-IV) setelah kumpul di Kantor Unit Intel mendapat pengarahannya dari Saksi-II untuk melakukan interogasi kepada Korban secara bergantian dan dilarang menggunakan kekerasan fisik. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB anggota Unit Intel tersebut menginterogasi Korban secara bergantian tanpa melakukan kekerasan fisik dan interogasi dihentikan sekira pukul 24.00 WIB tanpa adanya pengakuan dari Korban.
- 6) Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 pukul 08.00 WIB dilaksanakan serah terima Piket Unit Intel dari Saksi-V Serma Hadi Ismanto kepada Terdakwa-III (Serma Agen Purnama), sekira pukul 13.30 WIB Saksi-II memerintahkan Terdakwa-III memborgol kedua tangan Korban dengan maksud agar Korban tidak melarikan diri. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Saksi-II memerintahkan Terdakwa-III untuk mengumpulkan anggota Intel yang tidak mempunyai tugas khusus berkumpul di kantor Unit Intel. Sekira pukul 20.00 WIB Saksi-II, Saksi-III, Terdakwa-I, Saksi-VI (Serma Hartono), Terdakwa-III, Saksi-V dan Saksi-VII (Sertu Muslimin) kembali menginterogasi Korban karena sudah ada tanda-tanda/ petunjuk bahwa Korban benar telah melakukan perbuatan yang disangkakan.
- 7) Bahwa karena interogasi yang dilakukan oleh anggota Unit Intel terkesan lambat, selanjutnya Saksi-II sekira pukul 20.30 WIB mengambil alih menginterogasi Korban dengan mulai disertai kekerasan fisik yaitu diawali dengan menggunakan gulungan kertas koran yang dipadatkan dengan maksud untuk tidak meninggalkan bekas, kemudian dipukulkan kebagian paha depan, perut, dada dan punggung Korban berkali-kali, sehingga Korban berteriak kesakitan dan meminta ampun kepada Saksi-II.
- 8) Bahwa setelah diinterogasi disertai dengan kekerasan fisik karena Saksi-II mulai kehabisan kesabaran Korban makin menunjukkan tanda-tanda bahwa dirinya benar telah melakukan pelecehan seksual terhadap Sdri. Gea Adelia sehingga Saksi-II makin geram dan kembali ke kediaman mengambil gelang karet ± 25 (dua puluh lima) buah. Setelah tiba kembali ke ruang Dan Unit Intel, Saksi-II memerintahkan Saksi-III berdiri dihadapan meja dimana Saksi-II duduk di kursi belakang meja tersebut. Selanjutnya Saksi-II memerintahkan Korban menurunkan celana dan celana dalamnya sampai kebawah lutut sampai terlihat kemaluan Korban dan mengangkat kaos yang dikenakan untuk menutupi wajahnya dengan tangan terborgol didepan.
- 9) Bahwa kemudian Saksi-II dalam jarak ± 40 (empat puluh) Cm menjepretkan karet gelang tersebut satu-persatu kearah kemaluan Korban dengan cara menahan ujung karet gelang dengan jari telunjuk kanan dan menarik dengan jari tangan kiri kemudian melepaskannya \pm sebanyak 25 (dua puluh lima) jepretan karet gelang mengenai kemaluan Korban. Karena kesakitan Korban berteriak teriak sambil minta ampun dan mengakui bahwa dirinya benar telah melakukan pelecehan seksual kepada Sdri. Gea Adelia dengan cara menggesekan kemaluannya ke kemaluan Sdri. Gea Adelia.
- 10) Bahwa setelah Korban mengakui perbuatannya dan akibat jepretan karet gelang yang dilakukan oleh Saksi-II mengakibatkan kemaluan Korban bengkak, selanjutnya interogasi dihentikan sekira pukul 23.00 WIB. Sebelum kembali ke kediaman Saksi-II kembali menekankan kepada anggota Unit Intel agar mewaspadaai Korban agar tidak terulang serupa kasus JIS, begitu mengakui perbuatannya Korban karena malu kemudian bunuh diri.
- 11) Bahwa sekira pukul 23.10 Wib setelah mengalami kekerasan fisik dari Saksi-II, Korban meminta Terdakwa-II untuk membuka borgol tangannya karena kesulitan untuk buang air kecil, selanjutnya Terdakwa-II membuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

borgol tangan Korban dan setelah buang air kecil Terdakwa-II kembali memborgol tangan Korban.

- 12) Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 WIB dilaksanakan serah terima piket Unit Intel dari Terdakwa-III kepada Sertu M. Amzah (Saksi-IV). Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB dilakukan rekonstruksi adegan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Korban terhadap Sdri. Gea Adelia oleh Terdakwa-I, Saksi-III dan Saksi-IV.
- 13) Bahwa masih pada tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-II bersama Saksi-XII, Sdr. Tora Orano, S.E. (Saksi-XIII) dan Sdri. Gea Adelia pergi ke Surabaya dengan tujuan memeriksakan Sdri. Gea Adelia ke dr. Hery Slamet Santoso (Saksi-XVIII) guna mengetahui akibat dari perbuatan Korban yang telah menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan Sdri. Gea Adelia serta untuk meminta dilakukan Visum. Setelah bertemu dan konsultasi dengan Saksi-XVIII serta mendapat penjelasan bahwa Sdri. Gea Adelia mengalami trauma psikis dan bila Saksi-II menghendaki dilakukan proses hukum terhadap Korban dengan meminta Visum, harus melalui penyidik namun harus diantisipasi trauma psikis yang telah dialami Sdri. Gea Adelia makin memburuk dalam pemeriksaan proses hukum sehingga dikhawatirkan sangat berdampak negatif terhadap kejiwaan Sdri. Gea Adelia.
- 14) Bahwa setelah mendengar penjelasan Saksi-XVIII dr. Heri Slamet Santoso, Saksi-II mulai tidak mampu mengendalikan diri dan emosinya karena tidak dapat melakukan proses hukum terhadap Korban demi menghindari trauma psikis yang lebih parah dari Sdri. Gea Adelia. Kondisi yang dilematis tersebut membuat Saksi-II kesal dan geram kepada Korban, sehingga kemudian masih pada tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 WIB setelah tiba di kediaman Dandim 0812/Lamongan, Saksi-II langsung menuju tempat cucian pakaian yang terletak disamping kediaman Saksi-II dan mengambil selang air warna biru panjang \pm 60 (enam puluh) Cm dan membawanya dengan cara menekuk selang air tersebut dan berjalan menuju ke kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan.
- 15) Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi-II masuk ke kantor Unit Intel dengan wajah yang sangat tegang menahan emosi, memerintahkan piket Intel Saksi-IV untuk membawa Korban yang sedang istirahat di ruang belakang ke ruang Dan Unit Intel. Setelah mengantarkan Korban ke ruang Dan Unit Intel Saksi-IV langsung menghubungi Saksi-III dan Terdakwa-I karena melihat Saksi-II datang dengan membawa selang air dengan wajah sangat tegang dan sangat terlihat menahan emosi.
- 16) Bahwa setelah Korban diantar dan Saksi-IV keluar dari ruang Dan Unit Intel, Saksi-II langsung menginterogasi Korban dengan mengajukan pertanyaan "Berapa kali kamu melakukan pelecehan seksual kepada Adik Gea ?", karena tidak menjawab dan hanya diam, Saksi-II menyabetkan selang air warna biru tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke perut Korban sehingga Korban berteriak kesakitan dan menjawab pertanyaan Saksi-II bahwa telah melakukan perbuatan menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan Sdr. Gea Adelia sebanyak 3 (tiga) kali.
- 17) Bahwa pengakuan Korban tersebut makin menyulut kemarahan Saksi-II yang prihatin dengan apa yang telah dialami oleh putri bungsunya (Sdri. Gea Adelia) dan menganggap perbuatan Korban telah merusak masa depan anaknya tersebut sehingga Saksi-II makin tidak mampu mengendalikan diri dan menyabetkan selang air tersebut berkali-kali ke tubuh Korban yang mengenai bagian paha depan, punggung, perut dan lengan Korban sampai selang air warna biru tersebut hancur atau pecah-pecah pada bagian ujungnya sambil berkata "Kamu tega sama Adek Gea ku bunuh kamu !". Akibat sabetan selang air yang dilakukan secara beruntun oleh Saksi-II, Korban berteriak teriak kesakitan dan mohon ampun,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi-II tidak peduli, bahkan kemudian memanggil Saksi-IV untuk mencari selang air pengganti selang air warna biru yang telah hancur tersebut.

- 18) Bahwa sekira pukul 21.45 WIB Saksi-IV berpapasan dengan Terdakwa-I, Saksi-III dan Serka Hari Santoso (Saksi-XV) yang baru datang di ruang tamu Unit Intel pada saat akan keluar dari kantor unit intel untuk mencari selang air pengganti yang akan digunakan oleh Saksi-II untuk kembali melampiaskan kemarahannya kepada Korban. Saksi-IV walaupun menyadari Saksi-II sudah tidak mampu mengendalikan diri bahkan telah mencambuk Korban dengan selang air warna biru secara membabi buta, tidak berusaha menghalangi Saksi-II melakukan kekerasan fisik yang lebih jauh lagi kepada Korban dengan cara tidak memberikan atau mencari selang air pengganti kepada Saksi-II. Namun justru sebaliknya Saksi-IV berusaha mencari selang air dan menemukan selang air warna hijau di Kantor Koperasi Kodim 0812/Lamongan dan segera kembali dan menyerahkan selang air warna hijau panjang ± 90 (sembilan puluh) Cm kepada Saksi-II.
- 19) Bahwa saat Saksi-IV menyerahkan selang air warna hijau kepada Saksi-II di ruang Dan Unit Intel Terdakwa-I dan Saksi-III juga telah berada di ruang Dan unit Intel hanya berdiri mendampingi Saksi-II yang masih terus mengumbar emosinya dengan menginterogasi dan memukul wajah dan mulut Korban dengan menggunakan sandal kulit milik Saksi-II, sedangkan Saksi-XV duduk menunggu di ruang tamu unit intel.
- 20) Bahwa setelah menerima selang air warna hijau dengan panjang ± 90 (sembilan puluh) Cm, kemudian Saksi-II memotong selang air warna hijau tersebut dengan menggunakan Cutter yang terdapat di ruang Dan unit Intel menjadi 2 (dua) bagian. Selanjutnya Saksi-II sambil memaki dan mengancam akan membunuh Korban kembali menyabetkan selang air warna hijau tersebut secara membabi buta ke tubuh Korban bahkan Saksi-III dan Saksi-IV melihat saat Saksi-II menyabetkan selang air warna hijau ke bagian dada atas Korban karena terlalu tinggi mengenai leher bagian depan Korban yang mengakibatkan patah pada pangkal tulang lidah Korban dimana sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Nomor : KF.14.789b bahwa patah pangkal tulang lidah dapat menjadi menyebabkan kematian Korban.
- 21) Bahwa setelah puas menyabetkan selang ke tubuh Korban, Saksi-II menghubungi isterinya Sdri. Gina Herdina (Saksi-XII) menyampaikan bahwa Korban telah mengakui perbuatannya terhadap Sdri. Gea Adelia dan meminta datang ke kantor Unit Intel. Pada saat Saksi-II menghubungi Saksi-XII dan menghentikan interogasi Korban, Saksi-III untuk menunjukan loyalitasnya kepada Saksi-II memukulkan selang air sebanyak dua kali ke bagian punggung Korban setelah meletakkan selang air, pada saat yang bersamaan Terdakwa-I memukul Korban dengan menggunakan gulungan kertas koran yang dipadatkan sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian punggung dan 4 (empat) kali pada bagian lengan bawah.
- 22) Bahwa pada saat Terdakwa-I meletakkan gulungan kertas korannya diambil oleh Saksi-III dan memukulkan gulungan kertas koran tersebut 2 (dua) kali ke punggung Korban selanjutnya Saksi-IV mengambil gulungan kertas koran dan ikut memukul Korban berturut-turut sebanyak 5 (lima) kali pada bagian tangan dan pundak Korban.
- 23) Bahwa sekira pukul 22.20 WIB Sdr. Tora Orana.SE (Saksi-XIII) datang bersama Sdri. Gina Herdina (Saksi-XII) masuk keruang dan Unit Intel sambil menangis dan berteriak marah marah memaki Korban "... Om Andi tega sama Ade Gea... Bajingan kamu.... Anjing kamu.....", kemudian Saksi-XII mengambil salah satu selang air warna hijau yang terletak diatas meja dan langsung memukulkan selang air warna hijau tersebut kearah punggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sebanyak tiga kali, sehingga Korban membungkuk menghampiri Saksi-XII untuk meminta maaf. Namun saat Korban maju dan membungkuk tersebut Saksi-XII kembali menyabetkan selang air tersebut dengan keras sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian atas Korban sehingga Korban berteriak kesakitan sambil terus meminta maaf. Kemudian Sdr. Tora Orana, S.E. (Saksi-XIII) menampar wajah Korban sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "Om tega sama anak kecil".

- 24) Bahwa kemudian sekira pukul 22.25 WIB datang ke ruang Danunit Intel ADC kediaman Dandim yang lain yaitu Terdakwa-II Serda Agustinus Marin yang menyusul Saksi-XII dengan maksud melaporkan bahwa jus buah naga yang diperintahkan oleh Saksi-XII telah siap. Namun Saksi-XII setelah selesai menyabetkan selang air warna hijau kearah kepala Korban langsung menyerahkan selang air tersebut kepada Terdakwa-II dan menyuruh memukul Korban dengan menggunakan selang air tersebut. Selanjutnya Terdakwa-II melaksanakan suruhan Saksi-XII tersebut dengan memukulkan selang air warna hijau kepada Korban sebelum memberi tanda permohonan maaf kepada Korban, kemudian memukulkan selang air warna hijau tersebut kebagian lengan kiri Korban sebanyak 3 (tiga) kali.
- 25) Bahwa kemudian sekira pukul 22.45 WIB Saksi-XII keluar meninggalkan gedung Unit Intel kembali ke kediaman Dandim 0812/Lamongan diikuti oleh Terdakwa-II, sekira pukul 22.55 WIB Saksi-XIII keluar dari gedung Unit Intel.
- 26) Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB interogasi terhadap Korban dihentikan, sebelum bubar Saksi-II memberi pengarahannya kepada anggota Unit Intel yang hadir pada saat itu yaitu Terdakwa-I, Saksi-III dan Saksi-XV serta piket Intel saat itu yaitu Saksi-IV. Untuk mewaspadai Korban agar kasus JIS (Jakarta International School) tidak terjadi pada diri Korban, yang setelah mengakui perbuatan pelecehan seksualnya karena malu kemudian bunuh diri.
- 27) Bahwa setelah pengarahannya dari Saksi-II tersebut, selanjutnya Terdakwa-I, Saksi-III, Saksi-XV meninggalkan ruangan Unit Intel kembali ke rumah masing-masing, sebelum meninggalkan gedung Unit Intel Saksi-XV sempat menjemput Korban dari ruangan Dan Unit Intel dan mengantarkan Korban yang masih dalam keadaan terborgol dan lemas namun masih bisa berjalan sendiri ke ruangan istirahat yang terletak di ruang belakang Unit Intel sedangkan Saksi-IV melanjutkan tugas piket Intel Kodim 0812/Lamongan dan melakukan pembersihan di ruangan Unit Intel Kodim 0812/Lamongan.
- 28) Bahwa setelah tiba di ruang belakang kantor Unit Intel Saksi-II melihat Korban dalam posisi tergantung di balok penyangga penyekat ruang kantor Unit Intel dengan posisi tangan terborgol di depan menggunakan kain sarung yang disambung dengan tali celana training milik Korban.
- 29) Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : KF.14.789b tanggal 2 Desember 2014 yang dikeluarkan RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan ditandatangani oleh dr Abdul Aziz, Sp.F NIP.197005132001121002 dan dr. Nily Sulistyorini, Sp.F NIP.198204152009122002 berkesimpulan bahwa pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada kepala, bibir, leher, dada, anggota gerak atas dan bawah, luka lecet pada anggota gerak atas dan bawah akibat kekerasan benda tumpul dan pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a) Terdapat resapan darah warna kemerahan pada tulang tengkorak bagian kiri (parietal kiri) yang berukuran empat sentimeter kali empat sentimeter dan berada empat sentimeter dari sambungan tulang tengkorak bagian tengah, bagian kanan yang berukuran sepuluh sentimeter kali dua sentimeter dan berada melintang melewati sambungan tulang tengkorak bagian tengah, bagian belakang sebelah kanan yang berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Patah tulang lidah pada tonjolan kecil yang diakibatkan kekerasan benda tumpul pada leher (jeratan yang menjadi erat akibat beban berat tubuh Korban).
- c) Resapan darah pada seluruh permukaan tulang rawan gondok akibat kekerasan benda tumpul.
- d) Ditemukan resapan darah berwarna hitam pada mulai sela tulang iga pertama sampai keempat sebelah kanan dan kiri serta tulang dada. Tidak ditemukan patahan tulang iga maupun tulang dada.

Dengan kesimpulan sebab kematian pasti tidak dapat ditentukan karena jenazah telah mengalami pembusukan namun kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan patah tulang lidah seperti tersebut diatas dapat menyebabkan kematian.

Lebih-lebih Subsider :

Bahwa Terdakwa-III pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti dalam Dakwaan Kedua Primer tersebut, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan", dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa-III Serma Agen Purnama masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1989/1990 melalui pendidikan Catam di Kodam XVII/Cendrawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.639996 kemudian pada tahun 1990-2004 ditugaskan di Yonif 751 Papua, setelah itu Terdakwa mengikuti Secaba Reg tahun 1996/1997 di Kodam XVII/Cendrawasih dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua selanjutnya sekira tahun 2004 Terdakwa berdinast di Kodim 0812/Lamongan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Kodim 0812/Lamongan dengan pangkat Serma.
- 2) Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 09.30 WIB Saksi-III Serma Joko Widodo Pjs. Danunit Intel Kodim 0812/Lamongan di telepon oleh Saksi-II Dandim 0812/Lamongan Letkol Inf Ade Rizal Muharram untuk menghadap ke kediaman Saksi-II. Sekira pukul 10.00 WIB Saksi-III tiba di kediaman Saksi-II dan langsung menghadap serta diterima oleh Saksi-II beserta Saksi-XII Sdri. Gina Herdina isteri Saksi-II di ruang keluarga. Setelah dipersilahkan duduk, Saksi-II menyampaikan kepada Saksi-III bahwa Kopka Andi Pria Dwi Harsono (Korban) diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap Sdri. Gea Adelia (4 tahun) putri bungsu Saksi-II dan meminta agar peristiwa tersebut jangan sampai diketahui atau didengar oleh anggota Kodim 0812/Lamongan lainnya kecuali anggota Intel Kodim 0812/Lamongan. Selanjutnya Saksi-II memerintahkan kepada Saksi-III dan anggota Unit Intel lainnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Korban tentang dugaan adanya pelecehan seksual yang dilakukan Korban terhadap Sdri. Gea Adelia.
- 3) Bahwa selanjutnya setelah mendapat penjelasan dan perintah dari Saksi-II Saksi-III langsung menuju ke kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan yang letaknya tepat bersebelahan dengan rumah jabatan Dandim 0812/Lamongan. Setelah didalam ruang Unit Intel, Saksi-III menghubungi via telepon anggota Unit Intel lainnya Terdakwa-I Serka Mintoro agar merapat ke kantor Unit Intel untuk membantu menggali keterangan terhadap Korban sesuai arahan Saksi-II. Sekira pukul 11.00 WIB Saksi-III memanggil Korban yang kebetulan saat itu piket sebagai ADC kediaman Dandim 0812/Lamongan untuk datang ke kantor Unit Intel.
- 4) Bahwa setelah Korban menghadap, Saksi-III memeriksa Korban dengan cara wawancara diawali dengan pertanyaan "Ada apa anaknya Dandim, Adik Gea Adelia kok merasa ketakutan bila mendengar nama kamu apalagi melihat kamu ?", yang dijawab Korban "Siap, tidak tahu pak....". Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan tersebut diperjelas lagi oleh Saksi-III dengan mengatakan "Tadi pagi Adik Gea merasa ketakutan melihat kamu karena pengakuannya takut ditititin oleh Kopka Andi", namun Korban tetap tidak mengakui perbuatannya, bahkan beberapa saat kemudian ketika Saksi-II datang ke ruangan Unit Intel dan berkata "Ndik, mengaku saja Apa betul adik Gea ketakutan melihat kamu karena takut kamu tititin ?", "Siap, tidak Ndan". Korban tetap bertahan dengan jawaban semula sehingga Saksi-II menjadi jengkel dan menampar dengan telapak tangan kanan ke bagian pipi sebelah kiri. Selanjutnya Saksi-II terus mendesak Korban mengakui perbuatannya namun Korban tetap tidak mengakui.

- 5) Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB anggota Unit Intel diantaranya Saksi-III, Serma Hartono (Saksi-VI), Serma Hadi Ismanto (Saksi-V), Serka Suwarno (Saksi-VIII), Sertu Muslimin (Saksi-VII), Serma Agen Purnama (Terdakwa-III) dan Sertu M. Amzah (Saksi-IV) setelah berkumpul di Kantor Unit Intel mendapat pengarahan dari Saksi-II untuk melakukan interogasi kepada Korban secara bergantian dan dilarang menggunakan kekerasan fisik. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB anggota Unit Intel tersebut menginterogasi Korban secara bergantian tanpa melakukan kekerasan fisik dan interogasi dihentikan sekira pukul 24.00 WIB tanpa adanya pengakuan dari Korban.
- 6) Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 pukul 08.00 WIB dilaksanakan serah terima Piket Unit Intel dari Saksi-V Serma Hadi Ismanto kepada Terdakwa-III (Serma Agen Purnama), sekira pukul 13.30 WIB Saksi-II memerintahkan Terdakwa-III memborgol kedua tangan Korban dengan maksud agar Korban tidak melarikan diri. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB Saksi-II memerintahkan Terdakwa-III untuk mengumpulkan anggota Intel yang tidak mempunyai tugas khusus berkumpul di kantor Unit Intel. Sekira pukul 20.00 WIB Saksi-II, Saksi-III, Terdakwa-I, Saksi-VI (Serma Hartono), Terdakwa-III, Saksi-V dan Saksi-VII (Sertu Muslimin) kembali menginterogasi Korban karena sudah ada tanda-tanda/ petunjuk bahwa Korban benar telah melakukan perbuatan yang disangkakan.
- 7) Bahwa karena interogasi yang dilakukan oleh anggota Unit Intel terkesan lambat, selanjutnya Saksi-II sekira pukul 20.30 WIB mengambil alih menginterogasi Korban dengan mulai disertai kekerasan fisik yaitu diawali dengan menggunakan gulungan kertas koran yang dipadatkan dengan maksud untuk tidak meninggalkan bekas, kemudian dipukulkan ke bagian paha depan, perut, dada dan punggung Korban berkali-kali, sehingga Korban berteriak kesakitan dan meminta ampun kepada Saksi-II.
- 8) Bahwa setelah diinterogasi disertai dengan kekerasan fisik karena Saksi-II mulai kehabisan kesabaran Korban makin menunjukkan tanda-tanda bahwa dirinya benar telah melakukan pelecehan seksual terhadap Sdri. Gea Adelia sehingga Saksi-II makin geram dan kembali ke kediaman mengambil gelang karet ± 25 (dua puluh lima) buah. Setelah tiba kembali ke ruang Dan Unit Intel, Saksi-II memerintahkan Saksi-III berdiri dihadapan meja dimana Saksi-II duduk di kursi belakang meja tersebut. Selanjutnya Saksi-II memerintahkan Korban menurunkan celana dan celana dalamnya sampai kebawah lutut sampai terlihat kemaluan Korban dan mengangkat kaos yang dikenakan untuk menutupi wajahnya dengan tangan terborgol didepan.
- 9) Bahwa kemudian Saksi-II dalam jarak ± 40 (empat puluh) Cm menjepretkan karet gelang tersebut satu-persatu kearah kemaluan Korban dengan cara menahan ujung karet gelang dengan jari telunjuk kanan dan menarik dengan jari tangan kiri kemudian melepaskannya \pm sebanyak 25 (dua puluh lima) jepretan karet gelang mengenai kemaluan Korban. Karena kesakitan Korban berteriak teriak sambil minta ampun dan mengakui bahwa dirinya benar telah melakukan pelecehan seksual kepada Sdri. Gea Adelia dengan cara menggesekan kemaluannya ke kemaluan Sdri. Gea Adelia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Bahwa setelah Korban mengakui perbuatannya dan akibat jepretan karet gelang yang dilakukan oleh Saksi-II mengakibatkan kemaluan Korban bengkok, selanjutnya interogasi dihentikan sekira pukul 23.00 WIB. Sebelum kembali ke kediaman Saksi-II kembali menekankan kepada anggota Unit Intel agar mewaspadaai Korban agar tidak terulang serupa kasus JIS, begitu mengakui perbuatannya Korban karena malu kemudian bunuh diri.
- 11) Bahwa sekira pukul 23.10 Wib setelah mengalami kekerasan fisik dari Saksi-II, Korban meminta Terdakwa-II untuk membuka borgol tangannya karena kesulitan untuk buang air kecil, selanjutnya Terdakwa-II membuka borgol tangan Korban dan setelah buang air kecil Terdakwa-II kembali memborgol tangan Korban.
- 12) Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 WIB dilaksanakan serah terima piket Unit Intel dari Terdakwa-III kepada Sertu M. Amzah (Saksi-IV). Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB dilakukan rekonstruksi adegan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Korban terhadap Sdri. Gea Adelia oleh Terdakwa-I, Saksi-III dan Saksi-IV.
- 13) Bahwa masih pada tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-II bersama Saksi-XII, Sdr. Tora Orano, S.E. (Saksi-XIII) dan Sdri. Gea Adelia pergi ke Surabaya dengan tujuan memeriksakan Sdri. Gea Adelia ke dr. Hery Slamet Santoso (Saksi-XVIII) guna mengetahui akibat dari perbuatan Korban yang telah menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan Sdri. Gea Adelia serta untuk meminta dilakukan Visum. Setelah bertemu dan konsultasi dengan Saksi-XVIII serta mendapat penjelasan bahwa Sdri. Gea Adelia mengalami trauma psikis dan bila Saksi-II menghendaki dilakukan proses hukum terhadap Korban dengan meminta Visum, harus melalui penyidik namun harus diantisipasi trauma psikis yang telah dialami Sdri. Gea Adelia makin memburuk dalam pemeriksaan proses hukum sehingga dikhawatirkan sangat berdampak negatif terhadap kejiwaan Sdri. Gea Adelia.
- 14) Bahwa setelah mendengar penjelasan Saksi-XVIII dr. Heri Slamet Santoso, Saksi-II mulai tidak mampu mengendalikan diri dan emosinya karena tidak dapat melakukan proses hukum terhadap Korban demi menghindari trauma psikis yang lebih parah dari Sdri. Gea Adelia. Kondisi yang dilematis tersebut membuat Saksi-II kesal dan geram kepada Korban, sehingga kemudian masih pada tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 WIB setelah tiba di kediaman Dandim 0812/Lamongan, Saksi-II langsung menuju ketempat cucian pakaian yang terletak disamping kediaman Saksi-II dan mengambil selang air warna biru panjang ± 60 (enam puluh) Cm dan membawanya dengan cara menekuk selang air tersebut dan berjalan menuju ke kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan.
- 15) Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi-II masuk ke kantor Unit Intel dengan wajah yang sangat tegang menahan emosi, memerintahkan piket Intel Saksi-IV untuk membawa Korban yang sedang istirahat di ruang belakang ke ruang Dan Unit Intel. Setelah mengantar Korban ke ruang Dan Unit Intel Saksi-IV langsung menghubungi Saksi-III dan Terdakwa-I karena melihat Saksi-II datang dengan membawa selang air dengan wajah sangat tegang dan sangat terlihat menahan emosi.
- 16) Bahwa setelah Korban diantar dan Saksi-IV keluar dari ruang Dan Unit Intel, Saksi-II langsung menginterogasi Korban dengan mengajukan pertanyaan "Berapa kali kamu melakukan pelecehan seksual kepada Adik Gea ?", karena tidak menjawab dan hanya diam, Saksi-II menyabotkan selang air warna biru tersebut sebanyak 2 (dua) kali ke perut Korban sehingga Korban berteriak kesakitan dan menjawab pertanyaan Saksi-II bahwa telah melakukan perbuatan menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan Sdr. Gea Adelia sebanyak 3 (tiga) kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Bahwa pengakuan Korban tersebut makin menyulut kemarahan Saksi-II yang prihatin dengan apa yang telah dialami oleh putri bungsunya (Sdri. Gea Adelia) dan menganggap perbuatan Korban telah merusak masa depan anaknya tersebut sehingga Saksi-II makin tidak mampu mengendalikan diri dan menyabetkan selang air tersebut berkali-kali ke tubuh Korban yang mengenai bagian paha depan, punggung, perut dan lengan Korban sampai selang air warna biru tersebut hancur atau pecah-pecah pada bagian ujungnya sambil berkata "Kamu tega sama Adek Gea ku bunuh kamu !". Akibat sabetan selang air yang dilakukan secara beruntun oleh Saksi-II, Korban berteriak teriak kesakitan dan mohon ampun, namun Saksi-II tidak peduli, bahkan kemudian memanggil Saksi-IV untuk mencari selang air pengganti selang air warna biru yang telah hancur tersebut.
- 18) Bahwa sekira pukul 21.45 WIB Saksi-IV berpapasan dengan Terdakwa-I, Saksi-III dan Serka Hari Santoso (Saksi-XV) yang baru datang di ruang tamu Unit Intel pada saat akan keluar dari kantor unit intel untuk mencari selang air pengganti yang akan digunakan oleh Saksi-II untuk kembali melampiaskan kemarahannya kepada Korban. Saksi-IV walaupun menyadari Saksi-II sudah tidak mampu mengendalikan diri bahkan telah mencambuk Korban dengan selang air warna biru secara membabi buta, tidak berusaha menghalangi Saksi-II melakukan kekerasan fisik yang lebih jauh lagi kepada Korban dengan cara tidak memberikan atau mencari selang air pengganti kepada Saksi-II. Namun justru sebaliknya Saksi-IV berusaha mencari selang air dan menemukan selang air warna hijau di Kantor Koperasi Kodim 0812/Lamongan dan segera kembali dan menyerahkan selang air warna hijau panjang ± 90 (sembilan puluh) Cm kepada Saksi-II.
- 19) Bahwa saat Saksi-IV menyerahkan selang air warna hijau kepada Saksi-II di ruang Dan Unit Intel Terdakwa-I dan Saksi-III juga telah berada di ruang Dan unit Intel hanya berdiri mendampingi Saksi-II yang masih terus mengumbar emosinya dengan menginterogasi dan memukul wajah dan mulut Korban dengan menggunakan sandal kulit milik Saksi-II, sedangkan Saksi-XV duduk menunggu di ruang tamu unit intel.
- 20) Bahwa setelah menerima selang air warna hijau dengan panjang ± 90 (sembilan puluh) Cm, kemudian Saksi-II memotong selang air warna hijau tersebut dengan menggunakan Cutter yang terdapat di ruang Dan unit Intel menjadi 2 (dua) bagian. Selanjutnya Saksi-II sambil memaki dan mengancam akan membunuh Korban kembali menyabetkan selang air warna hijau tersebut secara membabi buta ke tubuh Korban bahkan Saksi-III dan Saksi-IV melihat saat Saksi-II menyabetkan selang air warna hijau ke bagian dada atas Korban karena terlalu tinggi mengenai leher bagian depan Korban yang mengakibatkan patah pada pangkal tulang lidah Korban dimana sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Nomor : KF.14.789b bahwa patah pangkal tulang lidah dapat menjadi menyebabkan kematian Korban.
- 21) Bahwa setelah puas menyabetkan selang ke tubuh Korban, Saksi-II menghubungi isterinya Sdri. Gina Herdina (Saksi-XII) menyampaikan bahwa Korban telah mengakui perbuatannya terhadap Sdri. Gea Adelia dan meminta datang ke kantor Unit Intel. Pada saat Saksi-II menghubungi Saksi-XII dan menghentikan interogasi Korban, Saksi-III untuk menunjukan loyalitasnya kepada Saksi-II memukulkan selang air sebanyak dua kali ke bagian punggung Korban setelah meletakkan selang air, pada saat yang bersamaan Terdakwa-I memukul Korban dengan menggunakan gulungan kertas koran yang dipadatkan sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian punggung dan 4 (empat) kali pada bagian lengan bawah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Bahwa pada saat Terdakwa-I meletakkan gulungan kertas korannya diambil oleh Saksi-III dan memukulkan gulungan kertas koran tersebut 2 (dua) kali ke punggung Korban selanjutnya Saksi-IV mengambil gulungan kertas koran dan ikut memukul Korban berturut-turut sebanyak 5 (lima) kali pada bagian tangan dan pundak Korban.
- 23) Bahwa sekira pukul 22.20 WIB Sdr. Tora Orana.SE (Saksi-XIII) datang bersama Sdr. Gina Herdina (Saksi-XII) masuk keruang dan Unit Intel sambil menangis dan berteriak marah marah memaki Korban "... Om Andi tega sama Ade Gea... Bajingan kamu.... Anjing kamu.....", kemudian Saksi-XII mengambil salah satu selang air warna hijau yang terletak diatas meja dan langsung memukulkan selang air warna hijau tersebut kearah punggung Korban sebanyak tiga kali, sehingga Korban membungkuk menghampiri Saksi-XII untuk meminta maaf. Namun saat Korban maju dan membungkuk tersebut Saksi-XII kembali menyabetkan selang air tersebut dengan keras sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian atas Korban sehingga Korban berteriak kesakitan sambil terus meminta maaf. Kemudian Sdr. Tora Orana, S.E. (Saksi-XIII) menampar wajah Korban sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "Om tega sama anak kecil".
- 24) Bahwa kemudian sekira pukul 22.25 WIB datang ke ruang Danunit Intel ADC kediaman Dandim yang lain yaitu Terdakwa-II Serda Agustinus Marin yang menyusul Saksi-XII dengan maksud melaporkan bahwa jus buah naga yang diperintahkan oleh Saksi-XII telah siap. Namun Saksi-XII setelah selesai menyabetkan selang air warna hijau kearah kepala Korban langsung menyerahkan selang air tersebut kepada Terdakwa-II dan menyuruh memukul Korban dengan menggunakan selang air tersebut. Selanjutnya Terdakwa-II melaksanakan suruhan Saksi-XII tersebut dengan memukulkan selang air warna hijau kepada Korban sebelum memberi tanda permohonan maaf kepada Korban, kemudian memukulkan selang air warna hijau tersebut kebagian lengan kiri Korban sebanyak 3 (tiga) kali.
- 25) Bahwa kemudian sekira pukul 22.45 WIB Saksi-XII keluar meninggalkan gedung Unit Intel kembali ke kediaman Dandim 0812/Lamongan diikuti oleh Terdakwa-II, sekira pukul 22.55 WIB Saksi-XIII keluar dari gedung Unit Intel.
- 26) Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB interogasi terhadap Korban dihentikan, sebelum bubar Saksi-II memberi pengarahan kepada anggota Unit Intel yang hadir pada saat itu yaitu Terdakwa-I, Saksi-III dan Saksi-XV serta piket Intel saat itu yaitu Saksi-IV. Untuk mewaspadai Korban agar kasus JIS (Jakarta International School) tidak terjadi pada diri Korban, yang setelah mengakui perbuatan pelecehan seksualnya karena malu kemudian bunuh diri.
- 27) Bahwa setelah pengarahan dari Saksi-II tersebut, selanjutnya Terdakwa-I, Saksi-III, Saksi-XV meninggalkan ruangan Unit Intel kembali ke rumah masing-masing, sebelum meninggalkan gedung Unit Intel Saksi-XV sempat menjemput Korban dari ruangan Dan Unit Intel dan mengantarkan Korban yang masih dalam keadaan terborgol dan lemas namun masih bisa berjalan sendiri ke ruangan istirahat yang terletak di ruang belakang Unit Intel sedangkan Saksi-IV melanjutkan tugas piket Intel Kodim 0812/Lamongan dan melakukan pembersihan di ruangan Unit Intel Kodim 0812/Lamongan.
- 28) Bahwa akibat pukulan Terdakwa-I Serka Mintoro yang memukul Korban secara bersama-sama dengan Saksi-II, Saksi-III, Saksi-IV, Saksi-XII dan Terdakwa-II pada tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 21. 45 WIB dengan menggunakan gulungan kertas koran pada bagian punggung dan pundak yang mengakibatkan luka memar kemerahan pada bagian yang dipukul tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Soegiri Lamongan Nomor 445/1392/413.209/2014 tanggal 14 Oktober 2014 dengan hasil pemeriksaan luar :
- a) Kepala : - Lidah terjulur, lecet bawah ½ x ½ cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua mata terbuka 4 cm.
- b) Leher : - Bekas luka jerat pada leher atas bawah dagu melingkar sepanjang 23 cm.
- Memar leher depan tengah Ø 1 x 3 cm.
- c) Dada : - Memar dada depan tidak beraturan jumlah 8 buah Ø ± 1 x 2 cm.
- Lecet dada depan jumlah 5 buah 1 mm x 4 cm.

Berpendapat bahwa Perbuatan :

- Terdakwa-1 Serka Mintoro NRP.31940077400173 dan Terdakwa-2 Serda Agustinus Marin NRP.31970727741077 tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

- Primer : Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Subsider : Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Lebih Subsider : Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Lebih lebih Subsider : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Terdakwa-3 Serma Agen Purnama NRP.31940077400173 tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama :

- Primer : Pasal 338 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.
- Subsider : Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.
- Lebih Subsider : Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.
- Lebih lebih Subsider : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Atau

Kedua :

- Primer : Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Subsider : Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Lebih Subsider : Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Lebih lebih Subsider : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa mereka sudah benar-benar mengerti tentang Dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang cukup jelas sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Kumdam V/Brawijaya atas nama Syamsoel Hoeda, S.H., M.H. Mayor Chk NRP.11010022831076, Sunaryo Wahyu, S.H. Kapten Chk NRP.548426, Nanang Chandra T, S.H. Sertu NRP. 21040180940185, Nursetia Indra L, S.H. Sertu NRP. 21090132800690, Suta'in, S.H., M.H. Serda NRP. 31980216300578 dan Anang Sofieanto, S.H. Asn III/d NIP. 196709161997031003, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam V/Brawijaya Nomor : Sprin/150/VIII/2015 tanggal 7 Agustus 2015 dan Surat Kuasa tanggal 4 April 2016.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa maupun penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 : Nama lengkap : Ika Sepdina
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 14 September 1984



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jln. Slamet No. 22 E, Kel. Pare, Kec. Pare, Kab. Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Korban Kopka Andi Pria Dwi Harsono yaitu suami Saksi.
3. Bahwa Saksi menikah dengan Korban Kopka Andi Pria Dwi Harsono sejak tahun 2010 dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Andina Nata Umur 5 (lima) tahun
4. Bahwa Saksi kenal dengan Letkol Ade Rizal Muharram yaitu Dandim 0812/Lamongan dan Komandannya suami Saksi.
5. Bahwa pada tahun 2013 Suami Saksi pindah tugas dari Brigif 16/WY Kediri ke Korem 082/CPYJ, tiga bulan kemudian suami Saksi ditempatkan di Koramil Sumbing namun di Bpkan di rumah dinas Dandim 0812/Lamongan.
6. Bahwa selama di Bpkan di kediaman Dandim 0812/Lamongan suami Saksi sering mengeluh merasa capek dan maunya pindah karena kerjaan di kediaman (Dandim 0812/Lamongan) tidak ada habis-habisnya dan yang dikerjakan adalah pekerjaan perempuan seperti memasak sayur, cuci piring, cuci baju, nyapu dan ngepel, bersihkan tempat tidur, nyuapin anak, mandikan anak dan mengurus hewan piaraan Dandim 0812/Lamongan, selanjutnya Saksi berkomentar "Masa begitu ?", Suami menjawab "Ya memang begitu".
7. Bahwa selain itu suami Saksi juga pernah bercerita suatu hari di rumah Dandim ada masakan rendang kesukaan anak Dandim 0812/Lamongan dan untuk makan rendang tersebut Suami Saksi juga tidak tega namun Ibu Dandim menuduh suami Saksi menghabiskan rendang tersebut sehingga suami Saksi berbicara seandainya kotoran suami Saksi bisa di Lab, biar dari hasil lab itu yang membuktikan suami Saksi atau bukan yang makan rendang tersebut.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi dalam melaksanakan tugas di kediaman Dandim 0812/Lamongan dilaksanakan secara bergantian oleh tiga orang ADC Dandim 0812/Lamongan 3 (tiga) hari naik dan 3 (tiga) hari turun.
9. Bahwa selama Saksi berumah tangga dengan korban, tidak ada gejala yang mencurigakan dan kehidupan rumah tangga saksi dengan korban harmonis
10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 05.00 WIB Suami Saksi berpamitan untuk berangkat dinas ke kediaman Dandim 0812/Lamongan sebagai Ajudan dan kemudian sekira pukul 15.00 Wib Saksi ditelepon oleh istri Dandim yang bernama Sdri. Gina Herdina dan memerintahkan Saksi untuk datang ke rumah dinas Dandim 0812 Lamongan karena Dandim dan istrinya mau bicara dengan Saksi lalu saksi menjawab "Saya usahakan karena sekarang kan sudah sore, terus saya naik apa kesana dan anak saya sama siapa ?", lalu istri Dandim menjawab "Walaupun malam saya tunggu, karena Dandim dan Saya mau ngobrol dengan bu Andi".
11. Bahwa selanjutnya Saksi menelepon Suami Saksi untuk memberitahu apabila telah ditelepon oleh Ibu Dandim, ada masalah apa, lalu Suami Saksi menjawab "Bahwa Saya ada di kantor Unit Intel, gak apa apa kamu kesini saja, saya dituduh melakukan pelecehan terhadap anaknya Dandim yang bernama Sdri. Gina umur 4 (empat) tahun, tetapi ketika itu Suami Saksi bersumpah bahwa Suami Saksi tidak melakukan pelecehan tersebut, apa lagi itu anak Dandim dan Suami Saksi juga memiliki anak perempuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selanjutnya Saksi berangkat dengan dibonceng sepeda motor oleh bapak Saksi dan sekira pukul 19.30 WIB saat melintas didepan kantor Unit Intel Saksi melihat Suami Saksi yang memakai kaos bola warna merah sedang duduk di kursi plastik menghadap seseorang laki-laki di ruang unit intel Kodim 0812/Lamongan.
13. Bahwa setelah sampai di rumah kediaman Dandim 0812/Lamongan Saksi langsung masuk ke ruang tamu, tidak lama kemudian Saksi diperintahkan masuk kedalam kamar untuk ngobrol dengan Istri Dandim yang sedang sakit.
14. Bahwa kemudian istri Dandim yang bernama Sdri. Gina Herdina mengutarakan "Kalau suami bu Andi telah melakukan pelecehan terhadap anak saya yang bernama Sdri. Gea berusia 4 tahun", mendengar hal itu Saksi tidak memercayainya karena selama di rumah biasa-biasa saja tidak ada kelainan. Lalu Sdri Gina Herdina memutar rekaman suara Sdri Gea yang berbunyi "Om Andi jahat de Gea mau ditititin", lalu Saksi disuruh tanya kepada De Gea yang kemudian bilang "Disini ada om Putut, om Agus dan om Adi" Om Adi jahat saya mau di tititin".
15. Bahwa selanjutnya Saksi minta bertemu dengan Suami Saksi namun Dandim 0812/Lamongan tidak mengijinkan karena Suami Saksi sedang di shok terapi biar kapok dan nanti hari Senin Suami Saksi sudah boleh pulang tetapi tidak jadi Ajudan lagi, dan akan di kembalikan ke Koramil".
16. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Sdri. Gina Herdina "De Gea bagaimana apa suami saya sudah benar-benar melakukan ?", Sdri. Gina Herdina menjawab "Tidak, Om Andi Cuma mengutarakan niatnya, terus De Gea lari dan sudah saya lihat kemaluannya tetapi tidak apa-apa belum dimasukan", selain itu Sdri Gina Herdina juga mengutarakan bahwa Om Andi mengidap penyakit "Pedophilia" tetapi belum parah, setelah menerima penjelasan tersebut Saksi minta maaf kemudian berpamitan pulang.
17. Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Oktober 2014, pada malam hari Istri Dandim 0812/Lamongan SMS Saksi, bahwa Suami Saksi sudah mengakui perbuatannya dan sudah babak belur.
18. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 02.40 WIB Saksi mendapat SMS dari Sdri. Gina Herdina yang isinya "Bu andi jangan cerita permasalahan ini pada siapapun dulu, karena ini sangat fatal sekali, kalau ada yang bu Andi perlukan boleh langsung ke saya saja ya, siapapun yang namanya saudaranya pak Andi yang di Korem pun tidak boleh tahu", selanjutnya sekira pukul 12.45 WIB Saksi SMS Sdri. Gina Herdina menanyakan bagaimana hasil pemeriksaan de Gea dijawab "De Gea harus di Visum dan belum di Visum karena takut terganggu kejiwaannya".
19. Bahwa sekira pukul 23.11 WIB Saksi ditelepon orang Intel (Terdakwa-1 Serka Mintoro) menyampaikan bahwa uang makan Kopda Andi Pria Dwi Harsono sudah habis, didompetnya sudah tidak ada, lalu Saksi diminta mengantarkan uang makan besok pagi dengan membawa anak Saksi dan tidak boleh lebih dari pukul 08.00 WIB lalu saksi mengiyakan, setelah itu Saksi menelepon balik nomor tersebut dan menyampaikan kalau uangnya akan ditransfer namun orang tersebut mengatakan tidak bisa karena itu perintah Ibu Dandim.
20. Bahwa sekira pukul 04.45 WIB Saksi berangkat menuju kediaman Dandim 0812/Lamongan dengan mengendarai sepeda motor sendirian sesampainya di dekat rumah dinas Dandim Saksi berhenti untuk membeli nasi bungkus, aqua botol, permen, roti dan vitamin untuk suami Saksi.
21. Bahwa sesampainya disebelah rumah Dandim Saksi berhenti untuk mengambil uang di ATM BRI sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun saat melihat ke rumah Dandim ada banyak orang dan ada 2 (dua) mobil salah satunya mobil PM Saksi langsung menuju kesana namun Saksi disuruh menunggu di Piketan, tidak lama kemudian Dandim 0812/Lamongan menelepon Saksi menanyakan posisi, Saksi menjawab "Ada di piketan", lalu Saksi diperintahkan masuk kedalam ruang tamu kediaman Dandim 0812/Lamongan, setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandim 0812/Lamongan memberitahu Saksi "Bahwa suami Saksi meninggal gantung diri, mendengar hal itu Saksi shock, nangis keras dan tidak percaya lalu Dandim 0812/Lamongan berkata "Mungkin Pak Andi Plong bu, karena sudah ngaku dan saya rekam kok, kaya JIS itu, kalau nanti bu Andi mau lihat, lihat saja karena belum diturunkan kok", namun Saksi tidak melihatnya karena tidak tega.

22. Bahwa selanjutnya Dandim 0812/Lamongan bercerita apabila suami Saksi masih di borgol di depan, walaupun diborgol dia masih bisa beraktifitas pakai sarung dan pakai tali kolor celananya, jarak kaki dengan lantai kurang dari 5 Cm, setelah mengatakan hal itu Dandim 0812/Lamongan menawarkan otopsi kepada Saksi sambil menjelaskan kalau diotopsi dibawa ke Surabaya nanti banyak wartawan dan banyak media, sehingga banyak orang tau sehingga bu Andi malu, keluarga malu dan Dandim 0812/Lamongan juga malu, mendengar hal itu Saksi menyetujui saran Dandim untuk tidak melakukan otopsi, kemudian Dandim kembali menjelaskan apabila tidak ingin diotopsi ada prosedurnya harus ada tanda tangan setelah itu Staf Dandim 0812/Lamongan datang membawa 2 (dua) helai kertas bermaterai dengan tulisan ketik yang intinya Saksi menolak untuk dilakukan otopsi terhadap almarhum suami Saksi, setelah Saksi menandatangani Dandim kembali menyampaikan nanti sesampainya di rumah yang memakaikan baju terhadap almarhum cukup bu andi dan keluarga saja, jangan sampai orang lain takutnya menimbulkan kecurigaan memar-memar merahnya itu, itu karena waktu di BAP dipukul pakai koran biar ngaku, saat itu Saksi percaya saja dan tidak curiga karena kalau dipukul pakai koran paling hanya merah-merah satu dua tempat saja sehingga Saksi mengiyakan.
23. Bahwa kemudian Saksi berpamitan menyusul jenazah suaminya ke RSUD Lamongan, saat akan berangkat Dandim menyampaikan tidak bisa ikut mengantar karena akan ke Jakarta setelah itu Ibu Dandim sempat memaksa minta uang yang sudah disiapkan Saksi untuk suaminya dalam amplop, setelah itu Saksi langsung pergi ke RSUD Lamongan.
24. Bahwa sesampainya di RSUD Lamongan pihak Rumah Sakit menyampaikan harus divisum luar karena kalau visum dalam harus ke Surabaya, mendengar hal itu Saksi keluar, setelah selesai dan dimandikan jenazah diperbolehkan dibawa pulang.
25. Bahwa setelah sampai di rumah kemudian jenazah dimasukan kedalam kamar untuk dibuka plastiknya dan dipakaikan baju oleh pihak Gereja antara lain Bu Maria, bu Jati, Pak Darsono, Pak Edi, Sdr. Ariel dari pihak keluarga antara lain Bapak Priyo Handoko, Ibu Anis Mata, Ibu Nurbaiti, Ibu Diah selanjutnya setelah plastik dibuka semua orang yang berada dikamar histeris teriak sambil berkata "Suamimu diapain din, kok sampai seperti itu ?", mendengar hal itu Saksi tidak bisa berbuat apa-apa.
26. Bahwa saat itu yang Saksi lihat bibir suami Saksi bengkak dan pecah, telinga sebelah kanan gosong, pipi kanan dan kiri memar, leher bawah jakun memar besar, posisi rambut potongannya tidak beraturan serta kain kafan dan plastik pembungkus jenazah dimasukan dalam peti bersama jenazah dan Saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan memasukannya.
27. Bahwa setelah melihat kondisi jenazah Suami Saksi kemudian keluarga besar Saksi melakukan rapat keluarga membahas kejanggalan kejanggalan terhadap jenazah.
28. Bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian Saksi bersama keluarga besarnya melaporkan ke Denpom Lamongan tentang terjadinya penganiayaan terhadap almarhum suami Saksi sebelum meninggal dunia yang dilakukan oleh Dandim 0812/Lamongan dan anggota Unit Intel Kodim 0812/Lamongan.
29. Bahwa selain melaporkan ke Denpom Lamongan keluarga besar Saksi juga minta keadilan kepada bapak Presiden RI dengan dilampiri foto-foto kondisi tubuh almarhum ketika berada di RSUD saat di Visum dan di rumah setelah plastik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus jenazah dibuka pihak gereja dan keluarga selanjutnya pihak keluarga minta agar dilakukan otopsi mayat.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : Ade Rizal Muharram
Pangkat/NRP : Letnan Kolonel Inf/ 11940022080272
Jabatan : Dandim 0812/Lamongan (Skrng Pamen Kodam V/Brawijaya)
Kesatuan : Kodim 0812/Lamongan Rem 082/CPYJ (Skrng Kodam V/Brawijaya)
Tempat, tanggal lahir : Medan, 16 Februari 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Royal Reciden, Blok B. 19, Nomor 301, Jl. Manganti, Kec. Wiyung, Kota. Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini yaitu dalam perkara para Terdakwa
2. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa-sejak Saksi menjabat sebagai Dandim 0812/Lamongan sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 16.30 Wib saat Saksi sedang santai di rumah tiba-tiba anak Saksi yang bernama Sdri. Gea Adelia mengadu bahwa "Om Andi jahat, saya mau ditititin", mendengar hal itu selanjutnya Saksi memanggil Kopka Andi Pria Dwi Harsono (Almr) dan menanyakan kebenarannya namun saat itu Kopka Andi Pria Dwi Harsono tidak mengakuinya sehingga sekira pukul 17.30 Wib Saksi memanggil anggota intel Kodim 0812 Lamongan yaitu Serka Joko Widodo untuk memeriksa dan menginterogasi korban dengan mengeluarkan Surat Perintah kepada Unit Intel Kodim 0812/Lamongan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kopka Andi Pria Dwi Harsono dengan Nomor : Sprin/490/X/2014 tanggal 11 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Saksi sendiri.
4. Bahwa tugas pokok intel adalah mencari informasi dan mengumpulkan data di daerah lamongan serta memeriksa anggota yang melakukan pelanggaran.
5. Bahwa tujuan Saksi membuat Sprin kepada anggota intel adalah untuk melakukan pemeriksaan (liitsus) terhadap korban Kopka Andi Pria Dwi Harsono yang di duga melakukan pelecehan seksual kepada anak Saksi yang bernama Sdri. Gea Adelia umur 4.5 (empat setengah) tahun.
6. Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Oktober 2014, sekira pukul 09.00 Wib dilakukan pemeriksaan kepada korban dan dari hasil pemeriksaan anggota intel tersebut pada sore harinya, hasil pemeriksaan tersebut dilaporkan kepada Saksi bahwa korban tidak mengakui perbuatannya sehingga Saksi memerintahkan anggota intel untuk memeriksa ulang.
7. Bahwa Saksi yang memerintahkan Terdakwa-3 untuk memborgol korban dengan tujuan agar korban tidak melarikan diri.
8. Bahwa kemudian pada malam harinya sekitar pukul 19.00 Wib dilakukan pemeriksaan ulang kembali dengan beberapa anggota intel yang diantaranya para Terdakwa dan Saksipun ikut untuk menginterogasi korban sampai pukul 21.00 Wib namun korban tetap tidak mengakui telah melakukan pelecehan seksual kepada anak Saksi.
9. Bahwa mengetahui korban tetap tidak mengakui perbuatannya dan karena interogasi yang dilakukan oleh anggota intel terkesan lambat kemudian Saksi mengambil alih mengintrogasi korban dengan mulai melakukan kekerasan fisik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu diawali dengan menggunakan gulungan kertas yang dipadatkan dengan maksud agar tidak meninggalkan bekas, kemudian dipukulkan beberapa kali kebagian paha depan, perut, dada dan punggung korban sehingga korban berteriak-teriak kesakitan dan meminta ampun kepada Saksi namun tetap tidak mengakui perbuatannya.

10. Bahwa melihat korban tetap tidak mengakui perbuatannya, Saksi semakin geram dan kembali ke rumah dinas yang berada disamping kantor unit intel dan kembali ke ruang intel dengan membawa kurang lebih 25 (dua puluh lima) buah karet gelang dan selanjutnya Saksi memerintahkan korban untuk menurunkan celana pendek dan celana dalamnya sampai di bawah lutut sampai terlihat kemaluan korban dan memerintahkan mengangkat kaos yang dikenakan untuk menutupi wajahnya dengan tangan terborgol di depan.
11. Bahwa kemudian Saksi sambil duduk dimeja menghadap korban kurang lebih 40 Cm menjempret kemaluan korban dengan karet gelang satu persatu dengan cara menahan ujung karet gelang dengan jari telunjuk kanan dan menarik dengan jari tangan kiri kemudian diarahkan kepada kemaluan korban yang terbuka sehingga korban berteriak kesakitan dan meminta ampun serta mengakui perbuatannya bahwa korban telah melakukan pelecehan seksual kepada anak Saksi dengan cara menggesekkan kemaluannya ke kemaluan Sdri. Gea Adelia.
12. Bahwa akibat jepretan karet gelang yang dilakukan oleh Saksi kepada kemaluan korban mengakibatkan kemaluan korban bengkak, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Saksi menghentikan interogasi tersebut dan sebelum kembali ke kediamannya Saksi mengumpulkan anggota intel dan menekankan agar mewaspadaai korban agar tidak terulang serupa kasus JIS, begitu mengakui perbuatannya dan karena malu kemudian korban bunuh diri.
13. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wib Saksi bersama istri Saksi dan Sdr. Tora SE, membawa anak Saksi ke Surabaya menemui dr Hery Slamet Santoso guna memeriksakan kondisi fisik dan psykis anak Saksi akibat perbuatan korban yang telah menggesek-gesekan kemaluan korban kepada anak Saksi serta meminta untuk dilakukan visum.
14. Bahwa hasil penjelasan dr. Hery Slamet Santoso tersebut bahwa Sdri. Gea Adelia mengalami trauma Psykis dan bila Saksi menghendaki dilakukan proses hukum terhadap korban dengan meminta visum, harus melalui penyidik namun harus diantisipasi trauma psykis yang telah dialami Sdri. Gea Adelia makin memburuk dalam pemeriksaan proses hukum sehingga dikawatirkan sangat berdampak negative terhadap kejiwaan Sdri. Gea Adelia.
15. Bahwa setelah mendengar penjelasan dari dr. Hery Slamet Santoso tersebut kemudian Saksi bersama keluarga pulang kembali ke Lamongan dan tiba di kediaman sekira pukul 20.30 Wib. Sesampainya di kediaman Saksi minum kopi dulu kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Saksi dengan wajah tegang dan geram atas perlakuan korban terhadap anak Saksi pergi menuju ruang intel namun sebelum ke ruang intel Saksi mengambil selang sebesar ibu jari warna biru dengan panjang kurang lebih 60 (enam puluh) cm terlebih dahulu yang terletak di tempat cucian pakaian dan membawanya dengan cara menekuk selang air tersebut dan berjalan ke ruang intel dimana korban berada.
16. Bahwa sesampainya di ruang intel Saksi dengan wajah tegang menahan emosi memerintahkan piket intel Serka Hamzah untuk membawa korban yang sedang beristirahat di ruang belakang ke hadapan Saksi dan Saksi langsung menginterogasi korban dengan menanyakan "berapa kali kamu melakukan pelecehan seksual kepada anak Saya" dan korban hanya diam saja sehingga Saksi menyabetkan selang warna biru tersebut ke arah perut sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban berteriak kesakitan dan menjawab pertanyaan Saksi bahwa korban telah menggesekkan kemaluannya ke kemaluan Sdri. Gea Adelia sebanyak 3 (tiga) kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa mendengar jawaban korban tersebut, Saksi semakin emosi dan makin tidak dapat mengendalikan diri sehingga Saksi menyabetkan selang warna biru tersebut berkali-kali ke tubuh korban sampai selang warna biru tersebut hancur ujungnya.
18. Bahwa melihat selang warna biru yang dipakai oleh Saksi hancur kemudian Saksi memerintahkan Serka Hamzah untuk mencari selang air pengganti dan Serka Hamzah menemukan selang air warna hijau dengan panjang kurang lebih 90 (Sembilan puluh) cm di kantor koperasi Kodim 0812 Lamongan, selanjutnya Serka Hamzah kembali ke ruang intel dan menyerahkan selang air warna hijau tersebut kepada Saksi.
19. Bahwa setelah Saksi mendapatkan selang air pengganti warna hijau tersebut, kemudian Saksi memotong selang air tersebut menjadi dua bagian selanjutnya Saksi kembali menyabetkan selang air warna hijau tersebut ke badan korban di sekitar dada, paha dan perut beberapa kali sambil disaksikan oleh Terdakwa-1, Serka Joko widodo dan Serka Hamzah.
20. Bahwa setelah Saksi selesai menginterogasi korban, selanjutnya Saksi melihat Serka Joko Widodo ikut memukul dada dan perut korban menggunakan gulungan Koran sebanyak 6 (enam) kali dan memukul pakai selang warna hijau sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung korban sedangkan Serka Hamzah, memukul korban dengan menggunakan gulungan Koran sebanyak 5 (lima) kali mengenai lengan dan paha korban dan Terdakwa-1 memukul korban menggunakan gulungan kertas Koran yang dipadatkan mengenai punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa-2 memukul korban menggunakan selang air warna hijau mengenai lengan kiri korban sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan untuk Terdakwa-3 tidak berada di tempat.
21. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, interogasi terhadap korban selesai dan selanjutnya Saksi kembali ke kediamannya untuk beristirahat.
22. Bahwa pagi harinya tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 05.00 Wib, Saksi mendapat laporan dari piket intel (Terdakwa-2) kalau korban telah meninggal dunia dengan cara gantung diri.
23. Bahwa menurut Saksi akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak akan menimbulkan kematian hanya menimbulkan rasa sakit dan memar saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : dr. Ema Vika Pratiwi
Pekerjaan : Dokter
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 28 April 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Deket Permai, Jl. Sawo. No. 30, RT.04, RW.08, Ds. Deket, Kab. Lamongan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini yaitu dalam perkara para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi orang yang pertama mengamati dan memeriksa kondisi korban.
3. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II serta tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa Saksi bertugas di Kaposkes Kodim 0812/Lamongan yang bertanggung jawab terhadap kesehatan anggota Kodim 0812 Lamongan.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 Wib saat Saksi sedang berada di Puskesmas Kota Lamongan telah ditelepon Serma Suto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kaposkes Kodim 0812/Lamongan) menyampaikan agar Saksi datang ke rumah dinas Dandim 0812/Lamongan karena ajudan Dandim bunuh diri dengan cara gantung diri.

6. Bahwa kemudian sekira pukul 08.30, Saksi langsung menuju ke Poskes Kodim 0812/Lamongan selanjutnya bertemu dengan anggota kodim 0812/Lamongan dan kemudian diantar ke TKP (kantor ruang unit intel).
7. Bahwa pada saat di dalam Saksi melihat kondisi korban dengan jarak 1 (satu) meter dalam keadaan tergantung menggunakan kain sarung yang disambung tali warna hitam, tangan terborgol di depan posisi korban menempel di sekat ruangan yang terbuat dari triplek, mata terpejam, mulut tertutup namun lidah tidak menjulur dan yang menjadi janggal adalah ujung kaki korban dengan lantai dasar terlalu pendek.
8. Bahwa sepuluh menit kemudian Korban diturunkan oleh anggota tentara dengan posisi terlentang depan kamar mandi dan saat itu Saksi melihat kepala korban tepatnya dipelipis kanan memar hitam lebarnya kurang lebih 5 (lima) Cm, di bagian bibir/mulut memar dan pecah-pecah, memar leher sekitar jakun/patah.
9. Bahwa saat memeriksa Saksi berpendapat bahwa luka tersebut sudah lebih 6 (enam) jam kemungkinan karena pukulan slang air atau sandal kulit karena ada bekas telapakanya.
10. Bahwa Saksi hanya memeriksa bagian kepala saja dan bagian yang lain tidak Saksi periksa dikarenakan korban memakai baju.
11. Bahwa menurut Saksi saat itu dengan posisi tali yang menjerat leher Korban atau melingkar diantara dagu bawah dengan leher atas tidak menghambat oksigen dan tidak menimbulkan kematian.
12. Bahwa menurut Saksi, memar yang ada pada diri korban disebabkan oleh benda tumpul.
13. Bahwa pukulan yang mengenai punggung maupun badan menurut Saksi tidak akan mengakibatkan kematian hanya akan mengakibatkan memar.
14. Bahwa untuk mengetahui penyebab kematian korban harus dilakukan visum luar dan dalam.
15. Bahwa korban diturunkan oleh anggota kodim 0812 Lamongan yang Saksi tidak tahu namanya.
16. Bahwa dengan melihat kondisi korban tersebut Saksi meragukan kalau korban bunuh diri dengan cara menggantung.
17. Bahwa menurut Saksi kalau memang korban akan menggantung dirinya sendiri, biasanya korban mencari tempat yang luas dan ada tumpuan kaki yang lebih tinggi dari lantai dasar bukannya malah mencari tempat yang sempit apalagi sampai menempel di dinding yang ada pakunya.
18. Bahwa perkiraan Saksi korban telah meninggal sekitar 8 s.d 10 jam.
19. Bahwa Saksi tidak mengamati secara pasti tali yang diikatkan berapa jaraknya dan ikatan tali di leher apa berupa simpul mati atau tidak.
20. Bahwa menurut Saksi orang yang bunuh diri dengan cara gantung diri memiliki tanda-tanda: Lidah menjulur, Keluarnya sperma, keluarnya kotoran, keluarnya air seni, Letak lebam mayat, Mata melotot.
21. Bahwa yang membedakan memar dengan lebam mayat adalah kalau lebam mayat muncul diatas 30 (tiga puluh) menit kalau ditekan hilang makin lama makin banyak sampai 8 (delapan) jam kematian setelah 12 (dua belas) jam ditekan tidak hilang letaknya dititik terendah dari jenazah.
22. Kalau memar dipencet tidak hilang tetap membekas kalau dibawah 6 (enam) sampai 8 (delapan) jam warnanya merah keunguan kalau diatas 8 (delapan) jam warnanya hitam kebiruan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 : Nama lengkap : dr. Abdul Aziz, Sp.F
Pekerjaan : Dokter Spesialis Forensik
Pangkat/Gol : PNS Gol III/b; NIP : 197005132001121002
Jabatan : Staf SMS Ilmu Kedokteran Forensik RSUD dr. Soetomo
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 13 Mei 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Mayjen Prof. Dr. Moestopo 6-8 Surabaya, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini yaitu dalam perkara para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi sudah 1 (satu) tahun menjadi dr. forensic di RSUD Dr. Soetomo Surabaya.
3. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II serta tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa pada tanggal 26 November 2014 Saksi menerima Surat dari Sdr. Ujang Martenis. S.H., Pangkat Kolonel Cpm NRP.31366 jabatan Danpomdam V/Brawijaya Nomor : R/298/XI/2014 tanggal 24 November 2014 perihal permohonan Visum Et Repertum gali mayat A.n. Alm Kopka Andi Priya Dwi Harsono anggota Kodim 0812/Lamongan.
5. Bahwa setelah menerima surat tersebut, kemudian pada tanggal 2 Desember 2014 dilakukan gali mayat setelah itu kemudian dilakukan otopsi.
6. Bahwa dari hasil pemeriksaan luar dan dalam di peroleh kesimpulan sebagai berikut :

Jenazah laki-laki, umur lebih kurang empat puluh satu tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, dan mengalami pembusukan pada semua bagian tubuh.

- a. Pemeriksaan luar : diketemukan luka memar pada kepala, bibir, leher, dada, anggota gerak atas dan bawah, dan luka lecet pada anggota gerak atas dan bawah. Kelainan tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul.
 - b. Pemeriksaan dalam : Diketemukan otak serta organ dalam rongga dada dan perut dalam keadaan membusuk, patah tulang lidah pada tonjolan kecil (cornu minus) yang diakibatkan kekerasan benda tumpul pada leher, resapan darah pada seluruh permukaan tulang rawan gondok (os tyroid) akibat kekerasan benda tumpul.
 - c. Pemeriksaan toksigologi : Tidak diketemukan kandungan alkohol, arsen, sianida, fosfida dan pestisida dalam lambung.
7. Bahwa dari hasil kesimpulan tersebut, Saksi berpendapat bahwa Saksi tidak dapat menentukan penyebab korban meninggal apakah korban mati tergantung atau dibunuh terlebih dahulu kemudian digantung karena jenazah pada saat dilakukan otopsi telah mengalami pembusukan, namun kekerasan benda tumpul pada leher yang menyebabkan patah pada tulang lidah dapat menyebabkan kematian.
 8. Bahwa selain itu sesuai Visum Et Repertum Nomor : KF.14.789b pada pemeriksaan tengkorak terdapat resapan darah warna kemerahan pada tulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengkorak dan apabila resapan darah tersebut dibiarkan dapat menimbulkan kematian.

9. Bahwa perkiraan Saksi jenazah pada saat sebelum meninggal telah menerima kekerasan benda tumpul di beberapa bagian tubuhnya.
10. Bahwa menurut Saksi yang dimaksud benda tumpul adalah benda yang tidak bermata tajam dan atau tidak bermata runcing dikarenakan luka yang diketemukan tidak terbuka.
11. Bahwa menurut Saksi dengan luka-luka yang ada pada leher jenazah, tanpa tergantungpun korban akan mati bila ada pendarahan yang hebat yang dapat menyumbat aliran oksigen.
12. Bahwa pada saat reka ulang di TKP tersebut Saksi melihat ada kejanggalan dimana saat adegan pengaitan sarung dan tali celana training pada kayu belakang tiang dimana korban (dalam keadaan tangan terborgol didepan) sangat sulit sekali memasukan laso ke lehernya dan juga tidak ada pijakan dibagian stetsel, sehingga tidak mungkin korban dapat mengikat tali ke lehernya tanpa adanya bantuan dari orang lain.
13. Bahwa menurut Saksi setelah melihat rekontruksi di TKP, Saksi berpendapat bahwa tidak mungkin korban melakukan bunuh diri melainkan korban digantung sama orang lain.
14. Bahwa untuk bisa menggantung seseorang minimal diperlukan 2 (dua) orang.
15. Bahwa apabila jenazah sebelum meninggal telah ada kekerasan pada bagaian tubuhnya terutama sekitar kepala dan leher maka sangat tidak memungkinkan bila korban bisa menggantung dirinya sendiri dikarenakan saat itu kondisi tubuh korban sangat lemah dan tidak berdaya.
16. Bahwa menurut Saksi pukulan yang diarahkan kepada bagian punggung dan tangan tidak akan mengakibatkan kematian hanya akan mengakibatkan memar saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 : Nama lengkap : dr. Mochammad Ainul Ghurri
Pekerjaan : Dokter
Jabatan : Plt Instalasi Kehakiman RSUD Dr. Soegiri Lamongan
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 21 April 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Kinameng, No. 95, RT.02, RW. 02, Kel. Sidokumpul, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan dan Jln. Lamongrejo, Kamp. Kranggan, Gg. Ababil, No. 20.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini yaitu dalam perkara para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II serta tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 WIB Saksi pernah menerima Jenazah A.n. Kopka Andi Pria Dwi Harsono di RSUD Dr. Soegiri Lamongan.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 12.39 Wib, Saksi melakukan pemeriksaan luar terhadap korban dan pada saat pemeriksaan luar tersebut diketemukan pada :
 - a. Kepala : Lidah menjulur, lecet bibir bawah
 - Kedua mata terbuka 4 mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Leher : ada bekas luka jerat pada leher atas-bawah dagu melingkar sepanjang 23 cm, dan Memar leher depan tengah
- c. Dada : Lecet dada depan dengan jumlah 5 buah
- d. Perut : Tidak ada
- e. Extremitas atas : Ujung-ujung jari kedua tangan pucat dan kebiruan, kedua tangan terborgol di depan.
- f. Extremitas bawah : Ujung-ujung jari kedua kaki pucat dan kebiruan
- g. Genetalia : Sperma keluar

5. Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan dalam dikarenakan di RS Dr. Soegiri belum ada alat yang memadai dan pemeriksaan dalam dapat dilakukan apabila ada permintaan dari penyidik.
6. Bahwa menurut pendapat Saksi posisi tali yang menjerat atau melingkar diantara dagu bawah dengan leher atas bisa menyebabkan kematian seseorang hal ini disebabkan jika seseorang tidak memperoleh oksigen selama 4 (empat) sampai 6 (enam) menit ke sistem pernapasannya atau ke paru-paru maka hal tersebut menyebabkan seseorang meninggal dunia.
7. Bahwa warna lebam pada kulit disekitar jeratan melingkar dibawah telinga kanan dan kiri berwarna kemerah-merahan, kecoklatan dan menurut Saksi kondisi korban pada saat terjatuh lehernya masih dalam keadaan hidup, kondisi ini disebabkan jaringan tubuh seseorang masih dialiri oleh darah sehingga jika mendapat trauma benda atau luka jerat menimbulkan bekas tubuh.
8. Bahwa memar atau bekas trauma pada tubuh korban terjadi pada saat korban masih hidup. Hal ini didasarkan bahwa kondisi memar itu ditimbulkan trauma benda tumpul maupun jerat pada tubuh korban yang masih hidup atau jaringan tubuh seseorang masih dialiri oleh darah sehingga jika mendapat trauma benda atau luka jerat menimbulkan bekas tubuh.
9. Bahwa menurut Saksi trauma benda tumpul juga bisa disebabkan oleh benda sejenis selang air sebesar ibu jari orang dewasa.
10. Bahwa setelah mencocokkan dan melihat foto kondisi korban tergantung menunjukkan bahwa posisinya termasuk kategori typical hanging atau klasik hanging, maksudnya korban tergantung dalam posisi klasik yang mempunyai simpul ditengah atau dibelakang yang dikaitkan pada kain sarung, selanjutnya dari foto korban yang tergantung dihubungkan dengan jenis posisi jerat tali maka pendapat Saksi cenderung mengakibatkan patah tulang lidah rata.
11. Bahwa menurut pendapat Saksi patah tulang tidak rata bisa disebabkan oleh trauma atau persentuhan benda tumpul
12. Bahwa melihat foto dari posisi leher dan kepala korban terjatuh typical hanging atau klasik hanging pendapat Saksi cenderung pada patah tulang lidah rata atau beraturan hal ini nampak karena posisi jerat tali yang nampak di foto korban beberapa jeratan leher korban lebih merata sehingga kalau terdapat patah tulang maka patah tulang lidahnya juga rata.
13. Bahwa menurut Saksi luka memar dibagian kepala dan rembesan darah warna kemerah-merahan pada tengkorak atau tempurung kepala korban yang disebabkan oleh trauma benda tumpul bisa disebabkan oleh selang air sebesar ibu jari orang dewasa jika dipukulkan ke bagian kepala manusia, sehingga terjadi perdarahan pada kulit dan atau otot kepala korban.
14. Bahwa menurut Saksi, Korban sudah meninggal antara 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) jam kemudian timbul kaku mayat jika sudah 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) jam kaku mayat hilang tinggal lebam mayat saja dan jenazah korban diterima sudah dalam kondisi lemas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa menurut Saksi lebam di bawah jakun di leher Korban disebabkan oleh trauma benda tumpul, hal ini disebabkan karena bentuk luka memarnya yang membekas pada satu tempat.
16. Bahwa pada Korban terdapat ciri-ciri gantung diri yaitu lidah sedikit terjulur, muka pucat, bekas luka jerat dileher, kedua ujung jari tangan dan ujung jari kaki pucat kebiruan, adanya sperma.
17. Bahwa ciri-ciri gantung diri yang tidak terdapat pada Korban mata tidak menonjol keluar, feses tidak keluar, urine tidak keluar serta air liur tidak keluar.
18. Bahwa dari kesimpulan pemeriksaan luar adalah Asphixia (kekurangan oksigen) dan gagal napas merupakan sebab korban meninggal dunia yang diakibatkan oleh luka/trauma jerat pada leher korban.
19. Bahwa menurut Saksi melihat luka-luka yang ada pada tubuh jenazah kemungkinan jenazah korban pembunuhan dan Saksi meragukan kalau korban bunuh diri.
20. Bahwa menurut Saksi pukulan yang dilakukan pada punggung belakang tidak akan mengakibatkan kematian hanya akan mengakibatkan memar saja.
21. Bahwa menurut Saksi hasil visum berupa pemeriksaan luar tidak dapat menentukan apakah korban mati tergantung atau dibunuh terlebih dahulu kemudian digantung, yang dapat mengetahui penyebab kematian korban adalah awal TKP, pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam (otopsi).
22. Bahwa menurut Saksi mati tergantung harus selalu ada jarak antara mayat dengan lantai/ dasar pijakan.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 : Nama lengkap : Joko Widodo
Pangkat/ NRP : Serma/21970176641075
Jabatan : Ba Kodim 0812/Lamongan
Kesatuan : Kodim 0812/Lamongan
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 20 Oktober 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Kusuma Bangsa Regency, Blok F No. 12, Kab. Lamongan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumah mertuanya di Ds. Tanjung Mekar, Kec. Kalitengah, Kab. Lamongan tiba-tiba ditelepon Dandim 0812/Lamongan Letkol Inf Ade Rizal Muharram (Saksi-2) supaya datang ke rumah dinas Dandim 0812/Lamongan.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi sampai di kediaman Dandim 0812/Lamongan dan langsung menghadap Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 bersama istrinya yang bernama Sdri. Gina Herdina mengajak Saksi ke ruangan keluarga lalu Saksi dipersilahkan duduk selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Saksi untuk memeriksa Kopka Andi Pria Dwi Harsono (korban) yang diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap putri Dandim 0812/Lamongan yang bernama Sdri. Gea Adelia umur 4 (empat) tahun dan memanggil anggota unit intel yang rumahnya dekat saja
4. Bahwa setelah Saksi-2 memberikan arahan tersebut, kemudian Saksi-2 menekankan "Bahwa permasalahan pelecehan seksual tersebut jangan sampai diketahui maupun didengar oleh Anggota Kodim 0812/Lamongan terkecuali anggota Intel Kodim 0812/Lamongan".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat Saksi di ruang keluarga rumah kediaman Saks-2, Saksi melihat Sdri. Gea Adelia (anak Saksi-2) ekspresi wajahnya biasa-biasa saja seperti tidak terjadi apa-apa.
6. Bahwa kemudian setelah mendapatkan arahan dari Saksi-2, selanjutnya Saksi pergi ke kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan dan menelepon Serka Mintoro (Terdakwa-1) untuk membantu menggali keterangan terhadap korban.
7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB Saksi memanggil korban untuk datang ke kantor unit intel yang saat itu Saksi sedang berada di ruangan belakang rumah dinas Kediaman Dandim 0812/Lamongan.
8. Bahwa kemudian setelah korban datang ke ruang intel selanjutnya Saksi menanyakan sendiri kebenaran informasi dari Saksi-2 tersebut sambil menunggu kedatangan Terdakwa-1 (Serka Mintoro) namun korban tidak mengakui perbuatannya.
9. Bahwa sekira pukul 12.45 Wib, Terdakwa-1 datang dan sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi-2 datang juga dan langsung menginterogasi korban dengan menanyakan "Ndi kamu ngaku saja" sambil menampar pipi kiri korban 1 (satu) kali, namun korban tetap tidak mengakui perbuatannya, setelah itu Saksi-2 kembali kekediaman.
10. Bahwa pada saat Saksi-2 melakukan penamparan kepada korban, tidak lama kemudian datang Terdakwa-1, Terdakwa-3, Serma Hadi, Sertu Muslimin, Sertu Suwarno dan Serma Hartono dan mereka hanya melihat saja apa yang dilakukan oleh Saksi-1 dengan tidak melakukan apa-apa.
11. Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30. anggota intel diberikan pengarahan oleh Saksi-2 agar dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban agar dilakukan secara persuasive, dan Saat itu Saksi menyarankan agar korban dipindahkan ke sel penjagaan Kodim, namun saat itu Saksi-1 menolak dikarenakan permasalahan ini merupakan aib keluarga Saksi-2.
12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 19.30 Wib Saksi ditelepon Piket Unit Intel Kodim 0812/Lamongan Terdakwa-3 (Serma Agen Purnama) menyampaikan segera merapat ke kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan karena Saksi-2 sudah berada di kantor Unit Intel Lamongan sambil meminta keterangan korban yang mulai mengaku, dan tidak lama kemudian Saksi-2 menelepon Saksi memerintahkan Saksi membantu Terdakwa-3.
13. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi sampai di kantor intel dan selanjutnya membantu melakukan pemeriksaan terhadap korban setelah itu tidak lama kemudian beberapa anggota Intel yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-3, dan Saksi sendiri masuk ke ruang Unit Intel dan ikut melakukan pemeriksaan.
14. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib, Saksi-2 datang ke ruang unit intel dan mengambil alih menginterogasi korban dengan mulai melakukan kekerasan fisik yaitu diawali dengan menggunakan gulungan kertas yang dipadatkan dengan maksud agar tidak meninggalkan bekas, kemudian dipukulkan beberapa kali ke bagian paha depan, perut, dada dan punggung korban sehingga korban berteriak-teriak kesakitan dan meminta ampun kepada Saksi-2 namun korban tetap tidak mengakui perbuatannya.
15. Bahwa melihat korban tetap tidak mengakui perbuatannya, Saksi-2 semakin geram dan kembali ke rumah dinas yang berada disamping kantor unit intel dan kembali ke ruang intel dengan membawa kurang lebih 25 (dua puluh lima) buah karet gelang dan selanjutnya Saksi-2 memerintahkan korban untuk menurunkan celana pendek dan celana dalamnya sampai di bawah lutut sampai terlihat kemaluan korban dan memerintahkan mengangkat kaos yang dikenakan untuk menutupi wajahnya dengan tangan terborgol di depan.
16. Bahwa kemudian Saksi-2 sambil duduk dimeja menghadap korban kurang lebih 40 (empat puluh) Cm menjempret kemaluan korban dengan karet gelang satu persatu dengan cara menahan ujung karet gelang dengan jari telunjuk kanan dan menarik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jari tangan kiri kemudian diarahkan kepada kemaluan korban yang terbuka sehingga korban berteriak kesakitan dan meminta ampun.

17. Bahwa pada awalnya korban tidak mengakui perbuatannya namun akhirnya korban mengakui perbuatannya telah melakukan pelecehan seksual terhadap Sdri. Gea Adelia umur 4 (empat) tahun di kamar tidur Sdri. Gea Adelia yang terkunci dengan cara Sdri. Gea Adelia disuruh membuka celana dan ditidurkan terlentang di atas tempat tidur setelah celana dalam Sdri Gea Adelia dibuka sampai lutut setelah itu korban menggesek-gesekan kemaluannya ke alat kelamin Sdri. Gea Adelia kemudian setelah kemaluan korban tegang selanjutnya korban pergi ke kamar mandi melakukan masturbasi sampai mengeluarkan spermanya setelah itu korban memakai celana dalam Sdri. Gea Adelia dan hal itu dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali mulai bulan Mei, Juli dan Agustus 2014.
18. Bahwa setelah mendengar korban mengakui perbuatannya kemudian Saksi-2 memerintahkan piket (Terdakwa-3) untuk membeli nasi goreng dan kemudian sekira pukul 23.30 Wib, anggota pulang ke rumah masing-masing.
19. Bahwa pada saat dilakukan interogasi tidak ada yang melakukan pemukulan selain Saksi-2.
20. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014, sekira pukul 13.00 Wib, Saksi datang ke kantor unit intel untuk melakukan rekontruksi dengan pengambilan gambar dilakukan oleh Saksi sedangkan Serma Hamzah hanya menyaksikan saja.
21. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib, piket intel (Serma Hamzah) menelepon agar Saksi datang merapat ke kantor intel dikarenakan sudah ada Saksi-2, kemudian sekira pukul 21.30 Wib, Saksi datang ke kantor intel dan pada saat akan masuk ke ruang kantor intel bertemu dengan Serma Hamzah yang akan mengambil selang air pengganti yang diperintahkan oleh Saksi-2.
22. Bahwa kemudian Saksi bersama Serma Hamzah masuk ke ruang intel dimana Saksi-2 sedang menunggu di ruang kantor intel, kemudian Serma Hamzah menyerahkan selang air warna hijau kepada Saksi-2, dan selanjutnya Saksi-2 memotong selang air warna hijau tersebut menjadi dua bagian.
23. Bahwa setelah selang air warna hijau tersebut di potong selanjutnya selang air warna hijau tersebut disabekkan kepada oleh Saksi-2 ke tubuh korban beberapa kali secara membabi buta yang mengenai bagian punggung, bahu kanan dan kiri, paha kanan dan kiri, bagian perut serta dada dan leher.
24. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB kakak kandung istri Saksi-2 yang bernama Sdr. Tora masuk ke ruang Unit Intel Dim 0812/Lamongan dan duduk di kursi plastik sambil melihat dan menyaksikan Saksi-1 memeriksa korban sambil melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air setelah itu Sdr. Tora berdiri dan berkata "Om Andi sudah gila, sama anak kecil tega", sambil mendorong kepala korban menggunakan tangan kosong dan menampar pipi kanan korban sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu duduk kembali.
25. Bahwa kemudian sekira pukul 21.45 WIB Sdri. Gina Herdina (istri Saksi-2) bersama ADC Serda Agustinus (Terdakwa-2) datang ke kantor unit Intel sambil menangis dan marah kemudian berkata "Om ini tega sekali sama Gea, Om kan punya anak perempuan juga, kok tega Om ?", sambil memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai punggung dan kepala korban dan selanjutnya Sdri. Gina Herdina memerintahkan Terdakwa-2 untuk memukul korban dengan menggunakan selang air warna hijau dan mengenai punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali.
26. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.45 Wib, Saksi ikut memukul korban dengan menggunakan selang air warna hijau dan gulungan kertas Koran ke bagian tubuh korban dan mengenai punggung dan kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Serka Hamzah memukul punggung dan paha korban dengan menggunakan gulungan kertas Koran sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul korban dengan gulungan kertas Koran mengenai punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali.

27. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Saksi-2 memerintahkan anggota Unit Intel Kodim 0812/Lamongan pulang ke rumah sementara Terdakwa-2 melanjutkan tugas piket.
28. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi mengetahui kalau korban meninggal dunia dengan cara tergantung di ruang intel Kodim 0812 Lamongan.
29. Bahwa Saksi mengetahui kalau orang yang dipukul oleh para Terdakwa itu akan merasakan sakit.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -7 : Nama lengkap : M. Amzah
Pangkat/ NRP : Sertu/31940539670572
Jabatan : Ba Kodim 0812/Lamongan
Kesatuan : Kodim 0812/Lamongan
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 24 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Dradah Mblumbang, Rt 03 Rw 01, Kec. Kedungpring, Kab. Lamongan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa-2 dan seluruh anggota Unit Intel Kodim 0812/Lamongan dikumpulkan oleh Letkol Inf Ade Rizal Muharram dan diberi pengarahan bahwa Letkol Inf Ade Rizal Muharram telah mendapat pengaduan dari anaknya A.n. Sdr. Gea Adelia umur 4 (empat) tahun yang mengatakan bahwa telah ditititin oleh Kopka Andi Pria Dwi Harsono, selanjutnya atas pengaduan tersebut anggota unit Intel diminta mencari keterangan dari Kopka Andi Pria Dwi Harsono (korban) mengenai kebenaran pengaduan Sdri. Gea Adelia tersebut.
3. Bahwa selanjutnya anggota Unit Intel yang ada saat itu yaitu Terdakwa-3, Serma Hartono, Serma Hadi, Serka Suwarno, Sertu Muslimin, Saksi-4 dan Saksi sendiri langsung melakukan interogasi terhadap korban namun saat itu korban tidak mau mengakui perbuatannya.
4. Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Oktober 2014 Saksi melaksanakan tugas pemantauan terjadinya kebakaran rumah penduduk di Kec. Mantup, Kab. Lamongan sampai sekira pukul 18.30 WIB setelah selesai Saksi langsung pulang ke rumah dan tidak kemana-mana lagi.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi melaksanakan piket jaga kantor intel menggantikan Terdakwa-3.
6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.15 Wib, Saksi-4 dengan Terdakwa-1 melaksanakan rekontruksi sedangkan Saksi hanya menyaksikan saja dikarenakan sedang piket.
7. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib pada saat di ruang intel Saksi melihat Saksi-2 baru pulang dari Surabaya dan langsung menuju kediaman, 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-2 masuk ke ruangan Unit Intel Kodim 0812/Lamongan sambil membawa selang air warna biru dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) cm dan memerintahkan Terdakwa untuk membawa korban kehadapannya.
8. Bahwa melihat hal itu Saksi langsung menelepon Terdakwa-I dan Saksi-6 supaya merapat ke kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi-2 bertanya kepada korban namun korban hanya diam saja sehingga korban memukulkan selang air yang dipegangnya ke perut korban berkali-kali sehingga korban berteriak kesakitan dan mengakui telah melakukan pelecehan seksual sebanyak 3 (tiga) kali.
10. Bahwa mendengar pengakuan korban tersebut, Saksi-2 dengan nada marah dan jengkel kemudian memukuli korban dengan selang air warna biru dan mengenai bagian perut, punggung dan paha depan sampai selang air warna biru tersebut hancur.
11. Bahwa mengetahui selang airnya hancur selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Saksi untuk mencari selang air penggantinya.
12. Bahwa sambil menunggu Saksi mencari selang pengganti Saksi-2 mengambil kertas koran dan digulung sampai kecil dan dipadatkan kemudian kembali memukuli korban secara berkali-kali.
13. Bahwa selanjutnya Saksi mencari selang air pengganti dan menemukan selang air warna hijau di depan koperasi Kodim 0812 Lamongan, dan selanjutnya selang air warna hijau tersebut Saksi bawa ke dalam ruang kantor intel dimana Saksi-2 menunggu namun sebelum masuk ke ruang intel Saksi bertemu dengan Saksi-4 dan kemudian bersama-sama masuk ke ruang intel menemui Saksi-2.
14. Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan selang air warna hijau tersebut kepada Saksi-2, kemudian Saksi-2 memotong selang air warna hijau tersebut menjadi dua bagian kemudian Saksi-2 kembali menyabetkan selang air warna hijau tersebut ke semua tubuh korban berkali-kali secara membabi buta yang mengenai bagian punggung, bahu kanan dan kiri, paha kanan dan kiri, bagian perut serta dada dan leher.
15. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB kakak kandung istri Saksi-2 yang bernama Sdr. Tora masuk ke ruang Unit Intel Dim 0812/Lamongan dan duduk di kursi plastik sambil melihat dan menyaksikan Saksi-2 memeriksa korban sambil melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air setelah itu Sdr. Tora berdiri dan berkata "Om Andi sudah gila, sama anak kecil tega", sambil mendorong kepala korban menggunakan tangan kosong dan menampar pipi kanan korban sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu duduk kembali.
16. Bahwa kemudian sekira pukul 21.45 WIB Sdri. Gina Herdina (istri Saksi-2) bersama ADC Serda Agustinus (Terdakwa-2) datang ke kantor unit Intel sambil menangis dan marah kemudian berkata "Om ini tega sekali sama Gea, Om kan punya anak perempuan juga, kok tega Om ?", sambil memukul korban dan Saksi tidak melihat bagian mana yang dipukul oleh Sdri. Gina Herdina dikarenakan terhalang oleh tubuhnya dan selanjutnya Sdri. Gina Herdina memerintahkan Terdakwa-2 untuk memukul korban dengan menggunakan selang air warna hijau dan mengenai punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali.
17. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.45 Wib, Saksi ikut memukul punggung dan paha korban dengan menggunakan gulungan kertas Koran sebanyak 3 (tiga) kali dan Saksi-6 memukul korban dengan menggunakan selang air warna hijau dan gulungan kertas Koran ke bagian tubuh korban dan mengenai punggung dan kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa-1 memukul korban dengan gulungan kertas Koran mengenai punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali
18. Bahwa Saksi mengetahui kalau orang yang dipukul itu akan merasakan sakit.
19. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Letkol Inf Ade Rizal Muharram memerintahkan anggota Unit Intel Kodim 0812/Lamongan pulang ke rumah sementara Saksi melanjutkan tugas piket.
20. Bahwa setelah semua anggota intel pulang selanjutnya Saksi memeriksa korban yang sedang beristirahat dan Saksi melihat korban dibagian muka memar lebam akibat pukulan dan bibirnya pecah mengeluarkan darah, dan selanjutnya setelah melihat keadaan korban sekira pukul 23.15 Wib, Saksi pergi ke warung di depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk minum kopi susu dengan menutup sedikit pintu kantor ruang intel dan kembali lagi ke ruang intel sekira pukul 24.00 Wib.

21. Bahwa pada saat Saksi kembali ke ruang intel, Saksi mengecek terlebih dahulu keadaan Korban dan melihat Korban sedang tertidur dengan posisi kepala dekat tembok dan masih dalam keadaan tangan terborgol di depan selanjutnya Saksi tidur di ruang tamu dengan menutup pintu depan dan memasang slotnya namun tidak di kunci.
22. Bahwa pada saat Saksi kembali ke ruang intel, Saksi melihat lampu kamar mandi dalam keadaan padam, dan biasanya lampu kamar mandi dalam keadaan hidup, namun Saksi tidak mengecek lampu kamar mandi tersebut dikarenakan mata Saksi sudah mengantuk dan selanjutnya Saksi tidur.
23. Bahwa sekira pukul 00.30, pada saat Saksi tidur, samar-samar Saksi mendengar suara "duk..duk..duk.." (seperti suara yang sedang menendang triplek) dan selanjutnya dalam keadaan setengah sadar (karena masih mengantuk) Saksi melihat samar-samar ada sesosok bayangan tubuh yang melintas dan membuka slot kunci pintu depan ruang intel, namun Saksi tidak mengetahui siapa orangnya yang telah membuka slot pintu depan tersebut.
24. Bahwa sekira pukul 05.00 Wib Saksi terbangun dan mengecek keadaan korban namun saat itu Saksi melihat korban sudah meninggal dunia dalam keadaan tergantung dikayu pembatas ruangan belakang unit Intel Kodim 0812/Lamongan selanjutnya Saksi menuju pintu depan untuk membuka pintu namun posisi selot pintu depan tidak terpasang/terkunci sehingga menurut keyakinan Saksi ada orang yang masuk, setelah itu Saksi memberitahu tugas jaga kediaman Serka Khoirul untuk diajak melaporkan kepada Dandim 0812/Lamongan yaitu Saksi-2, namun karena Serka Khoirul takut selanjutnya Saksi mencari Terdakwa-2 yang kemudian melihat kondisi korban, setelah itu Terdakwa-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-2 (Dandim 0812/Lamongan).
25. Bahwa selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Saksi untuk melepaskan borgol ditangan korban namun tidak lama kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi kembali memasang borgol tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 8 : Nama lengkap : Hartono
Pangkat/NRP : Serma/ 390015212069
Jabatan : Ba Inteldim 0812/Lamongan (Skrng Babinsa Ramil-14 Sukodadi)
Kesatuan : Kodim 0812/Lamongan
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 06 Februari 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn Kedobok Ds. Sumberaji Kec. Sukodadi Kab. Lamongan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini yaitu dalam perkara para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 WIB anggota Unit Intel Kodim Lamongan dikumpulkan oleh Saksi-1 Dandim Lamongan di kantor Unit Intel Kodim Lamongan, selanjutnya Dandim 0812/Lamongan berkata "Ini aib keluarga saya, tentang adanya kejadian terhadap anak saya yang bernama Ade Gea karena menurut pengakuan Ade Gea ketika itu bahwa Om Andi jahat, saya takut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditititit", setelah itu Dandim memerintahkan melakukan pemeriksaan terhadap Kopka Andi Pria Dwi Harsono secara persuasif dengan tidak melakukan kekerasan atas perintah tersebut selanjutnya anggota Unit Intel Kodim Lamongan melakukan pemeriksaan terhadap Kopka Andi Pria Dwi Harsono secara bergantian.

4. Bahwa pada saat Saksi-2 memberikan pengarahannya Serka Mintoro dan Serka Hari tidak berada di tempat dikarenakan sedang ke Bojonegoro dan pulang ke Malang
5. Bahwa setelah mendapatkan pengarahannya dari Saksi-2, selanjutnya anggota Unit Intel Kodim Lamongan melakukan pemeriksaan dengan cara memberi pertanyaan secara lisan kepada Kopka Andi Pria Dwi Harsono (Korban) namun korban tetap tidak mau mengakuinya hingga pukul 24.00 WIB, setelah itu Saksi pulang kerumah.
6. Bahwa selanjutnya pada minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 WIB Saksi sampai di kantor Unit Intel Lamongan dan disana sudah ada Serka Warno, Saksi-6 dan Saksi-7, namun Saksi tidak mengecek keadaan korban lagi tetapi langsung duduk di ruang tamu Unit Intel Kodim Lamongan, setelah 1 (satu) satu jam di ruang intel kemudian Saksi minta ijin pulang kepada Terdakwa-I.
7. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi-7 SMS Saksi menyampaikan perintah Dandim 0812/Lamongan supaya kumpul di kantor Unit Intel selanjutnya Saksi langsung menuju kantor Unit Intel sesampainya disana sudah ada Terdakwa-I, Terdakwa-3, Saksi-6, Saksi-7, Serma Hartono, Sertu Muslimin, Serma Hadi, Serka Hari, Serka Suwarno.
8. Bahwa perintah dari Saksi-2, agar dilakukan pemeriksaan ulang kepada korban, namun setelah dilakukan pemeriksaan kepada korban, korban tetap tidak mengakui perbuatannya kemudian selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Saksi-2 mengahil alih menginterogasi korban dengan mulai melakukan kekerasan fisik yaitu diawali dengan menggunakan gulungan kertas yang dipadatkan dengan maksud agar tidak meninggalkan bekas, kemudian dipukulkan beberapa kali ke bagian paha depan, perut, dada dan punggung korban sehingga korban berteriak-teriak kesakitan dan meminta ampun kepada Saksi namun korban tetap tidak mengakui perbuatannya.
9. Bahwa melihat korban tetap tidak mengakui perbuatannya, Saksi-2 semakin geram dan kembali ke rumah dinas yang berada disamping kantor unit intel dan kembali ke ruang intel dengan membawa kurang lebih 25 (dua puluh lima) buah karet gelang dan selanjutnya Saksi-2 memerintahkan korban untuk menurunkan celana pendek dan celana dalamnya sampai di bawah lutut sampai terlihat kemaluan korban dan memerintahkan mengangkat kaos yang dikenakan untuk menutupi wajahnya dengan tangan terborgol di depan.
10. Bahwa kemudian Saksi-2 sambil duduk dimeja menghadap korban kurang lebih 40 (empat puluh) Cm menjempret kemaluan korban dengan karet gelang satu persatu dengan cara menahan ujung karet gelang dengan jari telunjuk kanan dan menarik dengan jari tangan kiri kemudian diarahkan kepada kemaluan korban yang terbuka sehingga korban berteriak kesakitan dan meminta ampun.
11. Bahwa pada saat Saksi-2 melakukan interogasi dengan melakukan pemukulan dengan gulungan Koran dan menjempret dengan karet gelang kemaluan korban, Saksi bersama Terdakwa-1, Serma Hadi, Saksi-6, serta Sertu Muslimin hanya melihat saja perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-2.
12. Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan oleh anggota intel tidak ada satupun anggota intel yang melakukan kekerasan.
13. Bahwa setelah itu Saksi-2 memerintahkan Saksi untuk membetulkan kaos dan celana korban, dan kemudian Saksi-2 keluar dan sekira pukul 23.30 WIB Dandim kembali datang memberikan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli nasi goreng bagi anggota Intel dan korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada saat dilakukan interogasi oleh Saksi-2, Saksi mendengar Saksi-6 menyarankan agar korban dibawa ke Makodim dan dimasukkan ke sel namun Saksi-2 saat itu menjawab "Jangan Jok, itu aib keluarga saya, kalau ditaruh di tahanan Kodim nanti semua anggota tahu" kemudian sekira pukul 24.30 WIB Saksi pulang.
15. Bahwa Saksi pada tanggal 13 Oktober tidak berada ditempat dikarenakan ada tugas luar sehingga Saksi tidak mengetahui kejadiannya.
16. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2015 sekira pukul 06.30 WIB Saksi menelepon piketan menanyakan keadaan lalu Saksi-7 menjawab "Ada pak, jenengan kesini ini darurat nanti lihat sendiri dikantor", selanjutnya Saksi pergi ke kantor dan melihat korban sudah tergantung dan proses selanjutnya dilakukan Denpom V/2 Mojokerto.
17. Bahwa menurut Saksi pada saat melihat kondisi korban tergantung, Saksi berkeyakinan kalau korban tidak mungkin gantung diri dikarenakan kedua tangannya sedang terborgol.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 9 : Nama lengkap : Muslimin
Pangkat/NRP : Sertu/3910195690369
Jabatan : Basub Unit Inteldim 0812/Lamongan
Kesatuan : Kodim 0812/Lamongan
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 24 Maret 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumda Deket Gg 6 No. 7 Lamongan, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini yaitu dalam perkara para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa namun hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 19.00 WIB Saksi ditelepon Terdakwa-I diperintahkan merapat ke Unit Intel Kodim 0812/Lamongan, setelah tiba di ruangan Unit Intel Saksi melihat disana sudah ada Dandim 0812/Lamongan Letkol Inf Ade Riza Muharram, Terdakwa-3, Serka Suwarno, Serma Hadi, Serka Joko Widodo dan Sertu Hamzah, selanjutnya setelah semuanya berkumpul Dandim memberi pengarahannya dengan mengatakan "Bahwa telah menerima pengaduan dari anaknya yang bernama Sdri. Gea Adelia umur 4 (empat) tahun yang telah mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh Kopka Andi Pria Dwi Harsono dengan cara ditititin", setelah mengatakan hal itu Dandim memerintahkan seluruh anggota Unit Intel mencari kebenaran informasi tersebut, setelah memberi pengarahannya selanjutnya Dandim dan anggota Unit Intel melakukan interogasi terhadap Kopka Andi Pria Dwi Harsono sampai sekira pukul 24.00 Wib.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 19.00 WIB Saksi mendapat SMS dari Serma Agen Purnama (Terdakwa-3) mernyampaikan agar berkumpul di Unit Intel Kodim 0812/Lamongan karena Dandim 0812/Lamongan sudah ada diruangan Unit Intel.
5. Bahwa kemudian Saksi langsung berangkat menuju kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan sesampainya disana sekira pukul 20.45 Wib dan melihat sudah ada Saksi-2 sudah diruangan Unit Intel sambil menginterogasi Kopka Andi Pria Dwi Harsono dengan cara memukul-mukulkan gulungan kertas koran ke perut dan dada korban sampai sekira pukul 22.30 WIB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan oleh anggota intel tidak ada satupun anggota intel yang melakukan kekerasan.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 Saksi tidak mengetahui kejadian di ruang intel kodim dikarenakan Saksi sedang berdinan dengan memantau keamanan di wilayah.
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014sekira pukul 07.00 WIB Saksi ditelepon Sertu M. Hamzah (Saksi-7) supaya merapat ke kantor Unit Intel, setelah sampai Saksi melihat sudah banyak orang disana dan Saksi mendengar bahwa korban telah meninggal dunia dalam posisi menggantung dibagian pembatas ruangan menggunakan kain sarung yang disambung dengan tali hitam.
9. Bahwa Saksi tidak sempat melihat kondisi korban, dikarenakan pada saat sampai sekira pukul 08.00, di ruang intel sudah banyak orang.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi - 10 : Nama lengkap : Suwarno
Pangkat/NRP : Serka/31940577860875
Jabatan : Bamin Sub Unit-1 Inteldim 0812/Lamongan (Skrng Babinsa Ramil 2.2 Gelaga)
Kesatuan : Kodim 0812/Lamongan
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 24 Agustus 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Buncu Kidul, RT. 04 RW. 01, Ds. Menganti, Kec. Glagah, Kab.Lamongan, Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini yaitu dalam perkara para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sebatas hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 06.00 WIB Saksi berangkat ke daerah Paciran dalam rangka pendalaman Target Operasi tersebut, namun sekira pukul 16.00 WIB, Saksi ditelepon Saksi-6 supaya kumpul di Kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan, selanjutnya Saksi langsung menuju kantor Unit Intel setelah sampai sekira pukul 19.30 WIB, Dandim 0812/Lamongan datang dan memerintahkan memeriksa Kopka Andi Pria Dwi Harsono terkait pelecehan seksual terhadap anaknya yang bernama Sdri. Gea Adelia, sekira pukul 20.00 WIB Dandim 0812/Lamongan kembali ke kediaman.
4. Bahwa setelah Dandim 0812/Lamongan meninggalkan kantor Unit Intel 0812/Lamongan selanjutnya anggota Unit Intel yang terdiri dari Serma Hadi Ismanto, Terdakwa 3, Serka Joko Widodo (Saksi-6), Sertu M. Hamzah (Saksi-7), Serma Hartono (Saksi-8), Serka Suwarno (Saksi-9), dan Sertu Muslimin melakukan pemeriksaan terhadap Kopka Andi Pria Dwi Harsono (korban) secara bergantian sampai dengan pukul 24.00 WIB namun hasilnya Terdakwa tetap tidak mengakui perbuatannya.
5. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 WIB s.d. 12.00 WIB Saksi, Serma Hadi Ismanto, Serma Hartono datang ke kantor Unit Intel, kemudian sekira pukul 13.00 Wib s.d. pukul 24.00 Wib untuk melakukan pemeriksaan kembali terhadap korban namun tetap tidak mendapatkan hasil yang diinginkan.
6. Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan oleh anggota intel tidak ada satupun anggota intel yang melakukan kekerasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 Saksi tidak mengetahui kejadian di ruang intel kodim dikarenakan Saksi sedang berdinan dengan memantau keamanan di wilayah.
8. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 07.30 WIB Saksi datang ke kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan dan mendengar dari Saksi-7 apabila Kopka Andi Pria Dwi Harsono meninggal dunia gantung diri ternyata setelah Saksi lihat kebelakang Saksi terkejut melihat Kopka Andi Pria Dwi Harsono dalam posisi menggantung di sekatan kamar Unit Intel.
9. Bahwa menurut Saksi pada saat melihat kondisi korban tergantung, Saksi berkeyakinan kalau korban tidak mungkin gantung diri dikarenakan kedua tangannya sedang terborgol.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 11 :
Nama lengkap : Tora Orana, S.E
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 25 Januari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Halte Maleber, No. 191, RT. 02 RW. 15, Kel. Bojong,
Kec. Karang Tengah, Kab. Cianjur, Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-3, serta tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Terdakwa-2 Saksi kenal dikarenakan Terdakwa-2 sebagai Ajudannya Adik ipar Saksi.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 karena Saksi adalah kakak ipar Terdakwa
3. Bahwa pada Jumat tanggal 11 Oktober 2014 Saksi mengetahui ada pelecehan seksual terhadap adik Gea Adelia yang dilakukan oleh Korban Kopka Andi Pra Dwi Harsono dari informasi dari adik Saksi (Istri Saksi-1).
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 20.30 Wib, Saksi mendengar suara teriakan di ruang intel 0809 lamongan namun Saksi tidak tahu apa yang terjadi.
5. Bahwa pada hari minggu tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi datang keruang intel kodim 0809 Lamongan karena kemauan sendiri dengan tujuan untuk melihat korban Kopka Andi yang sedang di interogasi.
6. Bahwa pada saat Saksi sampai di ruang unit intel, Saksi melihat disana ada Saksi-2, Serka Joko Widodo, dan 2 (dua) orang orang anggota intel yang tidak saksi ingat namanya.
7. Bahwa saat dilakukan interogasi oleh anggota intel kepada korban, posisi korban sedang berdiri di depan meja dengan keadaan lemas dengan kedua tangan diborgol di depan sedangkan Saksi-2 dalam posisi duduk di atas meja menghadap arah pintu, dan Terdakwa-1 terkadang duduk dan mondar mandir sambil melakukan interogasi bersama dua anggota Intel lainnya.
8. Bahwa pada saat di ruang intel Saksi melihat Serma M. Hamzah memukul korban menggunakan gulungan kertas Koran ke arah punggung dan paha korban sebanyak 3 (tiga) kali.
9. Bahwa Saksi pada saat disana tidak melihat Saksi-2 melakukan pemukulan kepada korban.
10. Bahwa sekira pukul 21.05 WIB Istri Saksi-2 (Sdri. Gina Herdina) datang bersama ajudannya Serda Agustinus (Terdakwa-2) ikut masuk ke ruangan Unit Intel Kodim 0812/Lamongan untuk ikut menyaksikan jalannya interogasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa waktu Istri Saksi-2 datang ke ruang intel, Saksi melihat Sdri. Gina ikut memukul korban menggunakan selang warna hijau ke arah punggung korban dan kepala korban sebanyak 5 (lima) kali dan Terdakwa-2 mengenai bagian lengan sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali.
12. Bahwa menurut Saksi, akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan Sdri. Gina tidak akan menimbulkan kematian tetapi hanya menimbulkan rasa sakit saja.
13. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Saksi keluar ruangan Unit Intel Kodim 0812/Lamongan dan langsung ke warung kopi untuk minum kopi setelah itu Saksi pulang ke Mess Dandim 0812/Lamongan untuk istirahat.
14. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 WIB Saksi bangun tidur dan keluar kamar untuk mandi dan saat bertemu adiknya berkata Kopka Andi Pria Dwi Harsono meninggal gantung diri selanjutnya Saksi melihat kehalaman rumah sudah ada banyak orang.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-12 : Nama lengkap : Heti Rohayati, S.H
Pkt/NIP : PNS Gol II D Kodim 0812/Lamongan
/1966101019900101002
Jabatan : Operator Komputer Kodim 0812/Lamongan
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 10 Oktober 1966
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Lamongrejo No. 37 RT. 01 RW. 01 Ds. Jetis, Kec.
Lamongan, Kab. Lamongan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini yaitu dalam perkara para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II serta tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 04.30 WIB Saksi menyapu halaman depan rumah sampai trotoar depan Kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan dan melihat pintu depan kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan tertutup dan dikunci gembok warna hitam dari luar dan untuk penerangan dalam kantor cukup terang karena ada lampu penerangan.
4. Bahwa pada saat menyapu Saksi melihat Serma Khoiril selanjutnya dari jarak lebih kurang 5 (lima) meter Saksi berkata "Pak aman ta ?", Serma Khoiril menjawab "Aman".
5. Bahwa jarak rumah Saksi dengan kantor Unit Intel lebih kurang 50 (lima puluh) meter, jarak trotoar dengan kantor Unit Intel lebih kurang 1,5 (satu koma lima) meter dan jarak Saksi saat menyapu dengan pintu kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan lebih kurang 2 (dua) meter.
6. Bahwa pada saat Saksi menyapu halaman depan rumahnya Saksi tidak mengetahui kalau Kopka Andi Pria Dwi Harsono telah meninggal dengan cara gantung diri.
7. Bahwa Saksi mengetahui ada yang meninggal di kantor unit intel yaitu ajudan Dandim sekira pukul 07.00 Wib.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian di ruang kantor intel.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi – 13 : Nama lengkap : Hadi Ismanto
Pangkat/NRP : Serma/ 21000063090178
Jabatan : Basub 2.1 Unit Intel Kodim 0812/Lamongan
Kesatuan : Kodim 0812/Lamongan
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 28 Januari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Randu Tawang, Ds. Supenu, RT. 03, Kec. Sugio, Kab. Lamongan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini yaitu dalam perkara para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak Saksi bertugas di Kodim 0812/Lamongan pada tahun 2013 sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 WIB Saksi naik piket, namun karena ada kegiatan memantau di wilayah Modo Kab. Lamongan, kemudian sekira pukul 08.30 Wib Saksi pergi dengan terlebih dahulu menginci kantor intel dengan gembok warna hitam dan kuncinya digantung di samping pintu ruang intel, kemudian setelah selesai sekira pukul 13.30 WIB Saksi kembali ke kantor Unit Intel untuk membuat laporan harian kegiatan Brigjen Hadi Utoyo yang menjadi Saksi pernikahan Pratu A. Musa anggota Kiwaldam V/Brawijaya, namun pada saat akan masuk ruangan Danunit Intel Saksi melihat sudah ada Saksi-2 (Dandim 0812/Lamongan), Serka Joko Widodo (Saksi-6) dan Sertu M. Hamzah (Saksi-7) sedang menginterogasi korban Kopka Andi Pria Dwi Harsono dengan suara keras (marah) sehingga Saksi tidak jadi masuk dan duduk di depan Kantor Unit Intel.
4. Bahwa Saksi tidak melihat mereka melakukan pemukulan kepada korban dikarenakan Saksi saat itu ada di luar ruang unit intel sehingga tidak mengetahui apa yang mereka lakukan kepada korban.
5. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib, waktu Saksi duduk di depan kantor intel Saksi melihat Saksi-2, Terdakwa-1 dan Serka Joko Widodo keluar dari kantor Unit Intel.
6. Bahwa pada saat mereka ke luar, Saksi berpapasan dengan Terdakwa-I dan menanyakan "Ada apa bang ?", Terdakwa-I menjawab "Kamu tanya saja sendiri di dalam", lalu Saksi masuk dan melihat korban Kopka Andi Pria Dwi Harsono sedang duduk, melihat hal itu Saksi meneruskan mengerjakan laporan harian sambil bertanya kepada korban Kopka Andi Pria Dwi Harsono dengan kata-kata "Kenapa Dandim kok bertanya seperti itu ?", korban Kopka Andi Pria Dwi Harsono menjawab "Saya diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak Dandim Pak", lalu saksi kembali bertanya "Kamu memang melakukan atau tidak, jika melakukan mengaku saja dan minta maaf", setelah itu Saksi melanjutkan membuat Laporan Harian sampai sekira pukul 15.00 WIB.
7. Bahwa pada pukul 19.05 Wib, seluruh anggota intel dikumpulkan oleh Saksi-2 dengan memberikan arahan agar melakukan interogasi secara persuasif secara bergantian hingga Kopka Andi Pria Dwi Harsono capek dan mengakui perbuatannya, setelah mengatakan hal itu Saksi-2 pulang ke kediaman kemudian anggota Unit Intel Kodim Lamongan melakukan interogasi sampai pukul 24.00 WIB namun Kopka Andi Pria Dwi Harsono tetap tidak mengakui perbuatannya.
8. Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 Wib Saksi melaksanakan serah terima Piket dengan Serma Agen Santoso (Terdakwa-3) dalam serah terima tersebut Saksi menyerahkan wilayah Kodim 0812/Lamongan dalam keadaan aman dan dibelakang di ruang Unit Intel ada Korban Kopka Andi Pria Dwi Harsono dalam keadaan sehat setelah itu Saksi pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kemudian pada malam harinya sekira pukul 19.30 WIB Saksi di SMS Saksi-4 menyampaikan perintah Dandim supaya semua anggota Intel kumpul di ruangan Unit Intel Kodim 0812/Lamongan, lalu Saksi langsung berangkat ke kantor Unit intel, setelah sampai Saksi melihat sudah ada Saksi-2, Terdakwa-1, Terdakwa-3, Serka Joko Widodo (Saksi-6), Serma Hartono (Saksi-8), Sertu Muslimin (Saksi-9).
10. Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan oleh anggota intel, tidak ada satupun anggota intel yang melakukan kekerasan.
11. Bahwa pada saat dilakukan introgasi oleh Saksi-2, Saksi mendengar Saksi-6 menyarankan agar korban dibawa ke Makodim dan dimasukkan ke sel namun Saksi-2 saat itu menjawab "Jangan Jok, itu aib keluarga saya, kalau ditaruh di tahanan Kodim nanti semua anggota tahu"
12. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 Saksi tidak mengetahui kejadian di ruang intel kodim dikarenakan Saksi sedang berdinan dengan memantau keamanan.
13. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 05.30 WIB Saksi-7 SMS Saksi memberitahu supaya saksi merapat ke Unit Intel ada hal penting, selanjutnya Saksi langsung menuju kantor Unit Intel, sekira pukul 07.15 WIB Saksi sampai di kantor Unit Intel Kodim Lamongan dan melihat didepan rumah dinas Dandim 0812/Lamongan ada mobil Polisi Militer kemudian Saksi duduk di ruangan Koperasi dan mendengar dari anggota bahwa Kopka Andi Pria Dwi Harsono meninggal dunia dalam keadaan tergantung di ruangan Unit Intel.
14. Bahwa Saksi tidak melihat kondisi korban karena sudah banyak orang yang melihat.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14 : Nama lengkap : Khoirul
Pangkat/NRP : Serma/629756
Jabatan : Babinsa Koramil 0812/02 Deket
Kesatuan : Kodim 0812/Lamongan
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 30 Mei 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Samir Pelapan, RT. 03, RW. 01, Kec. Duduk Sampeyan, Kab. Gresik.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini yaitu dalam perkara para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 WIB Saksi melaksanakan tugas piket jaga di Rumdis Dandim bersama dengan Serda Suharno.
4. Bahwa tugas pokok jaga adalah menjaga keamanan dan memantau keluar masuknya Saksi-2, memantau tamu maupun keluarga Saksi-2 selama berada di rumdis.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi-2 bersama Istrinya, Sdri. Gea Adelia (anaknya), dan Sdr. Tora pergi ke Surabaya dengan menggunakan mobil dinas bersama supir Sertu tulus, kemudian sekira pukul 20.30 Wib mereka kembali ke kediaman.
6. Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Saksi-2 bersama keluarganya pergi ke Surabaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekira pukul 21.15 WIB Saksi melihat Dandim 0812/Lamongan keluar kediaman dan masuk ke ruang Unit Intel Kodim 0812/Lamongan sambil membawa barang namun barang apa Saksi tidak tahu namun apa yang dilakukan disana Saksi tidak mengetahuinya dan baru kembali ke kediaman sekira pukul 23.00 WIB.
8. Bahwa selain itu Saksi juga melihat istri Dandim dan serta kakakandung istri Dandim 0812/Lamongan dan Serda Agustinus juga masuk ruangan Unit Intel Kodim 0812/Lamongan.
9. Bahwa sekira pukul 21.20 Wib, Saksi mendengar di ruang intel terdengar suara orang yang sedang mengaduh kesakitan "aduh..aduh..", namun Saksi tidak tahu siapa orang yang berteriak tersebut.
10. Bahwa Saksi pada saat berjaga di pos penjagaan, melihat Saksi-7 sekitar pukul 23.00 di warung depan ruang intel sedang ngopi dan Saksi tidak mengetahui kapan Saksi-7 kembali ke ruang intel.
11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 05.10 WIB Saksi yang sedang melaksanakan tugas piket di kediaman Dandim 0812/Lamongan tiba-tiba didatangi oleh Saksi-7 yang menyampaikan bahwa Kopka Andi Pria Dwi Harsono telah meninggal dunia dengan cara gantung diri di ruang belakang Unit Intel Kodim 0812/Lamongan lalu Saksi-7 mengajak Saksi untuk mengecek ke lokasi.
12. Bahwa setelah sampai di lorong menuju ruang belakang kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan Saksi melihat dari jarak 4 (empat) meter Kopka Andi Pria Dwi Harsono dalam keadaan tergantung pada kayu pembatas ruangan selanjutnya karena tidak kuat melihat hal itu Saksi kembali ke Pos Jaga untuk menenangkan diri.
13. Bahwa pada saat melihat keadaan korban, Saksi tidak percaya kalau korban gantung diri dikarenakan kedua tangannya masih dalam keadaan terborgol.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-15 : Nama lengkap : Suharno
Pangkat/NRP : Serda/31940037310472
Jabatan : Babinsa Koramil 0812/20
Kesatuan : Kodim 0812/Lamongan
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 8 April 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Graha Indah Blok D, No. 37, Ds. Tambak Boyo, RT. 02, RW. 09, Kec. Tekung, Kab. Lamongan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini yaitu dalam perkara para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa pada tahun 2011 sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 WIB Saksi melaksanakan tugas piket jaga di Rumdis Dandim bersama dengan Serma Khoirul.
4. Bahwa tugas pokok jaga adalah menjaga keamanan dan memantau keluar masuknya Saksi-2, memantau tamu maupun keluarga Saksi-2 selama berada di rumdis.
5. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Dandim 0812/Lamongan kembali ke kediaman selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Dandim 0812/Lamongan beserta Istri dan Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tora dan anaknya yang bernama Sdri. Gea Adelia keluar rumah dengan tujuan ke Surabaya dan Saksi tidak mengetahui ada urusan apa Saksi-2 pergi ke Surabaya.

6. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Dandim 0812/Lamongan beserta keluarganya kembali ke kediaman.
7. Bahwa sekira pukul 21.10 WIB Dandim 0812/Lamongan keluar kediaman dengan mengenakan celana pendek menuju kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan, dan tidak lama kemudian sekira pukul 21.30 WIB Sdr. Tora masuk kedalam ruangan Unit Intel setelah itu sekira pukul 22.00 Wib Istri Dandim dan Serda Agustinus (Terdakwa-2) juga masuk kedalam ruangan Unit Intel.
8. Bahwa sekira pukul 21.20 Wib, Saksi mendengar di ruang intel terdengar suara orang yang sedang mengaduh kesakitan "aduh..aduh..", namun Saksi tidak tahu siapa orang yang berteriak tersebut.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang telah terjadi di ruang intel tersebut.
10. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Istri Dandim dan Serda Agustinus (Terdakwa-2) keluar dari Kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan, selanjutnya sekira pukul 22.40 WIB Sdr. Tora juga keluar kantor Unit Intel dan pukul 23.00 Wib Saksi-2 keluar kantor Unit Intel menuju ke kediaman setelah itu satu-persatu anggota Unit Intel Kodim 0812/Lamongan keluar kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan.
11. Bahwa kemudian sekira pukul 02.00 Wib, Sdr. Tora masuk ke kediaman Saksi-2.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi setelah Dandim 0812/Lamongan keluar dari Kantor Unit Intel Lamongan selanjutnya tidak ada lagi yang masuk kesana karena karena Saksi terus berjaga sampai sekira pukul 03.00 WIB dan pukul 03.00 sampai pagi Serma Khoirul yang berjaga.
13. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 Saksi mengetahui kalau di ruang intel ada orang yang tergantung, namun Saksi tidak melihat kondisi orang yang tergantung tersebut.
14. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2014 Saksi-2 mengambil apel upacara dan mengumpulkan seluruh anggota kodim kemudian menyampaikan "Bahwa Kopka Andi Pria Dwi Harsono gantung diri malu karena telah memberikan aib (pelecehan seksual) terhadap putrinya yaitu adik Gea".

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-16 : Nama lengkap : Erwin Wibisono
Pangkat/NRP : Praka/31030631070782 (Skrng Kopda)
Jabatan : Caraka Kapok Tuud Kodim 0812/Lamongan
Kesatuan : Kodim 0812/Lamongan
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 20 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Canggus Permai, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini yaitu dalam perkara para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa di Kodim 0812/Lamongan sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi dipanggil oleh Saksi-2 untuk menghadap dikediamannya kemudian Saksi diperintahkan menjadi ADC rumah Dandim 0812/Lamongan untuk menggantikan Kopka Andi Pria Dwi Harsono (korban)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tugas Saksi sebagai ADC kediaman Dandim 0812/Lamongan Saksi dibebani tugas dan tanggung jawab membersihkan rumah, mencuci piring, mencuci pakaian, menanak nasi, membersihkan kotoran hewan dan memberi makan hewan peliharaan di kediaman Dandim 0812/Lamongan.
5. Bahwa setelah selesai melaksanakan tugas sebagai ADC kediaman Dandim 0812/Lamongan sekira pukul 20.30 WIB Saksi istirahat karena kurang enak badan.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 Saksi yang masih merasa kurang enak badan berobat di Poskes Lamongan selanjutnya Saksi yang mengalami gejala malaria di opname sampai tanggal 15 Oktober 2014.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan Unit Intel pada tanggal 12 Oktober 2014 sampai tanggal 15 Oktober 2014 karena selama itu Saksi sakit gejala malaria.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-17 : Nama lengkap : dr. Heri Slamet Santoso, Spog
Pekerjaan : Dokter Dkt Gubeng Pojok
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 02 Februari 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Pakis Glora 1/ 22 RT. 01 RW. 08 Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini yaitu dalam perkara para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa keahlian Saksi sebagai Spog adalah ahli dalam bidang Kebidanan dan Kandungan.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 18.30 WIB saat Saksi sedang membuka praktek di RS DKT Gubeng, Letkol Inf Ade Rizal Muharram (Saksi-2) datang dengan tujuan mau berobat atas nama istrinya Sdri. Gina.
5. Bahwa pada saat masuk dan bertemu di dalam ruangan praktek, Saksi-2 mengatakan akan memeriksakan anaknya karena diduga mengalami pelecehan seksual oleh orang yang sangat dipercaya dan sekaligus meminta Visum.
6. Bahwa anak Saksi-2 pada saat bertemu Saksi sedang digendong oleh bapaknya yaitu Saksi-2.
7. Bahwa selanjutnya Saksi menjelaskan untuk permintaan visum harus melaporkan kepada pihak yang berwajib terlebih dahulu dan pihak yang berwajib tersebut akan mengajukan permohonan Visum, setelah itu Saksi menyarankan agar dipertimbangkan kembali jika akan melakukan Visum terhadap anak karena akan mengakibatkan trauma psikologis yang kedua bagi anak dan jika tetap menginginkan Visum agar dilakukan di RS Dr. Soetomo karena disana banyak ahli dan sarananya lebih lengkap.
8. Bahwa pada saat melihat kondisi fisik anaknya Saksi-2 secara kasat mata, Saksi melihat anaknya Saksi-2 seperti anak pada umumnya biasa saja (normal) seperti tidak terjadi sesuatu pada anak tersebut.
9. Saksi tidak memeriksa fisik anak tersebut dikarenakan apabila akan di visum di RS Dr. Soetomo akan merubah hasil visum tersebut dan juga dokumen mediknya atas nama Sdri. Gina (Istri Saksi-2) bukan Sdri. Gea Adelia (anak Saksi-2) sehingga Saksi tidak berani untuk mengecek fisik anak tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi-2 konsultasi dengan Saksi sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan setelah mendengar penyampaian Saksi tersebut selanjutnya Saksi-2 bersama anak dan istrinya berpamitan pulang.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 18 : Nama lengkap : Hari Santoso
Pangkat/NRP : Serka/ 21980212930677
Jabatan : Ba Kodim 0812/Lamongan
Kesatuan : Kodim 0812/Lamongan
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 19 Juni 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Supriyadi Gg. 4 B/ 207, Kel. Sukun, Kec. Sukun, Kota. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini yaitu dalam perkara para Terdakwa.
2. Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak Saksi berdinis di Kodim 0812/Lamongan pada tahun 2013 sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 11 s.d. 12 Oktober 2014 tidak berada di kantor unit intel kodim 0812 Lamongan karena sedang melaksanakan IB ke Kota Malang.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014, yang bertugas melaksanakan piket adalah Saksi-7 (Sertu M.Hamzah).
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014, selesai melaksanakan IB di Kota Malang selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB masuk dinas seperti biasa, sesampainya di ruangan Unit Intel Kodim 0812/Lamongan Saksi bertemu dengan Terdakwa-3 yang menyampaikan bahwa di ruang belakang Unit Intel ada Kopka Andi Pria Dwi Harsono yang sedang diamankan karena ada permasalahan pelecehan seksual terhadap Sdri. Gea Adelia (anak Dandim 0812/Lamongan) setelah itu Saksi berdinis seperti biasa membuat produk min Unit Intel sampai dengan pukul 16.00 WIB setelah itu Saksi pulang.
6. Bahwa selanjutnya pada malam hari sekira pukul 21.30 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa-1, Jl. Lamong Rejo, No. 118, Kabupaten Lamongan agar datang ke Unit Intel, selanjutnya sekira pukul 22.15 Wib Saksi sampai di ruang Unit Intel Kodim 0812/Lamongan dan ternyata di dalam ruangan sudah ada Dandim 0812 Lamongan (Saksi-2), Terdakwa-1, Terdakwa-3, Saksi-6, Saksi-7 dan Sdri. Gina Herdina sehingga Saksi tidak jadi masuk ke dalam ruang intel dan menunggu di luar.
7. Bahwa pada saat Saksi menunggu di luar ruang intel, Saksi mendengar suara Dandim yang mengatakan kepada korban "Kalau anak kamu mengalami seperti ini bagaimana ?? kemudian terdengar suara "Buk..buk..buk.." seperti suara pukulan setelah itu ada pertanyaan lagi kemudian suara "buk-buk..buk.." lagi.
8. Bahwa menurut Saksi suara Buk..buk..buk.. tersebut seperti orang yang sedang di pukul.
9. Bahwa Saksi mengetahui bunyi suara tersebut berasal dari suaranya Saksi-2 yang sedang menginterogasi korban.
10. Bahwa setelah suara Saksi-2, tidak lama kemudian Saksi mendengar suara Saksi-6 yang mengatakan "Pak Andi jawab saja yang sebenarnya biar permasalahan cepat selesai", disertai suara pukulan sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa-I dan anggota Unit Intel lainnya diperintahkan Dandim 0812/Lamongan untuk istirahat pulang ke rumah masing-masing.
12. Bahwa selanjutnya Saksi masuk kedalam ruangan Dan Unit Intel bersama Terdakwa-1, Saksi-6, Saksi-7 untuk mengambil changer Laptop, saat itu Saksi melihat mulut korban Kopka Andi Pria Dwi Harsono bengkok dan luka selebar lebih kurang 1 (satu) cm dan rambut dicukur tidak rata (petak-petak), setelah itu pulang ke rumah masing-masing.
13. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 07.00 WIB Saksi ditelepon oleh Terdakwa-2 supaya masuk ke kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan, setelah sampai sekira pukul 07.15 Wib Saksi melihat sudah banyak orang di ruangan tamu dan setelah melihat ke ruang belakang ternyata korban Kopka Andi Pria Dwi Harsono sudah meninggal dunia dalam keadaan tergantung dan tangan terborgol di depan.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir dipersidangan yaitu Saksi-19 Sdri. Gina Herdina (Istri Saksi-2) telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 UU Nomor 31 Tahun 1997, tetapi Saksi tidak dapat hadir dipersidangan ini dikarenakan sedang mengalami trauma mental oleh karenanya Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi kepersidangan, selanjutnya berdasarkan Pasal 155 ayat (1) UU No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa keterangan Saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpah pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik POM dan atas permohonan Oditur Militer tersebut Terdakwa ataupun Penasehat Hukum Terdakwa menyetujuinya maka katerangan Saksi di bawah sumpah tersebut dapat dibacakan dalam persidangan ini yaitu :

Saksi-19 : Nama lengkap : Gina Herdina
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangg
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 14 Februari 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Royal Residen B. 19, No. 131 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena para Terdakwa merupakan anggota Unit Intel Kodim 0812/Lamongan namun tidak ada hubungan keluarga maupun famili.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 anak Saksi yang habis mandi dan sudah berpakaian lari masuk kedalam kamar dan duduk di kasur, selanjutnya Saksi yang sedang berbaring bersama suaminya menanggapi Sdri. Gea Adelia dan Sdri. Gea bercerita bahwa "Om Andi jahat, saya mau ditititin", mendengar hal itu Suami Saksi kaget dan memandang Saksi "Tuh dengar Gea bicara", lalu dalam hati Saksi berangan "Tidak mungkin", selanjutnya setiap ditanya jawaban Sdri. Gea selalu sama bahwa "Dikamar Ade dipepetkan ke tembok/ dinding dan mau ditititin om Andi", selanjutnya Saksi keluar kamar dan melihat ada Om Agus.
3. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Om Agus (Terdakwa-2) masuk kamar sehingga didalam kamar ada Saksi, Suami Saksi, Ade Gea dan Om Agus sehingga Om Agus mendengar apa yang dikatakan Ade Gea lalu Om Agus juga menyampaikan dua bulan yang lalu Ade Gea juga pernah mengatakan seperti itu cuma Om Agus menganggap itu hanya gurauan.
4. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Om Agus memanggil Bu Parjo, setelah datang Saksi menceritakan hal tersebut dan Bu Parjo menangis karena menurut Bu Parjo dua hari yang lalu ade Gea pernah bercerita kepada Bu Parjo tentang Ade Gea ditititin sama Om Andi dan Bu Parjo mau menyampaikan kepada Saksi namun Bu Parjo takut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya suami Saksi mengatakan akan mengamankan Om Andi agar Dek Gea tenang karena anak Saksi setiap melihat Om Andi berteriak teriak histeris.
6. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saksi yang masih belum percaya Om Andi melakukan hal itu selanjutnya memerintahkan salah satu ajudan Dandim lainnya untuk mengantarkan makanan untuk Om Andi ke kantor Unit Intel Kodim Lamongan.
7. Bahwa setelah Saksi menelepon istri Om Andi selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB istri Om Andi datang kemudian Saksi yang sedang sakit memerintahkan masuk kedalam kamar, setelah didalam kamar Saksi menceritakan "Bahwa Om Andi sudah melakukan pelecehan seksual kepada ade Gea", setelah itu Saksi menyuruh istri Om Andi ke kamar ade Gea menanyakan sendiri kepada ade Gea, setelah dari kamar ade Gea istri Om Andi ke kamar Saksi sambil menangis dan minta maaf lalu Saksi berkata "Ya sudah, yang sudah terjadi mau bagaimana lagi", dan Saksi hanya bisa menangis tidak lama kemudian istri Om Andi minta ijin pulang.
8. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2014 Saksi mengingatkan ajudan Saksi (Terdakwa-2) supaya jangan lupa memberi makan Om Andi namun jenis makanan apa yang diberikan Saksi lupa.
9. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 19.45 WIB Saksi mendengar suara Om Andi yang direkam di Hp suami Saksi, bahwa Om Andi telah mengakui perbuatannya yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak Saksi ade Gea sebanyak 1 sampai dengan 3 kali.
10. Bahwa setelah mendengar rekaman tersebut Saksi SMS istri Om Andi untuk jangan bilang kesiapa-siapa karena ini merupakan aib, dengan tujuan supaya orang lain tidak tahu, masalah ini hanya Saksi dan istri Kopka Andi yang tahu.
11. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 WIB suami Saksi memanggil Saksi untuk datang ke kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan, selanjutnya Saksi langsung datang ke kantor Unit Intel Lamongan dan mendengar pengakuan Om Andi, bahwa Om Andi melakukan perbuatan pelecehan tersebut ketika Saksi sedang ada kegiatan dan ada Om Putut menitipkan ade Gea karena Om Putut mau mengambil cucian laundry dan ketiga anak Saksi yang lainnya ada di rumah, Om Andi mengajak Ade Gea dengan cara "Ade Gea kita ambil mainan yuk di dalam kamar", kemudian anak Saksi masuk kedalam kamar dengan diikuti Om Andi, selanjutnya Om Andi melakukan pelecehan dengan cara dibuka bajunya dan dibuka pempersnya Ade Gea kemudian dilakukan didalam kamar ade Gea", setelah itu Saksi tidak tahu lagi apa yang diceritakan Om Andi namun kemudian Om Andi berlutut dan akan menarik kaki Saksi untuk memohon maaf kepada Saksi lalu Saksi berkata "Om Andi kok tega sih sama anak saya Gea, Ade Gea kan masih kecil", setelah itu Saksi shock dan tidak tahu lagi apa yang dilakukannya apa memukul om Andi atau tidak.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan juga sudah didengar keterangan para Terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa-I pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1994 di Dodik secata Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31940077400173 setelah mengalami beberapa kali penugasan kemudian Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Dodikjur Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Kodim 0812/Lamongan dengan pangkat Serka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa-1 sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
3. Bahwa selaku prajurit TNI AD Terdakwa-1 sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan selaku warga negara RI Terdakwa juga tunduk dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.
4. Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melaksanakan tugas operasi militer dan Terdakwa selama berdinis telah memperoleh tanda kehormatan berupa SLK 8 thn, 16 thn dan SL Dharma Nus
5. Bahwa selama berdinis Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
6. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2014 Terdakwa mendapat perintah dari Dandim 0812/Lamongan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kopka Andi Pria Dwi Harsono.
7. Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib Saksi-6 (Serma Joko Widodo) menghubungi Terdakwa-1 supaya merapat ke Kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan, mendengar hal itu Terdakwa-1 langsung berangkat menuju Kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan.
8. Bahwa sesampainya di Kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan Terdakwa melihat disana sudah ada Saksi-6 dan korban Kopka Andi Pria Dwi Harsono, dalam keadaan terborgol tangannya ke depan selanjutnya Saksi-6 menjelaskan kepada Terdakwa dengan menyampaikan "Bahwa ada dugaan asusila yang dilakukan oleh korban Kopka Andi Pria Dwi Harsono terhadap anak Dandim 0812/Lamongan Letkol Inf Ade Rizal Muharram yang bernama Sdri. Gea Adelia Umur 4 (empat) tahun" dan Saksi diminta untuk membantu menanyakan kebenaran informasi tersebut kepada korban Kopka Andi Pria Dwi Harsono, namun setelah melakukan interogasi secara persuasif Terdakwa tidak mendapatkan keterangan seperti penyampaian Saksi-6, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa ijin kepada Saksi-6 untuk menghadiri undangan hajatan di Bojonegoro dan pemeriksaan dilanjutkan oleh Saksi-6.
9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2013, pada pagi harinya Terdakwa-1 tidak datang ke kantor unit intel Kodim 0812 Lamongan untuk melakukan interogasi lanjutan kepada korban Kopka Andi Pria Dwi Harsono dikarenakan sedang dinas luar, namun pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa ditelepon oleh Serma Agen Purnama (Terdakwa-3) untuk datang kumpul di kantor Unit intel .
10. Bahwa sekira pukul 20.15 Wib Terdakwa tiba di kantor Unit Intel 0812 Lamongan dan disana melihat ada Saksi-6, Terdakwa-3, Sertu Muslimin, Serma Hartono, Serma Hadi dan Korban Kopka Andi Pria Dwi Harsono.
11. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan secara bergantian oleh anggota unit tersebut kepada korban Kopka Andi Pria Dwi Harsono yang dalam keadaan terborgol, yang hasilnya bahwa korban tetap tidak mengakui perbuatannya, kemudian hasil pemeriksaan tersebut dilaporkan kepada Dandim 0812/ Lamongan (Saksi-2).
12. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib, Saksi-2 datang ke ruang unit intel dan mengambil alih menginterogasi korban dengan mulai melakukan kekerasan fisik yaitu diawali dengan menggunakan gulungan kertas yang dipadatkan dengan maksud agar tidak meninggalkan bekas, kemudian dipukulkan beberapa kali ke bagian paha depan, perut, dada dan punggung korban sehingga korban berteriak-teriak kesakitan dan meminta ampun kepada Saksi namun tetap tidak mengakui perbuatannya.
13. Bahwa melihat korban tetap tidak mengakui perbuatannya, Saksi-2 semakin geram dan kembali ke rumah dinas yang berada disamping kantor unit intel dan kembali ke ruang intel dengan membawa kurang lebih 25 (dua puluh lima) buah karet gelang dan selanjutnya Saksi-2 memerintahkan korban untuk menurunkan celana pendek dan celana dalamnya sampai di bawah lutut sampai terlihat kemaluan korban dan memerintahkan mengangkat kaos yang dikenakan untuk menutupi wajahnya dengan tangan terborgol di depan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa kemudian Saksi-2 sambil duduk dimeja menghadap korban kurang lebih 40 Cm menjempret kemaluan korban dengan karet gelang satu persatu dengan cara menahan ujung karet gelang dengan jari telunjuk kanan dan menarik dengan jari tangan kiri kemudian diarahkan kepada kemaluan korban yang terbuka sehingga korban berteriak kesakitan dan meminta ampun serta mengakui perbuatannya bahwa korban telah melakukan pelecehan seksual kepada anak Saksi dengan cara menggesekkan kemaluannya ke kemaluan Sdri. Gea Adelia sebanyak 3 (tiga) kali.
15. Bahwa akibat jepretan karet gelang yang dilakukan oleh Saksi-2 kepada kemaluan korban mengakibatkan kemaluan korban bengkak, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Saksi-2 menghentikan interogasi tersebut dan sebelum kembali ke kediamannya Saksi-2 mengumpulkan anggota intel dan menekankan agar mewaspadai korban agar tidak terulang serupa kasus JIS, begitu mengakui perbuatannya dan karena malu kemudian korban bunuh diri.
16. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober sekira pukul 07.30 Wib, Terdakwa-1 tiba di ruang unit intel dan di ruang unit intel sudah ada Saksi-6, Terdakwa-3, Sertu Muslimin (Saksi-9), Serka Hary (Saksi-15) dan tidak dilakukan interogasi terhadap korban, sehingga pada pukul 10.00 Wib, Terdakwa ijin pulang untuk menjemput anak Terdakwa dan sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang lagi ke ruang unit intel dan melihat Saksi-6, Saksi-7, Serma Hartono, dan Sertu Muslimin selanjutnya Saksi membantu mencatat kronologi kejadian tindak pidana asusila yang dilakukan oleh korban sampai pukul 13.30 Wib dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-6 pulang.
17. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa di SMS oleh Saksi-6 untuk segera datang ke kantor karena diruangan unit intel sudah ada Saksi-2, dan pada saat tiba di ruang unit intel, selanjutnya Terdakwa-1 duduk bersama Saksi-6, Saksi-7 sambil menyaksikan Saksi-2 menginterogasi korban dengan cara memukul punggung, dada, perut dan paha korban dengan menggunakan selang air warna biru sepanjang kurang lebih 60 (enam puluh) Cm secara berulang-ulang.
18. Bahwa setelah menyaksikan interogasi yang dilakukan oleh Saksi-2 tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa-1 pergi keluar ruangan dikarenakan tidak tega melihat korban dipukuli oleh Saksi-2, setelah menenangkan diri kemudian Terdakwa masuk kembali ke ruang unit intel dan melihat Saksi-7 membawa selang air warna hijau sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter dan diberikan kepada Saksi-2 yang langsung memotong selang tersebut menjadi dua bagian.
19. Bahwa setelah Saksi-2 memotong selang warna hijau menjadi dua bagian selanjutnya Saksi-2 kembali menyabotkan selang air warna hijau tersebut ke badan korban beberapa kali sambil disaksikan oleh Terdakwa-1, Saksi-6 dan Saksi-7.
20. Bahwa pada pukul 21.00 Wib, Terdakwa-2 diperintahkan oleh Saksi-2 untuk memangkas rambut korban, tetapi sebelum selesai memangkas rambut korban, Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-2 untuk berhenti karena istri Saksi-2 datang.
21. Bahwa tidak lama kemudian istri Saksi-2 (Sdri. Gina Herdina) bersama Terdakwa-2 (Serda Agustinus) masuk ke ruang unit intel dan melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa-1 keluar ruangan namun sebelum Terdakwa-1 keluar dari ruang unit intel Terdakwa-1 melihat Sdri. Gina Herdina mengambil selang yang terletak di meja Dan Unit intel lalu memukul korban sambil mengatakan "Om kok tega sama anak saya, anjing kamu". Namun Terdakwa-1 tidak tahu kearah mana pukulan yang dilakukan oleh Sdri. Gina Herdina dan berapa kali memukul korban dan selanjutnya Sdri. Gina Herdina memerintahkan ajudannya Terdakwa-2 (Serda Agustinus) untuk memukul korban dan atas perintah tersebut Terdakwa-2 memukulkan selang air warna hijau ke bagian lengan sebelah kiri korban.
22. Bahwa setelah Sdri. Gina Herdina keluar ruangan kemudian Terdakwa-1 masuk kembali dan mengambil gulungan kertas Koran lalu Terdakwa memukulkan gulungan kertas Koran tersebut ke arah punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan Saksi-6 memukul dengan gulungan Koran ke arah perut dan dada korban sebanyak 5 (lima) kali dan Saksi-7 memukul dengan menggunakan gulungan koran ke arah lengan dan paha korban sebanyak 5 (lima) kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa sekira pukul 22.30 Wib, interogasi terhadap korban selesai dan selanjutnya Saksi-2 memberikan pengarah^{an} ulang agar mengawasi korban agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan dan jangan sampai terjadi kasus JIS (Jakarta internasional school) bahwa pelaku yang sudah mengaku akan bunuh diri dan selanjutnya setelah Saksi-2 memberikan pengarah^{an} sekira pukul 23.30 Wib, Saksi-2 meninggalkan ruangan unit intel disusul oleh Terdakwa-1, Saksi-6 sedangkan Saksi-7 tetap ditempat dikarenakan sedang piket.
24. Bahwa pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak akan mengakibatkan kematian hanya akan menimbulkan bekas merah dan sakit sementara saja.
25. Bahwa besoknya pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014, sekitar pikul 08.30 Wib Terdakwa-1 mendengar kabar kalau korban Kopka Andi meninggal dunia dengan cara gantung diri dan pada saat sampai di ruang intel Saksi melihat Saksi-7 sedang memasang kembali borgol pada tangan korban.
26. Bahwa Terdakwa-1 tidak mengetahui alasan Saksi-6 memborgol kembali korban yang sedang dalam keadaan tergantung.

Terdakwa-2 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1997 melalui pendidikan Catam di Kodam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31970727741077 setelah mengalami beberapa kali penugasan kemudian Terdakwa mengikuti Secaba Reg dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian sekira bulan Januari 2012 Terdakwa berdin^{as} di Kodim 0812/Lamongan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Babinsa Ramil 0812/13 (Adc Rumdis Dandim 0812/Lamongan) dengan pangkat Serda.
2. Bahwa Terdakwa-2 sebagai anggota TNI dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
3. Bahwa selaku prajurit TNI Terdakwa-2 sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan selaku warga negara RI Terdakwa juga tunduk dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.
4. Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melaksanakan tugas operasi militer dan Terdakwa selama berdin^{as} telah memperoleh tanda kehormatan berupa SLK 8 thn, 16 thn dan SL Darna Nus
5. Bahwa selama berdin^{as} Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
6. Bahwa Terdakwa bertugas sebagai ADC di rumah kediaman Dandim 0812/Lamongan bersama dengan Kopka Andi Pria Dwi Harsono (korban) dan Pratu Putut yang mempunyai tugas pokok mengantar anak sekolah, membersihkan rumah, ngepel, membersihkan kamar mandi, mencuci baju sampai CD Ibu Dandim 0812 maupun CD Dandim 0812/Lamongan terkadang juga memandikan anak Dandim 0812/Lamongan yang bernama Sdri. Gea Adelia (umur 4 tahun).
7. Bahwa seingat Terdakwa telah bertugas menjadi ADC di kediaman Dandim 0812/Lamongan bersama korban Kopka Andi Pria Dwi Harsono sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 sedangkan Pratu Putut baru bertugas sekitar 8 (bulan) dan cara kerja ADC di rumah Dandim 0812/Lamongan adalah naik piket secara bergantian tiga hari sekali.
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Letkol Inf Ade Rizal Muharram (Saksi-2) menghadap ke kamar Komandan, selanjutnya Saksi-2 dan Sdri. Gina Herdina menyampaikan dengan kata-kata "Gus itu si Andik kok mau tititin pantatnya dik Gea Adelia", lalu Terdakwa menyampaikan supaya diperiksa dulu pantatnya dik Gea namun karena dik Gea



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis tidak jadi diperiksa, setelah itu Terdakwa diminta keluar kamar serta tidak menyampaikan hal itu tersebut kepada korban.

9. Bahwa setelah keluar Terdakwa melakukan kegiatan bersih-bersih dibelakang dan menjemur baju, selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB Saksi menjemput anak Dandim 0812/Lamongan yang bernama Sdr. Darel dan Sdr. Rafli pulang dari sekolah, setelah selesai Saksi kembali melakukan pembersihan di belakang.
10. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Sdri. Gina Herdina datang dan menyuruh Terdakwa mengantarkan makan untuk korban Kopka Andi Pria Dwi Harsono ke kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan, sesampainya disana Terdakwa melihat disana sudah ada Saksi-6 dan Serma Hadi yang sedang duduk di ruang tamu Unit Intel dan korban Kopka Andi Pria Dwi Harsono berada di ruangan Dan Unit Intel namun apa yang dilakukan oleh mereka, Terdakwa tidak mengetahuinya.
11. Bahwa saat Terdakwa bertemu dengan korban Kopka Andi Pria Dwi Harsono keadaannya masih sehat belum ada bekas-bekas pukulan maupun tamparan, setelah mengantarkan makan tersebut Terdakwa kembali ke kediaman melanjutkan pembersihan rumah dan saat bertemu Sdri. Gina Herdina menyampaikan bahwa besok tidak usah antar makanan lagi biar diurus anggota Intel Lamongan.
12. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa diperintahkan oleh Istri Saksi-2 untuk membawa baju miliknya korban diantaranya sarung kotak-kotak merah bata, baju kaos, training yang dimasukkan dalam task e ruang intel dimana korban berada.
13. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi-2 bersama Istrinya Sdri. Gina Herdina, anaknya Sdri. Gea Adelia dan Sdr. Tora, SE pergi ke Surabaya dengan mengendarai mobil dinas Jenis Innova warna hijau yang dikemudikan oleh Serma Kamto dengan tujuan akan memeriksakan Sdri. Gea Adelia ke dokter dan sekira pukul 20.00 WIB baru kembali ke kediaman.
14. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, Saksi melihat Saksi-2 mengambil selang warna biru dan membawanya ke kantor Unit Intel, setelah Saksi-2 pergi ke ruang unit intel kemudian istrinya Sdri. Gina Herdina memerintahkan Terdakwa untuk membuat jus buah naga, setelah selesai membuat jus selanjutnya Terdakwa mengantarkan jus tersebut kepada Sdri. Gina Herdina namun Sdri. Gina Herdina tidak ada ditempat lalu Terdakwa menyusul dan melihat Sdri. Gina Herdina marah-marah sambil nangis-nangis di depan pintu Intel kemudian Sdri. Gina Herdina mengambil selang hijau yang ditaruh di atas meja dan memukul korban Kopka Andi Pria Dwi harsono sebanyak 5 (lima) kali yang mengenai bagian kepala dan punggung korban setelah itu selang diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa atas perintah dari Istri Saksi-2 tersebut selanjutnya melakukan pemukulan ke arah lengan kanan korban sambil memberikan isyarat kepada korban sebanyak 3 (tiga) kali.
15. Bahwa Terdakwa memukul korban dikarenakan diperintah oleh Istri Saksi-2 dan Saksi tidak tega melihat kondisi korban saat itu yang sudah lemas sehingga Terdakwa memukul korban tanpa menggunakan tenaga sama sekali.
16. Bahwa saat dibelakang Sdri. Gina Herdina tersebut Terdakwa melihat di ruang Unit Intel ada Saksi-2 dengan posisi duduk di atas meja, Serka Joko Widodo (Saksi-6), Sertu M.Hamzah (Saksi-7), Terdakwa-1 dan Sdr. Tora juga berada di ruangan tersebut.
17. Bahwa Terdakwa tidak melihat Terdakwa-1, melakukan pemukulan kepada korban.
18. Bahwa menurut Terdakwa, pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak akan mengakibatkan kematian dikarenakan Terdakwa memukul korban tanpa menggunakan tenaga.
19. Bahwa setelah Sdri. Gina Herdina pulang Terdakwa juga ikut pulang untuk membersihkan alat jus serta piring bekas sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa pergi ke warung kopi yang berada di pinggir jalan depan rumah dinas Dandim 0812/Lamongan maupun kantor Unit Intel lamongan, tidak lama kemudian Sdr. Tora datang dan duduk bersama Terdakwa sambil mendengarkan musik di HP maupun lihat Film melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internet, tidak lama kemudian Saksi-7 yang memakai kaos garis-garis putih coklat memakai celana levis dan Kopka Suharno yang memakai baju PDL Loreng datang untuk minum kopi namun duduk di kursi yang berbeda sehingga apa yang dibicarakan Terdakwa tidak tahu.

20. Bahwa sekira pukul 24.00 WIB, Saksi-2 menelepon Terdakwa yang menyuruh Terdakwa pulang membersihkan kandang kucing karena kucingnya kencing, selanjutnya Terdakwa membersihkan kandang kucing dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Tora datang ke kediaman dan langsung masuk kedalam kamar, setelah selesai membersihkan kandang kucing selanjutnya Terdakwa istirahat tidur di ruangan tengah.
21. Bahwa pada saat ditelepon oleh Saksi-2, suara Saksi-2 seperti berada di sebuah ruangan dan kandang kucing yang diminta dibersihkan sudah berada di depan mushola padahal biasanya di dalam dekat meja makan.
22. Bahwa sejak Saksi-2 keluar ke ruangan Unit Intel dan membawa selang warna biru, memakai kaos warna abu-abu, celana pendek warna hitam dengan menggunakan sandal kulit warna hitam yang biasa diletakan di rak bila tidak dipakai namun saat Terdakwa kembali sandal Saksi-2 tidak ada di rak sehingga Terdakwa tidak tahu kapan kembalinya Saksi-2 ke kediaman.
23. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 05.00 WIB saat Terdakwa sedang mencuci piring di pojok tiba-tiba datang Saksi-7 memanggil Terdakwa dan memberitahu "Gus bahwa Andik wes gak ono", kemudian Terdakwa menjawab "Lo kemana pak apa kabur?", lalu Saksi-7 menjawab "Kopka Andi Gantung diri", lalu Saksi-7 mengajak Terdakwa melihat di ruangan Unit Intel, sesampainya di lokasi dari lorong Terdakwa melihat Kopka Andi Pria Dwi Harsono dalam posisi tergantung didekat tempat tidur, melihat hal itu Terdakwa kembali ke rumah untuk memberitahukan kepada Saksi-2, setelah diberitahu Saksi-2 hanya bilang "apa ?, ya udah nanti saya kesitu", sambil berjalan ke kantor Unit Intel dengan tangan melipat didepan dada dengan diikuti oleh Saksi-7.
24. Bahwa setelah meninggalnya korban Kopka Andi Pria Dwi Harsono, celana pendek warna hitam dan kaos warna abu-abu yang dipakai semalam oleh Saksi-2, Saksi sudah tidak pernah melihat lagi entah dicuci oleh siapa.

Terdakwa-3 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1989/1990 melalui pendidikan Catam di Kodam XVII/Cendrawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.639996 kemudian pada tahun 1990-2004 ditugaskan di Yonif 751 Papua, setelah itu Terdakwa mengikuti Secaba Reg tahun 1996/1997 di Kodam XVII/Cendrawasih dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua selanjutnya sekira tahun 2004 Terdakwa berdinis di Kodim 0812/Lamongan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Kodim 0812/Lamongan dengan pangkat Serma.
2. Bahwa Terdakwa-3 sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
3. Bahwa selaku prajurit TNI AD Terdakwa-3 sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan selaku warga negara RI Terdakwa juga tunduk dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.
4. Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melaksanakan tugas operasi militer dan Terdakwa selama berdinis telah memperoleh tanda kehormatan berupa SLK 8 thn, 16 thn dan SL Darma Nus
5. Bahwa selama berdinis Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 18.00 Wib Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan memberitahukan ada perintah Dandim 0812/Lamongan Letkol Inf Ade Rizal Muharram (Saksi-2) agar seluruh anggota Unit Intel Kodim 0812/Lamongan kumpul di kantor Unit Intel karena ada yang akan disampaikan oleh Dandim 0812/Lamongan.
7. Bahwa selanjutnya setelah selesai sholat Maghrib sekira pukul 18.15 WIB Terdakwa berangkat ke kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sampai di kantor Unit Intel Kodim Lamongan dan ternyata di ruangan kantor Unit Intel sudah ada Saksi-2, Saksi-6, Saksi-7, Serma Hartono (Saksi-8), Saksi-14 Serma Hadi (sedang piket), Serka Suwarno (Saksi-10) dan Sertu Muslimin (Saksi-9) namun pengarahan belum dimulai.
8. Bahwa kemudian Saksi-2 memberi pengarahan dengan menyampaikan ada informasi atau pengaduan dari putri Saksi-2 yang bernama Sdri. Gea Adelia umur 4 (empat) tahun isinya "Om Andi nakal Om Andi nakal saya takut ditititin", lalu Saksi-2 memerintahkan anggota Intel dengan kata-kata "Tolong ambil keterangan dari Kopka Andik kenapa kok anak saya mengatakan Om Andi nakal saya takut ditititin".
9. Bahwa selanjutnya Kopka Andi Pria Dwi Harsono dipanggil masuk ke ruangan Unit Intel Kodim 0812/Lamongan setelah didalam korban Kopka Andi Pria Dwi Harsono diminta mengakui perbuatannya namun korban Kopka Andi Pria Dwi Harsono tidak mau mengakuinya.
10. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa-3 minta ijin pulang kepada Serma Hartono dengan mengatakan "Pak saya ijin pulang karena besok naik piket", dijawab "Yo wis mulio wis akeh sing mrikso", setelah itu Terdakwa pulang ke rumah.
11. Bahwa pada Hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menerima tugas sebagai Piket baru menggantikan Serma Hadi (Saksi-14) yang turun Piket, setelah serah terima Terdakwa mendekati korban Kopka Andi Pria Dwi Harsono dan bertanya "Apa sudah makan pagi ?", dijawab "Sudah makan", sekira pukul 10.00 Wib Saksi-6, Serma Hartono dan Serka Suwarno datang ke kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan untuk menanyakan perkembangan pemeriksaan serta menanyakan keadaan korban Kopka Andi Pria Dwi Harsono dan sekira pukul 12.00 WIB mereka pergi.
12. Bahwa pada saat Saksi-6 datang bersama Serma Harono (Saksi 8) dan Serka Suwarno (Saksi-10) ke ruang unit intel tidak ada pemukulan.
13. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa sedang melaksanakan kebersihan di halaman kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan, Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-2 untuk memborgol korban Kopka Andi Pria Dwi Harsono supaya tidak kabur atau melarikan diri, selanjutnya Terdakwa memborgol korban Kopka Andi Pria Dwi Harsono dengan posisi kedua tangan dibelakang badan di ruang istirahat kantor Unit Intel.
14. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Saksi-2 datang ke kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan dan bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata "Apakah Andi sudah diborgol dan apakah sudah mengaku ?", Terdakwa menjawab "Sudah saya borgol dengan posisi kedua tangannya di belakang namun korban belum mengakui perbuatannya.
15. Bahwa kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi-6 mengumpulkan anggota unit Intel Kodim 0812/Lamongan supaya mengambil keterangan lebih dalam sehingga sekira pukul 20.00 Wib Saksi-6 menghubungi anggota Unit Intel Kodim Lamongan untuk melakukan pemeriksaan lebih dalam terhadap korban Kopka Andi Pria Dwi Harsono karena belum juga ada pengakuan, tidak lama kemudian Terdakwa-1, Serma Hartono, Serma Hadi, Sertu Muslimin datang ke Kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan, sedangkan Saksi-7 tidak datang karena sedang dinas luar.
16. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan secara bergantian oleh anggota unit intel tersebut kepada korban Kopka Andi Pria Dwi Harsono yang dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terborgol, yang hasilnya bahwa korban tetap tidak mengakui perbuatannya, kemudian hasil pemeriksaan tersebut dilaporkan kepada Dandim 0812/ Lamongan (Saksi-2).

17. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib, Saksi-2 datang ke ruang unit intel dan mengambil alih mengintrogasi korban dengan mulai melakukan kekerasan fisik yaitu diawali dengan menggunakan gulungan kertas yang dipadatkan dengan maksud agar tidak meninggalkan bekas, kemudian dipukulkan beberapa kali ke bagian paha depan, perut, dada dan punggung korban sehingga korban berteriak-teriak kesakitan dan meminta ampun kepada Saksi-2 namun korban tetap tidak mengakui perbuatannya.
18. Bahwa melihat korban tetap tidak mengakui perbuatannya, Saksi-2 semakin geram dan kembali ke rumah dinas yang berada disamping kantor unit intel dan kembali ke ruang intel dengan membawa kurang lebih 25 (dua puluh lima) buah karet gelang dan selanjutnya Saksi-2 memerintahkan korban untuk menurunkan celana pendek dan celana dalamnya sampai di bawah lutut sampai terlihat kemaluan korban dan memerintahkan mengangkat kaos yang dikenakan untuk menutupi wajahnya dengan tangan terborgol di depan.
19. Bahwa kemudian Saksi-2 sambil duduk dimeja menghadap korban kurang lebih 40 Cm menjempret kemaluan korban dengan karet gelang satu persatu dengan cara menahan ujung karet gelang dengan jari telunjuk kanan dan menarik dengan jari tangan kiri kemudian diarahkan kepada kemaluan korban yang terbuka sehingga korban berteriak kesakitan dan meminta ampun serta mengakui perbuatannya bahwa korban telah melakukan pelecehan seksual kepada anak Saksi dengan cara menggesekkan kemaluannya ke kemaluan Sdri. Gea Adelia sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan di kamar Sdri. Gea Adelia, kemudian Saksi-2 memberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli nasi.
20. Bahwa pada saat Saksi-2 melakukan introgasi dengan melakukan pemukulan dengan gulungan Koran dan menjempret dengan karet gelang kemaluan korban, Saksi-6 bersama Terdakwa-1, Serma Hartono, Serma Hadi, serta Sertu Muslimin hanya melihat saja perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-2.
21. Bahwa akibat jepretan karet gelang yang dilakukan oleh Saksi kepada kemaluan korban mengakibatkan kemaluan korban bengkak dan bagian tangan korban ada bekas pukulan yang dilakukan oleh Saksi-2 kemudian sekira pukul 23.00 Wib Saksi-2 menghentikan interogasi tersebut dan sebelum kembali ke kediamannya Saksi-2 mengumpulkan anggota intel dan menekankan agar mewaspadai korban agar tidak terulang serupa kasus JIS, begitu mengakui perbuatannya dan karena malu kemudian korban bunuh diri.
22. Bahwa setelah pemeriksaan dihentikan Terdakwa masuk kedalam ruangan Dan Unit Intel Kodim 0812/Lamongan untuk membuka borgol korban Kopka Andi Pria Dwi Harsono karena akan buang air dan makan nasi goreng setelah selesai Terdakwa mengajak korban Kopka Andi Prio Dwi Harsono untuk membersihkan ruangan Dan unit Intel Kodim 0812/Lamongan.
23. Bahwa sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa memberikan minyak tawon kepada korban Kopka Andi Pria Dwi Harsono untuk dioleskan pada kemaluannya yang bengkak karena dijepret Saksi-2, setelah itu Terdakwa kembali memborgol Kopka Andi Pria Dwi Harsono dengan posisi tangan berada di depan.
24. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa masih melihat Kopka Andi Pria Dwi Harsono tertidur dibawah beralaskan tikar dan pada pagi harinya sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa serah terima jaga dengan Saksi-7 bahwa Kopka Andi Pria Dwi Harsono dalam keadaan sehat, keadaan wajah biasa tidak ada bekas luka dan terborgol dengan posisi tangan didepan selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah.
25. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-7 yang menyampaikan bahwa Kopka Andi Pria Dwi Harsono ditemukan meninggal dalam keadaan tergantung di ruang belakang kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan dalam perkara Terdakwa-Ini berupa :

1. Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah Selang air warna hijau merk Milliard Dof ukuran $\frac{3}{4}$ ".
- b) 1 (satu) buah Cutter pegangan warna merah.
- c) 1 (satu) buah sandal kulit warna hitam merk Jim Joker.
- d) 9 (sembilan) buah Gulungan/lintingan kertas koran.
- e) 1 (satu) buah borgol dan dua anak buah kunci.
- f) 1 (satu) buah jaket Training robek warna biru milik korban.
- g) 1 (satu) buah kaos merah milik korban.
- h). 1 (satu) buah sarung milik Alm. Kopka Andi (Korban
- i) 1 (satu) buah kaos robek milik korban.
- j) 1 (satu) buah celana dalam milik korban.
- k) 1 (satu) buah tali training yang putus-putus milik korban.
- l) 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna hitam milik korban.
- m) 1 (satu) butir obat Pondstan milik korban.
- n) 1 (satu) buah gembok besar merk HPP warna hitam dan 1 (satu) buah anak kunci.
- o) 1 (satu) buah gembok kecil warna hitam dan 2 (dua) buah anak kunci.

2. Surat-surat :

- a. 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Nomor : KF.14.789b tanggal 2 Desember 2014 atas nama Alm. Kopka Andi Pria Dwi Harsono yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Soetomo dan ditandatangani oleh dr. Abdul Aziz, SP.F NIP.197005132001121002 dan dr. Nilly Sulistyorini, Sp. F NIP.198204152009122002.
- b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Gia Adelia Nomor : VER/11/XI/2014 tanggal 28 November 2014 yang ditandatangani oleh dr. Widyastuti.
- c. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum atas nama Korban Nomor : 445/1392/413.209/2014 tanggal 14 Oktober 2014 dari RSUD dr. Soegiri Lamongan.
- d. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2359/KBF/2015 tanggal 30 Maret 2015 yang dilakukan oleh Dokter pemeriksa Pembina Tk I Ir. Fajar Septi Ariningsih NIP.195802221987032002, Komisaris Polisi Dra. Fitriyana Hawa NRP. 67010022, Penata Muda TK I Kurniawati, S.Si NIP.198310232008012001 dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 0112/2015/KBF seperti dalam (l) benar terdapat sperma (air mani) manusia dan mempunyai substansi golongan darah "B".
- e. 6 (enam) lembar copy SMS dari Nomor 081333007601.
- f. 18 (delapan belas) lembar foto kejadian perkara dan foto barang bukti perkara penganiayaan dan meninggalnya Alm. Kopka Andi Pria Dwi Harsono.

Menimbang : Bahwa semua barang bukti tersebut di atas yang keseluruhannya telah dibaca dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu dalam perkara ini kepada para Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh para Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan dalam Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997 dan sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian keterangan para Saksi, alat bukti lain dan alasan yang diberikan untuk memberikan keterangan tertentu serta cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1994 di Dodik secata Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31940077400173 setelah mengalami beberapa kali penugasan kemudian Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Dodikjur Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Kodim 0812/Lamongan dengan pangkat Serka.
2. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1997 melalui pendidikan Catam di Kodam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31970727741077 setelah mengalami beberapa kali penugasan kemudian Terdakwa mengikuti Secaba Reg dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian sekira bulan Januari 2012 Terdakwa berdinis di Kodim 0812/Lamongan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Babinsa Ramil 0812/13 (Adc Rumdis Dandim 0812/Lamongan) dengan pangkat Serda.
3. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1989/1990 melalui pendidikan Catam di Kodam XVII/Cendrawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.639996 kemudian pada tahun 1990-2004 ditugaskan di Yonif 751 Papua, setelah itu Terdakwa mengikuti Secaba Reg tahun 1996/1997 di Kodam XVII/Cendrawasih dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua selanjutnya sekira tahun 2004 Terdakwa berdinis di Kodim 0812/Lamongan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Kodim 0812/Lamongan dengan pangkat Serma.
4. Bahwa benar Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
5. Bahwa benar selaku prajurit TNI AD Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan selaku warga negara RI Terdakwa juga tunduk dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.
6. Bahwa benar para Terdakwa sudah beberapa kali melaksanakan tugas operasi militer dan para Terdakwa selama berdinis telah memperoleh tanda kehormatan berupa SLK 8 thn, 16 thn dan SL Darma Nusa
7. Bahwa benar awal kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 dan seluruh anggota Unit Intel Kodim 0812/Lamongan dikumpulkan oleh Letkol Inf Ade Rizal Muharram (Saksi-2) dan diberi pengarahannya bahwa Saksi-2 telah mendapat pengaduan dari anaknya A.n. Sdri. Gea Adelia umur 4 (empat) tahun yang mengatakan bahwa telah dititit oleh Kopka Andi Pria Dwi Harsono (korban), selanjutnya atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan tersebut anggota unit Intel diminta mencari keterangan dari korban mengenai kebenaran pengaduan Sdri. Gea Adelia tersebut.

8. Bahwa benar selanjutnya anggota Unit Intel yang ada saat itu yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-3, Serma Hartono (Saksi-9), Serma Hadi (Saksi-8), Serma Joko Widodo (Saksi-6), Sertu M. Hamzah (Saksi-7), Serka Suwana (Saksi-11), Sertu Muslimin (Saksi-10) atas perintah dari Saksi-2 langsung melakukan interogasi terhadap korban namun saat itu Korban tidak mau mengakui perbuatannya.
9. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 12 Oktober 2014, sekira pukul 09.00 Wib dilakukan pemeriksaan kembali kepada korban yang dilakukan oleh Terdakwa-3 dan Saksi-6.
10. Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa-3 sedang melaksanakan kebersihan di halaman kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan, Terdakwa-3 diperintahkan oleh Saksi-2 untuk memborgol korban Kopka Andi Pria Dwi Harsono supaya tidak kabur atau melarikan diri, selanjutnya Terdakwa-3 mengambil borgol yang berada di motornya yang biasa digunakan untuk mengunci kendaraannya dikarenakan kesatuan tidak memiliki borgol selanjutnya Terdakwa-3 menggunakan borgol tersebut untuk memborgol korban Kopka Andi Pria Dwi Harsono (korban) dengan posisi kedua tangan dibelakang badan di ruang istirahat kantor Unit Intel.
11. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan anggota intel tersebut pada sore harinya sekira pukul 17.00 Wib hasil pemeriksaan tersebut dilaporkan kepada Saksi-2 bahwa korban tidak mengakui perbuatannya sehingga Saksi-2 memerintahkan anggota intel untuk memeriksa ulang.
12. Bahwa benar kemudian pada malam harinya sekitar pukul 20.30 Wib dilakukan pemeriksaan ulang kembali dengan beberapa anggota intel yang diantaranya Terdakwa-1, Serma Joko Widodo (Saksi-6) dan Saksi-2 ikut untuk menginterogasi korban namun korban tetap tidak mengakui telah melakukan pelecehan seksual kepada anak Saksi-2.
13. Bahwa benar mengetahui korban tetap tidak mengakui perbuatannya dan karena interogasi yang dilakukan oleh anggota intel terkesan lambat kemudian Saksi-2 mengambil alih menginterogasi korban dengan mulai melakukan kekerasan fisik yaitu diawali dengan menggunakan gulungan kertas yang dipadatkan dengan maksud agar tidak meninggalkan bekas, kemudian dipukulkan beberapa kali ke bagian paha depan, perut, dada dan punggung korban sehingga korban berteriak-teriak kesakitan dan meminta ampun kepada Saksi-2 namun tetap tidak mengakui perbuatannya.
14. Bahwa benar melihat korban tetap tidak mengakui perbuatannya, Saksi-2 semakin geram dan kembali ke rumah dinas yang berada disamping kantor unit intel dan kembali ke ruang intel dengan membawa kurang lebih 25 (dua puluh lima) buah karet gelang dan selanjutnya Saksi-2 memerintahkan korban untuk menurunkan celana pendek dan celana dalamnya sampai di bawah lutut sampai terlihat kemaluan korban dan memerintahkan mengangkat kaos yang dikenakan untuk menutupi wajahnya dengan tangan terborgol di depan.
15. Bahwa benar kemudian Saksi-2 sambil duduk dimeja menghadap korban kurang lebih 40 (empat puluh) Cm menjempret kemaluan korban dengan karet gelang satu persatu dengan cara menahan ujung karet gelang dengan jari telunjuk kanan dan menarik dengan jari tangan kiri kemudian diarahkan kepada kemaluan korban yang terbuka sehingga korban berteriak kesakitan dan meminta ampun serta mengakui perbuatannya bahwa korban telah melakukan pelecehan seksual kepada anak Saksi-2 dengan cara menggesekkan kemaluannya ke kemaluan Sdri. Gea Adelia.
16. Bahwa benar akibat jepretan karet gelang yang dilakukan oleh Saksi-2 kepada kemaluan korban mengakibatkan kemaluan korban bengkak, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Saksi-2 menghentikan interogasi tersebut dan sebelum kembali ke kediamannya Saksi-2 mengumpulkan anggota intel diantaranya adalah Terdakwa-1, Terdakwa-3, Saksi-6, dan menekankan agar mewaspadai korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak terulang serupa kasus JIS, begitu mengakui perbuatannya dan karena malu kemudian korban bunuh diri.

17. Bahwa benar setelah pemeriksaan dihentikan Terdakwa-3 masuk ke dalam ruangan intel untuk membuka borgol korban karena akan buang air dan makan nasi goreng kemudian mengajak korban membantu membersihkan ruangan intel, kemudian sekira pukul 24.00 Wib, Terdakwa-3 memberikan korban minyak tawon untuk dioleskan kepada kemaluan korban yang bengkok akibat jepretan dari Saksi-2.
18. Bahwa benar Terdakwa-1 dan beberapa anggota intel pada saat melihat Saksi-2 melakukan pemukulan kepada korban, hanya melihat saja tidak melakukan apa-apa.
19. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa-2 (Serda Agustinus Marin) diperintahkan oleh Istri Saksi-2 untuk membawa baju milik korban diantaranya sarung kotak-kotak merah bata, baju kaos, traning ke ruang intel dimana korban berada.
20. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib, Saksi-2 datang ke ruang intel dengan wajah tegang menahan emosi memerintahkan piket intel (Sertu M. Hamzah) untuk membawa korban yang sedang beristirahat di ruang belakang ke hadapan Saksi-2 dengan membawa selang air warna biru dengan panjang lebih kurang 60 (enam puluh) cm, melihat hal itu Saksi-7 menelepon Saksi-6 dan Terdakwa-1 supaya merapat ke kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan dan tidak lama kemudian Terdakwa-1 dan Saksi-6 datang ke ruang intel dan melihat apa yang dilakukan oleh Saksi-1 kepada korban.
21. Bahwa benar setelah Saksi-7 membawa korban ke hadapan Saksi-2 kemudian Saksi-2 langsung menginterogasi korban dengan menanyakan "berapa kali kamu melakukan pelecehan seksual kepada anak Saya" dan korban hanya diam saja sehingga Saksi-2 menyabetkan selang warna biru tersebut ke arah perut sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban berteriak kesakitan dan menjawab pertanyaan Saksi bahwa korban telah menggesekkan kemaluannya ke kemaluan Sdri. Gea Adelia sebanyak 3 (tiga) kali.
22. Bahwa benar mendengar jawaban korban tersebut, Saksi-2 semakin emosi dan makin tidak dapat mengendalikan diri sehingga Saksi-2 menyabetkan selang warna biru tersebut berkali-kali ke tubuh korban sampai selang warna biru tersebut hancur ujungnya.
23. Bahwa benar melihat selang warna biru yang dipakai oleh Saksi-2 hancur kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi-7 untuk mencari selang air pengganti dan menemukan selang air warna hijau dengan panjang kurang lebih 90 (Sembilan puluh) cm di kantor koperasi Kodim 0812 Jombang, selanjutnya Saksi-7 kembali ke ruang intel dan menyerahkan selang air warna hijau tersebut kepada Saksi-2.
24. Bahwa benar setelah Saksi-2 mendapatkan selang air pengganti warna hijau tersebut, kemudian Saksi-2 memotong selang air tersebut menjadi dua bagian selanjutnya Saksi-2 kembali menyabetkan selang air warna hijau tersebut ke badan korban di sekitar dada, paha dan perut beberapa kali sambil disaksikan oleh Terdakwa-1 dan Saksi-6 dan Saksi-7.
25. Bahwa benar sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa-1 diperintahkan oleh Saksi-2 untuk melakukan pemangkasan rambut terhadap korban, tetapi sebelum selesai pemangkasan rambut tersebut, Terdakwa-1 diperintahkan oleh Saksi-2 untuk berhenti dikarenakan Istri Saksi-2 datang.
26. Bahwa benar sekira pukul 21.30 Wib Istri Saksi-2 (Sdri. Gina Herdina) masuk ke ruangan interogasi Unit Intel Kodim 0812/Lamongan dan berkata "Mengapa Om kok tega berbuat itu ?" sambil memukul menggunakan selang air warna hijau kearah kepala dan punggung korban sebanyak 5 (lima) kali setelah itu Sdri Gina Herdina menyerahkan selang air warna hijau kepada Terdakwa-2 (Serda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustinus) dan memerintahkan Terdakwa-2 untuk memukul Korban, selanjutnya Terdakwa-2 atas perintah tersebut memukul korban dengan menggunakan selang air warna hijau ke lengan kanan korban sebanyak 3 (tiga) kali, tidak lama kemudian Terdakwa-2 dan Sdr. Tora serta Sdri. Gina Herdina kembali ke kediaman.

27. Bahwa benar sekira pukul 21.45 WIB pada saat para Terdakwa melihat Saksi-2 melakukan pemukulan kepada korban kemudian Terdakwa-1 ikut memukul juga dengan menggunakan gulungan kertas koran kearah punggung sebanyak 3 (tiga) kali
28. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menyadari kalau pukulan yang dilakukan kepada korban dapat menyebabkan sakit dan luka memar pada diri korban.
29. Bahwa benar sekira pukul 23.00 Wib Saksi-2 memerintahkan anggota Unit Intel Kodim 0812/Lamongan pulang ke rumah sementara Saksi-7 melanjutkan tugas piket.
30. Bahwa benar setelah semua anggota Unit Intel Kodim 0812/Lamongan pulang Saksi-7 mengunci pintu antara ruang belakang dengan ruang tamu Unit Intel Kodim 0812/Lamongan selanjutnya mengantarkan Korban untuk istirahat.
31. Bahwa benar setelah semua anggota intel pulang selanjutnya Saksi-7 membersihkan ruangan intel tempat korban di interogasi dan membuang selang biru yang hancur berserakan di bawah lantai ke tempat sampah sedangkan selang air warna hijau di simpan di laci meja ruang intel kemudian Terdakwa-2 memeriksa korban yang sedang beristirahat dan Saksi-7 melihat korban dibagian muka memar lebam akibat pukulan dan bibirnya pecah mengeluarkan darah, dan selanjutnya setelah melihat keadaan korban sekira pukul 23.15 Wib, Saksi-7 pergi ke warung di depan untuk minum kopi susu dengan menutup sedikit pintu kantor ruang intel dan kembali lagi ke ruang intel sekira pukul 24.00 Wib.
32. Bahwa benar pada saat Saksi-7 kembali ke ruang intel, Saksi-7 mengecek terlebih dahulu keadaan Korban dan melihat Korban sedang tertidur dengan posisi kepala dekat tembok dan masih dalam keadaan tangan terborgol di depan selanjutnya Saksi-7 tidur di ruang tamu dengan menutup pintu depan dan memasang slotnya namun tidak di kunci.
33. Bahwa benar pada saat Saksi-7 kembali ke ruang intel, Saksi-7 melihat lampu kamar mandi dalam keadaan padam, dan biasanya lampu kamar mandi dalam keadaan hidup, namun Saksi-7 tidak mengecek lampu kamar mandi tersebut dikarenakan mata Saksi-7 sudah mengantuk dan selanjutnya Saksi-7 tidur.
34. Bahwa benar sekira pukul 00.30, pada saat Saksi-7 tidur, samar-samar Saksi-7 mendengar suar "duk..duk..duk.." (seperti suara yang sedang menendang triplek) dan selanjutnya dalam keadaan setengah sadar (karena masih mengantuk) Saksi-7 samar-samar melihat ada sosok bayangan tubuh yang melintas dan membuka slot kunci pintu depan ruang intel, namun Saksi-7 tidak mengetahui siapa orangnya yang telah membuka slot pintu depan tersebut.
35. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 05.00 Wib Saksi-7 terbangun dan mengecek keadaan korban namun saat itu Saksi-7 melihat korban sudah meninggal dunia dalam keadaan tergantung dikayu pembatas ruangan belakang unit Intel Kodim 0812/Lamongan selanjutnya Saksi-7 menuju pintu depan untuk membuka pintu namun posisi slot pintu depan tidak terpasang/terkunci sehingga menurut keyakinan Saksi-7 ada orang yang masuk, setelah itu Saksi-7 memberitahu tugas jaga kediaman Serka Khoirul untuk diajak melaporkan kepada Dandim 0812/Lamongan yaitu Saksi-2, namun karena Serka Khoirul takut selanjutnya Saksi-7 mencari ADC Terdakwa-2 yang kemudian melihat kondisi korban, setelah itu Terdakwa-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0812/Lamongan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Saksi-7 melepaskan borgol ditangan Korban namun tidak lama kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi-7 kembali memasang borgol tersebut.
37. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menyadari akibat pemukulan yang dilakukan pada daerah punggung dan lengan tidak akan menyebabkan kematian hanya akan menyebabkan luka memar saja.
38. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 23.11 Wib, Saksi-1 (Istri korban) ditelepon oleh anggota intel (Saksi-4) yang menyampaikan bahwa uang makan korban sudah habis dan diminta untuk mengantarkan uang, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 04.45 Saksi-1 berangkat ke Kodimm 0812 Lamongan dengan mengendarai sepeda motor.
39. Bahwa benar sesampainya di Kodim 0812 Lamongan, Saksi-1 melihat di ruang intel sudah banyak orang dan petugas dari POM kemudian Saksi-1 diberitahu oleh Dandim 0812/Lamongan (Saksi-2) bahwa suami Saksi-1 telah meninggal dunia dengan cara gantung diri.
40. Bahwa benar Saksi-2 menceritakan bahwa Suami Saksi-1 walaupun tangan diborgol masih bisa beraktifitas pakai sarung dan tali kolor celananya dan meminta agar jenazah suami Saksi-1 tidak perlu di otopsi dikarenakan akan membawa aib keluarga Saksi-1 dan keluarganya Saksi-2.
41. Bahwa benar atas permintaan dari Saksi-2 tersebut dan dalam keadaan bingung dan syok Saksi-1 hanya mengangguk saja atas permintaan dari Saksi-1 tersebut, sehingga Saksi-1 menandatangani surat pernyataan yang disodorkan oleh Saksi-2 jenazah tetap dibawa ke RSUD Lamongan untuk dilakukan pemeriksaan luar.
42. Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 14 Oktober sekira pukul 14.00 Wib, di ruang tamu rumah Saksi-2, Saksi-2 menyampaikan agar nanti sesampainya di rumah yang memakaikan baju terhadap almarhum cukup Saksi-1 saja dan keluarga, jangan sampai orang lain takutnya menimbulkan kecurigaan memar-memar merahnya itu karena dipukul pakai Koran biar ngaku.
43. Bahwa benar sesampainya jenazah di rumah kediaman Saksi-1, kemudian dimasukkan ke dalam kamar untuk dibuka plastiknya dan dipakaikan baju oleh pihak gereja, mereka kaget dan histeris teriak sambil berkata "Suamimu diapain din, kok sampai seperti itu"?
44. Bahwa benar saat plastik dibuka, Saksi-1 melihat di jenazah suaminya terdapat bibir bengkak dan pecah, telinga kanan gosong, pipi kanan dan kiri memar, leher bawah jakun memar besar, posisi rambut potongannya tidak beraturan.
45. Bahwa benar pada tanggal 14 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-5 pernah menerima Jenazah A.n. Kopka Andi Pria Dwi Harsono di RSUD Dr. Soegiri Lamongan.
46. Bahwa benar kemudian sekira pukul 12.39 Wib, Saksi-5 melakukan pemeriksaan luar terhadap korban dan pada saat pemeriksaan luar tersebut diketemukan pada :
 - a. Kepala : Lidah menjulur, lecet bibir bawah
Kedua mata terbuka 4 (empat) mm
 - b. Leher : ada bekas luka jerat pada leher atas-bawah dagu
melingkar sepanjang 23 cm, dan Memar leher depan
tengah
 - c. Dada : Lecet dada depan dengan jumlah 5 buah
 - d. Perut : Tidak ada
 - e. Extremitas atas : Ujung-ujung jari kedua tangan pucat dan kebiruan,
kedua tangan terborgol di depan.
 - f. Extremitas bawah : Ujung-ujung jari kedua kaki pucat dan kebiruan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Genetalia

: Sperma keluar

47. Bahwa benar melihat ada kejang-kejang pada jenazah suaminya tersebut kemudian pihak keluarga Saksi-1 melaporkan permasalahan ini kepada pihak POM dan juga meminta keadilan kepada bapak Presiden RI dengan dilampiri foto-foto kondisi jenazah pada saat dibuka plastiknya dan juga meminta agar dilakukan otopsi mayat.
48. Bahwa benar pada tanggal 2 Desember 2014 Saksi-(Saksi-5) melakukan gali mayat a.n. Andi Priya Dwi Harsono, kemudian dilakukan otopsi dengan pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam dan pemeriksaan toksikologi terhadap mayat dengan kesimpulan : Jenazah laki-laki, umur lebih kurang empat puluh satu tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, dan mengalami pembusukan pada semua bagian tubuh.
 - a. Pemeriksaan luar : Ditemukan luka memar pada kepala, bibir, leher, dada, anggota gerak atas dan bawah, dan luka lecet pada anggota gerak atas dan bawah. Kelainan tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul.
 - b. Pemeriksaan dalam : Ditemukan otak serta organ dalam rongga dada dan perut dalam keadaan membusuk, patah tulang lidah pada tonjolan kecil (cornu minus) yang diakibatkan kekerasan benda tumpul pada leher, resapan darah pada seluruh permukaan tulang rawan gondok (os tyroid) akibat kekerasan benda tumpul.
 - c. Pemeriksaan toksikologi : Tidak ditemukan kandungan alkohol, arsen, sianida, fosfida dan pestisida dalam lambung
49. Bahwa benar keterangan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dikuatkan oleh keterangan Saksi ahli (Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5) yang menyatakan bahwa pukulan yang dilakukan pada daerah punggung dan tangan tidak akan menyebabkan kematian hanya akan menyebabkan luka memar saja dikarenakan arah pukulan bukan pada daerah yang mematikan.
50. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 secara bersama-sama dengan Saksi-2 melakukan pemukulan kepada korban, sehingga korban menderita sakit atau luka.
51. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak ada niat atau keinginan untuk menghilangkan nyawa korban.
52. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi ahli (Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5) yang menyebabkan korban meninggal dunia karena adanya kekerasan benda tumpul di sekitar leher dan kekurangan oksigen.
53. Bahwa benar kekerasan luka memar yang terdapat pada leher korban dilakukan oleh Saksi-2 dan bukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.
54. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan luar dan dalam yang dilakukan oleh Saksi-4, Saksi-5 berpendapat bahwa Saksi tidak dapat menentukan penyebab korban meninggal apakah korban mati tergantung atau dibunuh terlebih dahulu kemudian digantung karena jenazah pada saat dilakukan otopsi telah mengalami pembusukan, namun kekerasan benda tumpul pada leher yang menyebabkan patah pada tulang lidah dapat menyebabkan kematian.
55. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi ahli (Saksi-4) bahwa korban dalam keadaan terluka dan terborgol tidak memungkinkan untuk menggantung dirinya sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain.
56. Bahwa benar pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada korban tersebut bertujuan agar Saksi-2 melihat perbuatan para Terdakwa ini dan menganggap bahwa para Terdakwa ini loyal terhadap Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bahwa benar para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Para Terdakwa belum pernah dipidana maupun melanggar disiplin militer.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer serta juga terhadap berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengemukakan sendiri pendapatnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dalam putusan ini lebih lanjut termasuk juga didalamnya mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menanggapi Nota Pembelaan (Pleodoi) Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Penasehat hukum Terdakwa dalam pledoinya menyampaikan fakta-fakta dipersidangan dan menyatakan tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur dakwaan Alternatif Pertama maupun Alternatif Kedua terhadap para Terdakwa, tersebut dalam tuntutananya kecuali unsur barang siapa, sehingga para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan hukum.

Bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum tersebut Majelis akan menanggapinya bersama-sama pada saat pembuktian unsur-unsur dibawah nanti.

2. Bahwa selanjutnya Penasihat Hukum menyatakan perbuatan yang para Terdakwa lakukan adalah hanyalah atas dasar perintah dari Komandannya selaku Anjum yaitu Letkol Inf Ade Rizal Muharram. Posisi para Terdakwa adalah sebagai seorang prajurit bawahan yang harus selalu patuh dan taat kepada Komandan selaku Anjum maka prajurit tersebut tidak dapat dihukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP jo Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa terhadap pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Drs. P. A. F Lamintang, SH dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" penerbit PT Citra Aditya Bhakti Cetakan ke empat Tahun 2011, pada halaman 525 telah mengutip pendapat Noyon - Langemeijer dalam bukunya Het Wetboek I halaman 279 bahwa Perkataan Ambtelijk bevel atau perintah jabatan secara harfiah dapat diartikan sebagai perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan dimana kewenangan untuk memerintah semacam itu bersumber pada suatu Ambtelijk positive atau suatu kedudukan menurut jabatan, baik dari orang yang memberikan perintah maupun dari orang yang menerima perintah. Selanjutnya pada hal 524 s.d 534 menyatakan bahwa dari rumusan pasal 51 ayat 1 KUHP diketahui bahwa perintah jabatan itu haruslah diberikan oleh kekuasaan yang berwenang untuk mengeluarkan perintah semacam itu. Sedangkan pada pasal 51 ayat 2 KUHP menyebutkan bahwa suatu perintah jabatan yang telah diberikan tanpa kewenangan itu, tidak meniadakan sifat dapat dihukum dari pelakunya. Itu berarti bahwa seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, karena melaksanakan suatu perintah jabatan yang telah diberikan oleh seorang atasan yang tidak mempunyai kewenangan, pada dasarnya tetap dapat dihukum. Apakah dengan adanya ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (2) KUHP tersebut merupakan jaminan bagi seorang bawahan menjadi tidak dapat dihukum, walaupun ia telah melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang telah diberikan seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah, maka setiap orang bawahan itu menjadi mempunyai suatu kebebasan yang sebebas-bebasnya untuk mentaati setiap perintah jabatan dari seorang atasan secara membabi buta ? Menjawab hal tersebut Hazewinkel-Suringa dalam bukunya Inleiding hal 189 mengatakan bahwa ketaatan secara membabi buta itu tidak meniadakan dapat dipersalahkan suatu kesalahan. Sebaliknya undang-undang itu telah mensyaratkan bahwa hanya perintah-perintah yang telah diberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang atasan yang berwenang mengeluarkan perintah-perintah itu sajalah yang harus ditaati yaitu apabila seseorang itu memang berkeinginan agar dirinya jangan sampai dapat dihukum. Oleh karenanya seorang bawahan pun harus kritis terhadap adanya suatu perintah. Apakah sudah sesuai dengan tugas pokoknya, apakah perintah tersebut layak atau patut untuk dikerjakan dan tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun.

Bahwa pendapat Hazewinkel-Suringa tersebut sesuai dengan Arrest dari Hoge Raad tanggal 26 Nopember 1915, N.J. 1916 hal 72 W 9867 yang mengatakan antara lain: "Dengan dasar bahwa suatu perintah jabatan yang diberikan tanpa kewenangan itu tidak meniadakan hukuman bagi seorang bawahan, pemohon kasasi berpendapat bahwa ketentuan tersebut tidak sesuai dengan kewajiban untuk patuh tanpa batas, kewajiban seorang militer untuk mematuhi perintah-perintah atasannya dalam dinas tidaklah sedemikian jauh, sehingga ia juga harus patuh pada perintah-perintah yang apabila dilaksanakan akan merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum."

Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa-1 melakukan suatu kewajiban untuk patuh tanpa batas yaitu melakukan pemukulan terhadap Kopka Andi Pria Dwi Harsono (korban) dengan menggunakan gulungan kertas koran yang dipadatkan pada saat melakukan interogasi di ruang kantor unit intel Kodim dengan alasan sebagai wujud loyalitas kepada atasan dan atas perintah dari atasannya yaitu Saksi-2 Letkol Inf Ade Rizal Muharrom, padahal para Terdakwa menyadari perintah tersebut apabila dilaksanakan akan merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, dan Terdakwa-2 melakukan pemukulan dengan menggunakan selang adalah dilakukan karena perintah Istri S2 yang bukan merupakan seorang atasan berwenang memberikan perintah sedangkan untuk Terdakwa-3 melaksanakan perintah dari S2 untuk mencarikan borgol dan atas perintah tersebut Terdakwa-3 langsung mengambil borgol yang berada di motornya yang mana borgol tersebut selalu digunakan untuk mengunci motor Terdakwa-3 pada saat ditinggalkan dan Terdakwa-3 menyadari bahwa dengan memberikan borgol milik Terdakwa-3 kepada S2 berarti Terdakwa-3 telah membantu memberikan sarana kepada S2 untuk mengurangi kebebasan bergerak terhadap korban.

Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan.

3. Bahwa Selanjutnya Penasehat Hukum para Terdakwa menyatakan Berdasarkan atas keberatan-keberatan tersebut diatas, Penasehat Hukum para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar :

- 1) Menyatakan bahwa para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer III-13 Madiun pada dakwaannya, oleh karenanya membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan dan segala tuntutan hukum.
- 2) Menyatakan bahwa kesalahan dan atau pertanggung jawaban pidana bukan kepada Para Terdakwa melainkan kepada Letkol Inf Ade Rizal Muharrom yang pada saat itu menjabat sebagai Dandim 0812/Lamongan.
- 3) Mengembalikan hak-hak para Terdakwa pada keadaan semula dan merehabilitasi nama baik para Terdakwa.
- 4) Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan serta harkat dan martabatnya.
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada negara

Bahwa oleh karena pembelaan tersebut di atas bersifat permohonan, maka Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam diktum dibawah nanti.

Menimbang : Bahwa terhadap adanya permohonan pribadi para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya serta mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim perlu memberikan tanggapannya bahwa dengan adanya permohonan dari para Terdakwa yang menyatakan ia merasa bersalah dan mohon dijatuhi pidana yang seringan-ringannya dalam perkara ini, hal ini justru dinilai oleh Majelis Hakim sebagai hal yang saling bertolak belakang dengan mementahkan sendiri Nota Pembelaan yang dilakukan oleh Penasehat Hukum yang telah menyatakan para Terdakwa tidak terbukti bersalah sehingga mohon agar para Terdakwa dibebaskan dari hukuman, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan masih tetap pada Tuntutannya semula begitupun terhadap Duplik Penasehat Hukum yang disampaikan juga secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya masih tetap pada pembelaannya, maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi Replik maupun Duplik dari masing-masing pihak karena masing-masing masih tetap pada tuntutan dan pembelaannya semula.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidaknya melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka dari seluruh rangkaian perbuatan Para Terdakwa tersebut haruslah telah pula memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Para Terdakwa adalah disusun dalam Dakwaan Alternatif yang disusun secara subsidairitas :

Primer : Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang rumusannya berbunyi "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama-sendiri-sendiri

Subsidaire : Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang rumusannya berbunyi "Barang siapa dengan sengaja tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama-sendiri-sendiri.

Lebih Subsidaire : Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang rumusannya berbunyi "Barang siapa dengan sengaja tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan secara bersama-sama-sendiri-sendiri".

Lebih lebih Subsidaire : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang rumusannya berbunyi "Barang siapa dengan sengaja tanpa hak menyebabkan rasa tidak enak, sakit atau luka terhadap orang lain yang dilakukan secara bersama-sama-sendiri-sendiri

Atau

Primer : Pasal 338 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP yang rumusannya berbunyi "Barang siapa dengan sengaja membantu merampas nyawa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri

Subsidaire : Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP yang rumusannya berbunyi "Barang siapa dengan sengaja tanpa hak menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Subsidiar : Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP yang rumusannya berbunyi "Barang siapa dengan sengaja tanpa hak membantu menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Lebih lebih Subsider : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP yang rumusannya berbunyi "Barang siapa dengan sengaja tanpa hak membantu menyebabkan rasa tidak enak, sakit atau luka terhadap orang lain yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan yang disusun secara Alternatif Subsidiaritas tersebut pada dasarnya Majelis Hakim diperkenankan untuk langsung dapat memilih dan menentukan Dakwaan mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, namun demikian dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya satu persatu terhadap Dakwaan Alternatif pertama yang disusun secara subsidiaritas tersebut di atas, sehingga nantinya dapat dinilai dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer terhadap Para Terdakwa disusun secara Alternatif Kombinasi, maka Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk memilih dakwaan yang mana yang terbukti di dalam persidangan

Menimbang : Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya mengenai dakwaan Oditur Militer terhadap Para Terdakwa yaitu Primer Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi : "Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri sendiri sengaja merampas nyawa orang lain", sehingga terdiri dari unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai Subyek Hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Subyek Hukum tersebut adalah meliputi semua warga Negara termasuk yang berstatus Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukumnya adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih berstatus TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1994 di Dodik secata Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31940077400173 setelah mengalami beberapa kali penugasan kemudian Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Dodikjur Rindam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Kodim 0812/Lamongan dengan pangkat Serka.
2. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1997 melalui pendidikan Catam di Kodam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31970727741077 setelah mengalami beberapa kali penugasan kemudian Terdakwa mengikuti Secaba Reg dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian sekira bulan Januari 2012 Terdakwa berdinas di Kodim 0812/Lamongan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Babinsa Ramil 0812/13 (Adc Rumdis Dandim 0812/Lamongan) dengan pangkat Serda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1989/1990 melalui pendidikan Catam di Kodam XVII/Cendrawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.639996 kemudian pada tahun 1990-2004 ditugaskan di Yonif 751 Papua, setelah itu Terdakwa mengikuti Secaba Reg tahun 1996/1997 di Kodam XVII/Cendrawasih dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua selanjutnya sekira tahun 2004 Terdakwa berdinis di Kodim 0812/Lamongan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Kodim 0812/Lamongan dengan pangkat Serma.
4. Bahwa benar Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
5. Bahwa benar selaku prajurit TNI AD Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan selaku warga negara RI Terdakwa juga tunduk dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain"

Menurut Memori van Toelithing (MvT) atau memori penjelasan, yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya : Kesengajaan terbagi :

- Dolus malus; yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tapi tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya tapi juga, ia menginsyafi bahwa tindakannya dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana).
- Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal. seseorang melakukan suatu tindakan (tapi) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
- Gradasi "kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "kesengajaan sebagai maksud (oogmark)" yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/petindak.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada korban
2. Bahwa benar pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kepada korban Kopka Andi Dwi Harsono dengan menggunakan alat berupa selang air warna hijau dan gulungan kertas Koran yang dipadatkan.
3. Bahwa benar pukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa diarahkan kepada bagian yang tidak mematikan yaitu punggung dan lengan korban.
4. Bahwa benar para Terdakwa tidak mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa korban namun tujuan para Terdakwa melakukan pemukulan adalah untuk mencari kebenaran kalau korban telah melakukan pelecehan seksual kepada anaknya Saksi-2 (Letkol Ade Rizal Muharram) yang bernama Sdri. Gea Adelia umur 4 (empat) tahun yang merupakan atasannya para Terdakwa.
5. Dari rangkaian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan Bahwa alat yang digunakan adalah sebuah selang air dan gulungan kertas Koran yang umum diketahui adalah merupakan alat yang tidak dapat menimbulkan kematian dan tempat pada bagian badan korban adalah bagian dada depan, lengan dan punggung korban sehingga pukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak akan menimbulkan kematian sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Para Terdakwa tersebut dalam unsure kedua yaitu "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" tidak terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa unsure kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain harus dibuktikan dengan beberapa sabetan yang mengenai daerah vital korban yang dapat menimbulkan kematian.
- Menimbang : Bahwa tidak terbuktinya unsure niat/kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain" maka dakwaan tentang pembunuhan (Pasal 338 KUHP) tidak terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure niat/kesengajaan dalam dakwaan primer dengan dakwaan pembunuhan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan membebaskan para Terdakwa dari dakwaan tersebut.
- Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan mengenai dakwaan alternatif Subsidiaritas pertama yaitu dakwaan Subsidiar dari Oditur Militer yang melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang rumusannya berbunyi : "Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati" adalah merupakan kualifikasi Penganiayaan (Misbandeling), dimana Undang-undang tidak memberi ketentuan apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah barang siapa dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka terhadap orang lain, sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Bahwa mengenai unsur "barang siapa" ini sama dengan unsure yang terdapat dalam dakwaan alternative pertama Dakwaan Primer, dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan kembali.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menurut Memori van Toelithing (MvT) atau memori penjelasan, yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya : Kesengajaan terbagi :

- Dolus malus; yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tapi tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya tapi juga, ia menginsyafi bahwa tindakannya dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana).
- Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal. seseorang melakukan suatu tindakan (tapi) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
- Gradasi "kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "kesengajaan sebagai maksud (oogmark)" yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/petindak.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain itu merupakan tujuan untuk kehendak dari si pelaku (Terdakwa) kehendak atau tujuan ini harus di simpulkan dari sifat perbuatannya yaitu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perbuatan tidak enak kepada orang lain.

Pengertian "membuat rasa sakit atau luka" adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014, Para Terdakwa dikumpulkan oleh Saksi-2 (Letkol Inf Ade Rizal Muharram) untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban Kopka Andi Pria Dwi Harsono karena diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap Sdri. Gea Adelia (Anak kandung Saksi-2) dengan penekanan bahwa pemeriksaan dilakukan secara persuasive tanpa ada kekerasan.
2. Bahwa benar berdasarkan perintah tersebut, anggota intel melakukan pemeriksaan terhadap korban namun korban tidak mengakui perbuatannya, kemudian pemeriksaan dilanjutkan pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 dan pada sore harinya anggota unit intel yaitu Saksi-5 melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Saksi-2 bahwa korban tetap tidak mengakui perbuatannya, sehingga dengan hasil tersebut sekira pukul 20.00 WIB, pemeriksaan diambil alih oleh Saksi-2 dengan mulai melakukan kekerasan fisik yaitu dengan menampar dengan sandal jepit dan melakukan penjempretan kepada kemaluan korban sehingga korban berteriak kesakitan sehingga korban mengakui perbuatannya telah melakukan pelecehan seksual kepada Sdri. Gea Adelia sebanyak 1 kali.
3. Bahwa benar pada hari senin sekira pukul 21.45 saat Saksi-2 selesai menyabetkan selang air warna hijau tersebut kemudian Saksi-2 menelepon istrinya Sdri. Gina Herdina untuk datang ke ruang intel dengan meletakkan selang air warna hijau tersebut di bangku yang berada di ruang intel dan pada saat Saksi-2 meletakkan selang air warna hijau tersebut di atas bangku selanjutnya Terdakwa-1 mengambil gulungan kertas Koran yang dipadatkan dan memukulkan ke tubuh korban mengenai bagian punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan tujuan agar dilihat oleh Saksi-2 sebagai bentuk loyalitas terhadap Saksi-2 sebagai atasannya
4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.30 WIB Sdri. Gina Herdina (istri Saksi-2) bersama ADC Serda Agustinus (Terdakwa-2) datang ke kantor unit Intel sambil nagis dan marah kemudian berkata "Om ini tega sekali sama Gea, Om kan punya anak perempuan juga, kok tega Om ?", sambil memukul korban dan Terdakwa tidak melihat bagian mana yang dipukul oleh Saksi-19 dikarenakan terhalang oleh tubuh Saksi-19 dan selanjutnya Sdri. Gina Herdina memerintahkan Terdakwa-2 (Serda Agustinus) untuk memukul korban dengan menggunakan selang air warna hijau dan mengenai punggung dan lengan kanan korban sebanyak 3 (tiga) kali.
5. Bahwa benar para Terdakwa menyadari dan mengetahui pukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan sakit atau luka pada tubuh korban.
6. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menyadari kalau pukulan yang dilakukan kepada korban dapat menyebabkan sakit dan luka memar pada diri korban.
7. Bahwa benar alat yang digunakan oleh para Terdakwa di dalam melakukan pemukulan adalah Selang air warna hijau dan gulungan kertas Koran yang dipadatkan.
8. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menyadari akibat pemukulan yang dilakukan pada daerah punggung dan lengan tidak akan menyebabkan kematian hanya akan menyebabkan luka memar saja.
9. Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa para Terdakwa sejak awal mengetahui dan menyadari apabila pukulan yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Para Terdakwa ini bertujuan untuk meminta pengakuan dari si Korban dan para Terdakwa tahu kalau pukulan tersebut akan menimbulkan rasa sakit adalah dilakukan dengan sengaja dan atas kemauan para Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut dalam unsure kedua, "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ketiga : Mengakibatkan mati

Bahwa unsur "*mengakibatkan mati*" berarti matinya si korban bukan merupakan kehendak si pelaku/ Terdakwa, akan tetapi kematian si korban tersebut merupakan akibat dari tindakan/ perbuatan Terdakwa yang sengaja ingin melukai, membuat sakit saja, sedang mati merupakan suatu akibat dari tindakan pelaku/ Terdakwa yang sebetulnya mati tersebut tidak diinginkannya.

Pengertian "*mati*" adalah melayangnya nyawa dari badan si korban sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni tidak ada denyut jantung, tidak bernafas dan sebagainya.

Bahwa kematian si korban merupakan suatu rangkaian kejadian yang saling berhubungan, sebagai misal akibat pemukulan dengan benda keras yang mengenai kepala si korban mengakibatkan gegar otak, setelah dirawat di Rumah Sakit lalu si korban meninggal dunia.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 21.30 di ruang intel telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-2 kepada korban Kopka Andi Pria Dwi Harsono yang dilakukan dengan benda tumpul berupa selang air warna hijau dengan cara menyabetkan selang air warna hijau tersebut secara membabi buta ke bagian tubuh korban yang salah satu sabetannya mengenai bagian leher korban sehingga memar.
2. Bahwa benar para Terdakwa yaitu Terdakwa-1 ikut memukul korban dengan menggunakan kertas Koran yang dipadatkan mengenai bagian punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa-2 memukul korban dengan menggunakan selang air warna hijau ke bagian lengan sebelah kanan korban sebanyak 3 (tiga) kali.
3. Bahwa benar sabetan selang air warna hijau yang dilakukan oleh Saksi-2 dan sabetan tersebut salahsatunya mengenai bagian leher korban dapat mengakibatkan kematian.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi ahli (Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5) dan hasil Visum Et refertum yang dilakukan terhadap jenazah korban di peroleh kesimpulan bahwa yang menyebabkan korban meninggal dunia karena adanya patah tulang lidah di sekitar leher akibat kekerasan benda tumpul dan kekurangan oksigen.
5. Bahwa benar kematian korban diakibatkan patahnya tulang lidah di sekitar leher yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul (selang air warna hijau) yang dilakukan oleh Saksi-2.
6. Dari rangkaian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan Bahwa alat yang digunakan adalah sebuah selang air dan gulungan kertas Koran yang umum diketahui adalah merupakan alat yang tidak dapat menimbulkan kematian dan tempat pada bagian badan korban adalah bagian lengan dan punggung korban sehingga pukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tidak akan menimbulkan kematian namun pukulan/sabetan selang air warna hijau yang dilakukan oleh Saksi-2 (letkol inf Ade Rizal Muharom) yang mengenai tempat yang mematikan yaitu daerah leher korban dapat mengakibatkan kematian sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut dalam unsure ketiga yaitu "Mengakibatkan mati" telah terpenuhi.

Menimbang, : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim hendak membuktikan Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : "Dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana tersebut adalah merupakan dakwaan tambahan atau dakwaan pelengkap yang diterapkan pada dakwaan pokok Pasal 351 ayat 3 KUH Pidana.
- Menimbang : Bahwa diterapkannya Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana di dalam dakwaan Oditur Militer adalah untuk mengetahui peranan apakah yang telah dilakukan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 di dalam perbuatan yang telah terbukti dalam dakwaan pokok menyangkut Pasal 351 ayat 3 KUH Pidana, apabila terjadi perbuatan pidana penyertaan atau yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih.
- Menimbang : Bahwa sesuai bunyi pasal di atas, terdapat 3 (tiga) sebutan pelaku yang secara alternative dapat berupa : 1. Orang yang melakukan perbuatan. 2. Orang yang menyuruh melakukan perbuatan atau 3. Orang yang turut melakukan perbuatan.
- Menimbang : Bahwa terhadap 3 (tiga) sebutan atau peranan pelaku tersebut dibahas sebagai berikut:
1. Bahwa seseorang disebut sebagai orang yang melakukan perbuatan apabila ia secara sendirian tanpa kawan telah melakukan semua unsur dari perbuatan pidana yang telah terbukti tersebut.
 2. Bahwa seseorang disebut sebagai orang yang menyuruh melakukan apabila ia ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya, dalam penyertaan ini orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya dikarenakan atas suruhannya terjadi suatu tindak pidana.
 3. Bahwa seseorang disebut sebagai orang yang turut melakukan perbuatan apabila adanya kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka dan mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu dimana para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut sehingga dalam melakukan perbuatan secara keseluruhan terdapat 2 (dua) orang atau lebih.
- Menimbang : Bahwa sepanjang pembahasan yang menyangkut pengertian unsur-unsur Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana tersebut, dihubungkan dengan hasil pembahasan dalam Pasal tersebut, dan berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi-2 datang ke ruang unit intel dengan wajah tegang menahan emosi sambil membawa selang warna biru dan memerintahkan Saksi-7 (Serma Hamzah) untuk membawa korban ke hadapannya.
 2. Bahwa benar melihat hal tersebut, Saksi-7 menelepon, Saksi-6 dan Terdakwa-1 untuk datang ke ruang unit intel dan sesampainya mereka di ruang intel, mereka melihat Saksi-2 sedang menyabetkan selang warna biru berkali-kali ke tubuh korban dan mengenai perut, dada dan punggung korban sehingga selang warna biru tersebut hancur selain itu juga Saksi-2 menampar muka Terdakwa dengan menggunakan Sandal kulit warna coklat kea rah pipi kiri korban.
 3. Bahwa benar melihat selang warna biru tersebut hancur, kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi-7 untuk mencari selang air pengganti.
 4. Bahwa benar atas perintah dari Saksi-2 tersebut, kemudian Saksi-7 ke luar ruang intel untuk mencari selang air pengganti namun pada saat sampai di depan pintu keluar bertemu dengan Saksi-6 dan Terdakwa-1, kemudian Saksi-7 melanjutkan mencari selang air pengganti dan menemukannya selang air warna hijau di depan koperasi Kodim 0812 Lamongan berukuran ibu jari dengan panjang kurang lebih 90 (Sembilan puluh) cm, kemudian selang air pengganti warna hijau tersebut dibawa ke ruang intel dan menyerahkannya kepada Saksi-2. Selanjutnya setelah Saksi-2 menerima selang warna hijau tersebut kemudian selang warna hijau tersebut oleh Saksi-2 dipotong menjadi 2 bagian dengan menggunakan pisau carter (pisau kecil) kemudian dengan penuh emosi dan marah selang air warna hijau yang telah di potong tersebut disabetkan kembali ke seluruh tubuh korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara membabi buta yang salah satu perkenaan mengenai bagian leher korban sambil disaksikan oleh Terdakwa-1, Saksi-6 dan Saksi-7.

5. Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB, pada saat Saksi-2 selesai menyabetkan selang air warna hijau tersebut kemudian Saksi-2 menelepon istrinya Sdri. Gina Herdina untuk datang ke ruang intel
6. Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.40 WIB Sdri. Gina Herdina (istri Saksi-2) bersama ADC Terdakwa-2 datang ke kantor unit Intel sambil nagis dan marah kemudian berkata "Om ini tega sekali sama Gea, Om kan punya anak perempuan juga, kok tega Om ?", sambil memukul korban dan Terdakwa tidak melihat bagian mana yang dipukul oleh Saksi-19 dikarenakan terhalang oleh tubuh Saksi-19 dan selanjutnya Sdri. Gina Herdina memerintahkan Terdakwa-2 untuk memukul korban dengan menggunakan selang air warna hijau dan mengenai lengan kanan korban sebanyak 3 (tiga) kali.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 masuk dan melihat Istri Saksi-2 melakukan pemukulan kepada korban kemudian Terdakwa-1 mengambil gulungan kertas Koran yang dipadatkan kemudian dipukulkan dan mengenai punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali.
8. Bahwa benar dari keterangan para Saksi bahwa kematian korban diakibatkan patahnya tulang lidah di sekitar leher yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Saksi-2 bersama-sama dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.
9. Dari rangkaian fakta-fakta tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa para Terdakwa yaitu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 secara bersama-sama dengan Saksi-2 telah melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu mengorek keterangan dari korban disertai dengan melakukan pemukulan dengan tujuan agar korban mengakui perbuatannya yang telah melakukan pelecehan seksual terhadap anaknya Saksi-2 yaitu Sdri. Gea Adelia, umur 4 (empat) tahun.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana tersebut telah beralasan dan terpenuhi untuk selanjutnya sebutan peranan yang tepat untuk Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ini adalah sebagai orang yang turut melakukan perbuatan penganiayaan kepada Kopka Andi Pria Dwi Harsono (korban).
- Menimbang : Bahwa berhubung semua unsur dalam pasal 351 ayat (3) KUH Pidana dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan alternative pertama Subsida dari Oditur Militer harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur terhadap Terdakwa-3 Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa-3 terbukti turut serta melakukan perbuatan (Pasal 55 KuHP), untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan sendiri mengenai pasal tambahan dimaksud untuk Terdakwa-3.
- Menimbang, : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim hendak membuktikan Pasal 56 Ayat 2 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : "mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan"
- Menimbang : Bahwa Pasal 56 ayat 2 KUH Pidana tersebut adalah merupakan dakwaan tambahan atau dakwaan pelengkap yang diterapkan pada dakwaan pokok Pasal 351 ayat 3 KUH Pidana.
- Menimbang : Bahwa diterapkannya Pasal 56 ayat 2 KUH Pidana di dalam dakwaan Oditur Militer adalah untuk mengetahui peranan apakah yang telah dilakukan Terdakwa-3 di dalam perbuatan yang telah terbukti dalam dakwaan pokok menyangkut Pasal 351 ayat 3 KUH Pidana, apabila terjadi perbuatan pidana perbantuan.
- Menimbang : Bahwa sesuai bunyi pasal di atas, terdapat 2 (dua) ukuran yang dipergunakan, yang pertama adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada si pelaku dan ukuran yang kedua adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku. Bahwa mengenai ukuran kesengajaan dapat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana atau hanya untuk memberikan bantuan
- ii. Soal kehendak si pelaku untuk mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendakinya.

Menimbang : Bahwa mengenai Klasifikasi menurut pasal 56 KUHP yaitu membantu melakukan yaitu dengan adanya pembantuan akan terlibat lebih dari satu orang didalam suatu tindak pidana. Ada orang yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana dan ada orang lain yang membantu terlaksananya tindak pidana itu. Dalam pembantuan akan terlibat lebih dari satu orang di dalam suatu tindak pidana. Ada orang yang melakukan tindak pidana yakni pelaku tindak pidana itu dan ada orang lain yang lagi membantu terlaksananya tindak pidana itu. Hal ini diatur dalam pasal 56 KUHP, yang menyebutkan:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan kejahatan :

- (1) Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan yang dilakukan.
- (2) Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Melihat pasal 56 KUHP di atas, pembantuan dapat dibedakan berdasarkan waktu diberikannya suatu bantuan terhadap kejahatan, antara lain:

1. Apabila bantuan diberikan pada saat kejahatan dilakukan, tidak dibatasi jenis bantuannya. Berarti jenis bantuan apapun yang diberikan oleh orang yang membantu dalam suatu kejahatan dapat dipidana.
2. Apabila bantuan diberikan sebelum kejahatan dilakukan, jenis bantuan dibatasi yaitu kesempatan, sarana, dan keterangan.

Menimbang : Bahwa sepanjang pembahasan yang menyangkut pengertian unsur-unsur Pasal 56 ayat 2 KUH Pidana tersebut, dihubungkan dengan hasil pembahasan dalam Pasal tersebut, dan berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa-3 sedang melaksanakan kebersihan di halaman kantor Unit Intel Kodim 0812/Lamongan, Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-2 untuk memborgol korban Kopka Andi Pria Dwi Harsono supaya tidak kabur atau melarikan diri.
2. Bahwa benar pada saat mendapat perintah dari Saksi-2 tersebut, kemudian Terdakwa-3 tanpa berpikiran lagi segera mengambil borgol yang berada di motor miliknya selanjutnya Terdakwa-3 memborgol korban Kopka Andi Pria Dwi Harsono dengan posisi kedua tangan dibelakang badan di ruang istirahat kantor Unit Intel.
3. Bahwa benar borgol yang dipakaikan kepada korban adalah miliknya Terdakwa-3 yang biasa dipakai untuk mengunci sepeda motornya apabila ditinggalkan.
4. Bahwa benar tujuan Terdakwa memborgol korban dikarenakan perintah dari Saksi-2 hal mana perbuatan Terdakwa-3 tersebut dapat dikategorikan membantu melakukan dikarenakan kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama (Saksi-2) dalam mencapai tujuan, tanpa memiliki tujuan sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan pasal 56 ayat 2 KUH Pidana tersebut telah beralasan dan terpenuhi untuk selanjutnya sebutan peranan yang tepat untuk Terdakwa-3 ini adalah sebagai orang yang membantu melakukan perbuatan penganiayaan kepada Kopka Andi Pria Dwi Harsono (korban).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa berhubung semua unsur dalam pasal 351 ayat (3) KUH Pidana dan Pasal 56 ayat (2) KUH Pidana telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan alternative pertama Subsidaire dari Oditor Militer harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa-3 bersalah telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternative pertama Subsidaire yang berbunyi : "Barangsiapa secara bersama-sama membantu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan
- Menimbang : Bahwa dengan telah terbuktinya unsur-unsur dakwaan alternative pertama Subsidaire oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat sangkalan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya yang menyatakan bahwa dakwaan alternative pertama dan alternative kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut tidak dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa di persidangan para Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa dan selama pemeriksaan sidang Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa sudah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa latar belakang terjadinya perkara ini pada awalnya dikarenakan adanya pengaduan dari anaknya Dandim 0812/Lamongan Sdri. Gea Adelia yang telah dilecehkan secara seksual oleh korban (Kopka Andi Pria Dwi Harsono) sehingga para Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-2 untuk melakukan pemeriksaan kepada korban yang diduga melakukan pelecehan seksual kepada Sdri. Gea Adelia.
 2. Bahwa perkara ini tidak akan terjadi apabila Saksi-2 tidak ikut memeriksa korban dan pemeriksaannya diserahkan sepenuhnya kepada para Terdakwa, apalagi pada saat Saksi-2 ikut menginterogasi korban dilakukan dengan adanya pemukulan padahal sejak awal Saksi-2 menekankan dan memerintahkan kepada para anggota unit intel untuk melakukan pemeriksaan secara persuasif tanpa adanya kekerasan fisik.
 3. Bahwa letak kesalahan para Terdakwa adalah dikarenakan loyalitas yang salah sasaran dimana pada saat interogasi korban yang kemudian diambil alih oleh Saksi-2 dengan diawali pemukulan, para Terdakwa awalnya hanya menyaksikan saja namun kemudian pada tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 21.45 Wib, para Terdakwa malah ikut memukul korban yang sudah lemas, tidak berdaya dan tangan terborgol sebagai bentuk loyalitasnya kepada atasannya dan juga tujuan dari para Terdakwa melakukan pemukulan supaya Saksi-2 menghentikan pukulannya kepada korban hanyalah alasan pembenar saja, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang menyakiti orang lain bersama-sama dengan Saksi-2 adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan para Terdakwa harus bertanggungjawabkan semua perbuatannya demikian juga dengan Terdakwa-3 yang memberikan borgol miliknya kepada Saksi-2 untuk dipakai memborgol korban.
 4. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-2 dan oleh Para Terdakwa tersebut serta dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Dr. Soetomo Nomor KF.14.789b tanggal 2 Desember 2014 an. Alm. Kopka Andi Pria Dwi Harsono yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Abdul Aziz Sp.F yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan sebagai berikut : Jenazah laki-laki, umur lebih kurang empat puluh satu tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, dan mengalami pembusukan pada semua bagian tubuh.

- a. Pemeriksaan luar : diketemukan luka memar pada kepala, bibir, leher, dada, anggota gerak atas dan bawah, dan luka lecet pada anggota gerak atas dan bawah. Kelainan tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul.
- b. Pemeriksaan dalam : Diketemukan otak serta organ dalam rongga dada dan perut dalam keadaan membusuk, patah tulang lidah pada tonjolan kecil (cornu minus) yang diakibatkan kekerasan benda tumpul pada leher, resapan darah pada seluruh permukaan tulang rawan gondok (os tyroid) akibat kekerasan benda tumpul.
- c. Pemeriksaan toksikologi : Tidak diketemukan kandungan alkohol, arsen, sianida, fosfida dan pestisida dalam lambung

Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dari kesimpulan Saksi ahli tersebut bahwa korban meninggal dunia akibat kekerasan benda tumpul di sekitar leher dan resapan darah pada seluruh permukaan tulang rawan gondok yang mana berdasarkan keterangan para Saksi (Saksi-2, Saksi-6, Saksi-7) dan keterangan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Saksi-2 pada saat Saksi-2 melakukan pemukulan dengan cara menyabetkan selang air warna hijau secara membabi buta dan sabetan atau perkenaannya tersebut salah satunya mengenai bagian leher korban sedangkan para Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban tidak pada daerah yang mematikan/vital hanya mengenai bagian punggung dan lengan korban.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menyidangkan suatu perkara tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan
2. Para Terdakwa pernah beberapa kali melaksanakan operasi militer dan telah mendapatkan tanda jasa.
3. Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
4. Para Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina
5. Para Terdakwa menyesali atas semua perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Para Terdakwa tidak menghentikan perbuatan Saksi-2 pada saat memukul korban dan malah ikut juga memukul korban dan Terdakwa-3 malah memberikan borgol miliknya untuk diserahkan kepada S2, padahal Terdakwa-3 mengetahui kalau kesatuan tidak memiliki borgol.
3. Para Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan undang-undang.

Menimbang : Bahwa tujuan suatu pemidanaan kepada Terdakwa bagi Majelis Hakim bukanlah hanya demi tercapainya rasa keadilan ataupun kepastian hukum semata-mata, namun juga diharapkan pemidanaan yang akan dijatuhkan haruslah pula dapat memberikan manfaat yang positif bagi Terdakwa ataupun bagi pihak korban, maka Majelis Hakim menilai perlu memberikan putusan yang lebih tepat kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi di atas, Majelis Hakim menilai atas Tuntutan Hukuman Oditur Militer terhadap diri para Terdakwa yaitu Terdakwa-1 dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, Terdakwa-2 dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan Terdakwa-3 dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan atas tuntutan Oditur Militer tersebut para Terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, sehingga Majelis Hakim memandang tuntutan pidana terhadap diri para Terdakwa tersebut dipandang masih terlalu berat dimana permasalahan yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana ini pada dasarnya atas perintah yang diberikan oleh Saksi-2 (Dandim 0812/Lamongan) sebagai atasan Para Terdakwa untuk mengintrogasi korban yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak Saksi-2 yaitu Sdri. Gea Adelia dan juga kematian korban akibat adanya kekerasan benda tumpul di sekitar leher yang dilakukan oleh Saksi-2 pada saat menyabetkan selang air warna hijau yang salahsatu sabetannya mengenai leher korban yang merupakan bagian vital sedangkan Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban pada daerah yang tidak mematikan yaitu punggung dan lengan kanan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pelaku Utama dalam perkara ini adalah Saksi-2 sehingga pertanggungjawaban pidana mengenai kematian korban tidak dapat dibebankan kepada para Terdakwa oleh karenanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa dapat memberikan manfaat dari tujuan pembedaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak baik untuk para Terdakwa, Keluarga para Terdakwa, Korban maupun Kesatuan para Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi pidananya sesuai dengan kadar kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah selang air warna hijau merk Miliard dof ukuran $\frac{3}{4}$
- b. 1 (satu) buah Cutter pegangan warna merah,
- c. 1 (satu) butir obat Pondstan milik korban
- d. 9 (buah) Gulungan/ lintingan kertas koran,
- e. 1 (satu) buah borgol dan 2 (dua) buah anak kunci,
- f. 1 (satu) buah sandal kulit warna hitam merk Jim Joker,
- g. 1 (satu) buah sarung milik Alm. Kopka Andi (Korban),
- h. 1 (satu) buah jaket Training robek warna biru milik Korban,
- i. 1 (satu) buah kaos merah milik Korban
- j. 1 (satu) buah kaos robek milik Korban,
- k. 1 (satu) buah celana dalam milik Korban,
- l. 1 (satu) buah tali training yang putus-putus milik Korban,
- m. 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna hitam milik Korban,
- n. 1 (satu) buah gembok besar merk HPP warna hitam dan 1 (satu) buah anak kunci,
- o. 1 (satu) buah gembok kecil warna hitam dan dua buah anak kunci

Menimbang : Bahwa oleh karena barang-barang tersebut di atas dalam huruf a s.d. huruf o adalah benar merupakan akibat atau hasil perbuatan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, namun demikian berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa barang bukti yang dimaksud di atas tersebut masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka selanjutnya Majelis Hakim akan mengembalikan barang bukti tersebut kepada Oditur Militer untuk dipergunakan dalam perkara lain sehingga Majelis Hakim tidak akan menentukan statusnya.

2. Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Nomor : KF.14.789b tanggal 2 Desember 2014 atas nama Alm. Kopka Andi Pria Dwi Harsono yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Soetomo dan ditandatangani oleh dr. Abdul Aziz, SP.F NIP.197005132001121002 dan dr. Nilly Sulistyorini, Sp. F NIP.198204152009122002,
 - b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Gia Adelia Nomor : VER/11/XI/2014 tanggal 28 November 2014 yang ditandatangani oleh dr. Widyastuti,
 - c. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum atas nama Korban Nomor : 445/1392/413.209/2014 tanggal 14 Oktober 2014 dari RSUD dr. Soegiri Lamongan,
 - d. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2359/KBF/2015 tanggal 30 Maret 2015 yang dilakukan oleh Dokter pemeriksa Pembina Tk I Ir. Fadjar Septi Ariningsih NIP.195802221987032002, Komisaris Polisi Dra. Fitriyana Hawa NRP. 67010022, Penata Muda TK I Kurniawati, S.Si NIP.198310232008012001 dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 0112/2015/KBF seperti dalam (I) benar terdapat sperma (air mani) manusia dan mempunyai substansi golongan darah "B",
 - e. 6 (enam) lembar copy SMS dari Nomor 081333007601,
 - f. 18 (delapan belas) lembar foto kejadian perkara dan foto barang bukti perkara penganiayaan dan meninggalnya Alm. Kopka Andi Pria Dwi Harsono,
- Menimbang : Bahwa oleh karena surat-surat tersebut di atas dalam huruf a s.d. huruf f adalah benar merupakan akibat atau hasil perbuatan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban dalam perkara ini, dimana surat-surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara para Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut di atas perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara para Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa waktu selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
- Mengingat : Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP, Pasal 190 ayat (1) jo Ayat (4) UU. NO. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas yaitu :
Terdakwa-I **Mintoro**, Serka NRP 31940077400173
Terdakwa-2 **Agustinus Marin** Serda NRP 31970727741077,
Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati".
2. Menyatakan **Terdakwa-3** tersebut di atas yaitu **Agen Purnama** Serma NRP 639996, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Secara bersama-sama membantu melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati"
3. Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan :
Terdakwa - 1 Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Terdakwa - 2 Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa - 3 Pidana

Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Para Terdakwa berada dalam tahanan masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang .:

- a. 1 (satu) buah selang air warna hijau merk Miliard dof ukuran $\frac{3}{4}$
- b. 1 (satu) buah Cutter pegangan warna merah,
- c. 1 (satu) butir obat Pondstan milik korban
- d. 9 (buah) Gulungan/ lintingan kertas koran,
- e. 1 (satu) buah borgol dan 2 (dua) buah anak kunci,
- f. 1 (satu) buah sandal kulit warna hitam merk Jim Joker,
- g. 1 (satu) buah sarung milik Alm. Kopka Andi (Korban),
- h. 1 (satu) buah jaket Training robek warna biru milik Korban,
- i. 1 (satu) buah kaos merah milik Korban
- j. 1 (satu) buah kaos robek milik Korban,
- k. 1 (satu) buah celana dalam milik Korban,
- l. 1 (satu) buah tali training yang putus-putus milik Korban,
- m. 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna hitam milik Korban,
- n. 1 (satu) buah gembok besar merk HPP warna hitam dan 1 (satu) buah anak kunci,
- o. 1 (satu) buah gembok kecil warna hitam dan dua buah anak kunci.

Untuk dipergunakan dalam perkara lain.

Surat-surat :

- a. 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Nomor : KF.14.789b tanggal 2 Desember 2014 atas nama Alm. Kopka Andi Pria Dwi Harsono yang dikeluarkan oleh RSUD Dr Soetomo dan ditandatangani oleh dr. Abdul Aziz SP.F NIP. 197005132001121002 dan dr. Nilly Sulistyorini, Sp. F NIP. 198204152009122002.
- b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Gia Adelia Nomor : VER/11/XI/2014 tanggal 28 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh dr. Widyastuti.
- c. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum atas nama Korban Nomor : 445/1392/413.209/2014 tanggal 14 Oktober 2014 dari RSUD dr. Soegiri Lamongan.
- d. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2359/KBF/2015 tanggal 30 Maret 2015 yang dilakukan oleh Dokter pemeriksa Pembina Tk I Ir. Fadjar Septi Ariningsih NIP. 195802221987032002, Komisaris Polisi Dra. Fitriyana Hawa NRP. 67010022, Penata Muda TK I Kurniawati, S.Si NIP. 198310232008012001 dengan kesimpulan barang bukti Nomor : 0112/2015/KBF seperti dalam (I) benar terdapat sperma (air mani) manusia dan mempunyai substansi golongan darah "B".
- e. 6 (enam) lembar Copy SMS dari Nomor 081333007601.
- f. 18 (delapan belas) lembar foto kejadian perkara dan foto barang bukti perkara penganiayaan dan meninggalnya Alm. Kopka Andi Pria Dwi Harsono.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin tanggal 27 Juni 2016** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tuty Kiptiani, S.H. Letkol Laut (KH/W) NRP.11871/P sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP.548425 dan Tatang Sujana Krida, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP.11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Feri Irawan, S.H. Kapten Chk NRP 11010010870674, Penasihat Hukum Nanang Candra Trisnianto, S.H. Serka NRP 21040180940185, Panitera Awan Karunia Sanjaya, S.H.,M.H. Kapten Laut (KH) NRP 18897/P serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Tuty Kiptiani, S.H.
Letkol Laut (KH/W) NRP.11871/P

Hakim Anggota-I

Ttd

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP.548425

Hakim Anggota-II

Ttd

Tatang Sujana Krida, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP.11020000960372

Panitera

Ttd

Awan Karunia Sanjaya, S.H.,M.H.
Kapten Laut (KH) NRP.18897/P

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Ttd

Awan Karunia Sanjaya, SH.MH
Kapten Laut (KH) NRP 18897/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)